

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b> .....	<b>1</b>
<b>2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH</b> .....	<b>6</b>
<b>3 NERACA</b> .....	<b>7</b>
<b>4 LAPORAN OPERASIONAL</b> .....	<b>10</b>
<b>5 LAPORAN ARUS KAS</b> .....	<b>15</b>
<b>6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b> .....	<b>20</b>
<b>7 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b> .....	<b>21</b>
<b>7.1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>21</b>
7.1.1    LATAR BELAKANG.....	21
7.1.2    MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN .....	21
7.1.2.1    Maksud .....	21
7.1.2.2    Tujuan.....	22
7.1.3    LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN .....	22
7.1.4    PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN .....	24
7.1.4.1    Unsur Laporan Keuangan.....	24
7.1.4.2    Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	26
<b>7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN         PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD</b> .....	<b>27</b>
7.2.1    EKONOMI MAKRO .....	27
7.2.1.1    Pertumbuhan Ekonomi .....	27
7.2.1.2    Inflasi.....	31
7.2.1.3    Tingkat Pengangguran Terbuka .....	34
7.2.1.4    Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk .....	36

7.2.1.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	37
7.2.1.6	Tingkat Kemiskinan .....	39
7.2.2	KEBIJAKAN KEUANGAN .....	42
7.2.2.1	Kebijakan Pendapatan Daerah.....	42
7.2.2.2	Kebijakan Belanja Daerah.....	44
7.2.2.3	Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	46
7.2.3	PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	47
7.2.3.1	Pendapatan.....	47
7.2.3.2	Belanja.....	48
<b>7.3</b>	<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....</b>	<b>50</b>
7.3.1	IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN .....	50
7.3.1.1	Target dan Realisasi Pendapatan .....	50
7.3.1.2	Target dan Realisasi Belanja Daerah.....	51
7.3.1.3	Target dan Realisasi Pembiayaan.....	51
7.3.2	HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET/ANGGARAN.....	52
7.3.3	PENGHARGAAN PEMERINTAH ATAS KINERJA YANG DICAPAI.....	54
<b>7.4</b>	<b>KEBIJAKAN AKUNTANSI.....</b>	<b>57</b>
7.4.1	ENTITAS .....	57
7.4.2	BASIS AKUNTANSI .....	61
7.4.3	BASIS PENGUKURAN .....	61
7.4.4	KEBIJAKAN AKUNTANSI MASING-MASING POS DALAM LAPORAN KEUANGAN.....	61
7.4.4.1	Pendapatan.....	61
7.4.4.2	Beban dan Belanja.....	62
7.4.4.3	Pembiayaan .....	62
7.4.4.4	Kas dan Setara Kas.....	63
7.4.4.5	Piutang.....	64
7.4.4.6	Beban Dibayar Dimuka .....	65
7.4.4.7	Persediaan.....	65
7.4.4.8	Investasi Jangka Panjang.....	66
7.4.4.9	Aset Tetap.....	67
7.4.4.10	Dana Cadangan.....	68

7.4.4.11	Aset Lainnya.....	68
7.4.4.12	Kewajiban.....	69
7.4.4.13	Ekuitas .....	69
7.4.5	PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN ..	70
7.4.5.1	Koreksi Kesalahan.....	70
<b>7.5</b>	<b>PENJELASAN POS-POS KEUANGAN.....</b>	<b>72</b>
7.5.1	RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN KEUANGAN .....	72
7.5.1.1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	72
7.5.1.1.1	Pendapatan-LRA .....	72
7.5.1.1.1.1	<i>Pendapatan Asli Daerah.....</i>	<i>73</i>
7.5.1.1.1.2	<i>Pendapatan Transfer.....</i>	<i>91</i>
7.5.1.1.1.3	<i>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....</i>	<i>99</i>
7.5.1.1.2	Belanja.....	101
7.5.1.1.2.1	<i>Belanja Operasi .....</i>	<i>102</i>
7.5.1.1.2.2	<i>Belanja Modal.....</i>	<i>119</i>
7.5.1.1.2.3	<i>Belanja Tak Terduga.....</i>	<i>126</i>
7.5.1.1.2.4	<i>Belanja Transfer .....</i>	<i>126</i>
7.5.1.1.3	Surplus/Defisit – LRA.....	130
7.5.1.1.4	Pembiayaan.....	130
7.5.1.1.4.1	<i>Penerimaan Pembiayaan .....</i>	<i>131</i>
7.5.1.1.4.2	<i>Pengeluaran Pembiayaan .....</i>	<i>134</i>
7.5.1.1.5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) .....	137
7.5.1.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) .....	140
7.5.1.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal .....	140
7.5.1.2.2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Berjalan.....	140
7.5.1.2.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.....	140
7.5.1.2.4	Saldo Anggaran Lebih Akhir.....	141
7.5.1.3	Neraca.....	143
7.5.1.3.1	Aset.....	143
7.5.1.3.1.1	<i>Aset Lancar .....</i>	<i>144</i>
7.5.1.3.1.2	<i>Investasi Jangka Panjang .....</i>	<i>166</i>
7.5.1.3.1.3	<i>Aset Tetap.....</i>	<i>171</i>
7.5.1.3.1.4	<i>Dana Cadangan.....</i>	<i>201</i>
7.5.1.3.1.5	<i>Aset Lainnya.....</i>	<i>201</i>

7.5.1.3.2	Kewajiban.....	211
7.5.1.3.2.1	<i>Kewajiban Jangka Pendek</i> .....	212
7.5.1.3.2.2	<i>Kewajiban Jangka Panjang</i> .....	217
7.5.1.3.3	Ekuitas .....	218
7.5.1.4	Laporan Operasional (LO) .....	219
7.5.1.4.1	Pendapatan Daerah – LO .....	219
7.5.1.4.1.1	<i>Pendapatan Asli Daerah – LO</i> .....	220
7.5.1.4.1.2	<i>Pendapatan Transfer – LO</i> .....	234
7.5.1.4.1.3	<i>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO</i> .....	239
7.5.1.4.2	Beban.....	242
7.5.1.4.2.1	<i>Beban Operasi</i> .....	243
7.5.1.4.2.2	<i>Beban Penyusutan dan Amortisasi</i> .....	263
7.5.1.4.2.3	<i>Beban Transfer</i> .....	263
7.5.1.4.3	Surplus/Defisit Operasional.....	265
7.5.1.4.4	Surplus/Defisit Non Operasional.....	265
7.5.1.4.4.1	<i>Surplus Non Operasional</i> .....	265
7.5.1.4.4.2	<i>Defisit Non Operasional</i> .....	266
7.5.1.5	Laporan Arus Kas (LAK).....	267
7.5.1.5.1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi.....	267
7.5.1.5.1.1	<i>Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi</i> .....	268
7.5.1.5.1.2	<i>Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi</i> .....	273
7.5.1.5.2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi .....	278
7.5.1.5.2.1	<i>Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi</i> .....	278
7.5.1.5.2.2	<i>Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi</i> .....	280
7.5.1.5.3	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan .....	281
7.5.1.5.3.1	<i>Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan</i> .....	281
7.5.1.5.3.2	<i>Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan</i> .....	282
7.5.1.5.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris .....	283
7.5.1.5.4.1	<i>Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris</i> .....	283
7.5.1.5.4.2	<i>Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris</i> .....	284
7.5.1.5.5	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas selama Periode Berjalan .....	285
7.5.1.5.6	Saldo Awal Kas di Kas Daerah .....	285
7.5.1.5.7	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah.....	285
7.5.1.6	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) .....	291
7.5.1.6.1	Ekuitas Awal .....	291
7.5.1.6.2	Surplus/Defisit – LO.....	291

7.5.1.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar...	291
7.5.1.6.4	Ekuitas Akhir.....	294
<b>7.6</b>	<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN .....</b>	<b>295</b>
7.6.1	PROFIL .....	295
7.6.2	PEMERINTAHAN .....	298
<b>7.7</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>301</b>
<b>8</b>	<b>IKHTISAR LAPORAN KINERJA KEUANGAN.....</b>	<b>302</b>
<b>8.1</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>302</b>
8.1.1	ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	302
8.1.2	ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	303
8.1.3	ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	304
<b>8.2</b>	<b>PRIORITAS PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>304</b>
<b>8.3</b>	<b>PENCAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 .....</b>	<b>306</b>
8.3.1	TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH...306	
8.3.2	TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH.....	310
<b>8.4</b>	<b>PERMASALAHAN DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023.....</b>	<b>317</b>
8.4.1	PERMASALAHAN .....	317
8.4.2	SOLUSI.....	317
<b>9</b>	<b>IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR .....</b>	<b>319</b>
<b>9.1</b>	<b>IKHTISAR NERACA .....</b>	<b>319</b>
<b>9.2</b>	<b>IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI.....</b>	<b>321</b>
<b>10</b>	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>322</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 7-1 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 .....	27
Tabel 7-2 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ...	29
Tabel 7-3 PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku 2023 dan atas Dasar Harga Konstan 2010 (dalam milyar rupiah) .....	30
Tabel 7-4 Laju Inflasi Jawa Timur Tahun 2020-2022 .....	31
Tabel 7-5 Andil Inflasi Jawa Timur Desember 2023 Menurut Kelompok Pengeluaran...	32
Tabel 7-6 Komoditas Penyumbang Inflasi ( <i>year on year</i> ) Terbesar Gabungan 8 Kota di Jawa Timur Desember 2023 .....	33
Tabel 7-7 Inflasi 8 Kota di Jawa Timur Desember 2023 .....	33
Tabel 7-8 Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021 – 2023 .....	34
Tabel 7-9 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Periode Agustus 2021-Agustus 2023 .....	34
Tabel 7-10 Indeks Gini Jawa Timur dan Nasional Periode Bulan Tahun 2021– 2023....	36
Tabel 7-11 Kategori Tingkat Ketimpangan Bank Dunia .....	36
Tabel 7-12 Distribusi Pengeluaran Penduduk Jawa Timur Maret 2022 – Maret 2023.....	37
Tabel 7-13 Kategori Indeks Pembangunan Manusia .....	38
Tabel 7-14 Indeks Pembangunan Manusia .....	38
Tabel 7-15 IPM Jawa Timur Menurut Komponen Tahun 2020-2023 .....	38
Tabel 7-16 Prosentase Penduduk Miskin Jawa Timur Periode Maret Tahun 2021-2023.	39
Tabel 7-17 Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin Jawa Timur Menurut Daerah Periode Maret 2022 – Maret 2023 .....	40
Tabel 7-18 Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), Maret 2022 sampai dengan Maret 2023 .....	40
Tabel 7-19 Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Terbesar pada Garis Kemiskinan Maret 2022 sampai dengan Maret 2023.....	41
Tabel 7-20 Pencapaian Target Kinerja Pendapatan Tahun Anggaran 2023 .....	47
Tabel 7-21 Pencapaian Target Kinerja Belanja Tahun Anggaran 2023.....	48
Tabel 7-22 Target dan Realisasi Pendapatan TA 2023 .....	50
Tabel 7-23 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023.....	51
Tabel 7-24 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2023 .....	52
Tabel 7-25 Rekapitulasi LRA TA 2023 .....	72
Tabel 7-26 Pendapatan – LRA TA 2023 .....	73
Tabel 7-27 Pendapatan Asli Daerah TA 2023 .....	74
Tabel 7-28 Pajak Daerah TA 2023 .....	74
Tabel 7-29 Pajak Kendaraan Bermotor TA 2023 .....	75
Tabel 7-30 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2023.....	77
Tabel 7-31 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA 2023.....	78
Tabel 7-32 Retribusi Daerah TA 2023.....	79
Tabel 7-33 Retribusi Jasa Umum TA 2023 .....	80
Tabel 7-34 Retribusi Jasa Usaha TA 2023.....	81
Tabel 7-35 Retribusi Jasa Perizinan Tertentu TA 2023 .....	82
Tabel 7-36 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023.....	83

Tabel 7-37 Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 .....	83
Tabel 7-38 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 .....	85
Tabel 7-39 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan.....	87
Tabel 7-40 Pendapatan Transfer TA 2023 .....	91
Tabel 7-41 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 .....	92
Tabel 7-42 Dana Bagi Hasil TA 2023 .....	93
Tabel 7-43 Dana Alokasi Khusus TA 2023 .....	96
Tabel 7-44 Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2023 .....	99
Tabel 7-45 Pendapatan Hibah TA 2023.....	100
Tabel 7-46 Belanja TA 2023.....	101
Tabel 7-47 Belanja Operasional TA 2023 .....	102
Tabel 7-48 Belanja Pegawai TA 2023 .....	103
Tabel 7-49 Belanja Barang dan Jasa TA 2023.....	104
Tabel 7-50 Belanja Barang TA 2023 .....	105
Tabel 7-51 Belanja Jasa TA 2023 .....	106
Tabel 7-52 Belanja Pemeliharaan TA 2023 .....	107
Tabel 53 Belanja Perjalanan Dinas TA 2023 .....	108
Tabel 7-54 Belanja Subisidi TA 2023.....	109
Tabel 7-55 Rincian Belanja Subisidi TA 2023 .....	110
Tabel 7-56 Rincian Belanja Subisidi TA 2022 .....	111
Tabel 7-57 Belanja Hibah TA 2023.....	113
Tabel 7-58 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2023 .....	114
Tabel 7-59 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2023 .....	115
Tabel 7-60 Belanja Hibah Uang yang Belum Dipertanggung jawabkan per 29 April 2024 .....	116
Tabel 7-61 Belanja Hibah Dana BOS TA 2023.....	116
Tabel 7-62 Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik per Penerima TA 2023 .....	117
Tabel 7-63 Belanja Bantuan Sosial TA 2023.....	118
Tabel 7-64 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu TA 2023 .....	119
Tabel 7-65 Belanja Modal TA 2023 .....	120
Tabel 7-66 Belanja Modal Tanah TA 2023 .....	120
Tabel 7-67 Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023.....	121
Tabel 7-68 Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023 .....	123
Tabel 7-69 Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023 .....	124
Tabel 7-70 Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2023 .....	125
Tabel 7-71 Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023.....	125
Tabel 7-72 Belanja Tak Terduga TA 2023 .....	126
Tabel 7-73 Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga per Kegiatan .....	126
Tabel 7-74 Belanja Transfer TA 2023 .....	127
Tabel 7-75 Belanja Transfer Bagi Hasil TA 2023 .....	128
Tabel 7-76 Belanja Transfer Bantuan Keuangan TA 2023.....	128
Tabel 7-77 Surplus/Defisit TA 2023.....	130
Tabel 7-78 Pembiayaan Neto TA 2023.....	131
Tabel 7-79 Penerimaan Pembiayaan TA 2023 .....	131
Tabel 7-80 Rincian Realisasi SILPA Tahun Anggaran 2022 .....	132
Tabel 7-81 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya TA 2023.....	132

Tabel 7-82 Pengeluaran Pembiayaan TA 2023.....	134
Tabel 7-83 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2023 .....	136
Tabel 7-84 Perhitungan SILPA TA 2023 .....	138
Tabel 7-85 Rincian Realisasi SILPA TA 2023 .....	138
Tabel 7-86 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih TA 2023 .....	140
Tabel 7-87 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2023.....	141
Tabel 7-88 Perhitungan Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2023 .....	141
Tabel 7-89 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2023 .....	141
Tabel 7-90 Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2023.....	143
Tabel 7-91 Rekapitulasi Aset per 31 Desember 2023.....	143
Tabel 7-92 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 .....	144
Tabel 7-93 Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 .....	144
Tabel 7-94 Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023.....	145
Tabel 7-95 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 .....	145
Tabel 7-96 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 .....	146
Tabel 7-97 Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2023 .....	146
Tabel 7-98 Rincian Kas Lainnya per 31 Desember 2023 .....	149
Tabel 7-99 Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 .....	150
Tabel 7-100 Rincian Piutang Pendapatan – Pajak per 31 Desember 2023 .....	151
Tabel 7-101 Rincian Piutang Pendapatan – Retribusi Daerah per 31 Desember 2023... ..	151
Tabel 7-102 Rincian Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 .....	152
Tabel 7-103 Rincian Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 .....	153
Tabel 7-104 Rincian Piutang Pendapatan dari Pengembalian per 31 Desember 2023 ...	154
Tabel 7-105 Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 .....	155
Tabel 7-106 Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 .....	156
Tabel 7-107 Perhitungan Bagian Lancar Penjualan Angsuran .....	156
Tabel 7-108 Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 .....	158
Tabel 7-109 Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023.....	158
Tabel 7-110 Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 .....	159
Tabel 7-111 Rincian Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023.....	159
Tabel 7-112 Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023.....	160
Tabel 7-113 Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 .....	161
Tabel 7-114 Mutasi Persediaan pada Tahun 2023 .....	161
Tabel 7-115 Rincian Sisa Tiang Pancang dari Realisasi Belanja Modal .....	163
Tabel 7-116 Rincian Persediaan untuk dijual/diserahkan.....	163
Tabel 7-117 Rincian Persediaan dalam Proses .....	164
Tabel 7-118 Rincian Persediaan dalam Kondisi Rusak/Usang/Kadaluarsa.....	165
Tabel 7-119 Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 .....	166
Tabel 7-120 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2023. .	167
Tabel 7-121 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen per SKPD per 31 Desember 2023 .....	167
Tabel 7-122 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen per Lokasi Dana per 31 Desember 2023 .....	168
Tabel 7-123 Daftar Perusahaan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.....	169
Tabel 7-124 Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2023 .....	170



Tabel 7-125 Mutasi Aset Tetap TA 2023 .....	172
Tabel 7-126 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 .....	172
Tabel 7-127 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap.....	173
Tabel 7-128 Mutasi Tanah TA 2023.....	177
Tabel 7-129 Rincian Penambahan dan Pengurangan Bidang Tanah .....	177
Tabel 7-130 Aset Tetap Tanah yang Masih Dalam Sengketa.....	180
Tabel 7-131 Mutasi Peralatan dan Mesin TA 2023 .....	183
Tabel 7-132 Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 .....	184
Tabel 7-133 Perubahan Nilai Peralatan dan Mesin.....	185
Tabel 7-134 Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023 .....	187
Tabel 7-135 Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 .....	188
Tabel 7-136 Perubahan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023.....	188
Tabel 7-137 Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 .....	191
Tabel 7-138 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023.....	191
Tabel 7-139 Perubahan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023.....	191
Tabel 7-140 Mutasi Aset Tetap Lainnya TA 2023 .....	194
Tabel 7-141 Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 .....	194
Tabel 7-142 Perubahan Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023.....	194
Tabel 7-143 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2023 .....	197
Tabel 7-144 Perubahan Nilai Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 .....	197
Tabel 7-145 Nilai Bruto, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku atas Aset Tetap per 31 Desember 2023 .....	200
Tabel 7-146 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023.....	200
Tabel 7-147 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023 .....	201
Tabel 7-148 Rincian Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2023.....	201
Tabel 7-149 Rincian Tagihan Penjualan Angsuran berdasarkan Obyek per 31 Desember 2023 .....	202
Tabel 7-150 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 .....	203
Tabel 7-151 Mutasi Aset Tidak Berwujud TA 2023 .....	204
Tabel 7-152 Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 .....	205
Tabel 7-153 Perubahan Nilai Aset Tidak Berwujud.....	205
Tabel 7-154 Nilai Bruto, Akumulasi Amortisasi dan Nilai Buku atas Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023.....	206
Tabel 7-155 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023.....	207
Tabel 7-156 Mutasi Aset Lain-lain TA 2023.....	207
Tabel 7-157 Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2023.....	207
Tabel 7-158 Perubahan Nilai Aset Lain-lain .....	208
Tabel 7-159 Mutasi Aset Ekstrakomptabel TA 2023 .....	210
Tabel 7-160 Rincian Aset Ekstrakomptabel per 31 Desember 2023 .....	210
Tabel 7-161 Perubahan Nilai Aset Ekstrakomptabel.....	210
Tabel 7-162 Rincian Kewajiban per 31 Desember 2023 .....	212
Tabel 7-163 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 .....	212
Tabel 7-164 Rincian Mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023.....	212
Tabel 7-165 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 .....	214
Tabel 7-166 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2023.....	214
Tabel 7-167 Rincian Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 .....	215
Tabel 7-168 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023.....	215
Tabel 7-169 Rincian Utang Belanja Modal per 31 Desember 2023 .....	216

Tabel 7-170 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 .....	216
Tabel 7-171 Perhitungan Laporan Operasional .....	219
Tabel 7-172 Rincian Pendapatan – LO .....	219
Tabel 7-173 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO .....	220
Tabel 7-174 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO.....	222
Tabel 7-175 Rincian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO.....	222
Tabel 7-176 Rincian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO .....	224
Tabel 7-177 Rincian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO .....	225
Tabel 7-178 Rincian Pajak Air Permukaan-LO .....	225
Tabel 7-179 Rincian Pajak Rokok-LO.....	226
Tabel 7-180 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO .....	226
Tabel 7-181 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Jasa Umum – LO .....	227
Tabel 7-182 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Jasa Usaha – LO .....	227
Tabel 7-183 Rincian Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu – LO.....	229
Tabel 7-184 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	230
Tabel 7-185 Rincian per BUMN/BUMD.....	231
Tabel 7-186 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO.....	231
Tabel 7-187 Rincian Pendapatan Transfer – LO.....	234
Tabel 7-188 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO .....	236
Tabel 7-189 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO...	237
Tabel 7-190 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO .....	239
Tabel 7-191 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO.....	240
Tabel 7-192 Rincian Pendapatan Hibah – LO .....	241
Tabel 7-193 Rincian Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO per SKPD .....	242
Tabel 7-194 Rincian Beban .....	242
Tabel 7-195 Rincian Beban Operasi .....	243
Tabel 7-196 Rincian Beban Pegawai .....	244
Tabel 7-197 Rincian Beban Barang .....	247
Tabel 7-198 Rincian Beban Jasa.....	249
Tabel 7-199 Rincian Beban Pemeliharaan.....	252
Tabel 7-200 Rincian Beban Perjalanan Dinas .....	253
Tabel 7-201 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.....	254
Tabel 7-202 Rincian Beban Barang dan Jasa BOS.....	254
Tabel 7-203 Rincian Beban Subsidi.....	255
Tabel 7-204 Rincian Beban Hibah.....	256
Tabel 7-205 Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat.....	256
Tabel 7-206 Rincian Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.....	257
Tabel 7-207 Rincian Beban Hibah Dana BOS.....	259
Tabel 7-208 Rincian Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik .....	259
Tabel 7-209 Rincian Beban Bantuan Sosial .....	260
Tabel 7-210 Rincian Beban Penyisihan Piutang.....	261
Tabel 7-211 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	263
Tabel 7-212 Rincian Beban Transfer .....	263
Tabel 7-213 Rincian Beban Transfer Bagi Hasil.....	264
Tabel 7-214 Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan.....	264

Tabel 7-215 Perhitungan Surplus/(Defisit) Operasional.....	265
Tabel 7-216 Perhitungan Suplus/(Defisit) Non Operasional .....	265
Tabel 7-217 Rincian Surplus Non Operasional .....	266
Tabel 7-218 Rincian Defisit Non Operasional.....	266
Tabel 7-219 Ringkasan Arus Kas dalam LAK .....	267
Tabel 7-220 Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi .....	267
Tabel 7-221 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi.....	268
Tabel 7-222 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Pajak Daerah .....	269
Tabel 7-223 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Retribusi Daerah.....	269
Tabel 7-224 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	270
Tabel 7-225 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah .....	270
Tabel 7-226 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan .....	271
Tabel 7-227 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.....	272
Tabel 7-228 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Pendapatan Hibah.....	272
Tabel 7-229 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.....	273
Tabel 7-230 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi.....	273
Tabel 7-231 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Pembayaran Belanja Pegawai.....	274
Tabel 7-232 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Pembayaran Belanja Barang dan Jasa.....	274
Tabel 7-233 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Pembayaran Belanja Subsidi ...	275
Tabel 7-234 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Pembayaran Belanja Hibah.....	276
Tabel 7-235 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Pembayaran Belanja Bantuan Sosial.....	276
Tabel 7-236 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Pembayaran Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota .....	277
Tabel 7-237 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan .....	277
Tabel 7-238 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Belanja Tidak Terduga.....	278
Tabel 7-239 Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi .....	278
Tabel 7-240 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi .....	279
Tabel 7-241 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi- Pencairan Dana Cadangan .....	279
Tabel 7-242 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi – Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan .....	279
Tabel 7-243 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi .....	280
Tabel 7-244 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi – Pembentukan Dana Cadangan .....	280
Tabel 7-245 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi – Pembayaran Belanja Modal.....	280
Tabel 7-246 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah .....	281
Tabel 7-247 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan .....	281

Tabel 7-248 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan.....	282
Tabel 7-249 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan – Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank.....	282
Tabel 7-250 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan – Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Bukan Keuangan Bank .....	283
Tabel 7-251 Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris .....	283
Tabel 7-252 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris.....	283
Tabel 7-253 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris.....	284
Tabel 7-254 Rincian Kenaikan/(Penurunan) Kas di Kas Daerah (BUD).....	285
Tabel 7-255 Saldo Awal Kas di Kas Daerah (BUD) .....	285
Tabel 7-256 Saldo Akhir Kas di Kas Daerah (BUD).....	286
Tabel 7-257 Sisa Kas di Bendahara Penerimaan .....	287
Tabel 7-258 Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran .....	287
Tabel 7-259 Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran .....	287
Tabel 7-260 Rincian Kas di BLUD - SMK yang ditetapkan sebagai BLUD Tahun Anggaran 2023 per 31 Desember 2023.....	287
Tabel 7-261 Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2023 .....	288
Tabel 7-262 Rincian Kas Lainnya per 31 Desember 2023 .....	290
Tabel 7-263 Perhitungan LPE.....	291
Tabel 7-264 Perbandingan Ekuitas Awal.....	291
Tabel 7-265 Perbandingan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan atau Kesalahan Mendasar.....	292
Tabel 7-266 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan atau Kesalahan Mendasar .....	292
Tabel 7-267 Perbandingan Ekuitas Akhir.....	294
Tabel 7-268 Topografi Ketinggian di atas Permukaan Laut.....	297
Tabel 7-269 Pembagian Wilayah Administrasi .....	298
Tabel 7-270 Jumlah Kecamatan dan Desa Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.....	298
Tabel 8-271 Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023.....	306
Tabel 8-272 Komponen Pendapatan Daerah TA 2023 .....	307
Tabel 8-273 Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019-2023.....	307
Tabel 8-274 Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023.....	308
Tabel 8-275 Kinerja Pendapatan Transfer Tahun 2018-2022.....	309
Tabel 8-276 Kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019-2023 .....	309
Tabel 8-277 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2023 .....	310
Tabel 8-278 Komponen Belanja Daerah TA 2023 .....	311
Tabel 8-279 Komponen Belanja Operasi TA 2023 .....	312
Tabel 8-280 Komponen Belanja Modal TA 2023 .....	313
Tabel 8-281 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2019 – 2023 .....	314
Tabel 8-282 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2019 – 2023 .....	315
Tabel 8-283 Komponen Belanja Transfer Tahun 2023.....	316

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 7-1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2019-2023 .....	27
Gambar 7-2 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha secara Kumulatif Tahun 2023 .....	29
Gambar 7-3 Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (6 komponen Terbesar) .....	30
Gambar 7-4 Presentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditatamkan Tahun 2021-2023 .....	35
Gambar 7-5 Komposisi Realisasi Pendapatan LRA TA 2023 .....	73
Gambar 7-6 Komposisi Realisasi Belanja TA 2023 .....	102
Gambar 7-7 Komposisi Realisasi Transfer TA 2023 .....	127
Gambar 7-8 Komposisi Pendapatan Daerah – LO .....	220
Gambar 7-9 Komposisi Pendapatan Asli Daerah – LO .....	221
Gambar 7-10 Komposisi Pendapatan Transfer – LO .....	236
Gambar 7-11 Komposisi Beban Daerah .....	243
Gambar 7-12 Peta Pembagian Administrasi Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur .....	295
Gambar 8-13 Grafik Prosentase Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023 (dalam %)	306
Gambar 8-14 Grafik Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019-2023 (dalam %)	307
Gambar 8-15 Grafik Prosentase Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 (dalam %)	308
Gambar 8-16 Grafik Prosentase Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2019-2023 (dalam %)	309
Gambar 8-17 Grafik Prosentase Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019-2023 (dalam %)	310
Gambar 8-18 Grafik Prosentase Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2023 (dalam %)	311
Gambar 8-19 Grafik Prosentase Komponen Target Belanja Daerah TA 2023 (dalam %)	312
Gambar 8-20 Grafik Komponen Belanja Operasi TA 2023 .....	312
Gambar 8-21 Grafik Prosentase Realisasi Belanja Operasi TA 2023 (dalam %)	313
Gambar 8-22 Grafik Komponen Anggaran Belanja Modal TA 2023 .....	313
Gambar 8-23 Grafik Prosentase Realisasi Belanja Modal TA 2023 (dalam %)	314
Gambar 8-24 Grafik Prosentase Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2018-2022 (dalam %)	315
Gambar 8-25 Grafik Prosentase Realisasi Belanja Transfer Tahun 2019-2023 (dalam %)	315

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Ringkasan Laporan Keuangan BLUD Tahun 2023
- Lampiran 2 Daftar Rekening Sekolah untuk Penerimaan Bantuan Selain Dana BOS dan BPOPP (Kas Lainnya) Per 31 Desember 2023
- Lampiran 3 Rekapitulasi Realisasi Pencairan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, 2022 dan 2021
- Lampiran 4 Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023
- Lampiran 5 Rekapitulasi Persediaan Bersumber dari Belanja Tidak Terduga Tahun 2023
- Lampiran 6 Data Perkembangan Dana Bergulir APBD Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023
- Lampiran 7 Rincian Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Obyek Pinjam Pakai dan Sewa) per 31 Desember 2023
- Lampiran 8 Rincian Data Properti Investasi per 31 Desember 2023
- Lampiran 9 Rincian Dana Bagi Hasil yang Disalurkan Melalui Fasilitas TDF per 31 Desember 2023
- Lampiran 10 Aging Schedule Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023
- Lampiran 11 Rincian Pendapatan dan Belanja pada Laporan Realisasi Anggaran per SKPD (*Softcopy*)
- Lampiran 12 Rekapitulasi Belanja sesuai Temuan Pemeriksaan atas Kelebihan Pembayaran Belanja (*Softcopy*)
- Lampiran 13 Rincian Pendapatan dan Beban pada Laporan Operasional per SKPD (*Softcopy*)
- Lampiran 14 Rincian Piutang Pendapatan, Piutang Lainnya, Beban Dibayar Dimuka dan Kewajiban per SKPD (*Softcopy*)
- Lampiran 15 Rincian Persediaan per SKPD (*Softcopy*)
- Lampiran 16 Rincian Persediaan untuk Diserahkan 2023 (*Softcopy*)
- Lampiran 17 Rekapitulasi Persediaan Dalam Kondisi Rusak/Usang Tahun per 31 Desember 2023 (*Softcopy*)
- Lampiran 18 Rincian Perhitungan Penyertaan Modal (*Softcopy*)
- Lampiran 19 Rincian Data Jaminan Kesungguhan, Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang per 31 Desember 2023 (*Softcopy*)
- Lampiran 20 Rincian Realisasi Belanja Modal per KIB (*Softcopy*)
- Lampiran 21 Rincian Mutasi Aset Tetap (KIB-B, KIB-C, KIB-D, KIB-E dan KIB-F) per SKPD (*Softcopy*)
- Lampiran 22 Rekapitulasi Aset Tidak Berwujud per SKPD (*Softcopy*)
- Lampiran 23 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud (*Softcopy*)
- Lampiran 24 Rincian Mutasi Aset Lain-Lain (*Softcopy*)
- Lampiran 25 Rekapitulasi Aset Ekstrakomtabel (*Softcopy*)
- Lampiran 26 Rincian Mutasi Aset Ekstrakomtabel (*Softcopy*)
- Lampiran 27 Rincian Data Konstruksi Dalam Pekerjaan Per 31 Desember 2023 (*Softcopy*)

## DAFTAR SINGKATAN

### A

ANRI	Arsip Nasional Republik Indonesia
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASKRIDA	Asuransi Bangun Askrida
ASN	Aparatur Sipil Negara

### B

BA	Berita Acara
Bakorwil	Badan Koordinasi Wilayah
BAST	Berita Acara Serah Terima
BBNKB	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Beakesmaskin	Biaya Kesehatan Masyarakat Miskin
BI	Bank Indonesia
BLK	Balai Latihan Kerja
BLKI	Balai Latihan Kerja Indonesia
BLUD	Badan Layanan Umum Daerah
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BP	Bukan Pekerja (dalam lingkup pelayanan BPJS)
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPK	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPN	Badan Pertanahan Nasional
BPOPP	Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
BPR	Bank Perkreditan Rakyat
BPS	Badan Pusat Statistik
BTT	Belanja Tidak Terduga
BUD	Bendahara Umum Daerah
BULOG	Badan Urusan Logistik
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah



BUMN	Badan Usaha Milik Negara
<b>C</b>	
CaLK	Catatan atas Laporan Keuangan
Covid-19	<i>Corona Virus Disease 2019</i>
<b>D</b>	
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DBHCT	Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
DID	Dana Insentif Daerah
DPOD	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DSP	Dana Siap Pakai
<b>E</b>	
EDC	<i>Electronic Data Capture</i>
ETLE	<i>Electronic Traffic Law Enforcement</i>
<b>F</b>	
FIFO	<i>First-In-First-Out</i>
<b>G</b>	
GK	Garis Kemiskinan
GKBM	Garis Kemiskinan Bukan Makanan
GKM	Garis Kemiskinan Makanan
GNRM	Gerakan Nasional Revolusi Mental
GOR	Gedung Olahraga
GU	Ganti Uang
<b>H</b>	
HAM	Hak Asasi Manusia



HIPERKES *Hygiene Perusahaan Ergonomi dan Kesehatan*

HLS Harapan Lama Sekolah

**I**

IHK Indeks Harga Konsumen

IKU Indikator Kinerja Utama

IPDMIP *Integrated Participatory Development Management of Irrigation Project*

IPM Indeks Pembangunan Manusia

**J**

Jamkrida Jaminan Kredit Daerah

JGU Jatim Graha Utama

JIKN Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

**K**

K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

KDH Kepala Daerah

KDP Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kemendagri Kementerian Dalam Negeri

Kemenkes Kementerian Kesehatan

KIB Kartu Inventaris Barang

KK Kepala Keluarga

KONI Komite Olahraga Nasional Indonesia

KUR Kredit Usaha Rakyat

**L**

LAK Laporan Arus Kas

LINMAS Perlindungan Masyarakat

LNPRT Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga

LO Laporan Operasional

LPE Laporan Perubahan Ekuitas

LP-SAL Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

LRA	Laporan Realisasi Anggaran
LS	Langsung
<b>N</b>	
NRV	<i>Net Realizable Value</i>
<b>P</b>	
P2D	Personel, Sarana/Prasarana, dan Dokumen
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PAN-RB	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
P-APBD	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PBBKB	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PBPU	Pekerja Bukan Penerima Upah
PDB	Produk Domestik Bruto
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional
Perda	Peraturan Daerah
Pergub	Peraturan Gubernur
Perpres	Peraturan Presiden
Perpusnas	Perpustakaan Nasional
PFK	Perhitungan Fihak Ketiga
PHJD	Program Hibah Jalan Daerah
PJU	Petrogas Jatim Utama
PKB	Pajak Kendaraan Bermotor
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PNSD	Pegawai Negeri Sipil Daerah
PP	Peraturan Pemerintah
PPAS	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PPD	Penghargaan Pembangunan Daerah
PPK BLUD	Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
PPKD	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PT	Perseroan Terbatas

PU	Pekerjaan Umum
PWI	Persatuan Wartawan Indonesia
PWU	Panca Wira Usaha
<b>R</b>	
RI	Republik Indonesia
RKUD	Rekening Kas Umum Daerah
RKUN	Rekening Kas Umum Negara
RLS	Rata-Rata Lama Sekolah
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RS	Rumah Sakit
RSJ	Rumah Sakit Jiwa
RSP	Rumah Sakit Paru
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
<b>S</b>	
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAMSAT	Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
SAP	Standar Akuntansi Pemerintahan
Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja
SD	Sekolah Dasar
SIER	Surabaya Industri Estate Rungkut
SiKPA	Sisa Kurang Perhitungan Anggaran
SiLPA	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SIP3MI	Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
SIPPTKI	Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPD	Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPDKB	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SKPDKBT	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
SKPKD	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
SKR	Surat Ketetapan Retribusi
SLB	Sekolah Luar Biasa

SLBN	Sekolah Luar Biasa Negeri
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMAN	Sekolah Menengah Atas Negeri
SMI	Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMKN	Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
SP2D	Surat Perintah Pencairan Dana Langsung
SPJ	Surat Pertanggungjawaban
STS	Surat Tanda Setoran

**T**

TA	Tahun Anggaran
TAPD	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TDF	<i>Treasury Deposit Facility</i>
TGR	Tuntutan Ganti Rugi
TP	Tuntutan Perbendaharaan
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TU	Tambah Uang

**U**

UHH	Umur Harapan Hidup
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
UP	Uang Persediaan
UPT	Unit Pelaksana Teknis

**W**

WKDH	Wakil Kepala Daerah
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

**Y**

yoy	<i>Year on Year</i>
-----	---------------------

## KATA PENGANTAR

Kami atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 *audited*, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 berupa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur *audited*. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Kinerja Keuangan APBD dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, bahwa sebelum disampaikan kepada DPRD, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terlebih dahulu direviu oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur, untuk kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur disampaikan Gubernur kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diperiksa.

Inspektorat melakukan reviu yang berlangsung dari tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024 dan tanggal 1 sampai dengan 5 Maret 2024, disamping itu BPK-RI juga telah melakukan beberapa kali pemeriksaan. Pemeriksaan interim pertama yang berlangsung dari tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023, pemeriksaan pendahuluan yang berlangsung dari tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024, dilanjutkan dengan Pemeriksaan Pendahuluan Lanjutan yang berlangsung dari tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024. Kemudian pemeriksaan terinci mulai tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 4 April 2024.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2023 (*audited*) ini, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 ini disusun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah dengan mengonsolidasikan seluruh laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara operasional disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 beserta perubahannya Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 dan Peraturan

Gubernur Nomor 66 Tahun 2023, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Lampiran I (SAP Berbasis Akrua) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.

2. **Laporan Realisasi APBD** Tahun Anggaran 2023 memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan sebesar **Rp33.767.866.236.628,02** atau **102,87** persen dari target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD TA 2023. Sementara itu, realisasi Belanja sebesar **Rp34.284.843.386.827,44** atau dengan penyerapan sebesar **92,31** persen dari yang dianggarkan dalam Perubahan APBD TA 2023, sehingga terdapat Defisit Anggaran sebesar **Rp516.977.150.199,42** dan pada sisi Pembiayaan Neto sebesar **Rp4.313.926.164.312,37** atau terealisasi sebesar **100,00** persen yang diperoleh dari Penerimaan pembiayaan sebesar **Rp5.046.324.786.552,37** dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan sebesar **Rp732.398.622.240,00** sehingga dari penghitungan tersebut terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar **Rp3.796.949.014.112,95** atau Defisit Anggaran ditambah dengan Pembiayaan Neto.
3. **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)** menyajikan informasi tentang Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2023 sebesar **Rp3.796.949.014.112,95**.
4. **Neraca** menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar **Rp52.178.550.993.163,70** dan Kewajiban sebesar **Rp608.667.978.300,13** sehingga Ekuitas (kekayaan bersih) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp51.569.883.014.863,57**.
5. **Laporan Operasional (LO)** menyajikan informasi tentang ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Dari Laporan Operasional tersebut diperoleh informasi bahwa Pendapatan-LO adalah sebesar **Rp35.383.989.904.872,07**, Beban adalah sebesar **Rp33.748.132.759.513,71**, Surplus Kegiatan Operasional adalah sebesar **Rp1.635.857.145.358,36** Surplus Kegiatan Non Operasional adalah sebesar **Rp68.131.487.560,69**, Pos Luar Biasa adalah sebesar **Rp0,00** dan Surplus - LO adalah sebesar **Rp1.703.988.632.919,05**.
6. **Laporan Arus Kas** menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari Kas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari Laporan Arus Kas tersebut diperoleh informasi bahwa saldo awal per 1 Januari 2023 sebesar **Rp4.447.942.105.131,62** dan Penurunan Kas Daerah sampai dengan akhir Desember 2023 adalah sebesar **Rp648.002.497.051,90** sehingga Saldo Kas Daerah (BUD) per 31 Desember 2023 sebesar **Rp3.391.166.690.267,76**, serta ditambah dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp0,00**, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar **Rp7.817.309.589,00**, saldo Akhir Kas di BLUD sebesar **Rp400.099.305.997,01** dan saldo Kas Lainnya sebesar **Rp856.302.225,95** sehingga Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 sebesar **Rp3.799.939.608.079,72**.
7. **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)** menyajikan informasi tentang Ekuitas Akhir TA 2023 sebesar **Rp51.569.883.014.863,57**.

8. **Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)** dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rincian atau nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
9. Ikhtisar Laporan Kinerja Keuangan menyajikan informasi penilaian kinerja keuangan Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan mengevaluasi seberapa jauh telah dilakukan upaya-upaya (dari tahapan *policy design* sampai dengan implementasi) terhadap pengamanan pelaksanaan APBD, mulai dari peningkatan pendapatan daerah, pengendalian belanja daerah, dan efisiensi pembiayaan anggaran dalam rangka pengendalian defisit anggaran, serta efektivitas pengelolaan kekayaan daerah.
10. Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyajikan informasi Laporan Keuangan BUMD/BUMN sebanyak 10 (sepuluh) usaha berbadan hukum, yang seluruhnya berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyadari bahwa Opini laporan keuangan merupakan tolok ukur kinerja pengelolaan keuangan daerah, oleh karenanya kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*) laporan keuangan ini. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus menerus berupaya untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Surabaya, 30 April 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR

ADHY KARYONO



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

### **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surabaya, 30 April 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR

ADHY KARYONO



# 1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN



## PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Ref.	2023			2022
			APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>7.5.1.1.1</b>	<b>32.826.282.303.226,00</b>	<b>33.767.866.236.628,02</b>	<b>102,87</b>	<b>31.904.776.417.444,02</b>
<b>41</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>7.5.1.1.1.1</b>	<b>21.672.943.615.719,00</b>	<b>22.317.204.435.685,16</b>	<b>102,97</b>	<b>21.256.651.207.715,70</b>
4101	Pajak Daerah	7.5.1.1.1.1.1	18.104.150.000.000,00	18.361.929.732.237,00	101,42	17.573.322.019.811,00
4102	Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.1.2	95.748.400.550,00	117.730.926.784,30	122,96	119.973.645.231,69
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.1.1.1.3	471.791.967.347,00	459.794.636.270,32	97,46	441.443.929.812,28
4104	Lain-lain PAD yang Sah	7.5.1.1.1.1.4	3.001.253.247.822,00	3.377.749.140.393,54	112,54	3.121.911.612.860,73
<b>42</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>7.5.1.1.1.2</b>	<b>11.125.134.472.507,00</b>	<b>11.410.153.720.965,00</b>	<b>102,56</b>	<b>10.563.739.586.218,00</b>
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	7.5.1.1.1.2.1	11.050.135.722.507,00	11.338.262.631.965,00	102,61	10.496.480.284.218,00
420101	Dana Bagi Hasil	7.5.1.1.1.2.1.1	3.019.949.909.507,00	3.276.493.679.938,00	108,49	2.906.188.442.701,00
420102	Dana Alokasi Umum	7.5.1.1.1.2.1.2	3.797.585.034.000,00	3.902.918.762.000,00	102,77	3.596.920.054.085,00
420103	Dana Alokasi Khusus - Fisik	7.5.1.1.1.2.1.3	540.992.405.000,00	524.847.542.564,00	97,02	536.888.317.881,00
420104	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	7.5.1.1.1.2.1.3	3.691.608.374.000,00	3.634.002.647.463,00	98,44	3.456.483.469.551,00

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

No.	Uraian	Ref.	2023			2022
			APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
4202	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		74.998.750.000,00	71.891.089.000,00	95,86	67.259.302.000,00
420201	Dana Insentif Daerah	7.5.1.1.1.2.1.4	74.998.750.000,00	71.891.089.000,00	95,86	67.259.302.000,00
4203	Pendapatan Transfer Antar Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
420301	Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>43</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>7.5.1.1.1.3</b>	<b>28.204.215.000,00</b>	<b>40.508.079.977,86</b>	<b>143,62</b>	<b>84.385.623.510,32</b>
4301	Pendapatan Hibah	7.5.1.1.1.3.1	28.204.215.000,00	29.549.577.424,04	104,77	68.215.257.550,39
4303	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.5.1.1.1.3.2	0,00	10.958.502.553,82	0,00	16.170.365.959,93
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>7.5.1.1.1</b>	<b>32.826.282.303.226,00</b>	<b>33.767.866.236.628,02</b>	<b>102,87</b>	<b>31.904.776.417.444,02</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.5.1.1.2</b>	<b>37.140.208.467.538,00</b>	<b>34.284.843.386.827,44</b>	<b>92,31</b>	<b>31.502.993.060.590,78</b>
<b>51</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7.5.1.1.2.1</b>	<b>23.364.448.434.762,00</b>	<b>21.945.293.828.273,01</b>	<b>93,93</b>	<b>20.885.611.124.911,93</b>
5101	Belanja Pegawai	7.5.1.1.2.1.1	8.324.473.175.849,00	7.508.446.682.891,40	90,20	7.374.400.808.425,72
5102	Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.1.2.1.2	10.005.430.845.650,00	9.515.445.028.024,61	95,10	7.969.603.849.947,77
5103	Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
5104	Belanja Subsidi	7.5.1.1.2.1.3	13.284.534.167,00	13.175.821.532,00	99,18	15.096.848.370,00
5105	Belanja Hibah	7.5.1.1.2.1.4	4.847.175.737.096,00	4.764.928.121.825,00	98,30	5.381.891.160.168,44

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

No.	Uraian	Ref.	2023			2022
			APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
5106	Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.1.2.1.5	174.084.142.000,00	143.298.174.000,00	82,32	144.618.458.000,00
<b>52</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>7.5.1.1.2.2</b>	<b>2.947.121.590.929,00</b>	<b>2.691.364.357.135,70</b>	<b>91,32</b>	<b>2.505.994.499.065,62</b>
5201	Belanja Modal Tanah	7.5.1.1.2.2.1	210.575.327.690,00	75.061.269.480,00	35,65	26.034.080.037,00
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.1.1.2.2.2	1.493.861.887.034,00	1.434.714.001.588,00	96,04	1.349.018.140.637,62
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.1.1.2.2.3	996.670.030.500,00	949.122.310.969,00	95,23	882.799.860.023,00
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.5.1.1.2.2.4	130.137.695.378,00	117.163.854.995,70	90,03	140.391.617.062,00
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.1.1.2.2.5	111.498.210.327,00	111.054.331.138,00	99,60	106.107.213.563,00
5206	Belanja Modal Aset Lainnya	7.5.1.1.2.2.6	4.378.440.000,00	4.248.588.965,00	97,03	1.643.587.743,00
<b>53</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>7.5.1.1.2.3</b>	<b>699.608.829.816,00</b>	<b>108.707.816.455,00</b>	<b>15,54</b>	<b>116.315.752.307,43</b>
5301	Belanja Tidak Terduga		699.608.829.816,00	108.707.816.455,00	15,54	116.315.752.307,43
<b>54</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>7.5.1.1.2.4</b>	<b>10.129.029.612.031,00</b>	<b>9.539.477.384.963,73</b>	<b>94,18</b>	<b>7.995.071.684.305,80</b>
5401	Belanja Bagi Hasil	7.5.1.1.2.4.1	9.550.592.886.531,00	9.037.883.900.281,73	94,63	7.295.847.009.639,80
540101	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa		9.550.592.886.531,00	9.037.883.900.281,73	94,63	7.295.847.009.639,80
5402	Belanja Bantuan Keuangan	7.5.1.1.2.4.2	578.436.725.500,00	501.593.484.682,00	86,72	699.224.674.666,00
540201	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi		0,00	0,00	0,00	0,00

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

No.	Uraian	Ref.	2023			2022
			APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
540203	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	7.5.1.1.2.4.2.1	519.642.842.505,00	468.988.759.682,00	90,25	538.867.691.666,00
540205	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	7.5.1.1.2.4.2.2	58.793.882.995,00	32.604.725.000,00	55,46	160.356.983.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>7.5.1.1.2</b>	<b>37.140.208.467.538,00</b>	<b>34.284.843.386.827,44</b>	<b>92,31</b>	<b>31.502.993.060.590,78</b>
	<b>SURPLUS/ (DEFISIT) - LRA</b>	<b>7.5.1.1.3</b>	<b>(4.313.926.164.312,00)</b>	<b>(516.977.150.199,42)</b>	<b>88,02</b>	<b>401.783.356.853,24</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>7.5.1.1.4</b>	<b>4.313.926.164.312,37</b>	<b>4.313.926.164.312,37</b>	<b>100,00</b>	<b>4.044.541.429.699,13</b>
<b>61</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.5.1.1.4.1</b>	<b>5.046.324.786.552,37</b>	<b>5.046.324.786.552,37</b>	<b>100,00</b>	<b>4.079.381.410.799,00</b>
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.5.1.1.4.1.1	4.446.324.786.552,37	4.446.324.786.552,37	100,00	4.079.381.410.799,00
6102	Pencairan Dana Cadangan	7.5.1.1.4.1.2	600.000.000.000,00	600.000.000.000,00	100,00	0,00
610404	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00	0,00	0,00
6105	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

No.	Uraian	Ref.	2023			2022
			APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
<b>62</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>7.5.1.1.4.2</b>	<b>732.398.622.240,00</b>	<b>732.398.622.240,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34.839.981.099,87</b>
6201	Pembentukan Dana Cadangan	7.5.1.1.4.2.1	600.000.000.000,00	600.000.000.000,00	100,00	0,00
6202	Penyertaan Modal Daerah	7.5.1.1.4.2.2	123.222.000.000,00	123.222.000.000,00	100,00	0,00
6203	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	7.5.1.1.4.2.3	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00	100,00	34.839.981.099,87
620303	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00	0,00	34.839.981.099,87
620304	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		9.176.622.240,00	9.176.622.240,00	100,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>		<b>4.313.926.164.312,37</b>	<b>4.313.926.164.312,37</b>	<b>100,00</b>	<b>4.044.541.429.699,13</b>
	<b>SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>7.5.1.1.5</b>	<b>0,37</b>	<b>3.796.949.014.112,95</b>		<b>4.446.324.786.552,37</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Surabaya, 30 April 2024  
Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR

ADHY KARYONO

## 2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



### PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 Dan 2022

No.	Uraian	Ref.	Realisasi (Rp)	
			2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.1.2.1	4.446.324.786.552,37	4.079.381.410.799,00
2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.1.2.2	4.446.324.786.552,37	4.079.381.410.799,00
<b>3</b>	<b>Jumlah (1-2)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	7.5.1.2.3	3.796.949.014.112,95	4.446.324.786.552,37
<b>5</b>	<b>Jumlah (3+4)</b>		<b>3.796.949.014.112,95</b>	<b>4.446.324.786.552,37</b>
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		(0,00)	0,00
<b>7</b>	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6)</b>	<b>7.5.1.2.4</b>	<b>3.796.949.014.112,95</b>	<b>4.446.324.786.552,37</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

Surabaya, 30 April 2024  
Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR

ADHY KARYONO

### 3 NERACA



## PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR NERACA

Per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	URAIAN	Ref.	2023 (Rp)	2022 (Rp)
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>7.5.1.3.1</b>	<b>52.178.550.993.163,70</b>	<b>50.569.446.079.141,40</b>
<b>11</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>7.5.1.3.1.1</b>	<b>4.848.973.461.990,62</b>	<b>5.340.566.246.925,79</b>
111	Kas dan Setara Kas	7.5.1.3.1.1.1	3.799.939.608.079,72	4.447.942.105.131,62
112	Piutang Pendapatan	7.5.1.3.1.1.2	495.576.738.734,91	453.792.274.151,55
113	Piutang Lainnya	7.5.1.3.1.1.3	3.082.805.210,00	2.838.004.850,00
114	Penyisihan Piutang	7.5.1.3.1.1.4	(54.879.011.864,34)	(38.583.654.944,44)
115	Beban Dibayar Dimuka	7.5.1.3.1.1.5	2.962.473.464,56	3.740.487.505,36
116	Persediaan	7.5.1.3.1.1.6	602.290.848.365,77	470.837.030.231,70
<b>12</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>7.5.1.3.1.2</b>	<b>14.314.949.030.851,66</b>	<b>13.639.716.360.712,98</b>
121	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	7.5.1.3.1.2.1	159.902.491.382,96	163.750.689.023,17
122	Investasi Jangka Panjang Permanen	7.5.1.3.1.2.2	14.155.046.539.468,70	13.475.965.671.689,81
<b>13</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>7.5.1.3.1.3</b>	<b>31.943.599.606.098,87</b>	<b>30.597.372.766.866,63</b>
131	Tanah	7.5.1.3.1.3.1	13.906.905.012.092,58	13.415.004.061.813,93
132	Peralatan dan Mesin	7.5.1.3.1.3.2	15.688.159.103.405,92	14.453.174.071.613,45
133	Gedung dan Bangunan	7.5.1.3.1.3.3	12.664.642.824.757,72	11.971.634.335.509,68
134	Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.3.1.3.4	15.301.144.567.682,89	15.024.685.909.734,21
135	Aset Tetap Lainnya	7.5.1.3.1.3.5	474.213.668.797,96	414.719.016.069,96
136	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.1.3.1.3.6	625.499.403.803,80	427.005.106.446,40
137	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	7.5.1.3.1.3.7	(26.716.964.974.442,00)	(25.108.849.734.321,00)

No.	URAIAN	Ref.	2023 (Rp)	2022 (Rp)
14	<b>DANA CADANGAN</b>	<b>7.5.1.3.1.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>7.5.1.3.1.5</b>	<b>1.071.028.894.222,55</b>	<b>991.790.704.636,00</b>
151	Tagihan Jangka Panjang	7.5.1.3.1.5.1	6.165.163.140,00	6.673.433.310,00
152	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	7.5.1.3.1.5.2	176.526.353.187,66	0,00
153	Aset Tidak Berwujud	7.5.1.3.1.5.3	86.045.551.220,00	96.026.413.505,00
154	Aset Lain-lain	7.5.1.3.1.5.4	115.762.995.674,89	106.750.379.383,00
155	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	7.5.1.3.1.5.5	686.528.831.000,00	782.340.478.438,00
	<b>JUMLAH ASET</b>		<b>52.178.550.993.163,70</b>	<b>50.569.446.079.141,40</b>
2	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>7.5.1.3.2</b>	<b>608.667.978.300,13</b>	<b>698.095.611.062,11</b>
21	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>7.5.1.3.2.1</b>	<b>571.961.493.755,13</b>	<b>652.212.504.277,11</b>
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	7.5.1.3.2.1.1	0,00	0,00
212	Utang Bunga		0,00	0,00
213	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	7.5.1.3.2.1.2	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00
214	Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.1.3.2.1.3	21.024.379.504,75	22.728.855.079,11
215	Utang Belanja	7.5.1.3.2.1.4	382.522.891.178,00	620.136.026.958,00
216	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.1.3.2.1.5	159.237.600.832,38	171.000.000,00
22	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>7.5.1.3.2.2</b>	<b>36.706.484.545,00</b>	<b>45.883.106.785,00</b>
221	Utang Dalam Negeri	7.5.1.3.2.2.1	36.706.484.545,00	45.883.106.785,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>608.667.978.300,13</b>	<b>698.095.611.062,11</b>
3	<b>EKUITAS</b>	<b>7.5.1.3.3</b>	<b>51.569.883.014.863,57</b>	<b>49.871.350.468.079,29</b>
31	<b>EKUITAS</b>		<b>51.569.883.014.863,57</b>	<b>49.871.350.468.079,29</b>
311	Ekuitas		49.865.894.381.944,52	42.915.292.973.300,80
312	Surplus/Defisit - LO		1.703.988.632.919,05	6.956.057.494.778,49
32	<b>EKUITAS SAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	<b>EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



No.	URAIAN	Ref.	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>51.569.883.014.863,57</b>	<b>49.871.350.468.079,29</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>52.178.550.993.163,70</b>	<b>50.569.446.079.141,40</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

Surabaya, 30 April 2024  
Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR

ADHY KARYONO

## 4 LAPORAN OPERASIONAL



### PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	URAIAN	Ref.	2023 (Rp)	2022 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>	<b>7.5.1.4.1</b>	<b>35.383.989.904.872,07</b>	<b>38.928.103.221.226,59</b>	<b>(3.544.113.316.354,52)</b>	<b>(9,10)</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	<b>7.5.1.4.1.1</b>	<b>22.856.952.097.636,68</b>	<b>26.240.151.677.823,91</b>	<b>(3.383.199.580.187,23)</b>	<b>(12,89)</b>
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	7.5.1.4.1.1.1	18.361.273.190.939,00	17.625.493.439.330,00	735.779.751.609,00	4,17
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	7.5.1.4.1.1.2	118.345.674.276,76	119.405.993.515,15	(1.060.319.238,39)	(0,89)
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	7.5.1.4.1.1.3	1.015.653.504.049,21	5.575.646.659.344,60	(4.559.993.155.295,39)	(81,78)
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	7.5.1.4.1.1.4	3.361.679.728.371,71	2.919.605.585.634,16	442.074.142.737,55	15,14
<b>1.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	<b>7.5.1.4.1.2</b>	<b>11.312.031.400.585,18</b>	<b>11.346.080.064.656,00</b>	<b>(34.048.664.070,82)</b>	<b>(0,30)</b>
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO		11.240.140.311.585,18	11.278.820.762.656,00	(38.680.451.070,82)	(0,34)
	Dana Bagi Hasil-LO	7.5.1.4.1.2.1	3.180.682.032.500,00	3.688.528.921.139,00	(507.846.888.639,00)	(13,77)
	Dana Alokasi Umum-LO	7.5.1.4.1.2.2	3.902.918.762.000,00	3.596.920.054.085,00	305.998.707.915,00	8,51
	Dana Alokasi Khusus - Fisik-LO	7.5.1.4.1.2.3	524.847.542.564,00	536.888.317.881,00	(12.040.775.317,00)	(2,24)
	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik-LO	7.5.1.4.1.2.4	3.631.691.974.521,18	3.456.483.469.551,00	175.208.504.970,18	5,07

No.	URAIAN	Ref.	2023 (Rp)	2022 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1.2.2	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA-LO		71.891.089.000,00	67.259.302.000,00	4.631.787.000,00	6,89
	Dana Insentif Daerah- LO	7.5.1.4.1.2.5	71.891.089.000,00	67.259.302.000,00	4.631.787.000,00	6,89
1.2.3	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
	Bantuan Keuangan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	<b>7.5.1.4.1.3</b>	<b>1.215.006.406.650,21</b>	<b>1.341.871.478.746,68</b>	<b>(126.865.072.096,47)</b>	<b>(9,45)</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah - LO	7.5.1.4.1.3.1	1.204.047.904.096,39	1.325.701.112.786,75	(121.653.208.690,36)	(9,18)
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- LO	7.5.1.4.1.3.2	10.958.502.553,82	16.170.365.959,93	(5.211.863.406,11)	(32,23)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN - LO</b>		<b>35.383.989.904.872,07</b>	<b>38.928.103.221.226,59</b>	<b>(3.544.113.316.354,52)</b>	<b>(9,10)</b>
<b>2</b>	<b>BEBAN</b>	<b>7.5.1.4.2</b>	<b>33.748.132.759.513,71</b>	<b>31.932.464.662.393,10</b>	<b>1.815.668.097.120,61</b>	<b>5,69</b>
<b>2.1</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>7.5.1.4.2.1</b>	<b>22.762.830.129.540,23</b>	<b>22.066.635.750.174,30</b>	<b>696.194.379.365,93</b>	<b>3,15</b>
2.1.1	Beban Pegawai	7.5.1.4.2.1.1	7.514.635.774.727,40	7.374.311.241.459,72	140.324.533.267,68	1,90
2.1.2	Beban Barang dan Jasa		10.320.241.202.566,95	9.156.876.171.785,18	1.163.365.030.781,77	12,70
	- <i>Beban Barang</i>	7.5.1.4.2.1.2	3.473.022.029.750,84	3.104.931.713.736,31	368.090.316.014,53	11,86
	- <i>Beban Jasa</i>	7.5.1.4.2.1.3	4.031.434.372.243,20	3.683.630.155.859,09	347.804.216.384,11	9,44
	- <i>Beban Pemeliharaan</i>	7.5.1.4.2.1.4	1.073.623.911.728,39	664.227.961.814,78	409.395.949.913,61	61,63
	- <i>Beban Perjalanan Dinas</i>	7.5.1.4.2.1.5	713.758.162.322,00	762.901.521.936,00	(49.143.359.614,00)	(6,44)
	- <i>Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat</i>	7.5.1.4.2.1.6	58.414.244.886,00	156.976.630.191,00	(98.562.385.305,00)	(62,79)

No.	URAIAN	Ref.	2023 (Rp)	2022 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	- Beban Barang dan Jasa BOS	7.5.1.4.2.1.7	969.988.481.636,52	784.208.188.248,00	185.780.293.388,52	23,69
2.1.3	Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Beban Subsidi	7.5.1.4.2.1.8	13.175.821.532,00	15.096.848.370,00	(1.921.026.838,00)	(12,72)
2.1.5	Beban Hibah	7.5.1.4.2.1.9	4.764.928.121.825,00	5.359.160.823.208,44	(594.232.701.383,44)	(11,09)
2.1.6	Beban Bantuan Sosial	7.5.1.4.2.1.10	129.071.447.600,00	144.618.458.000,00	(15.547.010.400,00)	(10,75)
2.1.8	Beban Penyisihan Piutang	7.5.1.4.2.1.11	20.777.761.288,88	16.572.207.350,96	4.205.553.937,92	25,38
<b>2.2</b>	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>7.5.1.4.2.2</b>	<b>1.901.169.888.330,00</b>	<b>1.832.449.849.006,00</b>	<b>68.720.039.324,00</b>	<b>3,75</b>
2.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		1.308.609.089.821,00	1.281.521.248.971,00	27.087.840.850,00	2,11
2.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		261.045.713.475,00	246.296.072.268,00	14.749.641.207,00	5,99
2.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		307.069.001.255,00	280.978.681.380,00	26.090.319.875,00	9,29
2.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		750.118.315,00	991.119.379,00	(241.001.064,00)	(24,32)
2.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya		296.774.324,00	138.676.226,00	158.098.098,00	114,01
2.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		23.399.191.140,00	22.524.050.782,00	875.140.358,00	3,89
<b>2.3</b>	<b>BEBAN TRANSFER</b>	<b>7.5.1.4.2.3</b>	<b>9.084.132.741.643,48</b>	<b>8.033.379.063.212,80</b>	<b>1.050.753.678.430,68</b>	<b>13,08</b>
2.3.1	Beban Bagi Hasil		8.626.361.469.287,73	7.352.784.326.984,80	1.273.577.142.302,93	17,32
2.3.2	Beban Bantuan Keuangan		457.771.272.355,75	680.594.736.228,00	(222.823.463.872,25)	(32,74)
<b>2.4</b>	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>33.748.132.759.513,71</b>	<b>31.932.464.662.393,10</b>	<b>1.815.668.097.120,61</b>	<b>5,69</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>7.5.1.4.3</b>	<b>1.635.857.145.358,36</b>	<b>6.995.638.558.833,49</b>	<b>(5.359.781.413.475,13)</b>	<b>(76,62)</b>

No.	URAIAN	Ref.	2023 (Rp)	2022 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
<b>3</b>	<b>SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>7.5.1.4.4</b>	<b>68.131.487.560,69</b>	<b>(39.581.064.055,00)</b>	<b>107.712.551.615,69</b>	<b>272,13</b>
<b>3.1</b>	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL-LO</b>	<b>7.5.1.4.4.1</b>	<b>168.294.125.556,86</b>	<b>2.708.517.913,00</b>	<b>165.585.607.643,86</b>	<b>6.113,51</b>
3.1.1	Surplus Penjualan/ Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		1.002.850.661,32	1.216.668.620,00	(213.817.958,68)	(17,57)
3.1.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		167.291.274.895,54	1.491.849.293,00	165.799.425.602,54	11.113,68
<b>3.2</b>	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL-LO</b>	<b>7.5.1.4.4.2</b>	<b>100.162.637.996,17</b>	<b>42.289.581.968,00</b>	<b>57.873.056.028,17</b>	<b>136,85</b>
3.2.1	Defisit Penjualan/ Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		51.554.567.220,00	40.203.313.968,00	11.351.253.252,00	28,23
3.2.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		48.608.070.776,17	2.086.268.000,00	46.521.802.776,17	2.229,91
	<b>JUMLAH SURPLUS/ (DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>68.131.487.560,69</b>	<b>(39.581.064.055,00)</b>	<b>107.712.551.615,69</b>	<b>272,13</b>
<b>4</b>	<b>POS LUAR BIASA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN LUAR BIASA - LO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.1	Pendapatan Luar Biasa - LO		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2</b>	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.2.1	Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00

No.	URAIAN	Ref.	2023 (Rp)	2022 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	JUMLAH POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT - LO		1.703.988.632.919,05	6.956.057.494.778,49	(5.252.068.861.859,44)	(75,50)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Surabaya, 30 April 2024  
Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR

ADHY KARYONO

## 5 LAPORAN ARUS KAS



### PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	URAIAN	Ref.	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
	<b>Arus Kas Masuk:</b>			
	Penerimaan Pajak Daerah	7.5.1.5.1.1.1	18.361.929.732.237,00	17.573.322.019.811,00
	Penerimaan Retribusi Daerah	7.5.1.5.1.1.2	117.730.926.784,30	119.973.645.231,69
	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.5.1.1.3	459.794.636.270,32	441.443.929.812,28
	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.1.5.1.1.4	3.375.559.647.083,54	3.119.701.052.009,73
	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	7.5.1.5.1.1.5	11.338.262.631.965,00	10.496.480.284.218,00
	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	7.5.1.5.1.1.6	71.891.089.000,00	67.259.302.000,00
	Penerimaan Bantuan Keuangan		0,00	0,00
	Penerimaan Pendapatan Hibah	7.5.1.5.1.1.7	29.549.577.424,04	68.215.257.550,39
	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.5.1.5.1.1.8	10.958.502.553,82	16.170.365.959,93
	<b>Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>7.5.1.5.1.1</b>	<b>33.765.676.743.318,02</b>	<b>31.902.565.856.593,02</b>
	<b>Arus Kas Keluar:</b>			
	Pembayaran Belanja Pegawai	7.5.1.5.1.2.1	7.508.446.682.891,40	7.374.400.808.425,72
	Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	7.5.1.5.1.2.2	9.515.445.028.024,61	7.969.603.849.947,77
	Pembayaran Belanja Bunga		0,00	0,00
	Pembayaran Belanja Subsidi	7.5.1.5.1.2.3	13.175.821.532,00	15.096.848.370,00

No.	URAIAN	Ref.	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	Pembayaran Belanja Hibah	7.5.1.5.1.2.4	4.764.928.121.825,00	5.381.891.160.168,44
	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	7.5.1.5.1.2.5	143.298.174.000,00	144.618.458.000,00
	Pembayaran Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota	7.5.1.5.1.2.6	9.037.883.900.281,73	7.295.847.009.639,80
	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	7.5.1.5.1.2.7	501.593.484.682,00	699.224.674.666,00
	Pembayaran Belanja Tak Terduga	7.5.1.5.1.2.8	108.707.816.455,00	116.315.752.307,43
	<b>Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi</b>	7.5.1.5.1.2	<b>31.593.479.029.691,74</b>	<b>28.996.998.561.525,16</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>7.5.1.5.1</b>	<b>2.172.197.713.626,28</b>	<b>2.905.567.295.067,86</b>
	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
	<b>Arus Kas Masuk:</b>			
	Pencairan Dana Cadangan	7.5.1.5.2.1.1	600.000.000.000,00	0,00
	Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan	7.5.1.5.2.1.2	2.189.493.310,00	2.210.560.851,00
	<b>Jumlah Arus Kas masuk dari Aktivitas Investasi</b>	<b>7.5.1.5.2.1</b>	<b>602.189.493.310,00</b>	<b>2.210.560.851,00</b>
	<b>Arus Kas Keluar:</b>			
	Pembentukan Dana Cadangan	7.5.1.5.2.2.1	600.000.000.000,00	0,00
	Pembayaran Belanja Modal	7.5.1.5.2.2.2	2.691.364.357.135,70	2.505.994.499.065,62
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.1.5.2.2.3	123.222.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Arus Kas keluar dari Aktivitas Investasi</b>	<b>7.5.1.5.2.2</b>	<b>3.414.586.357.135,70</b>	<b>2.505.994.499.065,62</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>7.5.1.5.2</b>	<b>(2.812.396.863.825,70)</b>	<b>(2.503.783.938.214,62)</b>
	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
	<b>Arus Kas Masuk:</b>			
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00



No.	URAIAN	Ref.	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
	<b>Jumlah Arus Kas masuk dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>7.5.1.5.3.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Arus Kas Keluar:</b>			
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	7.5.1.5.3.2.1	0,00	34.839.981.099,87
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	7.5.1.5.3.2.2	9.176.622.240,00	0,00
	<b>Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>7.5.1.5.3.2</b>	<b>9.176.622.240,00</b>	<b>34.839.981.099,87</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>7.5.1.5.3</b>	<b>(9.176.622.240,00)</b>	<b>(34.839.981.099,87)</b>
	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>			
	<b>Arus Kas Masuk:</b>			
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		1.550.690.896.218,54	1.099.467.324.373,00
	Pengakuan Kas BLUD yang Tidak Diakui Pendapatan LRA		107.940.142,00	0,00
	Kas Kembali karena Proses Bank		0,00	0,00
	Kelebihan Pembayaran Belanja		0,00	48.888.000,00
	Mutasi Masuk Kas Terikat		2.551.761.245,52	13.938.691.947,06
	<b>Jumlah Arus Kas masuk dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>7.5.1.5.4.1</b>	<b>1.553.350.597.606,06</b>	<b>1.113.454.904.320,06</b>
	<b>Arus Kas Keluar:</b>			
	Pengembalian Kas Tahun Lalu yang Tidak Diakui Pendapatan		0,00	5.147.555.600,00
	Kas Kembali karena Proses Bank		0,00	2.025.000,00
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		1.550.690.896.218,54	1.099.767.927.745,00
	Kelebihan Pembayaran Belanja		0,00	0,00

No.	URAIAN	Ref.	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	Pendapatan Tangguhan tahun sebelumnya		0,00	0,00
	Mutasi Keluar Kas Terikat		1.286.426.000,00	28.036.547.223,63
	<b>Jumlah Arus Kas keluar dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>7.5.1.5.4.2</b>	<b>1.551.977.322.218,54</b>	<b>1.132.954.055.568,63</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>7.5.1.5.4</b>	<b>1.373.275.387,52</b>	<b>(19.499.151.248,57)</b>
	<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>	<b>7.5.1.5.5</b>	<b>(648.002.497.051,90)</b>	<b>347.444.224.504,80</b>
	<b>Saldo Awal Kas di Kas Daerah</b>	<b>7.5.1.5.6</b>	<b>4.447.942.105.131,62</b>	<b>4.100.497.880.626,82</b>
	Kas di BUD		3.826.725.837.126,00	3.225.154.064.586,76
	Kas di Bendahara Penerimaan		9.356,16	0,00
	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	7.109.110,19
	Kas di BLUD		619.598.940.069,40	859.621.533.073,24
	Kas lainnya		1.617.318.580,06	15.715.173.856,63
	<b>Saldo Akhir Kas di BUD</b>	<b>7.5.1.5.7</b>	<b>3.391.166.690.267,76</b>	<b>3.826.725.837.126,00</b>
	Kas di Kas Daerah		3.391.166.690.267,76	3.826.725.837.126,00
	Kas Lainnya dan Setara Kas		0,00	0,00
	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>7.5.1.5.7</b>	<b>0,00</b>	<b>9.356,16</b>
	Kas pada Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu		0,00	9.356,16
	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>7.5.1.5.7</b>	<b>7.817.309.589,00</b>	<b>0,00</b>
	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu		<b>7.102.500.000,00</b>	0,00
	Sisa GU yang belum disetor		714.809.589,00	0,00
	Sisa Kas Dana BOS yang tidak disetor		0,00	0,00

No.	URAIAN	Ref.	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	<b>Saldo Akhir Kas di BLUD</b>	<b>7.5.1.5.7</b>	<b>400.099.305.997,01</b>	<b>619.598.940.069,40</b>
	Kas BLUD (Fungsional)		400.099.305.997,01	619.598.940.069,40
	Kas Lainnya dan Setara Kas		0,00	0,00
	<b>Kas Lainnya</b>	<b>7.5.1.5.7</b>	<b>856.302.225,95</b>	<b>1.617.318.580,06</b>
	Kas Lainnya		856.302.225,95	1.617.318.580,06
	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>7.5.1.5.7</b>	<b>3.799.939.608.079,72</b>	<b>4.447.942.105.131,62</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

Surabaya, 30 April 2024  
Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR

ADHY KARYONO

## 6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



### PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Catatan	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Ekuitas Awal	7.5.1.6.1	49.871.350.468.079,29	42.916.995.847.235,00
2	Surplus/Defisit - LO	7.5.1.6.2	1.703.988.632.919,05	6.956.057.494.778,49
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	7.5.1.6.3	(5.456.086.134,77)	(1.702.873.934,20)
4	<b>Ekuitas Akhir (1+2+3)</b>	<b>7.5.1.6.4</b>	<b>51.569.883.014.863,57</b>	<b>49.871.350.468.079,29</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

Surabaya, 30 April 2024  
Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR

ADHY KARYONO

## **7 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **7.1 PENDAHULUAN**

#### **7.1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan teknisnya serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2023 maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 *un-audited* disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Adapun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dan disusun dengan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya Lampiran I SAP berbasis akrual.

#### **7.1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

##### **7.1.2.1 Maksud**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 *un-audited* disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (Masyarakat, DPRD, Lembaga Pengawas, Lembaga Pemeriksa dan Pemerintah Pusat) dalam menilai akuntabilitas serta dalam pengambilan keputusan.

Informasi yang termuat dalam Laporan Keuangan ini antara lain informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.

### 7.1.2.2 Tujuan

Secara umum tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat dalam mengambil dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu Laporan Keuangan juga menyediakan informasi yang berguna untuk:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan pemanfaatan sumber daya ekonomi;
2. Menyediakan informasi mengenai ketaatan dan kesesuaian realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan atas sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur baik jangka pendek maupun jangka panjang;
4. Menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
6. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendanai aktivitasnya.

### 7.1.3 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan - Lampiran I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang BLUD Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur secara Daring;
  21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
  22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 118 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
  23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
  24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
  25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
  26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.

## **7.1.4 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

### **7.1.4.1 Unsur Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari PPKD dan SKPD. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah didasarkan pada LRA SKPD dan data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Belanja



Tak Terduga, Belanja Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD.

2. Neraca

Neraca memuat informasi mengenai posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca PPKD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas.

3. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah selama Tahun Anggaran berjalan.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan disajikan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan SKPD dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan keuangan SKPD selaku BLUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan sedangkan Laporan keuangan PPKD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Ringkasan Laporan Keuangan BLUD Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 1.

#### **7.1.4.2 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

1. **Pendahuluan**

Memuat penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, pendekatan penyusunan laporan keuangan dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.
2. **Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

Ekonomi makro yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan APBD, serta perubahan anggaran yang dilakukan. Kebijakan keuangan menjelaskan kebijakan keuangan yang dipergunakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran yang bersangkutan. Indikator pencapaian target kinerja APBD menyajikan informasi tentang indikator pencapaian target kinerja APBD.
3. **Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, memuat realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi dari target kinerja keuangan. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
4. **Kebijakan Akuntansi**

Entitas pelaporan keuangan daerah, memuat informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah.

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.
5. **Penjelasan Pos-Pos Keuangan**

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, arus kas dan pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan, belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual, serta penjelasan Laporan Kinerja Keuangan APBD dan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.
6. **Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.
7. **Penutup**


## 7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

### 7.2.1 EKONOMI MAKRO

#### 7.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Tahun 2023 tumbuh sebesar 4,95% (c to c) sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Triwulan IV 2023 secara triwulanan tumbuh 0,89% (q to q) dan secara tahunan tumbuh 4,96% (y on y).

Gambar 7-1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur diolah

Berdasarkan grafik diatas, pada tahun 2019 kinerja ekonomi Jawa Timur tercatat sebesar 5,53% (c-to-c), dan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur terkontraksi sebesar 2,33% akibat terjadinya pandemi global Covid-19. Adapun Pada tahun 2021 ekonomi Jawa Timur Kembali tumbuh positif yang tercatat sebesar 3,56% dan pada tahun 2022 ekonomi Jawa Timur kembali meningkat hingga tercatat tumbuh sebesar 5,34% (c-to-c), dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tercatat sebesar Rp2.953,54 triliun dan PDRB per Kapita mencapai Rp71,12 juta, hal ini menunjukkan peningkatan cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2022.


Tabel 7-1 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023

No	Lapangan Usaha	TW IV 2023 terhadap TW IV 2022 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,70	0,22
B	Pertambangan dan penggalian	-1,36	0,07
C	Industri pengolahan	4,46	1,25

No	Lapangan Usaha	TW IV 2023 terhadap TW IV 2022 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan
D	Pengadaan listrik dan gas	28,70	0,07
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	3,38	0,00
F	Konstruksi	5,24	0,48
G	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	4,54	1,09
H	Transportasi dan pergudangan	14,29	0,40
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	8,93	0,43
J	Informasi dan komunikasi	7,13	0,45
K	Jasa keuangan dan asuransi	4,38	0,09
L	Real estate	2,60	0,05
M,N	Jasa perusahaan	8,26	0,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial wajib	-4,84	0,00
P	Jasa pendidikan	1,65	0,13
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	4,93	0,03
R,S, T,U	Jasa lainnya	9,45	0,13
	<b>PDRB</b>	<b>4,69</b>	<b>4,95</b>

Sumber: BPS Jawa Timur diolah

Gambar 7-2 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha secara Kumulatif Tahun 2023



Sumber: BPS Jawa Timur diolah


Laju Pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha tertinggi pada sektor pengadaan Listrik dan gas yaitu sebesar 28,7%, transportasi dan pergudangan sebesar 14,29% dan jasa lainnya sebesar 9,45%. Sedangkan laju pertumbuhan terendah terjadi pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib terkontraksi sebesar 4,84%, sektor pertambangan dan penggalian tercatat sebesar 1,36% serta Jasa pendidikan sebesar 1,65%.

Tabel 7-2 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran

No.	Lapangan Usaha	TW IV 2023 terhadap TW IV 2022 (y-on-y)	Sumber Pertumbuhan (y-on-y)
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	4,02	2,98
2	Pengeluaran konsumsi LNPRT	16,13	0,11
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-0,02	0,09
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,02	1,42
5	Perubahan Inventori	-	-
6	Ekspor barang dan jasa	8,15	0,63
7	Dikurangi impor barang dan jasa	7,72	0,26
	<b>PDRB</b>	<b>4,69</b>	<b>4,95</b>

Sumber: BPS Jawa Timur diolah

Gambar 7-3 Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (6 komponen Terbesar)



Sumber: BPS Jawa Timur diolah

Komponen dengan pertumbuhan tertinggi adalah Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) yang tercatat tumbuh sebesar 16,13%, diikuti dengan Impor barang dan jasa sebesar 8,15 %, Pembentukan modal tetap bruto sebesar 5,02%, Pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,02%, sementara itu komponen pengeluaran konsumsi pemerintah terkontraksi sebesar 0,02%.

Secara nominal besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun mencapai Rp2.953,54 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp1.844,81 triliun. Adapun rincian PDRB berdasarkan lapangan usaha di Jawa Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7-3 PDRB Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku 2023 dan atas Dasar Harga Konstan 2010 (dalam milyar rupiah)

No.	Lapangan Usaha	Harga Berlaku TW IV 2023	Harga Konstan 2010 TW IV 2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	325.985,75	177.632,30
B	Pertambangan dan penggalian	111.253,37	73.016,89
C	Industri pengolahan	901.883,86	558.452,31
D	Pengadaan listrik dan gas	10.355,97	6.265,58
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	1.761,00	1.853,36
F	Konstruksi	263.491,03	170.376,15
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	558.640,23	352.735,63
H	Transportasi dan pergudangan	119.521,02	60.314,16

No.	Lapangan Usaha	Harga Berlaku TW IV 2023	Harga Konstan 2010 TW IV 2023
I	Penyediaan akomodasi dan makan minum	173.189,33	101.732,19
J	Informasi dan komunikasi	145.514,15	126.964,01
K	Jasa keuangan dan asuransi	77.073,80	44.736,20
L	Real estate	46.496,44	32.469,01
M,N	Jasa perusahaan	23.816,58	14.196,94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial wajib	60.369,97	35.054,16
P	Jasa pendidikan	72.605,58	48.871,83
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	20.144,16	13.645,76
R,S, T,U	Jasa lainnya	40.663,65	26.492,18
	<b>PDRB</b>	<b>2.953.546,91</b>	<b>1.844.808,67</b>

Sumber: BPS Jawa Timur diolah

### 7.2.1.2 Inflasi

Berikut adalah Laju Inflasi Jawa Timur Tahun 2021 – 2023 :

Tabel 7-4 Laju Inflasi Jawa Timur Tahun 2020-2022

No	PERIODE	2021	2022	2023
1.	Y-on-Y	2,45	6,52	2,92
2.	Desember (mtm)	0,69	0,60	0,29

Sumber: BPS Jawa Timur diolah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, sepanjang tahun 2023 tingkat inflasi tercatat sebesar 2,92%, sedangkan tingkat inflasi sepanjang tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 2,45% dan 6,52%. Adapun tingkat inflasi pada bulan Desember (mtm) sebesar 0,29%, sedangkan pada Desember 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 0,69% dan 0,60%.

Tabel 7-5 Andil Inflasi Jawa Timur Desember 2023 Menurut Kelompok Pengeluaran

No.	Kelompok Pengeluaran	Inflasi Desember 2023 (yoy)	Andil Inflasi Desember 2023 (yoy)	IHK Desember 2023 (yoy)
	<b>Umum</b>	<b>2,92</b>	<b>2,92</b>	<b>117,59</b>
1	Makanan, Minuman, dan Tembakau	6,37	1,5063	123,92
2	Pakaian dan Alas Kaki	2,87	0,1535	112,88
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga	1,65	0,2656	107,77
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	2,18	0,1342	114,55
5	Kesehatan	2,55	0,0845	114,81
6	Transportasi	0,47	0,0682	0,24
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,09	-0,0053	100,03
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,85	0,0212	105,73
9	Pendidikan	2,01	0,1374	120,26
10	Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	2,82	0,2399	124,77
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4,42	0,3163	127,55

Sumber: BPS Jawa Timur diolah

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,37%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,87%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,65%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,18%; kelompok kesehatan sebesar 2,55%; kelompok transportasi sebesar 0,47%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,85%; kelompok pendidikan sebesar 2,01%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,82%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,42%. Adapun kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami penurunan indeks sebesar 0,09%

Kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi sepanjang tahun 2023 yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,5063%;



kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,1535 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,2656%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,1342%; kelompok kesehatan sebesar 0,0845%; kelompok transportasi sebesar 0,0682%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,0212%; kelompok pendidikan sebesar 0,1374%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,2399%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,3163%. Sementara kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan memberikan andil/sumbangan deflasi sebesar 0,005%.

Tabel 7-6 Komoditas Penyumbang Inflasi (*year on year*) Terbesar Gabungan 8 Kota di Jawa Timur Desember 2023

No.	Jenis Komoditas / Barang	Presentase Perubahan Harga	Sumbangan Inflasi
1	Beras	20,55	0,8291
2	Cabai rawit	84,20	0,1860
3	Emas perhiasan	11,75	0,1329
4	Cabai merah	124,01	0,1214
5	Rokok kretek filter	9,06	0,1211
6	Kontrak rumah	2,19	0,0957
7	Tarif air minum PAM	9,54	0,0908
8	Akademi/Perguruan Tinggi	2,64	0,0728
9	Bawang putih	37,58	0,0685
10	Sewa rumah	1,30	0,0445

Sumber: BPS Jawa Timur diolah

Tabel 7-7 Inflasi 8 Kota di Jawa Timur Desember 2023

No	Wilayah	Tingkat Inflasi (yoy)	IHK
	<b>Jawa Timur</b>		
1	Jember	2,29	118,30
2	Banyuwangi	2,15	114,50
3	Sumenep	5,08	120,82
4	Kediri	2,64	116,26
5	Malang	2,56	115,57
6	Probolinggo	2,86	115,39
7	Madiun	2,35	115,26
8	Surabaya	3,03	118,17

Sumber: BPS Jawa Timur diolah

Sepanjang tahun 2023 di delapan kota IHK Jawa Timur, kota yang mengalami inflasi tertinggi yaitu Sumenep sebesar 5,08%, diikuti Surabaya sebesar 3,03%, Probolinggo sebesar 2,86%, Kediri sebesar 2,64%, Malang sebesar 2,56%, Madiun sebesar 2,35%, Jember sebesar 2,29%, dan Probolinggo sebesar 2,15%.

### 7.2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur, TPT Jawa Timur pada Agustus 2023 tercatat sebesar 4,88%, mengalami penurunan sebesar 0,61% dibandingkan periode Agustus tahun 2022 dan lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang tercatat sebesar 5,32%.

Tabel 7-8 Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021 – 2023

No	Wilayah	2021	2022	2023
1.	<b>Jawa Timur</b>	<b>5,74</b>	<b>5,49</b>	<b>4,88</b>
	- Perkotaan	7,33	7,76	5,58
	- Perdesaan	3,88	2,78	4,01
2.	<b>Nasional</b>	<b>6,49</b>	<b>5,86</b>	<b>5,32</b>

Sumber: BPS Jawa Timur diolah

Berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT di daerah perkotaan Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaannya. Pada Agustus 2023, TPT perkotaan sebesar 5,58%, sedangkan TPT perdesaan sebesar 4,01%.

Tabel 7-9 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Periode Agustus 2021-Agustus 2023

Status Ketenagakerjaan	2021	2022	2023	Perubahan 1 Tahun (2022 – 2023)	
	Juta	Juta	Juta	Ribu	%
Penduduk usia kerja	31,89	32,11	32,90	788,68	2,46
Angkatan kerja	22,32	22,87	23,87	999,75	4,37
- Bekerja	21,04	21,61	22,70	1.089,88	5,04
- Pengangguran	1,28	1,26	1,17	-90,13	-7,18
Bukan Angkatan Kerja	9,57	9,24	9,03	-211,07	-2,28
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,00	71,23	72,56		1,33


Status Ketenagakerjaan	2021	2022	2023	Perubahan 1 Tahun (2022 – 2023)	
	Juta	Juta	Juta	Ribu	%
- Laki-laki	84,46	85,76	85,90		0,14
- Perempuan	56,11	57,28	59,46		2,18

Sumber : BPS Jawa Timur diolah

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 bertambah 999,75 ribu orang menjadi sebanyak 23,87 juta orang dibandingkan Agustus 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 72,56%, naik 1,33% dibandingkan TPAK Agustus 2022. Dalam hal ini, terjadi penambahan penduduk bekerja sekitar 1,09 juta orang dan penurunan penduduk dengan kategori pengangguran sebanyak 90,13 ribu orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2023 sebesar 72,56% atau mengalami kenaikan sebesar 1,33% poin dibandingkan TPAK Agustus 2022. Kenaikan TPAK ini juga sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk bekerja di Jawa Timur. Berdasarkan jenis kelamin, masih terdapat perbedaan antara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan. Pada Agustus 2023, TPAK laki-laki sebesar 85,90%, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 59,46%.

Gambar 7-4 Presentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2021-2023



Sumber : BPS Jawa Timur diolah

Pada tahun 2023, penduduk bekerja di Jawa Timur masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 9,37 juta orang atau 41,29 persen dari total penduduk bekerja. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma dan Universitas sebesar 2,29 juta orang atau 10,09 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan

periode sebelumnya. Jumlah dan proporsi penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah menunjukkan penurunan, sedangkan penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Diploma, dan Universitas menunjukkan peningkatan dibandingkan Agustus 2022. Penduduk berpendidikan SD kebawah yang bekerja turun 3,30% poin sementara penduduk berpendidikan SMA yang bekerja mengalami kenaikan proporsi terbesar yaitu 1,14% poin.

#### 7.2.1.4 Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk

Tabel 7-10 Indeks Gini Jawa Timur dan Nasional Periode Bulan Tahun 2021– 2023

No	Indikator	2021	2022	2023
1.	<b>Jawa Timur (Perkotaan + Perdesaan)</b>	<b>0,364</b>	<b>0,365</b>	<b>0,387</b>
	- Perkotaan	0,379	0,381	0,404
	- Perdesaan	0,319	0,322	0,337
2.	<b>Nasional</b>	<b>0,381</b>	<b>0,381</b>	<b>0,388</b>

Sumber : BPS Jawa Timur diolah

Gini ratio di Provinsi Jawa Timur pada September 2021 tercatat sebesar 0,364, mengalami peningkatan pada September 2022 menjadi 0,365, dan naik kembali pada Maret 2023 menjadi 0,387. Berdasarkan daerah tempat tinggal, gini ratio daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404, angka ini naik sebesar 0,023 poin dibanding gini ratio September 2022 yang tercatat sebesar 0,381, untuk daerah perdesaan gini ratio Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, angka ini naik sebesar 0,015 poin dibanding September 2022 yang sebesar 0,322.

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah angkanya di bawah 12%, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17%, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17%.

Tabel 7-11 Kategori Tingkat Ketimpangan Bank Dunia

Kategori	Presentase Pengeluaran Penduduk
Tinggi	< 12 %
Sedang	12 – 17 %
Rendah	> 17 %

Sumber : BPS Jawa Timur diolah

Tabel 7-12 Distribusi Pengeluaran Penduduk Jawa Timur Maret 2022 – Maret 2023

Daerah / Tahun	Penduduk 40 % terbawah	Penduduk 40 % menengah	Penduduk 20 % menengah	Jumlah
<b>Perkotaan</b>				
Maret 2022	18,00	34,98	47,02	100
September 2022	18,41	34,82	46,77	100
Maret 2023	17,44	33,89	46,68	100
<b>Perdesaan</b>				
Maret 2022	20,76	37,96	41,27	100
September 2022	20,73	38,22	41,05	100
Maret 2023	20,34	36,80	42,85	100
<b>Perkotaan + Pedesaan</b>				
Maret 2022	18,73	35,92	45,34	100
September 2022	19,05	36,15	44,80	100
Maret 2023	18,19	34,82	46,99	100

Sumber : BPS Jawa Timur diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas pada Maret 2023, persentase pengeluaran pada kelompok 40% terbawah adalah sebesar 18,19%. Ini berarti tingkat ketimpangan ukuran Bank Dunia Provinsi Jawa Timur berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40% terbawah pada bulan Maret 2023 ini turun jika dibandingkan dengan kondisi September 2022 yang sebesar 19,05%.

Jika dibedakan menurut daerah, pada Maret 2023 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 17,44%. Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah di daerah pedesaan tercatat sebesar 20,34%. Dengan demikian, menurut kriteria Bank Dunia, baik daerah perkotaan maupun pedesaan Jawa Timur termasuk ketimpangan rendah.

### 7.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*), IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu : (1) umur panjang dan hidup sehat, (2) Pengetahuan dan (3) standar hidup layak. Kategori IPM dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7-13 Kategori Indeks Pembangunan Manusia

Kategori	Presentase IPM
Sangat Tinggi	IPM $\geq$ 80
Tinggi	70 $\leq$ IPM < 80
Sedang	60 $\leq$ IPM < 70
Rendah	IPM < 60

Sumber : BPS Jawa Timur diolah

Tabel 7-14 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM	2020	2021	2022	2023
1.	Jawa Timur	73,04	73,48	74,05	74,65
2.	Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39

Sumber : BPS Jawa Timur diolah

Pembangunan manusia di Jawa Timur terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Jawa Timur sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020–2023, IPM Jawa Timur rata-rata meningkat sebesar 0,73 persen per tahun, dari 73,04 pada tahun 2020 menjadi 74,65 pada tahun 2023.

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan 3 aspek utama yaitu : umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya.

Tabel 7-15 IPM Jawa Timur Menurut Komponen Tahun 2020-2023

Komponen	Satuan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	74,21	74,28	74,57	74,87
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,19	13,36	13,37	13,38
Rata - rata lama sekolah (RLS)	Tahun	7,78	7,88	8,03	8,11
Pengeluaran per kapita	000 Rp	11,601	11.707	11.992	12,421
IPM		71,71	72,14	72,75	74,65

Sumber : BPS Jawa Timur diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa meningkatnya pembangunan manusia di Jawa Timur disebabkan oleh meningkatnya masing-masing komponen pembentuk IPM antara lain : (umur harapan hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita.

Peningkatan IPM tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 0,40% dibanding tahun sebelumnya dan Pengeluaran Riil per Kapita sebesar 3,58% dibanding tahun sebelumnya 2,43%. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya relatif tetap sebesar 0,07% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pertumbuhannya melambat dari 1,90% menjadi 1,00%.

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,66 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,30% per tahun. Pada tahun 2020, UHH Jawa Timur adalah 74,21 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 74,87 tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,30 tahun (0,40 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,24% per tahun).

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, HLS Jawa Timur rata-rata meningkat 0,48% per tahun, sementara RLS meningkat 1,41% per tahun. RLS tahun 2023 meningkat 0,08 tahun (1,00 %) dibandingkan tahun 2022, melambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (1,61%).

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Jawa Timur mencapai Rp12,421 juta per tahun. Capaian ini meningkat 429 ribu rupiah (3,58%) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 yang sebesar 1,69% per tahun.

### 7.2.1.6 Tingkat Kemiskinan

Tabel 7-16 Prosentase Penduduk Miskin Jawa Timur Periode Maret Tahun 2021-2023

No		2021	2022	2023
1.	Presentase	11,4	10,38	10,35
2.	Jumlah (juta)	4,57	4,18	4,19

Sumber : BPS Jawa Timur diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada Maret 2023 mencapai 4,189 juta orang. Jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 7 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 10,35 persen, menurun 0,03 persen poin terhadap Maret 2022.

Tabel 7-17 Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin Jawa Timur Menurut Daerah Periode Maret 2022 – Maret 2023

Daerah / Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Presentase Penduduk Miskin
<b>Perkotaan</b>		
Maret 2022	1.721,46	7,71
September 2022	1.752,50	7,78
Maret 2023	1.703,74	7,50
<b>Perdesaan</b>		
Maret 2022	2.453,83	13,69
September 2022	2.484,01	13,90
Maret 2023	2.485,07	13,98
<b>Total (Perkotaan + Pedesaan)</b>		
Maret 2022	4 181,29	10,38
September 2022	4 236,51	10,49
Maret 2023	4.188,81	10,35

Sumber : BPS Jawa Timur diolah

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2022–Maret 2023, jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 17,72 ribu orang, sedangkan di pedesaan naik sebesar 32,24 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 7,71% menjadi 7,50%. Sementara itu, di pedesaan naik dari 13,69% menjadi 13,98%.

Tabel 7-18 Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Besar Terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), Maret 2022 sampai dengan Maret 2023

Daerah / Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
<b>Perkotaan</b>			
Maret 2022	354 405	118 612	473 017
September 2022	374 630	125 139	499 769
Maret 2023	394 182	128 508	522 690
Perubahan Mar 22 – Sep 22 (%)	5,71	5,50	5,66
Perubahan Sep 22 – Mar 23 (%)	5.22	2.69	4.59
<b>Perdesaan</b>			



Daerah / Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Maret 2022	341 452	104 924	446 375
September 2022	361 913	111 568	473 481
Maret 2023	372 797	115 640	488 437
Perubahan Mar 22 – Sep 22 (%)	5,99	6,33	6,07
Perubahan Sep 22 – Mar 23 (%)	3.01	3.65	3.16
<b>Total</b>			
Maret 2022	348 399	112 510	460 909
September 2022	368 771	119 136	487 908
Maret 2023	384 426	122 860	507 286
Perubahan Mar 22 – Sep 22 (%)	5,85	5,89	5,86
Perubahan Sep 22 – Mar 23 (%)	4.25	3.13	3.97

Sumber : BPS Jawa Timur diolah

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan pada Maret 2023 adalah sebesar Rp507.286,- per kapita per bulan. Dibandingkan September 2022, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,97%. Sementara jika dibandingkan Maret 2022, terjadi kenaikan sebesar 10,06 %.

Tabel 7-19 Daftar Komoditi yang Memberi Sumbangan Terbesar pada Garis Kemiskinan Maret 2022 sampai dengan Maret 2023

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaaan
<b>Makanan</b>	<b>75.41</b>	<b>Makanan</b>	<b>76.32</b>
Beras	20.03	Beras	22.69
Rokok kretek filter	12.51	Rokok kretek filter	10.71
Daging ayam ras	3.87	Telur ayam ras	3.44
Telur ayam ras	3.66	Daging ayam ras	3.40
Tahu	2.68	Gula Pasir	2.63
Tempe	2.65	Cabe rawit	2.50
Cabe rawit	2.40	Tempe	2.35
Gula Pasir	2.40	Tahu	2.30
Kue basah	2.27	Bawang merah	2.30

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
Bawang Merah	2.27	Mie instan	2.14
Mie instan	2.20	Kue basah	2.07
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1.94	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2.03
Lainnya	16.84	Lainnya	17.75
<b>Bukan Makanan</b>	<b>24.59</b>	<b>Bukan Makanan</b>	<b>23.68</b>
Perumahan	6.26	Perumahan	6.82
Bensin	4.95	Bensin	4.73
Listrik	2.61	Listrik	1.80
Pendidikan	1.79	Perlengkapan mandi	1.17
Perlengkapan mandi	1.26	Pendidikan	1.02
Pajak kendaraan bermotor	0.76	Sabun cuci	0.73
Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	0.67	Pajak kendaraan bermotor	0.70
Lainnya	6.28	Lainnya	6.72

Sumber : BPS Jawa Timur diolah

Pada Maret 2023, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 20,03% di perkotaan dan 22,69% di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (12,51% di perkotaan dan 10,71% di perdesaan).

Komoditi lainnya adalah daging ayam ras (3,87% di perkotaan dan 3,40% di perdesaan), telur ayam ras (3,66% di perkotaan dan 3,44% di perdesaan), Tahu (2,68% di perkotaan dan 2,30% di perdesaan), cabai rawit (2,40% di perkotaan dan 2,50% di perdesaan), gula pasir (2,40% di perkotaan dan 2,63% di perdesaan), bawang merah (2,27% di perkotaan dan 2,30% di perdesaan). Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada garis kemiskinan perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, dan pajak kendaraan bermotor.

## 7.2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

### 7.2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk memenuhi target Pendapatan Daerah yang akan dicapai melalui langkah-langkah antara lain :

1. Penetapan tarif Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang bagi seluruh Pajak Daerah Provinsi yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak;
2. Pertumbuhan objek pajak daerah yang berasal dari kendaraan bermotor (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) diperkirakan sama dengan tahun lalu;
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak daerah diperkirakan membaik, sejalan dengan optimisme membaiknya kondisi perekonomian tahun 2023 dan Intervensi terukur melalui pemberian insentif Pajak Daerah;
4. Perluasan upaya penambahan aksesibilitas pembayaran Pajak dengan memanfaatkan Jaringan Perbankan Nasional;
5. Pengembangan titik layanan pembayaran PKB yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan dan mendekati kepada masyarakat, melalui berbagai Inovasi Pembayaran Pajak Daerah, meliputi: Samsat Bumdes, Samsat OPOP (One Pesantren One Product), Samsat Kampus, dan Pembayaran Pajak Daerah melalui Platform Layanan Pembayaran Digital/ marketplace, meliputi : Tokopedia, OVO, Shopee, DANA).
6. Peningkatan Efektifitas kegiatan Sosialisasi Layanan Pajak Daerah, melalui beberapa cara antara lain Optimalisasi pemanfaatan media elektronik berupa *adlips* dan Dialog Interaktif pada siaran radio Lokal di seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan Memasang pengumuman kebijakan perpajakan daerah dan kemudahan pembayaran Pajak Daerah pada tempat strategis, stand layanan unggulan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota.
7. Pemberian apresiasi kepada Wajib Pajak yang telah membayar sebelum jatuh tempo pajak, dalam rangka meningkatkan kepatuhan/kesadaran wajib pajak, melalui program pemberian hadiah tabungan ibadah.
8. Pemberian program Insentif Pajak Daerah berupa Pembebasan Pajak Daerah dan denda, dengan perhitungan terukur dan bertanggung jawab.
9. Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah, berasal dari penambahan objek baru dan penyesuaian tarif Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan asas pemungutan Retribusi Daerah yang berlaku.
10. Optimalisasi Penerimaan penerimaan Retribusi Daerah, berasal dari penambahan objek baru dan penyesuaian tarif Retribusi Daerah.
11. Optimalisasi Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, berasal dari kontribusi atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Nilik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
12. Optimalisasi Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, berasal dari kontribusi Badan Layanan Umum Daerah.
13. Penerimaan dari Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diasumsikan sama dengan tahun lalu.

Kebijakan Penganggaran Pendapatan Daerah diarahkan untuk memenuhi target Pendapatan Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang akan dicapai melalui langkah-langkah antara lain:

1. Pemberian stimulus Pajak Daerah secara selektif dan terukur dalam menjaga keseimbangan antara tingkat kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan Pajak Daerah.
2. Intensifikasi pemungutan Pajak Daerah melalui perluasan basis Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah non Pajak Daerah melalui ekstensifikasi Retribusi Daerah berasal dari penambahan objek baru dan penyesuaian tarif Retribusi Daerah;
4. Optimalisasi penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Transfer, dari Pemerintah Pusat, antara lain: Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Insentif Fiskal.
5. Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, berasal dari Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat yaitu Integrated Participatory Development Management of Irrigation Project (IPDMIP) dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri yaitu Penerimaan Hibah Daerah dari PT. Jasa Raharja (Persero).
6. Perluasan obyek penerimaan daerah (ekstensifikasi) yang disesuaikan dengan kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang

### **7.2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan Belanja Daerah APBD Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada :

1. Mengalokasikan Anggaran Belanja Wajib yang terdiri dari :
  - a. mengalokasikan Anggaran Belanja Wajib yang terdiri dari: alokasi anggaran belanja yang besarnya diatur sesuai amanat peraturan perundang-undangan (Mandatory Spending) seperti belanja fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Belanja Daerah, belanja fungsi kesehatan sekurang-kurangnya 10 persen dari Belanja Daerah diluar gaji, belanja peningkatan moda dan sarana transportasi sekurang-kurangnya 10 persen dari Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor; Alokasi anggaran Belanja Pegawai yang terdiri dari: Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Insentif Pemungutan pajak Daerah dan Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah; dan Alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Kabupaten/Kota.
  - b. mengalokasikan anggaran Belanja Mengikat yang terdiri dari: Alokasi anggaran Belanja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD); Alokasi anggaran Belanja Bunga; Alokasi anggaran belanja yang bersumber dari pajak rokok bagian Provinsi, DBHCHT, DAK Fisik dan DAK Non Fisik dimana penggunaannya diatur perundang-undangan; Alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain

sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; dan Alokasi anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik.

- c. mengalokasikan anggaran Belanja untuk program prioritas dalam rangka menstimulus Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- d. mengalokasikan anggaran belanja penunjang pencapaian kinerja utama Provinsi Jawa Timur dalam bentuk belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa.

Kebijakan Belanja Daerah pada Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, secara garis besar diarahkan pada beberapa fokus belanja antara lain :

1. Pelaksanaan Program Prioritas dalam rangka menstimulus Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Penyesuaian Belanja Pegawai yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN;
3. Penyesuaian Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan pemenuhan kewajiban atas kurang salur Belanja Bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Optimalisasi Belanja Bantuan Keuangan untuk membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja maupun pelayanan publik;
5. Penyesuaian/Pergeseran anggaran belanja Program/Kegiatan pada SKPD/Unit Kerja maupun antar SKPD/Unit Kerja dalam rangka optimalisasi Belanja Daerah;
6. Penyesuaian anggaran belanja pada SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD);
7. Penyesuaian belanja yang bersumber dari Dana Transfer, antara lain :
  - a. Penyesuaian Belanja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.14.3/1483/SJ tanggal 10 Maret 2023 perihal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Penggunaan DBH CHT Tahun Anggaran 2023, DBH DR Tahun Anggaran 2023
  - b. Penyesuaian Belanja pada Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik sesuai Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29).
8. Pergeseran Belanja Tidak Terduga untuk optimalisasi Belanja Program/Kegiatan Prioritas termasuk keperluan darurat dan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

### 7.2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada :

1. Mengalokasikan anggaran Penerimaan Pembiayaan pada obyek Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022;
2. Mengalokasikan anggaran Pengeluaran Pembiayaan antara lain :
  - a. Pembentukan Dana Cadangan dialokasikan sebesar 300 miliar rupiah untuk mendanai kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak tahun 2024 yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. Penambahan Investasi Daerah dalam rangka Penyertaan Modal Daerah pada PT Asuransi Bangun ASKRIDA sebesar 3 miliar rupiah;
  - c. Keuangan Bank atas Pinjaman Daerah pada Perangkat Daerah BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedono Madiun sebesar 11 miliar 500 juta rupiah; dan
  - d. Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu PT SMI atas Pinjaman Daerah yang digunakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat terdampak COVID-19 sebesar 6 miliar 882 juta 467ribu rupiah.
3. Menutup defisit anggaran daerah dari Pembiayaan Netto (selisih antara Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah).

Kebijakan Umum Pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu mengalokasikan anggaran Penerimaan Pembiayaan pada jenis belanja Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 dan pencairan Dana Cadangan untuk kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang wajib dianggarkan di tahun 2023.
2. Kedua, Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu mengalokasikan anggaran Pengeluaran Pembiayaan antara lain:
  - a. Pembentukan Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak tahun 2024 yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. Penambahan Investasi Daerah dalam rangka Penyertaan Modal Daerah pada PT Asuransi Bangun Askrida, dan PT Air Bersih; dan
  - c. Pembayaran pokok hutang sebelum jatuh tempo kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu PT SMI atas Pinjaman Daerah yang digunakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat terdampak Covid-19.
3. Kebijakan Pembiayaan neto merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

## 7.2.3 PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

### 7.2.3.1 Pendapatan

Tabel 7-20 Pencapaian Target Kinerja Pendapatan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
<b>PENDAPATAN</b>	<b>32.826.282.303.226,00</b>	<b>33.767.866.236.628,02</b>	<b>102,87</b>	<b>941.583.933.402,00</b>	<b>2,87</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>21.672.943.615.719,00</b>	<b>22.317.204.435.685,16</b>	<b>102,97</b>	<b>644.260.819.966,10</b>	<b>2,97</b>
Pajak Daerah	18.104.150.000.000,00	18.361.929.732.237,00	101,42	257.779.732.237,00	1,42
Retribusi Daerah	95.748.400.550,00	117.730.926.784,30	122,96	21.982.526.234,30	22,96
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	471.791.967.347,00	459.794.636.270,32	97,46	-11.997.331.076,68	(2,54)
Lain-lain PAD yang Sah	3.001.253.247.822,00	3.377.749.149.749,70	112,54	376.495.892.571,54	12,54
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>11.125.134.472.507,00</b>	<b>11.410.153.720.965,00</b>	<b>102,56</b>	<b>285.019.248.458,00</b>	<b>2,56</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	11.050.135.722.507,00	11.338.262.631.965,00	102,61	288.126.909.458,00	2,61
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Lainnya	74.998.750.000,00	71.891.089.000,00	95,86	-3.107.661.000,00	(4,14)
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>28.204.215.000,00</b>	<b>40.508.079.977,86</b>	<b>143,62</b>	<b>12.303.864.977,86</b>	<b>43,62</b>
Pendapatan Hibah	28.204.215.000,00	29.549.577.424,04	104,77	1.345.362.424,04	4,77
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	10.958.502.553,82	0,00	16.170.365.959,93	~
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>32.826.282.303.226,00</b>	<b>33.767.866.236.628,02</b>	<b>102,87</b>	<b>941.583.942.758,10</b>	<b>2,87</b>

### 7.2.3.2 Belanja

Tabel 7-21 Pencapaian Target Kinerja Belanja Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>37.140.208.467.538,00</b>	<b>34.284.843.386.827,44</b>	<b>92,33</b>	<b>-2.855.365.080.710,60</b>	<b>(7,67)</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>23.364.448.434.762,00</b>	<b>21.945.293.828.273,01</b>	<b>93,93</b>	<b>-1.419.154.606.489,00</b>	<b>(6,07)</b>
Belanja Pegawai	8.324.473.175.849,00	7.508.446.682.891,40	90,20	-816.026.492.957,60	(9,80)
Belanja Barang dan Jasa	10.005.430.845.650,00	9.515.445.028.024,61	95,10	-489.985.817.625,39	(4,90)
Belanja Subsidi	13.284.534.167,00	13.175.821.532,00	99,18	-108.712.635,00	(0,82)
Belanja Hibah	4.847.175.737.096,00	4.764.928.121.825,00	98,30	-82.247.615.271,00	(1,70)
Belanja Bantuan Sosial	174.084.142.000,00	143.298.174.000,00	82,32	-30.785.968.000,00	(17,68)
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.947.121.590.929,00</b>	<b>2.691.364.357.135,70</b>	<b>91,32</b>	<b>-255.757.233.793,30</b>	<b>(8,68)</b>
Belanja Modal Tanah	210.575.327.690,00	75.061.269.480,00	35,65	-135.514.058.210,00	(64,35)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.493.861.887.034,00	1.434.714.001.588,00	96,04	-59.147.885.446,00	(3,96)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	996.670.030.500,00	949.122.310.969,00	95,23	-47.547.719.531,00	(4,77)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	130.137.695.378,00	117.163.854.995,70	90,03	-12.973.840.382,30	(9,97)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	111.498.210.327,00	111.054.331.138,00	99,60	-443.879.189,00	(0,40)
Belanja Modal Aset Lainnya	4.378.440.000,00	4.248.588.965,00	97,03	-129.851.035,00	(2,97)
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>699.608.829.816,00</b>	<b>108.707.816.455,00</b>	<b>15,54</b>	<b>-590.901.013.361,00</b>	<b>(84,46)</b>
Belanja Tak Terduga	699.608.829.816,00	108.707.816.455,00	15,54	-590.901.013.361,00	(84,46)
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>10.129.029.612.031,00</b>	<b>9.539.477.384.963,73</b>	<b>94,18</b>	<b>-589.552.227.067,27</b>	<b>(5,82)</b>
Belanja Bagi Hasil	9.550.592.886.531,00	9.037.883.900.281,73	94,63	-512.708.986.249,27	(5,37)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan	9.550.592.886.531,00	9.037.883.900.281,73	94,63	-512.708.986.249,27	-(,37)



Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
Kabupaten/Kota dan Desa					
<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>578.436.725.500,00</b>	<b>501.593.484.682,00</b>	<b>86,72</b>	<b>-76.843.240.818,00</b>	<b>(13,28)</b>
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	519.642.842.505,00	468.988.759.682,00	90,25	-50.654.082.823,00	(9,75)
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	58.793.882.995,00	32.604.725.000,00	55,46	-26.189.157.995,00	(44,54)
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>37.140.208.467.538,00</b>	<b>34.284.843.386.827,44</b>	<b>92,31</b>	<b>-2.848.262.580.710,60</b>	<b>(7,67)</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(4.313.926.164.312,00)</b>	<b>(516.977.150.199,42)</b>	<b>(833,45)</b>	<b>3.796.949.014.112,58</b>	<b>(88,02)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>4.313.926.164.312,37</b>	<b>4.313.926.164.312,37</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>4.313.926.164.312,37</b>	<b>5.046.324.786.552,37</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.446.324.786.552,37	4.446.324.786.552,37	100,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	600.000.000.000,00	600.000.000.000,00	100,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5.046.324.786.552,37</b>	<b>5.046.324.786.552,37</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>732.398.622.240,00</b>	<b>732.398.622.240,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pembentukan Dana Cadangan	600.000.000.000,00	600.000.000.000,00	100,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	123.222.000.000,00	123.222.000.000,00	100,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%	Bertambah/ (Berkurang)	%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00	100,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>732.398.622.240,00</b>	<b>732.398.622.240,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>4.313.926.164.312,37</b>	<b>4.313.926.164.312,37</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>0,37</b>	<b>3.796.949.014.112,95</b>		<b>4.446.324.786.552,37</b>	

## 7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 7.3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

#### 7.3.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan

Perkembangan target dan realiasi Pendapatan Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2023 ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 7-22 Target dan Realisasi Pendapatan TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022	%
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Asli Daerah	21.672.943.615.719,00	22.317.204.435.685,16	102,97	644.260.819.966,10	21.256.683.247.859,54	117,29
Pendapatan Transfer	11.125.134.472.507,00	11.410.153.720.965,00	102,56	285.019.248.458,00	10.563.739.586.218,00	92,68
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	28.204.215.000,00	40.508.079.977,86	143,62	12.303.864.977,86	84.385.623.510,32	192,46
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>32.826.282.303.226,00</b>	<b>33.767.866.236.628,02</b>	<b>102,87</b>	<b>941.583.933.402,00</b>	<b>31.904.776.417.444,02</b>	<b>107,92</b>

Target pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang dalam Perubahan APBD direncanakan sebesar Rp32.826.282.303.226,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp33.767.866.236.628,02 atau mencapai 102,87 persen dari target yang ditetapkan. Dari 3 komponen pembentuk Pendapatan LRA seluruhnya terealisasi lebih dari 100 persen

### 7.3.1.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah

Perkembangan anggaran dan realiasi Belanja Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2023 ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 7-23 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022	%
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Operasi	23.364.448.434.762,00	21.945.293.828.273,01	93,93	-1.419.154.606.489,00	20.885.611.124.911,93	95,11
Belanja Modal	2.947.121.590.929,00	2.691.364.357.135,70	91,32	-255.757.233.793,30	2.505.994.499.065,62	87,29
Belanja Tak Terduga	699.608.829.816,00	108.707.816.455,00	15,54	-590.901.013.361,00	116.315.752.307,43	16,40
Belanja Transfer	10.129.029.612.031,00	9.539.477.384.963,73	94,18	-589.552.227.067,27	7.995.071.684.305,80	96,16
<b>Belanja Daerah</b>	<b>37.140.208.467.538,00</b>	<b>34.284.843.386.827,44</b>	<b>92,31</b>	<b>-2.855.365.080.710,60</b>	<b>31.502.993.060.590,78</b>	<b>93,76</b>

Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2023 pada Perubahan APBD sebesar Rp37.140.208.467.538,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp34.284.843.386.827,44 atau mencapai 92,33 persen dari anggaran yang ditetapkan.

### 7.3.1.3 Target dan Realisasi Pembiayaan

Perkembangan anggaran dan realiasi Pembiayaan Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2023 ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 7-24 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022	%
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Lebih/(Kurang) (Rp)	Realisasi (Rp)	
Penerimaan Pembiayaan	5.046.324.786.552,37	5.046.324.786.552,37	100,00	0,00	3.732.430.883.400,52	99,99
Pengeluaran Pembiayaan	732.398.622.240,00	732.398.622.240,00	100,00	0,00	80.820.063.321,66	99,57
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>4.313.926.164.312,37</b>	<b>4.313.926.164.312,37</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651.610.820.078,86</b>	<b>100,00</b>

Realisasi Pembiayaan Netto Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2023 sebesar Rp4.313.926.164.312,37, atau 100,00 persen dari anggaran yang ditetapkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp4.313.926.164.312,37. Realisasi Pembiayaan Netto pada tahun 2023 meningkat 6,66% persen apabila dibandingkan dengan tahun 2022.

### 7.3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET/ANGGARAN

Dalam mencapai target pendapatan serta realisasi belanja yang telah ditetapkan terdapat berbagai hambatan dan kendala diantaranya:

1. Penjualan kendaraan bermotor roda 2 (dua) di Jawa Timur menjelang akhir Tahun 2023 mengalami penurunan dikarenakan masyarakat cenderung lebih mengutamakan kebutuhan primer, serta penurunan penerimaan cukai rokok yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah
2. Terdapat Barang Milik Daerah (BMD) yang dipinjam pakaikan ke Instansi lain dan perubahan perjanjian sewa menyebabkan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah kurang optimal
3. Adanya pembayaran sewa BMD yang dibayarkan sekaligus untuk masa sewa lebih dari 1 (satu) tahun ke depan
4. Adanya kebijakan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) yang disalurkan secara non tunai melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang berdampak terhadap realisasi pendapatan transfer Dana Bagi Hasil;

Adapun solusi yang diterapkan dalam mengatasi hambatan yang terjadi diantaranya sebagai berikut:

1. Tetap melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi non tunai pendapatan daerah dan memaksimalkan kegiatan sosialisasi, penagihan/pemungutan pajak daerah;
2. Melakukan peninjauan ulang terhadap kontrak/perjanjian sewa atau pinjam pakai BMD dan meningkatkan kecermatan dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi dan dampak yang akan timbul;

3. Melakukan pendataan dan optimalisasi Aset yang potensial milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk peningkatan Pelayanan Publik;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan kebijakan yang mempengaruhi realisasi pendapatan transfer dan melakukan penyesuaian target pendapatan transfer;

Sedangkan hambatan dan kendala yang terjadi dalam pencapaian realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023:

1. Alokasi anggaran belanja untuk gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak terealisasi dengan optimal karena pengangkatan PPPK pada seleksi tahun 2023 dilakukan di 2024
2. Terdapat alokasi anggaran yang bersifat antisipatif untuk menunjang kegiatan yang direalisasikan sesuai kebutuhan
3. Realisasi pengadaan barang dan jasa yang lebih rendah dari Standar Satuan Harga sehingga terdapat sisa pengadaan barang dan jasa yang tidak dapat digunakan kembali
4. Adanya personil ASN yang memasuki masa purna tugas;
5. Adanya pelaksanaan kegiatan yang jadwalnya berdekatan sehingga berpengaruh pada realisasi belanja yang kegiatannya dilaksanakan setelahnya;
6. Proses pengadaan yang menggunakan mekansime lelang menyisakan sisa realisasi anggaran di SKPD;
7. Adanya kegagalan pengadaan barang yang melalui e-katalog disebabkan oleh tidak tersedianya belanja alat tersebut;

Solusi dalam mengatasi hambatan dan kendala yang terjadi dalam rangka realisasi APBD Tahun Anggaran 2023:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien;
2. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara simultan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas;
3. Hal-hal yang menyangkut penerapan anggaran yang berbasis kinerja perlu dilakukan secara efektif, efisien dengan mempertimbangkan jadwal pelaksanaan kegiatan ;
4. Meningkatkan akurasi perencanaan anggaran belanja dengan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar satuan harga yang berlaku;
5. Meningkatkan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan belanja dan melakukan evaluasi penyedia barang/jasa;
6. Memperhatikan ketersediaan barang/jasa serta waktu pelaksanaan kegiatan, untuk mengurangi adanya sisa mati anggaran.

### 7.3.3 PENGHARGAAN PEMERINTAH ATAS KINERJA YANG DICAPAI

1. **Pelayanan Kesehatan atas dukungan terhadap pelaksanaan uji klinis fase 1,2,3 dan booster heterologous dewasa vaksin merah putih (INAVAC) di RSUD Jawa Timur**  
Waktu : 2 Februari 2023  
Tempat : Surabaya  
Diserahkan oleh : Rektor Universitas Airlangga
2. **KPPU Award Madya kategori kemitraan daerah atas kinerja dan kontribusi dalam pengawasan pelaksanaan kemitraan usaha mikro kecil dan menengah serta KPPU Award Pratama kategori kinerja melaksanakan prinsip persaingan usaha dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah**  
Waktu : 16 Februari 2023  
Tempat : Jakarta  
Diserahkan oleh : Wakil Presiden
3. **Penghargaan Akreditasi Perpustakaan Tahun 2023**  
Waktu : 6 Maret 2023  
Tempat : Jakarta  
Diserahkan oleh : Kepala Perpustakaan Nasional
4. **Tokoh Peduli Wartawan**  
Waktu : 11 Maret 2023  
Tempat : Kediri  
Diserahkan oleh : Ketua PWI Provinsi Jawa Timur
5. **Tokoh Nasional Peduli Desa**  
Waktu : 19 Maret 2023  
Tempat : Jakarta  
Diserahkan oleh : Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia
6. **PPKM Award 2023**  
Waktu : 20 Maret 2023  
Tempat : Jakarta  
Diserahkan oleh : Menteri Dalam Negeri
7. **Digital Government Award**  
Waktu : 20 Maret 2023  
Tempat : Jakarta  
Diserahkan oleh : Kementerian PAN RB
8. **Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**  
Waktu : 29 April 2023  
Tempat : Makassar  
Diserahkan oleh : Menteri Dalam Negeri

**9. Anugerah Adinata Syariah 2023**

Waktu : 26 Mei 2023  
Tempat : Jakarta  
Diserahkan oleh : Wakil Presiden RI

**10. Penghargaan Anugerah Merdeka Belajar**

Waktu : 29 Mei 2023  
Tempat : Yogyakarta  
Diserahkan oleh : Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi

**11. BKN Award 2023**

Waktu : 8 Juni 2023  
Tempat : Surabaya  
Diserahkan oleh : Kepala BKN

**12. *Tourism entrepreneurial marketing awards to Gunung Bromo***

Waktu : 15 Juni 2023  
Tempat : Jakarta  
Diserahkan oleh : Founder & Chairman Mark Plus Tourism

**13. Penghargaan K3 Tahun 2023**

Waktu : 22 Juni 2023  
Tempat : Jakarta  
Diserahkan oleh : Menteri Ketenagakerjaan RI

**14. Penghargaan Provinsi Layak Anak Tahun 2023**

Waktu : 22 Juli 2023  
Tempat : Semarang  
Diserahkan oleh : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

**15. BNPT Award 2023**

Waktu : 28 Juli 2023  
Tempat : Jakarta  
Diserahkan oleh : Kepala BNPT

**16. Penghargaan Adhikara Naraya Pembangunan Pertanian**

Waktu : 14 Agustus 2023  
Tempat : Jakarta  
Diserahkan oleh : Wakil Presiden RI

**17. Penghargaan Atas sebagai Pembina Pelaku Olahraga Berprestasi Tahun 2023**

Waktu : 9 September 2023  
Tempat : Jakarta

Diserahkan oleh : Menteri Pemuda dan Olahraga

**18. Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2023**

Waktu : 23 September 2023

Tempat : Jakarta

Diserahkan oleh : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

**19. Penghargaan Apresiasi Warisan Cagar Budaya Indonesia 2023 (Cagar Budaya Nasional)**

Waktu : 25 Oktober 2023

Tempat : Jakarta

Diserahkan oleh : Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Ristek RI

**20. Penghargaan Anugerah Konservasi Alam**

Waktu : 8 November 2023

Tempat : Jakarta

Diserahkan oleh : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

**21. Anugerah Pengadaan 2023**

Waktu : 7 November 2023

Tempat : Jakarta

Diserahkan oleh : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**22. Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen**

Waktu : 10 November 2023

Tempat : Bandung

Diserahkan oleh : Menteri Perdagangan RI

**23. Penghargaan Angka Nitisastro**

Waktu : 10 November 2023

Tempat : Jakarta

Diserahkan oleh : Rektor Institut Teknologi Sepuluh November

**24. Penghargaan Pelayanan Publik 2023**

Waktu : 21 November 2023

Tempat : Jakarta

Diserahkan oleh : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB

**25. Innovative Government Award 2023**

Waktu : 12 Desember 2023

Tempat : Jakarta

Diserahkan oleh : Menteri Dalam Negeri



## 7.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

### 7.4.1 ENTITAS

Dalam sistem akuntansi pemerintah daerah terdapat 2 (dua) entitas penyelenggara, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan
2. SMK Negeri 1 Surabaya
3. SMK Negeri 5 Surabaya
4. SMK Negeri 6 Surabaya
5. SMK Negeri 1 Buduran Sidoarjo
6. SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo
7. SMK Negeri 2 Malang
8. SMK Negeri 4 Malang
9. SMK Negeri 11 Malang
10. SMK Negeri 1 Singosari Malang
11. SMK Negeri 1 Panji Situbondo
12. SMK Negeri 1 Kalipuro Banyuwangi
13. SMK Negeri 2 Bondowoso
14. SMK Negeri 5 Jember
15. SMK Negeri 3 Madiun
16. SMK Negeri 1 Pacitan
17. SMK Negeri 2 Pasuruan
18. SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung

19. SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi
20. SMK Negeri 1 Tegalampel Bondowoso
21. SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo
22. Dinas Kesehatan
23. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo
24. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Saiful Anwar
25. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Madiun
26. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur
27. Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya
28. Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu
29. Rumah Sakit Paru Jember
30. Rumah Sakit Umum Daerah Dungus
31. Rumah Sakit Daha Husada (d/h RS Kusta Kediri)
32. Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah
33. Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur
34. Rumah Sakit Umum Daerah Husada Prima (d/h RS Paru Surabaya)
35. Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Noer Pamekasan
36. Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun
37. UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati
38. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
39. Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air
40. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
41. Satuan Polisi Pamong Praja
42. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
43. Dinas Sosial
44. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
45. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan
46. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
47. UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija
48. UPT Pengembangan Benih Hortikultura
49. UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
50. Dinas Lingkungan Hidup
51. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

52. Dinas Perhubungan
53. Dinas Komunikasi dan Informatika
54. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
55. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
56. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
57. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
58. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
59. Dinas Kelautan dan Perikanan
60. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan
61. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan
62. UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap
63. Dinas Perkebunan
64. Dinas Peternakan
65. Dinas Kehutanan
66. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
67. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
68. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
69. Biro Kesejahteraan Rakyat
70. Biro Hukum
71. Biro Perekonomian
72. Biro Administrasi Pembangunan
73. Biro Organisasi
74. Biro Umum
75. Biro Administrasi Pimpinan
76. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
77. Sekretariat DPRD
78. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
79. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
80. Badan Pendapatan Daerah
81. Badan Kepegawaian Daerah
82. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
83. Badan Penelitian dan Pengembangan
84. Badan Penghubung Daerah Provinsi

85. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun
86. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro
87. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang
88. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan
89. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember
90. Inspektorat
91. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakilkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

## 7.4.2 BASIS AKUNTANSI

Provinsi Jawa Timur resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban-LO, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk Laporan Operasional dan Neraca berarti bahwa pendapatan-LO, beban-LO, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan terpaku pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

## 7.4.3 BASIS PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan prinsip nilai historis. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada nilai yang lain, karena nilai historis lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Jika tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## 7.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI MASING-MASING POS DALAM LAPORAN KEUANGAN

### 7.4.4.1 *Pendapatan*

#### a. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah atau Rekening BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pengertian dari Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening kas yang dikuasai oleh Kuasa BUD. Rekening yang dimiliki oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu tidak dikategorikan sebagai Rekening Kas Umum Daerah.

Pengertian dari Rekening BLUD adalah rekening bank milik SKPD/Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD untuk menampung penyetoran pendapatan BLUD dari Bendahara Penerimaan atau dari wajib bayar.

b. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan.

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

#### **7.4.4.2 *Beban dan Belanja***

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

a. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional dengan menggunakan basis akrual yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kewajiban timbul.

#### **7.4.4.3 *Pembiayaan***

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggarannya dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat transaksi tersebut diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau BLUD. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SILPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan APBD periode sebelumnya. Realisasi SILPA diakui pada saat Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh BPK dan telah disahkan oleh DPRD.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat transaksi yang bersangkutan telah dinyatakan mengurangi RKUD atau rekening di BLUD.

#### **7.4.4.4 Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Termasuk dalam pengertian setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Kas terdiri atas:

- a. Kas di Kas Daerah adalah jumlah uang yang berada di rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditujukan untuk menampung semua penerimaan kas dan membayarkan belanja atau utang daerah serta pengeluaran untuk operasional kegiatan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- b. Kas di Bendahara Penerimaan adalah jumlah uang yang berada di brankas dan/atau di rekening bank Bendahara Penerimaan. Termasuk dalam definisi Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang dari jasa pelayanan yang berada di rekening atas nama Bendahara Penerimaan yang belum di setorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal pelaporan.
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah jumlah uang yang berada di brankas dan/atau di rekening bank Bendahara Pengeluaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang telah dianggarkan dalam APBD yang bersumber dari SP2D UP/GU/TU/LS.
- d. Kas di BLUD adalah jumlah uang yang berada di rekening SKPD/Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD yang ditujukan untuk menampung semua penerimaan kas dan membayarkan belanja atau utang daerah serta pengeluaran untuk operasional kegiatan BLUD.
- e. Kas Dana BOS adalah saldo kas yang bersumber dari penerimaan dana BOS yang menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran Dana BOS.
- f. Kas Lainnya merupakan jumlah uang yang berada di rekening bank Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari pengisian uang persediaan dan bukan merupakan bagian dari SiLPA Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- g. Setara kas terdiri atas simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan dan investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

#### 7.4.4.5 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang merupakan hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Secara umum, Piutang diakui ketika:

- a. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen yang dipersamakan, atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. Jumlah piutang dapat diukur;
- c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, dan
- d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, atau yang dipersamakan, namun Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut.

Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Daerah atau yang disetarakan dengan SKR, namun Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum menerima pembayaran atas SKR tersebut, atau diakui pada saat terbit surat keputusan tentang Piutang Retribusi.

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat telah terbit Surat Keputusan tentang pembagian bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri atas Piutang atas Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Piutang Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Piutang Pendapatan Denda Pajak, Piutang Pendapatan Denda Retribusi, dan Piutang Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Piutang Dana Perimbangan diakui berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Dana Alokasi Umum atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan alokasi dana perimbangan lainnya yang akan diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada satu tahun mendatang.



Piutang Lainnya merupakan salah satu bentuk reklasifikasi Piutang Tidak Lancar yang jatuh tempo dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pihak Ketiga, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi diakui berdasarkan bagian pinjaman, tagihan penjualan angsuran dan TGR yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Semua jenis piutang Pemerintah Provinsi Jawa Timur disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Pengukuran *net realizable value* untuk Piutang Pajak dan Retribusi, Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi dihitung sebesar nilai nominal dari piutang yang belum dilunasi pada tanggal 31 Desember dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih. Sedangkan nilai *net realizable value* untuk piutang selain Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang atas Pendapatan Denda Pajak dan Retribusi dihitung sebesar nilai nominal piutang pendapatan dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

#### **7.4.4.6 Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional namun belum dinikmati manfaat dari biaya tersebut. Beban dibayar dimuka diakui ketika Bendahara Pengeluaran membayarkan belanja yang masa manfaat atas belanja tersebut lebih dari 1 (satu) tahun. Dengan kata lain, pengakuan Beban Dibayar Dimuka menggunakan pendekatan neraca.

#### **7.4.4.7 Persediaan**

Persediaan merupakan aset berwujud berupa barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Persediaan juga mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan diakui atas barang yang telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepengusaannya berpindah. Pengakuan atas persediaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan neraca, yaitu setiap pembelian persediaan dicatat sebagai persediaan, tidak langsung dicatat sebagai beban persediaan. Setiap akhir bulan, Pengurus Barang melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*) atas sisa persediaan yang dimiliki.

Persediaan secara umum diukur dengan menggunakan sistem fisik berdasarkan hasil *stock opname* dan perhitungan nilai persediaan pada akhir tahun dilakukan dengan menggunakan harga perolehan terakhir.

Persediaan dicatat sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
- b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

#### **7.4.4.8 Investasi Jangka Panjang**

Investasi adalah kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial, baik bersifat permanen maupun nonpermanen. Aset investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengukuran investasi jangka panjang ditentukan oleh metode penilaian yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode penilaian yang dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu:

- a. Metode biaya,

Metode biaya adalah suatu metode penilaian yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya nilai investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- b. Metode ekuitas,

Metode ekuitas adalah suatu metode penilaian yang mengakui penurunan atau kenaikan nilai investasi sehubungan dengan adanya rugi/laba badan usaha yang menerima investasi (*investee*), proporsional terhadap besarnya saham atau pengendalian yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dengan menggunakan metode ekuitas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengurangi nilai investasi. Sedangkan dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham, tidak mempengaruhi nilai investasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena pengakuan kenaikan nilai investasinya sudah dilakukan pada saat laba dilaporkan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasi,

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Metode ini digunakan utamanya untuk mengukur investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir atau investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Jadi, metode biaya dan metode ekuitas digunakan untuk pengukuran nilai investasi permanen sedangkan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan untuk pengukuran nilai investasi non permanen.

#### **7.4.4.9 Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap dikatakan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan,
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal,
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas,
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan,
5. Tidak mudah rusak dalam beberapa kali penggunaan,
6. Tidak mudah berubah bentuk dalam beberapa kali penggunaan, dan
7. Nilainya memenuhi ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Ketentuan nilai minimum kapitalisasi ini berlaku untuk pengeluaran setelah perolehan aset tetap (yaitu pengeluaran atas pemeliharaan berat).

Aset tetap yang diperoleh atau dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Hal ini dapat diimplementasikan pada aset tetap yang dibeli atau dibangun secara swakelola.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Pembangunan aset tersebut dapat dikerjakan sendiri (swakelola) maupun dengan

menggunakan jasa pihak ketiga melalui kontrak konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan yang meliputi biaya konstruksi sehubungan dengan pengerjaan pembangunan aset dimaksud.

Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Penyusutan ini bukan untuk alokasi biaya sebagaimana penyusutan di sektor komersial, tetapi untuk menyesuaikan nilai sehingga dapat disajikan secara wajar.

Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dengan umur ekonomis aset tetap berbeda-beda sesuai dengan kode barang. Umur ekonomis aset tetap dan nilai sisa aset tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pedoman Penyusutan Barang Berupa Aset Tetap Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Perhitungan penyusutan aset tetap didasarkan atas periode 1 (satu) bulan penuh, yang artinya kapanpun periode perolehan aset tetap tersebut, dalam penyajiannya di Neraca dihitung per 1 (satu) bulan penuh.

#### **7.4.4.10 Dana Cadangan**

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk mendanai suatu kegiatan/aktivitas yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini ditetapkan dengan peraturan daerah. Dana cadangan diakui ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan kas dari RKUD untuk membentuk dana cadangan yang dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.

#### **7.4.4.11 Aset Lainnya**

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya antara lain:

1. Tagihan jangka panjang, seperti tagihan penjualan angsuran atau tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat kontrak penjualan Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang telah ditandatangani. Penurunan tagihan penjualan angsuran diakui pada saat Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima pembayaran angsuran dari pegawai pemerintah. Pada akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan datang direklasifikasi menjadi bagian lancar tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi diakui pada saat diterbitkannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak oleh pihak yang berwenang. Pada akhir periode akuntansi, TP/TGR yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun yang akan datang direklasifikasi menjadi bagian lancar tagihan TP/TGR.

2. Aset tak berwujud (intangible asset) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan

barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud diakui jika memenuhi kriteria yaitu dapat diidentifikasi; dikendalikan, dikuasai atau dimiliki entitas; kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal. Aset tak berwujud dinilai sebesar harga perolehan aset yang dicatat pada saat BAST atas perolehannya. Jika aset tidak berwujud diperoleh dari donasi/sumbangan atau tukar menukar, maka ATB dinilai sebesar harga wajarnya pada saat perolehan.

3. Aset lain-lain menampung aset tetap milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sudah tidak digunakan untuk operasional dan tidak digunakan oleh masyarakat.

#### **7.4.4.12 Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan jatuh temponya, kewajiban diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Utang Pinjaman Jangka Pendek, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang timbul akibat perikatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Pemerintah Pusat, ataupun Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri dengan perjanjian untuk melakukan pelunasan dalam kurun waktu lebih dari 12 bulan.

#### **7.4.4.13 Ekuitas**

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tanggal laporan.

## **7.4.5 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI TERKAIT DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

### **7.4.5.1 Koreksi Kesalahan**

Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan antara lain karena keterlambatan bukti transaksi, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta serta kecurangan. Setiap kesalahan harus dilakukan penyesuaian/dikoreksi segera setelah diketahui. Klasifikasi kesalahan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kesalahan yang terjadi pada tahun berjalan
  - a. Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan diketahui sebelum tanggal neraca, dilakukan penyesuaian berdasarkan STS ataupun Bukti Memorial yang telah disahkan.
  - b. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Lain-Lain-LRA.
  - c. Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan.
  - d. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun serta akun ekuitas yang terkait.
  - e. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.
  - f. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
  - g. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
  - h. Kesalahan atas pencatatan aset yang terjadi pada periode-periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun aset bersangkutan dan akun lain yang terkait.

- i. Contoh kesalahan pencatatan perolehan aset selain kas antara lain adanya kemahalan harga atas perolehan aset tetap, kekurangan volume pekerjaan yang diketahui setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, kesalahan tersebut dilakukan pembetulan pada akun aset yang bersangkutan dan ekuitas.
2. Kesalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya
    - a. Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.
    - b. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
    - c. Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LO dan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi pada akun ekuitas dan akun neraca terkait.
    - d. Kesalahan atas pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.
    - e. Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan dan akun terkait.
    - f. Koreksi atas kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan diotorisasi untuk terbit diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan. Dalam suatu operasi normal pemerintah dapat terjadi pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan, baik pada tahun berjalan maupun pada saat laporan keuangan telah diotorisasi terbit. Pengembalian penerimaan pendapatan setelah laporan keuangan diotorisasi bukan merupakan kesalahan periode sebelumnya, sehingga pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan tersebut tidak diperlakukan sebagai koreksi kesalahan, namun sebagai pengurang realisasi pendapatan LRA maupun pendapatan LO tahun berjalan.



## 7.5 PENJELASAN POS-POS KEUANGAN

### 7.5.1 RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN KEUANGAN

#### 7.5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran meliputi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan.

Tabel 7-25 Rekapitulasi LRA TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan-LRA	32.826.282.303.226,00	33.767.866.236.628,02	941.583.933.402,02	102,87	31.904.776.417.444,02
Belanja Daerah	37.140.208.467.538,00	34.284.843.386.827,44	(2.855.365.080.710,56)	92,31	31.502.993.060.590,78
<b>Surplus/(Defisit)-LRA</b>	<b>(4.313.926.164.312,00)</b>	<b>(516.977.150.199,42)</b>	<b>3.796.949.014.112,58</b>	<b>88,02</b>	<b>401.783.356.853,24</b>
Pembiayaan	4.313.926.164.312,37	<b>4.313.926.164.312,37</b>	(0,00)	100,00	4.044.541.429.699,13
<b>Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>0,37</b>	<b>3.796.949.014.112,95</b>	<b>3.796.949.014.112,58</b>		<b>4.446.324.786.552,37</b>

#### 7.5.1.1.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Bendahara Penerimaan/Penerimaan Pembantu untuk SKPD Pelaksana PPK BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Target Pendapatan-LRA TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp32.826.282.303.226,00** dan **Rp29.564.645.101.806,00**, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp33.767.866.236.628,02** dan **Rp31.904.776.417.444,02**, atau terealisasi **102,87 persen** dari target 2023 dan **107,92 persen** dari target 2022.




Rincian realisasi Pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 7-26 Pendapatan – LRA TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	21.672.943.615.719,00	22.317.204.435.685,16	644.260.819.966,16	102,97	21.256.651.207.715,70
Pendapatan Transfer	11.125.134.472.507,00	11.410.153.720.965,00	285.019.248.458,00	102,56	10.563.739.586.218,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	28.204.215.000,00	40.508.079.977,86	12.303.864.977,86	143,62	84.385.623.510,32
<b>Pendapatan-LRA</b>	<b>32.826.282.303.226,00</b>	<b>33.767.866.236.628,02</b>	<b>941.583.933.402,02</b>	<b>102,87</b>	<b>31.904.776.417.444,02</b>

Berikut kami sampaikan komposisi realisasi pendapatan LRA TA 2023 dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 7-5 Komposisi Realisasi Pendapatan LRA TA 2023



#### 7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp21.672.943.615.719,00** dan Rp18.122.846.721.935,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp22.317.204.435.685,16** dan Rp21.256.651.207.715,70, atau terealisasi **102,97 persen** dari target 2023 dan 117,29 persen dari target 2022.

Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 7-27 Pendapatan Asli Daerah TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pajak Daerah	18.104.150.000.000,00	18.361.929.732.237,00	257.779.732.237,00	101,42	17.573.322.019.811,00
Retribusi Daerah	95.748.400.550,00	117.730.926.784,30	21.982.526.234,30	122,96	119.973.645.231,69
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	471.791.967.347,00	459.794.636.270,32	(11.997.331.076,68)	97,46	441.443.929.812,28
Lain-lain PAD yang Sah	3.001.253.247.822,00	3.377.749.140.393,54	376.495.892.571,54	112,54	3.121.911.612.860,73
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>21.672.943.615.719,00</b>	<b>22.317.204.435.685,16</b>	<b>644.260.819.966,16</b>	<b>102,97</b>	<b>21.256.651.207.715,70</b>

#### 7.5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Target Pajak Daerah TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp18.104.150.000.000,00** dan Rp15.046.045.643.080,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp18.361.929.732.237,00** dan Rp17.573.322.019.811,00, atau terealisasi **101,42 persen** dari target 2023 dan 116,80 persen dari target 2022.

Rincian realisasi Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 7-28 Pajak Daerah TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7.500.000.000.000,00	7.782.571.000.310,00	282.571.000.310,00	103,77	7.621.089.134.945,00
Bea Balik Nama Kendaraan	4.114.000.000.000,00	4.166.317.985.200,00	52.317.985.200,00	101,27	3.975.651.734.300,00

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Bermotor (BBNKB)					
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	3.255.000.000.000,00	3.277.868.114.688,00	22.868.114.688,00	100,70	2.760.340.355.239,00
Pajak Air Permukaan	35.150.000.000,00	43.866.985.945,00	8.716.985.945,00	124,80	45.051.019.757,00
Pajak Rokok	3.200.000.000.000,00	3.091.305.646.094,00	(108.694.353.906,00)	96,60	3.171.189.775.570,00
<b>Pajak Daerah</b>	<b>18.104.150.000.000,00</b>	<b>18.361.929.732.237,00</b>	<b>257.779.732.237,00</b>	<b>101,42</b>	<b>17.573.322.019.811,00</b>

#### 7.5.1.1.1.1.1 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

Pajak Kendaraan Bermotor TA 2023 terealisasi sebesar **Rp7.782.571.000.310,00** atau **103,77 persen** dari target sebesar **Rp7.500.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan TA 2022 realisasi PKB mengalami peningkatan sebesar Rp161.481.865.365,00 atau 2,12 persen. Peningkatan signifikan pada Tahun 2023 berasal dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang Minibus yang meningkat sebesar Rp84.005.999.889,00 atau 2,49 persen dari TA 2022 dan Pajak Kendaraan Bermotor Mobil Barang/Beban-Light Truck sebesar yang meningkat sebesar Rp72.138.847.113,00 atau 24,11 persen dari TA 2022.

Rincian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

Tabel 7-29 Pajak Kendaraan Bermotor TA 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
PKB-Mobil Penumpang-Sedan	217.328.739.946,00	228.704.157.475,00	(11.375.417.529,00)	(4,97)
PKB-Mobil Penumpang-Jeep	527.728.570.323,00	524.787.004.978,00	2.941.565.345,00	0,56

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
PKB-Mobil Penumpang-Minibus	3.454.876.686.042,00	3.370.870.686.153,00	84.005.999.889,00	2,49
PKB-Mobil Bus-Microbus	48.642.014.649,00	46.856.863.423,00	1.785.151.226,00	3,81
PKB-Mobil Bus-Bus	15.152.088.200,00	13.602.803.733,00	1.549.284.467,00	11,39
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	463.042.873.753,00	464.196.272.633,00	(1.153.398.880,00)	(0,25)
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	371.346.409.882,00	299.207.562.769,00	72.138.847.113,00	24,11
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	318.046.623.456,00	307.940.313.217,00	10.106.310.239,00	3,28
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	13.437.378.900,00	13.966.204.361,00	(528.825.461,00)	(3,79)
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	2.345.874.898.218,00	2.343.444.583.103,00	2.430.315.115,00	0,10
PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	7.084.398.641,00	7.504.631.100,00	(420.232.459,00)	(5,60)
PKB-Mobil Roda Tiga	10.318.300,00	8.052.000,00	2.266.300,00	28,15
<b>Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</b>	<b>7.782.571.000.310,00</b>	<b>7.621.089.134.945,00</b>	<b>161.481.865.365,00</b>	<b>2,12</b>

#### 7.5.1.1.1.1.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2023 terealisasi sebesar **Rp4.166.317.985.200,00** atau **101,27 persen** dari target sebesar **Rp4.114.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan TA 2022 realisasinya mengalami peningkatan sebesar Rp190.666.250.900,00 atau 4,80 persen. Peningkatan signifikan pada TA 2023 berasal dari penerimaan BBNKB Mobil Penumpang Minibus sebesar Rp115.729.910.100,00 atau 6,56

persen dari TA 2022 dan BBNKB Sepeda Motor Roda Dua sebesar Rp63.953.812.600,00 atau 4,54 persen dari TA 2022.

Rincian realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

Tabel 7-30 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	68.689.445.000,00	55.278.010.000,00	13.411.435.000,00	24,26
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	297.127.775.000,00	309.277.615.000,00	(12.149.840.000,00)	(3,93)
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	1.878.788.168.100,00	1.763.058.258.000,00	115.729.910.100,00	6,56
BBNKB-Mobil Bus-Microbus	27.090.918.900,00	18.388.058.200,00	8.702.860.700,00	47,33
BBNKB-Mobil Bus-Bus	12.378.738.100,00	7.263.271.000,00	5.115.467.100,00	70,43
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	207.121.105.700,00	214.735.403.800,00	(7.614.298.100,00)	(3,55)
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	95.309.315.400,00	86.168.830.200,00	9.140.485.200,00	10,61
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	86.628.949.600,00	84.322.324.700,00	2.306.624.900,00	2,74
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	7.518.951.000,00	15.189.746.000,00	(7.670.795.000,00)	(50,50)
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	1.472.545.266.500,00	1.408.591.453.900,00	63.953.812.600,00	4,54
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	13.069.926.900,00	13.376.026.000,00	(306.099.100,00)	(2,29)
BBNKB-Mobil Roda Tiga	49.425.000,00	2.737.500,00	46.687.500,00	1.705,48
<b>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)</b>	<b>4.166.317.985.200,00</b>	<b>3.975.651.734.300,00</b>	<b>190.666.250.900,00</b>	<b>4,80</b>

### 7.5.1.1.1.1.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA 2023 terealisasi sebesar **Rp3.277.868.114.688,00** atau **100,70 persen** dari target sebesar **Rp3.255.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan TA 2022 realisasinya mengalami peningkatan sebesar Rp517.527.759.449,00 atau 18,75 persen. Peningkatan signifikan pada TA 2023 berasal dari penerimaan PBBKB Bahan Bakar Bensin yang naik sebesar Rp381.464.644.321,00 atau 20,46 persen dari TA 2022 seiring dengan peningkatan konsumsi Bahan Bakar Bensin terutama pada jenis Pertalite.

Rincian realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

Tabel 7-31 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
PBBKB-Bahan Bakar Bensin	2.245.480.344.176,00	1.864.015.699.855,00	381.464.644.321,00	20,46
PBBKB-Bahan Bakar Solar	1.032.177.995.484,00	896.241.798.424,00	135.936.197.060,00	15,17
PBBKB-Bahan Bakar Gas	209.775.028,00	82.856.960,00	126.918.068,00	153,18
<b>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)</b>	<b>3.277.868.114.688,00</b>	<b>2.760.340.355.239,00</b>	<b>517.527.759.449,00</b>	<b>18,75</b>

### 7.5.1.1.1.1.4 Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pajak Air Permukaan TA 2023 terealisasi sebesar **Rp43.866.985.945,00** atau **124,80 persen** dari target sebesar **Rp35.150.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan TA 2022 realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp1.184.033.812,00 atau 2,63 persen dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp 45.051.019.757,00.

### 7.5.1.1.1.1.5 Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok. Rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dikecualikan dari objek Pajak Rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Pajak Rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Pajak Rokok TA 2023 terealisasi sebesar **Rp3.091.305.646.094,00** atau **96,60 persen** dari target sebesar **Rp3.200.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan TA 2022 realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp79.884.129.476,00 atau 2,52 persen dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp 3.171.189.775.570,00.

Penerimaan Pajak Rokok merupakan Penyetoran Pajak Rokok Tahun 2023 dari Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah yang proporsinya didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-38/PK/2022 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2023. Adapun Pajak Rokok yang dipungut Pemerintah Pusat sebesar 10 persen dari cukai rokok sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

#### 7.5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Target Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp95.748.400.550,00** dan Rp103.561.966.400,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp117.730.926.784,30** dan Rp119.973.645.231,69, atau terealisasi **122,96 persen** dari target 2023 dan 115,85 persen dari target 2022

Rincian realisasi Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 7-32 Retribusi Daerah TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Retribusi Jasa Umum	19.014.434.000,00	22.433.309.000,00	3.418.875.000,00	117,98	45.652.990.000,00
Retribusi Jasa Usaha	71.633.966.550,00	88.324.712.154,30	16.690.745.604,30	123,30	72.765.762.503,69
Retribusi Perizinan Tertentu	5.100.000.000,00	6.972.905.630,00	1.872.905.630,00	136,72	1.554.892.728,00
<b>Retribusi Daerah</b>	<b>95.748.400.550,00</b>	<b>117.730.926.784,30</b>	<b>21.982.526.234,30</b>	<b>122,96</b>	<b>119.973.645.231,69</b>

##### 7.5.1.1.1.2.1 Pendapatan Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Jasa Umum merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pada Tahun 2023 Pendapatan Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar **Rp22.433.309.000,00** atau **117,98 persen** dari target **Rp19.014.434.000,00**. Jika dibandingkan dengan TA 2022 realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 23.219.681.000,00 atau 50,86 persen.

Penurunan signifikan pada tahun 2023 berasal dari penurunan Retribusi Pelayanan Pendidikan yang turun sebesar 24.737.681.000,00 atau 54,49 persen dari Tahun 2022 sebesar Rp45.400.990.000,00. Penurunan signifikan tersebut sebagian besar dikarenakan terdapat penurunan jumlah pengiriman peserta Pelatihan Dasar CPNS Gol.II dan Gol III pada Tahun 2023 sebanyak 591 orang, sedangkan pada Tahun 2022 sebanyak 5.195 orang, sedangkan Retribusi Pelayanan Pendidikan lainnya tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan Retribusi Layanan Pendidikan.

Selain itu, terdapat peningkatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang naik sebesar Rp1.518.000.000 atau 602,38 persen dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp252.000.000,00. Peningkatan signifikan tersebut berasal dari adanya Pendapatan Retribusi Penyediaan Peta Tematik pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selama satu tahun penuh pada Tahun 2023, sedangkan pada Tahun 2022 sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemberian Izin Usaha Pertambangan dilimpahkan kewenangannya dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi, sehingga Pendapatan Retribusi Penyediaan Peta Tematik baru efektif diterima Pemerintah Provinsi pada Bulan November 2022.

Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 7-33 Retribusi Jasa Umum TA 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.770.000.000,00	252.000.000,00	1.518.000.000,00	602,38
Retribusi Pelayanan Pendidikan	20.663.309.000,00	45.400.990.000,00	(24.737.681.000,00)	(54,49)
<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>22.433.309.000,00</b>	<b>45.652.990.000,00</b>	<b>(23.219.681.000,00)</b>	<b>(50,86)</b>

#### 7.5.1.1.1.2.2 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha merupakan pendapatan yang berasal dari pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, yaitu pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/ atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pada Tahun 2023 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar **Rp88.324.712.154,30** atau **123,30 persen** dari target **Rp71.633.966.550,00**. Jika dibandingkan dengan TA 2022 realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.558.949.650,61 atau 21,38 persen.

Peningkatan signifikan pada TA 2023 berasal dari peningkatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang naik sebesar Rp9.224.977.537,61 atau 18,66 persen dari Tahun 2022 sebesar Rp49.443.413.544,69. Peningkatan tersebut sebagian besar berasal dari:



1. Peningkatan Retribusi Pemakaian Laboratorium pada Dinas Peternakan yang naik sebesar Rp3.456.781.456,90 dikarenakan terdapat kenaikan permintaan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (SKKPH) di Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Timur pada Tahun 2023 sebagai dampak menurunnya penyakit menular pada hewan di Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Peningkatan Retribusi Penyewaan Tanah pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang naik sebesar Rp1.247.006.252,00 dikarenakan terdapat pembayaran diterima dimuka untuk masa sewa lima tahun kedepan;
3. Peningkatan Retribusi Penyewaan Bangunan Dinas Kehutanan yang naik sebesar Rp745.610.000,00 dikarenakan tingginya antusias pengunjung terhadap objek wisata baru, yaitu kolam renang VIP di OWA Cangar.

Selain itu, peningkatan signifikan pada tahun 2023 juga berasal dari peningkatan Retribusi Terminal yang naik sebesar Rp3.569.953.841,00 atau 90,69 persen dari Tahun 2022 sebesar Rp3.936.529.963,00. Peningkatan tersebut diantaranya berasal dari Peningkatan Retribusi Pelayanan Fasilitas Lainnya yang seiring dengan peningkatan jumlah penerbangan di Bandara Abdulrahman Saleh.

Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut:

Tabel 7-34 Retribusi Jasa Usaha TA 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	58.668.391.082,30	49.443.413.544,69	9.224.977.537,61	18,66
Retribusi Tempat Pelelangan	367.484.300,00	346.105.500,00	21.378.800,00	6,18
Retribusi Terminal	7.506.483.804,00	3.936.529.963,00	3.569.953.841,00	90,69
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	477.503.000,00	383.718.000,00	93.785.000,00	24,44
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	4.535.533.957,00	3.809.223.370,00	726.310.587,00	19,07
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	6.280.851.890,00	4.584.142.000,00	1.696.709.890,00	37,01
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	10.488.464.121,00	10.262.630.126,00	225.833.995,00	2,20
<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>88.324.712.154,30</b>	<b>72.765.762.503,69</b>	<b>15.558.949.650,61</b>	<b>21,38</b>

**7.5.1.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu**

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pendapatan yang didapatkan dari pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pada Tahun 2023 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu terealisasi sebesar **Rp6.972.905.630,00** atau **136,72 persen** dari target **Rp5.100.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan TA 2022 realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.418.012.902,00 atau 348,45 persen.

Peningkatan signifikan pada TA 2023 berasal dari peningkatan Retribusi Pemberian Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang naik sebesar Rp4.965.304.500,00 atau 531,33 persen dari Tahun 2022 sebesar Rp934.510.900,00. Peningkatan tersebut dikarenakan berlakunya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah yang diundangkan pada 04 Oktober 2022, sehingga pada Tahun 2022 dapat dilakukan Penerimaan Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA mulai tanggal berlakunya Peraturan Gubernur tersebut yaitu pada tanggal 04 November 2022, sedangkan pada Tahun 2023 Penerimaan Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA dapat dilakukan satu tahun penuh.

Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut:

Tabel 7-35 Retribusi Jasa Perizinan Tertentu TA 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.073.090.230,00	620.381.828,00	452.708.402,00	72,97
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	5.899.815.400,00	934.510.900,00	4.965.304.500,00	531,33
<b>Retribusi Jasa Perizinan Tertentu</b>	<b>6.972.905.630,00</b>	<b>1.554.892.728,00</b>	<b>5.418.012.902,00</b>	<b>348,45</b>

**7.5.1.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp471.791.967.347,00** dan Rp441.684.821.030,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp459.794.636.270,32** dan Rp441.443.929.812,28, atau terealisasi **97,46 persen** dari target 2023 dan 99,95 persen dari target 2022.

Tabel 7-36 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	14.522.153.347,00	13.786.351.564,00	(735.801.783,00)	94,93	12.534.757.899,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	457.269.814.000,00	446.008.284.706,32	(11.261.529.293,68)	97,54	428.909.171.913,28
<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>471.791.967.347,00</b>	<b>459.794.636.270,32</b>	<b>(11.997.331.076,68)</b>	<b>97,46</b>	<b>441.443.929.812,28</b>

Rincian realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dikelola oleh BPKAD (SKPKD) pada Tahun 2023 sebesar **Rp459.794.636.270,32** dan Tahun 2022 sebesar Rp441.443.929.812,28 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-37 Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	%
<b>Jumlah Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN</b>	<b>13.786.351.564,00</b>	<b>12.534.757.899,00</b>	<b>109,98</b>
PT SIER (Surabaya Industri Estate Rungkut)	12.127.976.955,00	11.025.433.595,00	110,00
PT ASKRIDA	1.658.374.609,00	1.509.324.304,00	109,88

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	%
<b>Jumlah Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>	<b>446.008.284.706,32</b>	<b>428.909.171.913,28</b>	<b>103,99</b>
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	0,00	0,00	-
PT Bank Jatim	407.567.345.572,32	400.043.970.197,28	101,88
PT BPR Jatim	10.038.847.000,00	8.862.002.000,00	113,28
PT Jamkrida (Jaminan Kredit Daerah)	1.250.000.000,00	1.200.000.000,00	104,17
PT PWU (Panca Wira Usaha)	1.883.583.000,00	2.103.824.000,00	89,53
PT JGU (JATIM GRHA UTAMA)	2.195.216.000,00	0,00	-
PT PJU (Petrogas Jatim Utama)	20.000.000.000,00	13.494.708.395,00	148,21
Perusahaan Daerah Air Bersih	3.073.293.134,00	3.204.667.321,00	95,90
<b>Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>459.794.636.270,32</b>	<b>441.443.929.812,28</b>	<b>104,16</b>

Adapun Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada TA 2023 berdasarkan pada:

1. Realisasi Dividen dari PT SIER Sebesar Rp12.127.976.955,00 sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Surabaya Industrial Estate Rungkut tertanggal 27 Juni 2023 Nomor 21, yang dibuat oleh Mellia, SH., M.Kn., Notaris;
2. Realisasi Dividen dari PT ASKRIDA sebesar Rp1.658.374.609,00 sebagaimana termuat dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Asuransi Bangun ASKRIDA tertanggal 20 Maret 2023 Nomor 17, yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn., Notaris;
3. Realisasi Dividen dari PT Bank Jatim sebesar Rp407.567.345.572,32 sebagaimana termuat dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tertanggal 12 April 2023 Nomor 25, yang dibuat oleh Sitaresmi Puspawati Subianto, SH., M.Kn., Notaris;
4. Realisasi Dividen PT BPR sebesar Rp10.038.847.000,00 sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2022 PT Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pengkreditan Rakyat Jawa Timur tertanggal 09 Maret 2023 Nomor 44, yang dibuat oleh Acik Kurniayati, SH, MH, M.Kn., Notaris;
5. Realisasi Dividen PT Jamkrida sebesar Rp1.250.000.000,00 sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jamkrida Jatim (Perseroda) tertanggal 21 Maret 2023 Nomor 37, yang dibuat oleh Evie Mardiana Hidayah, SH, Notaris;

6. Realisasi Dividen PT PWU sebesar Rp1.883.583.000,00 sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Panca Wira Usaha Jawa Timur Tahun Buku 2022 tertanggal 10 Mei 2023 Nomor 3, yang dibuat oleh Erna Anggraini Hutabarat, SH., Msi, Notaris;
7. Realisasi Dividen PT JGU sebesar Rp2.195.216.000,00 sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Jatim Grha Utama tertanggal 14 September 2023 Nomor 13, yang dibuat oleh Rr. Ani Widyasari, SH, Notaris;
8. Realisasi Dividen PT PJU sebesar Rp20.000.000.000,00 sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda) tertanggal 13 April 2023 Nomor 24, yang dibuat oleh Evie Mardiana Hidayah, SH, Notaris; dan
9. Realisasi Dividen PT Air Bersih Jatim sebesar Rp3.073.293.134,00 sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Air Bersih Jatim (Perseroda) tertanggal 13 April 2023 Nomor 2, yang dibuat oleh Wachid Hasyim, SH, Notaris.

#### 7.5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp3.001.253.247.822,00** dan Rp2.531.554.291.425,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp3.377.749.140.393,54** dan Rp3.121.911.612.860,73, atau terealisasi **112,54** persen dari target 2023 dan 123,32 persen dari target 2022

Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 7-38 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	728.931.930,00	2.189.493.310,00	1.460.561.380,00	300,37	2.210.560.851,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	12.302.628.342,00	17.413.511.548,00	5.110.883.206,00	141,54	25.518.947.027,00
Hasil Kerja Sama Daerah	18.250.000.000,00	31.708.964.910,00	13.458.964.910,00	173,75	24.410.273.480,00
Jasa Giro	82.700.000.000,00	108.278.183.039,07	25.578.183.039,07	130,93	64.086.915.687,51
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.044.228.000,00	266.506.363,09	(777.721.636,91)	25,52	1.955.783.997,34

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Bunga	50.000.000.000,00	84.103.424.656,80	34.103.424.656,80	168,21	61.530.716.485,83
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	28.205.000,00	28.205.000,00	0,00	8.175.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	10.523.783.297,83	10.523.783.297,83	0,00	5.080.285.649,30
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	11.329.800,00	11.329.800,00	0,00	10.594.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	120.352.522,00	120.352.522,00	0,00	94.291.743,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	276.170.438,65	276.170.438,65	0,00	909.541.432,21
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	35.807.526.295,12	35.807.526.295,12	0,00	85.454.351.212,86
Pendapatan BLUD	2.833.517.459.550,00	3.085.410.916.404,48	251.893.456.854,48	108,89	2.850.309.766.794,68
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	33.579.000,00	33.579.000,00	0,00	48.631.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	2.710.000.000,00	923.193.808,50	(1.786.806.191,50)	34,07	0,00
Pendapatan Berdasarkan Putusan	0,00	654.000.000,00	654.000.000,00	0,00	281.262.500,00

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pengadilan (Inkracht)					
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.000,00
<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>3.001.253.247.822,00</b>	<b>3.377.749.140.393,54</b>	<b>376.495.892.571,54</b>	<b>112,54</b>	<b>3.121.911.612.860,73</b>

#### 7.5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Pada Tahun 2023 Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar **Rp2.189.493.310,00** atau **300,37 persen** dari target **Rp728.931.930,00**. Jika dibandingkan dengan TA 2022 realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp21.067.541,00 atau 0,95 persen yang disebabkan penurunan Penjualan Peralatan dan Mesin yang cukup signifikan. Selain itu, terdapat kenaikan Penjualan Gedung dan Bangunan berupa bekas bongkaran bangunan serta terdapat Pelunasan atas Piutang Hasil Penjualan Tanah Perumda yang masuk kategori jangka panjang, baik jatuh tempo Tahun 2023 maupun jatuh tempo setelah tahun 2023.

Adapun rincian realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan adalah sebagai berikut:.

Tabel 7-39 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Hasil Penjualan Tanah	263.469.810,00	250.919.552,00	12.550.258,00	5,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.095.240.000,00	1.575.141.299,00	(479.901.299,00)	(30,47)
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	760.586.000,00	353.000.000,00	407.586.000,00	115,46
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	70.197.500,00	31.500.000,00	38.697.500,00	122,85
<b>Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>2.189.493.310,00</b>	<b>2.210.560.851,00</b>	<b>(21.067.541,00)</b>	<b>(0,95)</b>

#### 7.5.1.1.1.1.4.2 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Pada Tahun 2023 Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan yang merupakan Hasil Sewa BMD terealisasi sebesar **Rp17.413.511.548,00** atau **141,54 persen** dari target **Rp12.302.628.342,00**. Jika dibandingkan TA 2022 realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp8.105.435.479,00 atau 31,76 persen.

#### 7.5.1.1.1.1.4.3 Hasil Kerja Sama Daerah

Pada Tahun 2023 Pendapatan Hasil Kerja Sama Daerah terealisasi sebesar **Rp31.708.964.910,00** atau **173,75 persen** dari target **Rp18.250.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan TA 2022 realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.298.691.430,00 atau 29,90 persen.

Trans Jatim mulai beroperasi pada tanggal 19 Agustus 2022, yang dalam pelaksanaannya dioperasikan oleh operator yaitu Badan Usaha yang bergerak di bidang transportasi umum dengan cara pengadaan barang dan jasa melalui E-Catalog. Perhitungan biaya yang dikeluarkan oleh operator pelaksana ditentukan dengan perhitungan biaya operasional kendaraan per kilometer, yang disebut dengan skema “*buy the service*”.

Pada tahun 2022, operasional Trans Jatim dilaksanakan di koridor 1 dengan 22 unit Bus rute Sidoarjo-Surabaya-Gresik oleh Perusahaan Umum Damri Cabang Surabaya, tarif yang dikenakan kepada pengguna ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Perusahaan Umum Damri nomor 120.23/354/PKS/011.3/2022 dan 261.A/SPK/704/PKS/33/GM/XI-2022. Pendapatan hasil kerjasama daerah pada tahun 2022 seluruhnya berasal dari tiket penumpang. Sedangkan pada Tahun 2023, pendapatan hasil kerjasama daerah pada Trans Jatim berasal dari penjualan tiket dan sewa untuk advertising. Peningkatan Pendapatan TA 2023 juga didukung dengan penambahan layanan diantaranya:

1. Penambahan 11 unit bus pada Koridor 1 dengan rute Sidoarjo-Surabaya-Gresik, operasionalnya dilaksanakan oleh PT Harapan Jaya;
2. Penambahan koridor 2 dengan 22 unit Bus rute Mojokerto-Surabaya, operasionalnya dilaksanakan oleh PT Bagong Dekaka Makmur, pengenaan tarif kepada pengguna ditetapkan dengan Perjanjian Kerjasama nomor 120.23/200/PKS/011.3/2023 dan 91/BDM-TJ/KSB/VIII/2023;
3. Penambahan koridor 3 dengan 22 unit Bus rute Mojokerto-Gresik operasionalnya dilaksanakan oleh PT Yukida Multi Sinergi.

#### 7.5.1.1.1.1.4.4 Jasa Giro

Pada Tahun 2023 Pendapatan Jasa Giro terealisasi sebesar **Rp108.278.183.039,07** atau **130,93 persen** dari target **Rp82.700.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022, realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp44.191.267.351,56 atau 68,95 persen. Peningkatan realisasi tersebut diantaranya karena adanya kenaikan Jasa Giro pada Kas Daerah, Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan, dan Jasa Giro pada Kas di Bendahara.



#### 7.5.1.1.1.4.5 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Pada Tahun 2023 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir terealisasi sebesar **Rp266.506.363,09** atau **25,52 persen** dari target **Rp1.044.228.000,00**. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022, realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.689.277.634,25 atau 86,37 persen. Penurunan tersebut diantaranya karena adanya setoran macet dana bergulir yang mengakibatkan realisasi pendapatan turun dari tahun sebelumnya.

#### 7.5.1.1.1.4.6 Pendapatan Bunga

Pada Tahun 2023 Pendapatan Bunga terealisasi sebesar **Rp 84.103.424.656,80** atau **168,21 persen** dari target **Rp50.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan Tahun 2022, realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp22.572.708.170,97 atau 36,68 persen. Peningkatan tersebut diantaranya merupakan penempatan uang pemerintah daerah peralihan *idle cash* di kas daerah dalam bentuk deposito berjangka.

#### 7.5.1.1.1.4.7 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Pada Tahun 2023 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terealisasi sebesar **Rp28.205.000,00**. Adapun realisasi tersebut sebagian besar terdiri atas:

1. Pelunasan kerugian daerah atas hilangnya satu unit kendaraan dinas roda dua nopol W 4924 NP sebesar Rp19.855.000,00; dan
2. Pelunasan kerugian daerah atas hilangnya satu unit kendaraan dinas roda dua nopol L 4984 BP sebesar Rp7.600.000,00.

#### 7.5.1.1.1.4.8 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pada Tahun 2023 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar **Rp10.523.783.297,83**. Adapun realisasi tersebut sebagian besar terdiri atas:

1. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Islamic Center sebesar Rp2.995.257.902,00;
2. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Barang Bukti Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebesar Rp1.716.304.505,00;
3. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rekonstruksi/Pelebaran Jalan di Jalan Jur. Bts.Kab.Lumajang-Kencong dan Kencong Kasian sebesar Rp1.606.727.596,00; dan
4. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Inspektorat Tahap III Rp1.216.897.910,00.

#### 7.5.1.1.1.4.9 Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pada Tahun 2023 Pendapatan Denda Pajak Darerah terealisasi tersebut sebesar **Rp11.329.800,00** yang terdiri atas:

1. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp768.900,00;
2. Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp11.000,00; dan
3. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan sebesar Rp10.549.900,00.

#### **7.5.1.1.1.4.10 Pendapatan Denda Retribusi Daerah**

Pada Tahun 2023 Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi sebesar **Rp120.352.522,00**. Adapun realisasi tersebut sebagian besar terdiri atas:

1. Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Jembatan Keluar Masuk Perumahan sebesar Rp25.061.068,00;
2. Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Pemasangan Papan Reklame sebesar Rp9.158.400,00;
3. Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Kolam Pancing sebesar Rp5.760.000,00; dan
4. Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk Jalan Keluar Masuk PT Lotte Shopping Indonesia sebesar Rp1.547.630,00;

#### **7.5.1.1.1.4.11 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan**

Pada Tahun 2023 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan terealisasi sebesar **Rp276.170.438,65**. Adapun realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagian besar terdiri atas:

1. Penyetoran kembali atas kontrak Rehabilitasi Daerah Irigrasi Sinoman, Mojokerto pada Dinas PU Sumber Daya Air sebesar Rp173.617.604,00;
2. Penyetoran kembali atas kontrak Pembangunan Gedung Forensik DII pada RSUD dr.Saiful Anwar sebesar Rp59.043.575,00; dan
3. Penyetoran kembali atas kontrak Pembangunan USB SMK pada Dinas Pendidikan sebesar Rp43.509.259,65.

#### **7.5.1.1.1.4.12 Pendapatan dari Pengembalian**

Pada Tahun 2023 Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar **Rp35.807.526.295,12**. Adapun realisasi Pendapatan dari Pengembalian sebagian besar terdiri atas:

1. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebesar Rp20.515.923.946,64;
2. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4.598.700.013,19;
3. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 1.898.396.931,46;
4. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp1.567.970.449,33; dan
5. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 1.430.301.088,00.

#### **7.5.1.1.1.4.13 Pendapatan BLUD**

Pada Tahun 2023 Pendapatan BLUD terealisasi sebesar **Rp3.085.410.916.404,48** atau **108,89 persen** dari target **Rp2.833.517.459.550,00**. Adapun realisasi Pendapatan BLUD terdiri atas:

1. Pendapatan BLUD sebesar Rp1.591.042.592.587,21;
2. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebesar Rp1.473.394.081.077,29;
3. Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat sebesar Rp100.000.000,00;

4. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain sebesar Rp13.898.944.050,00; dan
5. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah sebesar Rp 6.975.298.689,98.

**7.5.1.1.1.4.14 Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan**

Pada Tahun 2023 Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan yang terealisasi sebesar **Rp33.579.000,00** merupakan denda atas keterlambatan pembayaran tahun ketiga Hasil Sewa BMD berupa Dermaga *Movable Bridge* (MB) IV di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang Banyuwangi.

**7.5.1.1.1.4.15 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**

Pada Tahun 2023 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir terealisasi sebesar **Rp923.193.808,50** atau **34,07 persen** dari target sebesar **Rp2.710.000,000,00**. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dipengaruhi oleh adanya setoran macet dana bergulir.

**7.5.1.1.1.4.16 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)**

Pada Tahun 2023 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) terealisasi sebesar **Rp654.000.000,00** yang merupakan Pengembalian barang bukti dari Kejaksaan Negeri Lamongan berupa penyeteroran ke Kas Daerah.

**7.5.1.1.1.2 Pendapatan Transfer**

Target Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp11.125.134.472.507,00** dan Rp11.397.951.773.269,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp11.410.153.720.965,00** dan Rp10.563.739.586.218,00 atau terealisasi **102,56 persen** dari target 2023 dan 92,68 persen dari target 2022.

Rincian realisasi Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 7-40 Pendapatan Transfer TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	11.125.134.472.507,00	11.410.153.720.965,00	285.019.248.458,00	102,56	10.563.739.586.218,00
- Dana Perimbangan	11.050.135.722.507,00	11.338.262.631.965,00	288.126.909.458,00	102,61	10.496.480.284.218,00
- Dana Insentif Daerah (DID)	74.998.750.000,00	71.891.089.000,00	(3.107.661.000,00)	95,86	67.259.302.000,00

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Transfer	11.125.134.472.507,00	11.410.153.720.965,00	285.019.248.458,00	102,56	10.563.739.586.218,00

#### 7.5.1.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp11.125.134.472.507,00** dan Rp11.397.951.773.269,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp11.410.153.720.965,00** dan Rp10.563.739.586.218,00 atau **102,56 persen** dari target 2023 dan terealisasi 92,68 persen dari target 2022.

Rincian realisasi Pendapatan Transfer pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 7-41 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	3.019.949.909.507,00	3.276.493.679.938,00	256.543.770.431,00	108,49	2.906.188.442.701,00
- <i>Bagi Hasil Pajak</i>	1.094.378.011.415,00	1.046.656.317.534,00	(47.721.693.881,00)	95,64	1.297.463.168.811,00
- <i>Bagi Hasil Cukai Tembakau</i>	844.627.221.562,00	840.806.169.649,00	(3.821.051.913,00)	99,55	616.609.403.490,00
- <i>Bagi Hasil Sumber Daya Alam</i>	1.080.944.676.530,00	1.389.031.192.755,00	308.086.516.225,00	128,50	992.115.870.400,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	3.797.585.034.000,00	3.902.918.762.000,00	105.333.728.000,00	102,77	3.596.920.054.085,00
Dana Transfer	4.232.600.779.000,00	4.158.850.190.027,00	(73.750.588.973,00)	98,26	3.993.371.787.432,00

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)					
- DAK Fisik	540.992.405.000,00	524.847.542.564,00	(16.144.862.436,00)	97,02	536.888.317.881,00
- DAK Non Fisik	3.691.608.374.000,00	3.634.002.647.463,00	(57.605.726.537,00)	98,44	3.456.483.469.551,00
Dana Insentif Daerah (DID)	74.998.750.000,00	71.891.089.000,00	(3.107.661.000,00)	95,86	67.259.302.000,00
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>11.125.134.472.507,00</b>	<b>11.410.153.720.965,00</b>	<b>285.019.248.458,00</b>	<b>102,56</b>	<b>10.563.739.586.218,00</b>

#### 7.5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang berasal dari (realisasi) pendapatan suatu entitas yang dibagihasilkan dengan persentase tertentu kepada entitas lainnya, dalam hal ini dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi. Target Dana Bagi Hasil 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp3.019.949.909.507,00** dan Rp3.480.058.861.269,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp3.276.493.679.938,00** dan Rp2.906.188.442.701,00, atau terealisasi **108,49 persen** dari target 2023 dan 83,51 persen dari target 2022.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

Tabel 7-42 Dana Bagi Hasil TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	274.932.390.834,00	171.865.085.305,00	(103.067.305.529,00)	62,51	230.886.472.453,00

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DBH PPh Pasal 21	724.417.363.866,00	755.309.832.702,00	30.892.468.836,00	104,26	829.584.487.249,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	95.028.256.715,00	119.481.399.527,00	24.453.142.812,00	125,73	236.992.209.109,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	844.627.221.562,00	840.806.169.649,00	(3.821.051.913,00)	99,55	616.609.403.490,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	974.940.851.793,00	1.291.082.009.888,00	316.141.158.095,00	132,43	887.790.210.400,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	119.088.168.585,00	49.900.603.731,00	(69.187.564.854,00)	41,90	54.110.089.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	345.694.022,00	374.987.057,00	29.293.035,00	108,47	554.571.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Landrent	730.524.218,00	18.828.707.600,00	18.098.183.382,00	2.577,42	189.005.000,00

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	(20.547.253.607,00)	22.264.933.000,00	42.812.186.607,00	(108,36)	42.942.216.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6.259.206.610,00	6.427.331.594,00	168.124.984,00	102,69	6.370.972.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	127.484.909,00	152.619.885,00	25.134.976,00	119,72	158.807.000,00
<b>Dana Bagi Hasil</b>	<b>3.019.949.909.507,00</b>	<b>3.276.493.679.938,00</b>	<b>256.543.770.431,00</b>	<b>108,49</b>	<b>2.906.188.442.701,00</b>

#### 7.5.1.1.2.1.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari alokasi yang ditetapkan sebagai alokasi anggaran sejak awal. Begitu jumlah tertentu sudah dialokasikan dalam suatu keputusan politik maka dana dimaksud akan disalurkan kepada entitas penerima untuk digunakan dalam mendanai kegiatan operasional pemerintahan. Penggunaan dana jenis ini tidak ditentukan oleh entitas penyalur, tetapi direncanakan secara mandiri oleh entitas penerima berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pada tahun 2023, target Dana Alokasi Umum didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Target Dana Alokasi Umum 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp3.797.585.034.000,00** dan Rp 3.652.119.082.000,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp3.902.918.762.000,00** dan Rp3.596.920.054.085,00, atau terealisasi **102,77 persen** dari target 2023 dan 98,49 persen dari target 2022. Realisasi Dana Alokasi Umum melebihi target sebesar Rp105.333.728.000,00 atau 2,77 persen merupakan Dana THR dan Gaji ketiga Belas Guru berupa 50 persen TPG/Tamsil bagi ASN Guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD yang tidak menerima TPP Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Tunjangan Tahun 2023.

#### 7.5.1.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang penetapan alokasinya mengacu pada undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi menyusun rencana pemanfaatan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Target Dana Alokasi Khusus 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp4.232.600.779.000,00** dan Rp4.198.514.528.000,00 yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp4.158.850.190.027,00** dan Rp3.993.371.787.432,00 atau terealisasi **98,26 persen** dari target 2023 dan 101,77 persen dari target 2022.

Tabel 7-43 Dana Alokasi Khusus TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
<b>DAK Fisik</b>	<b>540.992.405.000,00</b>	<b>524.847.542.564,00</b>	<b>(16.144.862.436,00)</b>	<b>97,02</b>	<b>536.888.317.881,00</b>
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	167.225.761.000,00	166.367.254.180,00	(858.506.820,00)	99,49	180.385.488.114,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	27.699.200.000,00	27.525.968.556,00	(173.231.444,00)	99,37	22.106.687.560,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835.000.000,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	0,00	18.415.796.866,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	178.150.367.000,00	170.749.560.070,00	(7.400.806.930,00)	95,85	0.00



Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	29.428.897.000,00	27.305.350.914,00	(2.123.546.086,00)	92,78	0,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	22.151.253.000,00	22.148.462.849,00	(2.790.151,00)	99,99	17.923.175.916,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580.850.199,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	26.505.033.000,00	24.680.131.371,00	(1.824.901.629,00)	93,11	20.320.380.700,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	82.237.947.000,00	78.484.594.624,00	(3.753.352.376,00)	95,44	37.213.982.165,00
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	0,00	0,00	0,00	0,00	46.301.556.160,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	0,00	0,00	0,00	186.805.400.201,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	7.593.947.000,00	7.586.220.000,00	(7.727.000,00)	99,90	0,00
<b>DAK Non Fisik</b>	<b>3.691.608.374.000,00</b>	<b>3.634.002.647.463,00</b>	<b>(57.605.726.537,00)</b>	<b>98,44</b>	<b>3.456.483.469.551,00</b>
DAK Non Fisik-BOS Reguler	2.283.417.340.000,00	2.282.715.022.245,00	(702.317.755,00)	99,97	2.276.455.234.485,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	41.063.750.000,00	40.873.750.000,00	(190.000.000,00)	99,54	16.215.000.000,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	1.284.476.515.000,00	1.241.808.301.335,00	(42.668.213.665,00)	96,68	1.138.301.340.186,00

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	23.444.000.000,00	9.789.647.829,00	(13.654.352.171,00)	41,76	13.300.250.000,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.800.000.000,00	1.791.158.345,00	(8.841.655,00)	99,51	1.773.192.100,00
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000,00	1.992.834.650,00	(7.165.350,00)	99,64	1.990.255.490,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	45.541.856.000,00	45.214.663.277,00	(327.192.723,00)	99,28	3.954.437.000,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	8.717.513.000,00	8.706.627.382,00	(10.885.618,00)	99,88	3.328.603.188,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00	158.062.700,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	772.400.000,00	769.819.100,00	(2.580.900,00)	99,67	866.676.797,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000.000,00	340.823.300,00	(34.176.700,00)	90,89	140.417.605,00
<b>Dana Alokasi Khusus</b>	<b>4.232.600.779.000,00</b>	<b>4.158.850.190.027,00</b>	<b>(73.750.588.973,00)</b>	<b>98,26</b>	<b>3.993.371.787.432,00</b>

Adapun Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomo4 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Sedangkan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

#### 7.5.1.1.2.1.4 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah adalah dana transfer lainnya yang dikaitkan dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Target Dana Insentif Daerah 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp74.998.750.000,00** dan Rp 67.259.302.000,00 yang terealisasi masing-

masing sebesar **Rp71.891.089.000,00** dan Rp 67.259.302.000,00, atau terealisasi **95,86 persen** dari target 2023 dan 100,00 persen dari target 2022. Adapun Rincian Dana Insentif Daerah TA 2023 terdiri dari:

1. Realisasi sebesar Rp34.391.714.000,00 pada tanggal 27 Juni 2023 merupakan Insentif Fiskal Kinerja tahun sebelumnya yang disalurkan Tahap I berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal;
2. Realisasi sebesar Rp34.391.714.000,00 pada tanggal 25 Agustus 2023 merupakan Insentif Fiskal Kinerja tahun sebelumnya yang disalurkan Tahap II berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal;
3. Realisasi sebesar Rp3.107.661.000,00 pada tanggal 23 Oktober 2023 merupakan Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang disalurkan Tahap I berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun 2023 Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

#### 7.5.1.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Target Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp28.204.215.000,00** dan Rp43.846.606.602,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp40.508.079.977,86** dan Rp84.385.623.510,32, atau terealisasi **143,62** persen dari target 2023 dan 192,46 persen dari target 2022.

Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 7-44 Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Hibah	28.204.215.000,00	29.549.577.424,04	1.345.362.424,04	104,77	68.215.257.550,39
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	10.958.502.553,82	10.958.502.553,82	0,00	16.170.365.959,93
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>28.204.215.000,00</b>	<b>40.508.079.977,86</b>	<b>12.303.864.977,86</b>	<b>143,62</b>	<b>84.385.623.510,32</b>

#### 7.5.1.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Target Pendapatan Hibah TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp28.204.215.000,00** dan Rp43.846.606.602,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp29.549.577.424,04** dan Rp68.215.257.550,39, atau terealisasi **104,77 persen** dari target 2023 atau terealisasi 155,58 persen persen dari target 2022.

Rincian realisasi Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 7-45 Pendapatan Hibah TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	32.415.000,00	0,00	(32.415.000,00)	~	39.179.570.981,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat /Perorangan Dalam Negeri	0,00	91.351.424,04	91.351.424,04	0,00	1.903.534.405,39
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	28.171.800.000,00	28.171.800.000,00	0,00	100,00	27.042.000.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	1.286.426.000,00	1.286.426.000,00	0,00	90.152.164,00
<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>28.204.215.000,00</b>	<b>29.549.577.424,04</b>	<b>1.345.362.424,04</b>	<b>104,77</b>	<b>68.215.257.550,39</b>

Adapun rincian Pendapatan Hibah yang tidak dianggarkan sebelumnya terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri sebesar Rp14.245.000,00 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
2. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri sebesar Rp77.106.423,88 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
3. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Dalam Negeri/Perorangan dalam Negeri sebesar Rp0,16 pada SMKN 2 Bondowoso;
4. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebesar Rp1.286.426.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

#### 7.5.1.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pada Tahun 2023 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia sebesar **Rp10.958.502.553,82**. Jika dibandingkan dengan TA 2022, Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan turun sebesar Rp5.211.863.406,11 atau

32,23 persen. Adapun rincian Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia terdapat pada:

1. Biro Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp9.046.768.791,04;
2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebesar Rp1.615.224.905,00;
3. Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air sebesar Rp296.016.857,78;
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp492.000,00.

#### 7.5.1.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.


APBD setelah Perubahan atas Belanja TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp37.140.208.467.538,00** dan Rp33.601.144.045.605,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp34.284.843.386.827,44** dan Rp31.502.993.060.590,78, atau terealisasi **92,31 persen** dari anggaran 2023 dan 93,76 persen dari anggaran 2022.

Rincian realisasi Belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 7-46 Belanja TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	23.364.448.434.762,00	21.945.293.828.273,01	(1.419.154.606.488,99)	93,93	20.885.611.124.911,93
Belanja Modal	2.947.121.590.929,00	2.691.364.357.135,70	(255.757.233.793,30)	91,32	2.505.994.499.065,62
Belanja Tidak Terduga	699.608.829.816,00	108.707.816.455,00	(590.901.013.361,00)	15,54	116.315.752.307,43
Belanja Transfer	10.129.029.612.031,00	9.539.477.384.963,73	(589.552.227.067,27)	94,18	7.995.071.684.305,80
<b>Belanja Daerah</b>	<b>37.140.208.467.538,00</b>	<b>34.284.843.386.827,44</b>	<b>(2.855.365.080.710,56)</b>	<b>92,31</b>	<b>31.502.993.060.590,78</b>

Gambar 7-6 Komposisi Realisasi Belanja TA 2023



#### 7.5.1.1.2.1 Belanja Operasi

APBD setelah Perubahan atas Belanja Operasi TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp23.364.448.434.762,00** dan Rp21.958.349.312.531,00 yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp21.945.293.828.273,01** dan Rp20.885.611.124.911,93, atau terealisasi **93,93 persen** dari anggaran 2023 dan 95,11 persen dari anggaran 2022.

Rincian realisasi Belanja Operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 7-47 Belanja Operasional TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	8.324.473.175.849,00	7.508.446.682.891,40	(816.026.492.957,60)	90,20	7.374.400.808.425,72
Belanja Barang dan Jasa	10.005.430.845.650,00	9.515.445.028.024,61	(489.985.817.625,39)	95,10	7.969.603.849.947,77
Belanja Subsidi	13.284.534.167,00	13.175.821.532,00	(108.712.635,00)	99,18	15.096.848.370,00
Belanja Hibah	4.847.175.737.096,00	4.764.928.121.825,00	(82.247.615.271,00)	98,30	5.381.891.160.168,44
Belanja Bantuan Sosial	174.084.142.000,00	143.298.174.000,00	(30.785.968.000,00)	82,32	144.618.458.000,00
<b>Belanja Operasi</b>	<b>23.364.448.434.762,00</b>	<b>21.945.293.828.273,01</b>	<b>(1.419.154.606.488,99)</b>	<b>93,93</b>	<b>20.885.611.124.911,93</b>

**7.5.1.1.2.1.1 Belanja Pegawai**

Belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasar peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

APBD setelah Perubahan atas Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp8.324.473.175.849,00** dan Rp7.906.838.536.283,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp7.508.446.682.891,40** dan Rp7.374.400.808.425,72, atau terealisasi **90,20 persen** dari anggaran 2023 dan 93,27 persen dari anggaran 2022.

Terdapat kenaikan realisasi Belanja Pegawai di TA 2023 dibandingkan dengan TA 2022 yang sebagian besar disebabkan oleh adanya peningkatan penerimaan pegawai PPPK.

Tabel 7-48 Belanja Pegawai TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.131.479.214.591,00	3.633.156.349.428,40	(498.322.865.162,60)	87,94	3.513.006.767.199,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.289.892.650.890,00	2.100.251.747.064,00	(189.640.903.826,00)	91,72	2.033.252.291.983,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.709.547.495.828,00	1.585.344.962.366,00	(124.202.533.462,00)	92,73	1.475.245.650.772,72
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	148.949.352.000,00	147.327.625.219,00	(1.621.726.781,00)	98,91	143.758.489.346,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.668.711.000,00	2.105.803.550,00	(562.907.450,00)	78,91	2.112.587.225,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	33.338.071.000,00	33.053.290.300,00	(284.780.700,00)	99,15	27.491.018.797,00
Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	171.631.392.937,00

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai BLUD	8.597.680.540,00	7.206.904.964,00	(1.390.775.576,00)	83,82	7.902.610.166,00
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>8.324.473.175.849,00</b>	<b>7.508.446.682.891,40</b>	<b>(816.026.492.957,60)</b>	<b>90,20</b>	<b>7.374.400.808.425,72</b>

Terdapat kelebihan atas pembayaran Belanja Pegawai di Belanja Tunjangan Keluarga ASN pada 30 (Tiga puluh) SKPD dan Tambahan Penghasilan ASN pada 5 (lima) SKPD yang sudah dilakukan pengembalian pada TA 2024. Penjelasan tersebut terdapat pada Catatan atas Laporan Keuangan Nomor 7.5.1.4.2.1.1 Beban Pegawai.

#### 7.5.1.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

APBD setelah Perubahan atas Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp10.005.430.845.650,00** dan Rp8.351.783.507.790,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp9.515.445.028.024,61** dan Rp7.969.603.849.947,77, atau terealisasi **95,10 persen** dari anggaran 2023 dan 95,42 persen dari anggaran 2022.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 7-49 Belanja Barang dan Jasa TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Barang	1.666.576.801.542,00	1.507.972.563.010,22	(158.604.238.531,78)	90,48	951.891.122.434,50
Belanja Jasa	2.483.633.235.542,00	2.375.428.566.084,40	(108.204.669.457,60)	95,64	2.217.472.314.161,84
Belanja Pemeliharaan	998.444.960.289,00	953.860.906.416,49	(44.584.053.872,51)	95,35	546.612.434.495,78
Belanja Perjalanan Dinas	772.503.297.519,00	696.740.696.671,00	(75.762.600.848,00)	90,19	749.664.829.560,00
Belanja Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	44.960.522.000,00	43.941.066.250,00	(1.019.455.750,00)	97,73	125.377.399.060,00



Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Barang dan Jasa BOS	968.703.718.476,00	968.396.978.476,00	(306.740.000,00)	99,97	783.618.224.624,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.070.608.310.282,00	2.969.104.251.116,50	(101.504.059.165,50)	96,69	2.594.967.525.611,65
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.005.430.845.650,00</b>	<b>9.515.445.028.024,61</b>	<b>(489.985.817.625,39)</b>	<b>95,10</b>	<b>7.969.603.849.947,77</b>

#### 7.5.1.1.2.1.2.1 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2023 sebesar **Rp1.507.972.563.010,22**. Terdapat kenaikan capaian realisasi dari TA 2022 yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan realisasi dari Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat pada rincian Belanja Barang Pakai Habis.

Rincian atas realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut :

Tabel 7-50 Belanja Barang TA 2023

Uraian	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Barang Pakai Habis	1.666.567.178.198,00	1.507.963.066.210,22	90,48	950.016.002.320,50
Belanja Barang Tak Habis Pakai	9.623.344,00	9.496.800,00	98,69	1.875.120.114,00
<b>Belanja Barang</b>	<b>1.666.576.801.542,00</b>	<b>1.507.972.563.010,22</b>	<b>90,48</b>	<b>951.891.122.434,50</b>

#### 7.5.1.1.2.1.2.2 Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa TA 2023 sebesar **Rp2.375.428.566.084,40**. Terdapat kenaikan capaian realisasi dari TA 2022 yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan realisasi dari Belanja Sewa Kendaraan Bermotor dari rincian Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dan Belanja Kursus Singkat/Pelatihan dari rincian Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

Tabel 7-51 Belanja Jasa TA 2023

Uraian	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Jasa Kantor	1.520.261.093.128,00	1.455.233.783.472,40	95,72	1.495.552.747.960,84
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	431.286.062.128,00	425.701.158.371,00	98,71	483.537.921.054,00
Belanja Sewa Tanah	1.250.314.000,00	1.230.880.367,00	98,45	290.123.396,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	104.622.651.626,00	100.031.890.682,00	95,61	67.639.451.218,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	27.110.784.000,00	24.837.020.959,00	91,61	23.354.914.971,00
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	7.614.927.600,00	7.565.327.564,00	99,35	5.273.320.487,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	22.715.156.291,00	20.970.163.539,00	92,32	11.407.049.033,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	72.481.854.019,00	67.843.910.504,00	93,60	63.548.091.609,00
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	6.375.000,00	3.638.500,00	57,07	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	219.676.395.313,00	213.568.766.497,00	97,22	15.492.278.933,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	74.070.526.617,00	55.952.822.750,00	75,54	51.372.415.500,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	2.537.095.820,00	2.489.202.879,00	98,11	0,00
<b>Belanja Jasa</b>	<b>2.483.633.235.542,00</b>	<b>2.375.428.566.084,40</b>	<b>95,64</b>	<b>2.217.472.314.161,84</b>

#### 7.5.1.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2023 sebesar **Rp953.860.906.416,49**. Terdapat kenaikan capaian realisasi dari TA 2022 yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan

realisasi dari Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan, Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu dari rincian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja dari rincian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dari rincian Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

Rincian atas realisasi Belanja Pemeliharaan adalah sebagai berikut :

Tabel 7-52 Belanja Pemeliharaan TA 2023

Uraian	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	6.488.697.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	130.212.457.393,00	125.058.092.709,00	96,04	104.168.295.770,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	370.628.299.912,00	344.216.494.716,49	92,87	257.469.713.072,28
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	491.889.439.850,00	479.087.598.372,00	97,40	174.658.373.920,50
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	191.700.000,00	190.093.350,00	99,16	3.827.354.733,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	5.523.063.134,00	5.308.627.269,00	96,12	0,00
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>998.444.960.289,00</b>	<b>953.860.906.416,49</b>	<b>95,53</b>	<b>546.612.434.495,78</b>

Terdapat kelebihan atas pembayaran Belanja Pemeliharaan atas kekurangan volume 8 (delapan) paket pekerjaan pada 4 (empat) SKPD yang sudah dilakukan pengembalian pada TA 2024. Penjelasan tersebut terdapat pada Catatan atas Laporan Keuangan Nomor 7.5.1.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan.

#### 7.5.1.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2023 sebesar **Rp696.740.696.671,00** yaitu menurun dibandingkan dari capaian realisasi TA 2022 yang sebagian besar disebabkan dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri akibat beberapa kegiatan dilaksanakan secara online/daring, beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat terjadi perubahan jadwal, serta menyesuaikan dengan volume undangan peserta kegiatan.

Rincian atas realisasi Belanja Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 53 Belanja Perjalanan Dinas TA 2023

Uraian	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	704.743.088.619,00	654.234.054.851,00	92,83	714.392.884.557,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	67.760.208.900,00	42.506.641.820,00	62,73	35.271.945.003,00
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>772.503.297.519,00</b>	<b>696.740.696.671,00</b>	<b>90,19</b>	<b>749.664.829.560,00</b>

Terdapat kelebihan atas pembayaran uang harian Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri pada 6 (enam) SKPD yang sudah dilakukan pengembalian pada TA 2024. Penjelasan tersebut terdapat pada Catatan atas Laporan Keuangan Nomor 7.5.1.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas.

#### 7.5.1.1.2.1.2.5 Belanja Uang dan /atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2023 sebesar **Rp43.941.066.250,00** yaitu menurun sebesar Rp81.436.332.810,00 atau sebesar 64,95 persen dibandingkan dari capaian realisasi TA 2022 sebesar Rp125.377.399.060,00 karena pada TA 2022 terdapat fasilitasi pemberian penghargaan kepada atlet yang meraih juara dalam rangka kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021, Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) XVI Papua Tahun 2021, SEA Games XXXI Vietnam Tahun 2021 serta Asean Para Games XI Tahun 2022.

#### 7.5.1.1.2.1.2.6 Belanja Barang dan Jasa BOS

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2023 sebesar **Rp968.396.978.476,00** yaitu terdapat kenaikan sebesar Rp184.778.753.852,00 atau sebesar 23,58 persen dibanding capaian realisasi TA 2022 sebesar Rp783.618.224.624,00.

#### 7.5.1.1.2.1.2.7 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 sebesar **Rp2.969.104.251.116,50** yaitu terdapat kenaikan sebesar Rp374.136.725.504,85 atau sebesar 14,42 persen dibanding capaian realisasi TA 2022 sebesar Rp2.594.967.525.611,65 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Barang sebesar Rp1.255.895.216.339,60. Capaian realisasi lebih tinggi dari TA 2022 yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan atas Belanja Obat-Obatan dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor;
2. Belanja Jasa sebesar Rp1.562.791.047.645,00. Capaian realisasi lebih tinggi dari TA 2022 yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan atas Belanja Jasa Tenaga Kesehatan;

3. Belanja Pemeliharaan sebesar Rp118.989.204.492,90. Capaian realisasi lebih tinggi dari TA 2022 yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan atas Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung dan Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan;
4. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp17.017.465.651,00. Belanja perjalanan dinas tahun 2023 telah mengakomodir Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang diikuti juga dengan pemutakhiran Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2022 Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023; dan
5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp14.411.316.988.

#### 7.5.1.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Belanja subsidi adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh Masyarakat.

APBD setelah Perubahan atas Belanja Subsidi TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp13.284.534.167,00** dan Rp22.000.000.000,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp13.175.821.532,00** dan Rp15.096.848.370,00, atau **99,18 persen** dari anggaran 2023.

Tabel 7-54 Belanja Subsidi TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Subsidi kepada BUMD	13.284.534.167,00	13.175.821.532,00	(108.712.635,00)	99,18	98.749.370,00
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998.099.000,00
<b>Belanja Subsidi</b>	<b>13.284.534.167,00</b>	<b>13.175.821.532,00</b>	<b>(108.712.635,00)</b>	<b>99,18</b>	<b>15.096.848.370,00</b>

Dalam TA 2023, belanja subsidi digunakan untuk Program Kredit Sejahtera (PROKESRA) yang bekerja sama dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/29/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Penerima Subsidi Bunga yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mendukung transformasi ekonomi dengan membantu pemberian subsidi bunga bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pembebanan biaya bunga ditetapkan sebesar 12,25 persen per tahun tetap (flat) yaitu suku bunga sebesar 9,25 persen ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Timur dalam bentuk subsidi bunga ke Penerima Subsidi dan suku bunga sebesar 3 persen ditanggung oleh Penerima Manfaat.

Rincian atas realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 7-55 Rincian Belanja Subsidi TA 2023

No.	Kegiatan	Penerima	Kontrak		
			Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Biaya Subsidi Bunga PROKESRA Periode Bulan Maret 2023 Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	PT. BPR Jatim	518/101/115.5/2023 dan 025/Dir/II/2023	16 Februari 2023	2.667.885.385,00
2	Biaya Subsidi Bunga PROKESRA Periode Bulan September, Oktober, November dan Desember 2022 Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	PT. BPR Jatim	518/101/115.5/2023 dan 025/Dir/II/2023	16 Februari 2023	1.287.180.490,00
3	Biaya Subsidi Bunga PROKESRA Periode Bulan April 2023 Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	PT. BPR Jatim	518/101/115.5/2023 dan 025/Dir/II/2023	16 Februari 2023	2.018.118.750,00
4	Biaya Subsidi Bunga PROKESRA Periode Bulan Mei 2023 Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	PT. BPR Jatim	518/101/115.5/2023 dan 025/Dir/II/2023	16 Februari 2023	1.713.944.834,00
5	Biaya Subsidi Bunga PROKESRA Periode Bulan Juni 2023 Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	PT. BPR Jatim	518/101/115.5/2023 dan 025/Dir/II/2023	16 Februari 2023	1.589.071.375,00
6	Biaya Subsidi Bunga PROKESRA Periode Bulan Juli 2023 Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	PT. BPR Jatim	518/101/115.5/2023 dan 025/Dir/II/2023	16 Februari 2023	1.166.020.313,00
7	Biaya Subsidi Bunga PROKESRA Periode Bulan Agustus 2023 Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	PT. BPR Jatim	518/101/115.5/2023 dan 025/Dir/II/2023	16 Februari 2023	905.160.003,00

No.	Kegiatan	Penerima	Kontrak		
			Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)
8	Biaya Subsidi Bunga PROKESRA Periode Bulan September 2023 Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	PT. BPR Jatim	518/101/115.5/2023 dan 025/Dir/II/2023	16 Februari 2023	777.619.626,00
9	Biaya Subsidi Bunga PROKESRA Periode Bulan Oktober 2023 Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	PT. BPR Jatim	518/101/115.5/2023 dan 025/Dir/II/2023	16 Februari 2023	712.836.846,00
10	Biaya Subsidi Bunga PROKESRA Periode Bulan November 2023 Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	PT. BPR Jatim	518/101/115.5/2023 dan 025/Dir/II/2023	16 Februari 2023	337.983.910,00
<b>JUMLAH</b>					<b>13.175.821.532,00</b>

Sedangkan pada TA 2022, Belanja Subsidi digunakan sebagai subsidi Angkutan Laut Perintis Kepulauan dan Program Kredit Sejahtera (PROKESRA) yang bekerja sama dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/562/KPTS/013/2022 tentang Penerima Subsidi Bunga yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dengan membantu pemberian subsidi bunga bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pembebanan biaya bunga ditetapkan sebesar 12,25 persen per tahun tetap (flat) yaitu suku bunga sebesar 9,25 persen ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Timur dalam bentuk subsidi bunga ke Penerima Subsidi dan suku bunga sebesar 3 persen ditanggung oleh Penerima Manfaat.

Rincian atas realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 7-56 Rincian Belanja Subsidi TA 2022

No.	Kegiatan	Penerima	Adendum		Kontrak		
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Uang Muka (20%) Subsidi Dalam Rangka Angkutan Laut Perintis Kepulauan Tahun 2022	PT. Pelayaran Surya Timur Line	-	-	027/002/11 3.6/2022	3 Januari 2022	2.999.619.800,00

No.	Kegiatan	Penerima	Adendum		Kontrak		
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)
2	Angsuran I dan II (Progress 30.724%) Subsidi Dalam Rangka Angkutan Laut Perintis Kepulauan Tahun 2022	PT. Pelayaran Surya Timur Line	-	-	027/002/11 3.6/2022	3 Januari 2022	3.608.138.747,00
3	Angsuran III dan IV (Progress 52.443%) Biaya Subsidi Dalam Rangka Angkutan Laut Perintis Kepulauan Tahun 2022	PT. Pelayaran Surya Timur Line	-	-	027/002/11 3.6/2022	3 Januari 2022	2.251.402.313,00
4	Angsuran V dan VI (Progress 89.292%) Biaya Pekerjaan Subsidi Dalam Rangka Angkutan laut Perintis Kepulauan Tahun 2022	PT. Pelayaran Surya Timur Line	027/002/A DD- 1/113.6/20 22	6 Desember 2022	027/002/11 3.6/2022	3 Januari 2022	4.506.510.955,00
5	Angsuran VII (Lunas dengan Jaminan Pembayaran) Biaya Pekerjaan Subsidi Dalam Rangka Angkutan Laut Perintis Kepulauan Tahun 2022	PT. Pelayaran Surya Timur Line	027/002/A DD- 1/113.6/20 22	16 Desember 2022	027/002/11 3.6/2022	3 Januari 2022	1.632.427.185,00
6	Biaya Subsidi Bunga PROKESRA Periode Bulan Oktober 2022 Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	PT. BPR Jatim	-	-	518/1421/1 15.5/2022 dan 53/Dir/VIII/ 2022	18 Agustus 2022	28.389.947,00
7	Biaya Subsidi Bunga PROKESRA Periode Bulan Oktober dan Nopember 2022 Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Koperasi dan	PT. BPR Jatim	-	-	518/1421/1 15.5/2022 dan 53/Dir/VIII/ 2022	18 Agustus 2022	70.359.423,00



No.	Kegiatan	Penerima	Adendum		Kontrak		
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)
	UKM Provinsi Jawa Timur dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur						
<b>JUMLAH</b>							<b>15.096.848.370,00</b>

#### 7.5.1.1.2.1.4 Belanja Hibah

Belanja hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

APBD setelah Perubahan atas Belanja Hibah TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp4.847.175.737.096,00** dan Rp5.510.904.838.458,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp4.764.928.121.825,00** dan Rp5.381.891.160.168,44, atau terealisasi **98,30 persen** dari anggaran 2023 dan 97,66 persen dari anggaran 2022.

Rincian realisasi Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 7-57 Belanja Hibah TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	754.900.000.000,00	754.730.949.040,00	(169.050.960,00)	99,98	282.382.821.086,17
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.903.650.089.596,00	2.823.171.789.010,00	(80.478.300.586,00)	97,23	3.918.843.732.013,31
Belanja Hibah Dana BOS	1.138.550.250.000,00	1.136.949.986.275,00	(1.600.263.725,00)	99,86	1.130.589.209.568,96

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	50.075.397.500,00	50.075.397.500,00	0,00	100,00	50.075.397.500,00
<b>Belanja Hibah</b>	<b>4.847.175.737.096,00</b>	<b>4.764.928.121.825,00</b>	<b>(82.247.615.271,00)</b>	<b>98,30</b>	<b>5.381.891.160.168,44</b>

Anggaran Belanja Hibah (selain BOS) dalam APBD TA 2023 adalah sebesar Rp3.708.625.487.096,00 (Rp754.900.000.000,00 + Rp2.903.650.089.596,00 + Rp50.075.397.500,00) yaitu 9,99% dari Belanja atau turun sebesar Rp627.860.481.362,00 dari anggaran TA 2022 sebesar Rp4.336.485.968.458,00 (12,91% dari Belanja).

#### 7.5.1.1.2.1.4.1 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar **Rp754.730.949.040,00**. Terdapat kenaikan realisasi dari TA 2022 yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan realisasi dari Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat.

Rincian atas realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut :

Tabel 7-58 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2023

Uraian	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	754.900.000.000,00	754.730.949.040,00	99,98	251.426.653.378,17
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	30.956.167.708,00
<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>754.900.000.000,00</b>	<b>754.730.949.040,00</b>	<b>99,98</b>	<b>282.382.821.086,17</b>

#### 7.5.1.1.2.1.4.2 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023 sebesar **Rp2.823.171.789.010,00**. Terdapat penurunan sebesar Rp1.095.671.943.003,31 dari realisasi dari TA 2022 yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan realisasi dari Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.

Rincian atas realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia adalah sebagai berikut :

Tabel 7-59 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2023

Uraian	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	860.597.692.861,00	850.555.819.374,00	98,83	936.452.330.992,33
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.982.979.067.055,00	1.918.354.838.007,00	96,74	2.843.934.720.301,98
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	51.869.329.680,00	49.654.280.830,00	95,73	135.085.787.719,00
Belanja Hibah kepada Koperasi	7.529.000.000,00	4.006.850.799,00	53,22	3.370.893.000,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	675.000.000,00	600.000.000,00	88,89	0,00
<b>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>	<b>2.903.650.089.596,00</b>	<b>2.823.171.789.010,00</b>	<b>97,23</b>	<b>3.918.843.732.013,31</b>

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023 adalah sebesar Rp2.823.171.789.010,00 dan belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban hibah sebanyak 1.981 Penerima Hibah sebesar Rp355.385.263.464,00. Pengendalian pada tahap *monitoring* dan evaluasi hibah belum memadai untuk memitigasi risiko penyalahgunaan atas penyaluran hibah yang belum dipertanggungjawabkan oleh Penerima Hibah.

Rincian 1.981 Penerima Hibah yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban adalah sebagai berikut

Tabel 7-60 Belanja Hibah Uang yang Belum Dipertanggung jawabkan per 29 April 2024

Uraian	Jumlah Penerima Hibah Uang	Belum SPJ (Rp)
Dinas Pendidikan	6	1.975.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	585	101.092.425.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air	0	0,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	1.301	236.533.869.464,00
Biro Kesejahteraan Rakyat	79	15.783.969.000,00
<b>Belanja Hibah Uang</b>	<b>1.981</b>	<b>355.385.263.464,00</b>

#### 7.5.1.1.2.1.4.3 Belanja Hibah Dana BOS

Realisasi Belanja Hibah Dana BOS TA 2023 sebesar **Rp1.136.949.986.275,00**, yaitu terdapat kenaikan dari TA 2022 dengan rincian objek belanja sebagai berikut:

Tabel 7-61 Belanja Hibah Dana BOS TA 2023

Uraian	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	1.054.258.230.000,00	1.053.547.630.775,00	99,93	1.048.180.122.582,96
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	84.292.020.000,00	83.402.355.500,00	98,94	82.409.086.986,00
<b>Belanja Hibah Dana BOS</b>	<b>1.138.550.250.000,00</b>	<b>1.136.949.986.275,00</b>	<b>99,86</b>	<b>1.130.589.209.568,96</b>

#### 7.5.1.1.2.1.4.4 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2023 sebesar **Rp50.075.397.500,00**, terealisasi 100% seperti TA 2022 dengan rincian objek belanja sebagai berikut:

Tabel 7-62 Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik per Penerima TA 2023

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	%
Partai Kebangkitan Bangsa	10.951.850.000,00	10.951.850.000,00	100,00
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10.275.512.500,00	10.275.512.500,00	100,00
Partai Gerakan Indonesia Raya	5.730.110.000,00	5.730.110.000,00	100,00
Partai Demokrat	4.697.685.000,00	4.697.685.000,00	100,00
Partai Golongan Karya	4.591.032.500,00	4.591.032.500,00	100,00
Partai Amanat Nasional	3.030.332.500,00	3.030.332.500,00	100,00
Partai Keadilan Sejahtera	2.488.475.000,00	2.488.475.000,00	100,00
Partai Persatuan Pembangunan	2.447.237.500,00	2.447.237.500,00	100,00
Partai Nasional Demokrasi	4.462.850.000,00	4.462.850.000,00	100,00
Partai Hati Nurani Rakyat	862.807.500,00	862.807.500,00	100,00
Partai Bulan Bintang	537.505.000,00	537.505.000,00	100,00
<b>Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</b>	<b>50.075.397.500,00</b>	<b>50.075.397.500,00</b>	<b>100,00</b>

Dalam rangka pengendalian penggunaan hibah, penerima hibah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima dengan menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban pe nerimaan hibah dalam bentuk laporan kepada pemberi hibah secara tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan dalam naskah perjanjian hibah.

#### 7.5.1.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial berupa uang atau barang dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah langsung kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan dengan tujuan melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

APBD setelah Perubahan atas Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp174.084.142.000,00** dan Rp166.822.430.000,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp Rp143.298.174.000,00** dan Rp144.618.458.000,00, atau terealisasi **82,32 persen** dari anggaran 2023 dan 86,69 persen dari anggaran 2022.

Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 7-63 Belanja Bantuan Sosial TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	61.692.442.000,00	47.321.949.000,00	(14.370.493.000,00)	76,71	58.144.708.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	110.000.000.000,00	93.756.500.000,00	(16.243.500.000,00)	85,23	83.417.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.391.700.000,00	2.219.725.000,00	(171.975.000,00)	92,81	3.056.250.000,00
<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>174.084.142.000,00</b>	<b>143.298.174.000,00</b>	<b>(30.785.968.000,00)</b>	<b>82,32</b>	<b>144.618.458.000,00</b>

#### 7.5.1.1.2.1.5.1 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu TA 2023 sebesar **Rp47.321.949.000,00**. Terdapat penurunan realisasi dari TA 2022 yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan realisasi dari Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu yang tidak terdapat anggaran pada TA 2023. Penurunan signifikan juga terjadi pada realisasi Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu pada SKPD Biro Kesejahteraan Rakyat dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.382.949.000,00 dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp2.887.048.000,00 dan realisasi Dinas Perhubungan pada TA 2023 sebesar Rp76.800.000,00 dibanding realisasi TA 2022 sebesar Rp10.480.200.000,00.

Rincian atas realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu adalah sebagai berikut:

Tabel 7-64 Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu TA 2023

Uraian	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	61.692.442.000,00	47.321.949.000,00	76,71	52.689.518.000,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	5.455.190.000,00
<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Individu</b>	<b>61.692.442.000,00</b>	<b>47.321.949.000,00</b>	<b>76,71</b>	<b>58.144.708.000,00</b>

Terdapat Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu TA 2023 pada SKPD Dinas Sosial yang baru akan disalurkan di TA 2024 sejumlah 13.188 penerima manfaat dengan nilai Rp19.782.000.000,00 serta ada pengembalian Bantuan Sosial Uang pada Bulan Februari TA 2024 atas yang tidak tersalurkan dan dikembalikan ke kas daerah sejumlah 1.251 Penerima manfaat dengan nilai Rp1.876.500.000 sesuai dengan STS nomor STS/0003/II/2024 tanggal 13 Februari 2024.

#### 7.5.1.1.2.1.5.2 Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga TA 2023 sebesar **Rp93.756.500.000,00**, yaitu terdapat kenaikan sebesar Rp10.339.000.000,00 atau 12,39 persen dibanding capaian realisasi TA 2022 sebesar Rp83.417.500.000,00.

#### 7.5.1.1.2.1.5.3 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Tahun 2023 sebesar **Rp2.219.725.000,00**, yaitu terdapat penurunan sebesar Rp836.525.000,00 atau 27,37 persen dibanding capaian realisasi TA 2022 sebesar Rp3.056.250.000,00.

#### 7.5.1.1.2.2 Belanja Modal

APBD setelah Perubahan atas Belanja Modal TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp2.947.121.590.929,00** dan Rp2.870.792.357.139,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp2.691.364.357.135,70** dan Rp2.505.994.499.065,62, atau terealisasi **91,32 persen** dari anggaran 2023 dan 87,29 persen dari anggaran 2022

Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Tabel 7-65 Belanja Modal TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Tanah	210.575.327.690,00	75.061.269.480,00	(135.514.058.210,00)	35,65	26.034.080.037,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.493.861.887.034,00	1.434.714.001.588,00	(59.147.885.446,00)	96,04	1.349.018.140.637,62
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	996.670.030.500,00	949.122.310.969,00	(47.547.719.531,00)	95,23	882.799.860.023,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	130.137.695.378,00	117.163.854.995,70	(12.973.840.382,30)	90,03	140.391.617.062,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	111.498.210.327,00	111.054.331.138,00	(443.879.189,00)	99,60	106.107.213.563,00
Belanja Modal Aset Lainnya	4.378.440.000,00	4.248.588.965,00	(129.851.035,00)	97,03	1.643.587.743,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>2.947.121.590.929,00</b>	<b>2.691.364.357.135,70</b>	<b>(255.757.233.793,30)</b>	<b>91,32</b>	<b>2.505.994.499.065,62</b>

#### 7.5.1.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

APBD setelah Perubahan atas Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp210.575.327.690,00** dan Rp39.561.538.484,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp75.061.269.480,00** dan Rp26.034.080.037,00, atau terealisasi **35,65 persen** dari anggaran 2023 dan 65,81 persen dari anggaran 2022.

Rincian realisasi Belanja Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 7-66 Belanja Modal Tanah TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Tanah	210.575.327.690,00	75.061.269.480,00	(135.514.058.210,00)	35,65	4.321.080.037,00



Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Tanah BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	21.713.000.000,00
<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>210.575.327.690,00</b>	<b>75.061.269.480,00</b>	<b>(135.514.058.210,00)</b>	<b>35,65</b>	<b>26.034.080.037,00</b>

#### 7.5.1.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

APBD setelah Perubahan atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp1.493.861.887.034,00** dan Rp1.461.823.188.034,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **1.434.714.001.588,00** dan Rp1.349.018.140.637,62, atau terealisasi **96,04 persen** dari anggaran 2023 dan 92,28 persen dari anggaran 2022.

Rincian realisasi Belanja Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 7-67 Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Alat Besar	51.156.768.967,00	49.149.003.622,00	(2.007.765.345,00)	96,08	14.155.933.007,00
Belanja Modal Alat Angkutan	35.750.573.118,00	33.534.406.135,00	(2.216.166.983,00)	93,80	37.431.987.676,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	12.860.969.367,00	12.497.039.040,00	(363.930.327,00)	97,17	7.683.282.893,00
Belanja Modal Alat Pertanian	13.027.497.050,00	12.356.186.708,00	(671.310.342,00)	94,85	2.006.344.670,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	236.960.881.114,00	230.892.423.877,50	(6.068.457.236,50)	97,44	174.245.255.286,12
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	76.775.156.772,00	75.450.001.649,50	(1.325.155.122,50)	98,27	49.709.844.451,00

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	438.257.440.949,00	419.526.920.529,00	(18.730.520.420,00)	95,73	347.905.736.500,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	105.178.050.659,00	102.600.802.511,00	(2.577.248.148,00)	97,55	97.645.249.872,00
Belanja Modal Komputer	157.810.823.495,00	154.113.949.993,00	(3.696.873.502,00)	97,66	139.805.291.101,50
Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	316.020.000,00	303.866.450,00	(12.153.550,00)	96,15	0,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	4.391.115.335,00	4.375.525.644,00	(15.589.691,00)	99,64	1.205.157.648,00
Belanja Modal Alat Peraga	4.387.127.244,00	4.362.695.070,00	(24.432.174,00)	99,44	9.221.717.311,00
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	3.797.341.600,00	3.782.003.391,00	(15.338.209,00)	99,60	122.052.098,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	57.457.883.240,00	56.892.411.280,00	(565.471.960)	99,02	35.366.333.254,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.438.915.900,00	1.404.528.800,00	(34.387.100,00)	97,61	303.449.615,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	116.351.747.512,00	116.318.487.512,00	(33.260.000,00)	99,97	121.700.174.283,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	177.943.574.712,00	157.153.749.376,00	(20.789.825.336,00)	88,32	310.510.330.972,00
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.493.861.887.034,00</b>	<b>1.434.714.001.588,00</b>	<b>(59.147.885.446,00)</b>	<b>96,04</b>	<b>1.349.018.140.637,62</b>

Berdasar hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur TA 2023 oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, tidak terdapat kelebihan atas pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

#### 7.5.1.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

APBD setelah Perubahan atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp996.670.030.500,00** dan Rp1.071.760.624.433,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp949.122.310.969,00** dan Rp882.799.860.023,00, atau terealisasi **95,23 persen** dari anggaran 2023 dan 82,37 persen dari anggaran 2022.

Rincian realisasi Belanja Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 7-68 Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung	823.040.958.090,00	791.920.379.114,00	(31.120.578.976,00)	96,22	778.126.875.866,00
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	996.838.000,00	993.324.506,00	(3.513.494,00)	99,65	983.844.405,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	172.632.234.410,00	156.208.607.349,00	(16.423.627.061,00)	90,49	103.689.139.752,00
<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>996.670.030.500,00</b>	<b>949.122.310.969,00</b>	<b>(47.547.719.531,00)</b>	<b>95,23</b>	<b>882.799.860.023,00</b>

Berdasar hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur TA 2023 oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, terdapat kelebihan atas pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 9 (sembilan) SKPD dan sudah dilakukan pengembalian pada TA 2024.

#### 7.5.1.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

APBD setelah Perubahan atas Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp130.137.695.378,00** dan Rp187.413.973.290,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp117.163.854.995,70** dan Rp140.391.617.062,00, atau terealisasi **90,03 persen** dari anggaran 2023 dan 74,91 persen dari anggaran 2022.

Rincian realisasi Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah sebagai berikut:

Tabel 7-69 Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	83.863.500.000,00	77.471.362.215,70	(6.392.137.784,30)	92,38	95.323.021.614,00
Belanja Modal Bangunan Air	20.286.963.400,00	18.926.121.199,00	(1.360.842.201,00)	93,29	28.570.452.305,00
Belanja Modal Instalasi	4.407.500.000,00	4.346.890.968,00	(60.609.032,00)	98,62	249.672.300,00
Belanja Modal Jaringan	3.240.000.575,00	3.238.288.349,00	(1.712.226,00)	99,95	6.569.850.113,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	18.339.731.403,00	13.181.192.264,00	(5.158.539.139,00)	71,87	9.678.620.730,00
<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>130.137.695.378,00</b>	<b>117.163.854.995,70</b>	<b>(12.973.840.382,30)</b>	<b>90,03</b>	<b>140.391.617.062,00</b>

Berdasar hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Timur TA 2023 oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, terdapat kelebihan atas pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada 4 (empat) SKPD dan sudah dilakukan pengembalian pada TA 2024.

#### 7.5.1.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

APBD setelah Perubahan atas Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp111.498.210.327,00** dan Rp108.249.372.898,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp111.054.331.138,00** dan Rp106.107.213.563,00, atau terealisasi **99,60 persen** dari anggaran 2023 dan 98,02 persen dari anggaran 2022.

Rincian realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 7-70 Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.551.086.145,00	2.443.473.150,00	(107.612.995,00)	95,78	4.736.892.341,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	401.185.000,00	397.035.900,00	(4.149.100,00)	98,97	2.755.795.184,00
Belanja Modal Hewan	17.675.000,00	17.675.000,00	0,00	100,00	34.238.875,00
Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	21.330.955,00
Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792.654,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	6.994.178.920,00	6.678.325.115,00	(315.853.805,00)	95,48	14.178.770.549,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	100.875.374.012,00	100.875.374.012,00	0,00	100,00	84.126.779.855,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	658.711.250,00	642.447.961,00	(16.263.289,00)	97,53	246.613.150,00
<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>111.498.210.327,00</b>	<b>111.054.331.138,00</b>	<b>(443.879.189,00)</b>	<b>99,60</b>	<b>106.107.213.563,00</b>

#### 7.5.1.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

APBD setelah Perubahan atas Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp4.378.440.000,00** dan Rp1.983.660.000,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp4.248.588.965,00** dan Rp1.643.587.743,00, atau terealisasi **97,03 persen** dari anggaran 2023 dan 82,86 persen dari anggaran 2022.

Rincian realisasi Belanja Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 7-71 Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	4.378.440.000,00	4.248.588.965,00	(129.851.035,00)	97,03	1.643.587.743,00

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Aset Lainnya	4.378.440.000,00	4.248.588.965,00	(129.851.035,00)	97,03	1.643.587.743,00

#### 7.5.1.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Anggaran Belanja Tidak Terduga pada P-APBD TA 2023 sebesar **Rp699.608.829.816,00** dan terealisasi sebesar **Rp108.707.816.455,00** atau sebesar **15,54 persen** dari total anggaran. Dibandingkan dengan tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp709.198.371.575,00 dan terealisasi sebesar Rp116.315.752.307,43 atau 16,40 persen dari total anggaran.

Rincian realisasi Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut:

Tabel 7-72 Belanja Tak Terduga TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Tidak Terduga	699.608.829.816,00	108.707.816.455,00	(590.901.013.361,00)	15,54	116.315.752.307,43

Rincian peruntukan Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut:

Tabel 7-73 Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga per Kegiatan

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	%
Keadaan Darurat	108.707.816.455,00	116.311.163.191,43	93,46
- Bencana Alam	76.165.372.704,00	28.346.275.000,00	268,70
- Bencana Non Alam	26.038.547.305,00	79.546.851.008,43	32,73
Bantuan Sosial	6.503.896.446,00	8.418.037.183,00	77,26
Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran	0,00	4.589.116,00	0,00
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>108.707.816.455,00</b>	<b>116.315.752.307,43</b>	<b>93,46</b>

#### 7.5.1.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain.

APBD setelah Perubahan atas Belanja Transfer TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp10.129.029.612.031,00** dan Rp8.062.804.004.360,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp9.539.477.384.963,73** dan Rp7.995.071.684.305,80, atau terealisasi **94,18 persen** dari anggaran 2023 dan 99,16 persen dari anggaran 2022.

Rincian realisasi Transfer adalah sebagai berikut:

Tabel 7-74 Belanja Transfer TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Bagi Hasil	9.550.592.886.531,00	9.037.883.900.281,73	(512.708.986.249,27)	94,63	7.295.847.009.639,80
Belanja Bantuan Keuangan	578.436.725.500,00	501.593.484.682,00	(76.843.240.818,00)	86,72	699.224.674.666,00
<b>Belanja Transfer</b>	<b>10.129.029.612.031,00</b>	<b>9.539.477.384.963,73</b>	<b>(589.552.227.067,27)</b>	<b>94,18</b>	<b>7.995.071.684.305,80</b>

Gambar 7-7 Komposisi Realisasi Transfer TA 2023



#### 7.5.1.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

APBD setelah Perubahan atas Belanja Transfer Bagi Hasil TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp9.550.592.886.531,00** dan Rp7.295.950.131.360,00 yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp9.037.883.900.281,73** dan Rp7.295.847.009.639,80 atau terealisasi dan **94,63 persen** dari anggaran 2023 dan 99,99 persen dari anggaran 2022.

Rincian realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

Tabel 7-75 Belanja Transfer Bagi Hasil TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) before after (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	9.550.592.886.531,00	9.037.883.900.281,73	(512.708.986.249,27)	94,63	7.295.847.009.639,80
<b>Transfer/Bagi Hasil Pendapatan</b>	<b>9.550.592.886.531,00</b>	<b>9.037.883.900.281,73</b>	<b>(512.708.986.249,27)</b>	<b>94,63</b>	<b>7.295.847.009.639,80</b>

#### 7.5.1.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

APBD setelah Perubahan atas Belanja Transfer Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp578.436.725.500,00** dan Rp766.853.873.000,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp501.593.484.682,00** dan Rp699.224.674.666,00 atau terealisasi **86,72 persen** dari anggaran 2023 dan 91,18 persen dari anggaran 2022.

Rincian realisasi Belanja Transfer Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 7-76 Belanja Transfer Bantuan Keuangan TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	519.642.842.505,00	468.988.759.682,00	(50.654.082.823,00)	90,25	538.867.691.666,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	58.793.882.995,00	32.604.725.000,00	(26.189.157.995,00)	55,46	160.356.983.000,00
<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>578.436.725.500,00</b>	<b>501.593.484.682,00</b>	<b>(76.843.240.818,00)</b>	<b>86,72</b>	<b>699.224.674.666,00</b>



#### 7.5.1.1.2.4.2.1 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

APBD setelah Perubahan atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp519.642.842.505,00** dan Rp604.149.695.000,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp468.988.759.682,00** dan Rp538.867.691.666,00 atau terealisasi **90,25 persen** dari anggaran 2023 dan 89,19 persen persen dari anggaran 2022.

Persentase realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2023 lebih tinggi dari TA 2022, namun demikian capaian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2023 menurun dibandingkan capaian realisasi TA 2022. Belum tercapainya realisasi tersebut dikarenakan menyesuaikan dengan jumlah pengajuan Bantuan Keuangan yang diusulkan oleh beberapa Kabupaten/Kota.

Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Khusus tersebut harus sesuai dengan peruntukannya. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud terjadi hal-hal bersifat *force majeure* yang mengakibatkan penundaan dan atau keterlambatan sehingga tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten/Kota melaporkan kepada Ketua TAPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan mengajukan permohonan untuk dianggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peruntukannya dengan berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku. Namun apabila dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud terdapat SILPA dengan output sudah tercapai 100% atau Pemerintah Kabupaten/Kota tidak melaksanakan/tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Keuangan tersebut sesuai dengan peruntukannya, maka dana Bantuan Keuangan tersebut harus disetor kembali pada rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pada akhir TA 2023 terdapat 2 (dua) Kabupaten/Kota yang telah mengembalikan sisa atas penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus yaitu Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Bojonegoro. Kemudian terdapat 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang mengusulkan untuk penggunaan kembali di TA 2024 atas sisa dana Bantuan Keuangan Khusus di TA 2023 yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Kediri dan Kota Surabaya.

Rekapitulasi Realisasi Pencairan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 terdapat pada Lampiran 3.

#### 7.5.1.1.2.4.2.2 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

APBD setelah Perubahan atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp58.793.882.995,00** dan Rp162.704.178.000,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp32.604.725.000,00** dan Rp160.356.983.000,00 atau terealisasi **55,46 persen** dari anggaran 2023 dan 98,56 persen dari anggaran 2022.

Persentase dan capaian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2023 menurun dari TA 2022. Belum tercapainya realisasi

tersebut dikarenakan menyesuaikan dengan jumlah pengajuan Bantuan Keuangan yang diusulkan.

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2023 terealisasi di 309 (tiga ratus sembilan) Desa yang terdapat pada 30 (tiga puluh) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

#### 7.5.1.1.3 Surplus/Defisit – LRA

Surplus/Defisit – LRA diperoleh dari perhitungan selisih antara Jumlah Pendapatan Daerah dengan Jumlah Belanja dan Transfer Daerah pada tahun anggaran berjalan.

Realisasi Surplus/Defisit – LRA TA 2023 dan TA 2022 adalah defisit sebesar **Rp516.977.150.199,42** dan surplus Rp401.783.356.853,24. Rincian realisasi Surplus/Defisit adalah sebagai berikut:

Tabel 7-77 Surplus/Defisit TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Daerah	32.826.282.303.226,00	33.767.866.236.628,02	941.583.933.402,02	102,87	31.904.776.417.444,02
Belanja Daerah	37.140.208.467.538,00	34.284.843.386.827,44	(2.855.365.080.710,56)	92,31	31.502.993.060.590,78
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(4.313.926.164.312,00)</b>	<b>(516.977.150.199,42)</b>	3.796.949.014.112,58	<b>88,02</b>	<b>401.783.356.853,24</b>

#### 7.5.1.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

APBD setelah Perubahan atas Pembiayaan Neto TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp4.313.926.164.312,37** dan Rp4.036.498.943.799,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp4.313.926.164.312,37** dan Rp4.044.541.429.699,13 atau terealisasi **100,00 persen** dari anggaran 2023 dan 100,20 persen dari anggaran 2022.

Rincian realisasi Pembiayaan Neto adalah sebagai berikut:

Tabel 7-78 Pembiayaan Neto TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	5.046.324.786.552,37	5.046.324.786.552,37	0,00	100,00	4.079.381.410.799,00
Pengeluaran Pembiayaan	732.398.622.240,00	732.398.622.240,00	0,00	100,00	34.839.981.099,87
<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>4.313.926.164.312,37</b>	<b>4.313.926.164.312,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.044.541.429.699,13</b>

#### 7.5.1.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

APBD setelah Perubahan atas Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp5.046.324.786.552,37** dan Rp4.079.381.410.799,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp5.046.324.786.552,37** dan Rp4.079.381.410.799,00 atau terealisasi **100,00 persen** dari anggaran 2023 dan 100,00 persen dari anggaran 2022.

Rincian realisasi Penerimaan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 7-79 Penerimaan Pembiayaan TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	4.446.324.786.552,37	4.446.324.786.552,37	0,00	100,00	4.079.381.410.799,00
Pencairan Dana Cadangan	600.000.000.000,00	600.000.000.000,00	0,00	100,00	0,00
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>5.046.324.786.552,37</b>	<b>5.046.324.786.552,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.079.381.410.799,00</b>

#### 7.5.1.1.4.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya

APBD setelah Perubahan atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya pada 2023 dan 2022 masing-masing sebesar **Rp4.446.324.786.552,37** dan Rp4.079.381.410.799,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp4.446.324.786.552,37** dan Rp4.079.381.410.799,00 atau terealisasi **100 persen** dari anggaran 2023 dan 100,00 persen dari anggaran 2022.

Rincian realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 7-80 Rincian Realisasi SILPA Tahun Anggaran 2022

Uraian	SILPA (Rp)
Sisa Dana Transfer	2.500.576.534.137,00
- Dana Bagi hasil	49.673.888.335,00
- Dana Alokasi Khusus-Fisik	49.673.888.335,00
- Dana Alokasi Khusus- Non Fisik	25.582.161.608,00
- Dana Insentif Daerah	12.927.412.777,00
Sisa Hibah dari Pemerintah Pusat	23.717.708.452,00
Sisa Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	27.042.000.000,00
Sisa pada Belanja Tidak Terduga	415.911.233.919,56
Sisa pada Badan Layanan Umum Daerah	619.641.223.043,40
Sisa pada anggaran pada belanja yang tidak ditentukan penggunaannya	492.492.711.247,04
<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran</b>	<b>4.079.381.410.799,00</b>

Tabel 7-81 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA Sebelumnya TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pelampauan Penerimaan PAD	2.660.509.795.611,02	2.660.509.795.611,02	0,00	100,00	1.357.253.615.131,59
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	(834.212.187.051,00)	(834.212.187.051,00)	0,00	100,00	(450.717.858.818,00)
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	40.539.016.908,32	40.539.016.908,32	0,00	100,00	(49.661.751.474,90)

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	(1,00)
Penghematan Belanja	1.930.773.542.739,63	1.930.773.542.739,63	0,00	100,00	2.353.737.567.888,80
Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	6.882.467.000,00	6.882.467.000,00	0,00	100,00	0,00
Sisa Belanja Lainnya	641.832.151.344,40	641.832.151.344,40	0,00	100,00	868.769.838.072,51
<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</b>	<b>4.446.324.786.552,37</b>	<b>4.446.324.786.552,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.079.381.410.799,00</b>

#### 7.5.1.1.4.1.2 Pencairan Dana Cadangan

APBD setelah Perubahan atas Pencairan Dana Cadangan pada TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar **Rp600.000.000.000,00** dan Rp0,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp600.000.000.000,00** dan Rp0,00 atau bertambah **100,00 persen** dari anggaran 2022.

Pencairan Dana Cadangan tersebut dilaksanakan dengan mendasari Peraturan Perundang-Undangan diantaranya:

1. Pasal 80 ayat (5) pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari APBD sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari APBD;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 sebagaimana diubah

dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024.

Pencairan Dana Cadangan dilakukan dengan memindahbukukan Rekening Dana Cadangan Provinsi Jawa Timur pada PT Bank Jatim dengan nomor 0011224644 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dengan nomor 0011000477 yang digunakan untuk membiayai kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Dana Cadangan dimaksud dialokasikan di pos Belanja Hibah pada Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur sebesar Rp600.000.000.000,00 dan disalurkan ke:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur,

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 7 Desember 2023, nomor 900.1.10/13436/209.4/2023 dan 2525/KU.07-NK/35/2023 tentang Dana Hibah Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 dan Pendanaan Bersama Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur, sebesar Rp488.645.617.000,00 dengan SP2D LS/0030110/2023 tanggal 20 Desember 2023.

2. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur,

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah tanggal 7 Desember 2023, nomor 900.1.10/13437/209.4/2023 dan 752/PR.03/KJI/12/2023 tentang Pelaksanaan Hibah Uang Pelaksanaan Pengawasan, sebesar Rp111.354.383.000,00 dengan SP2D LS/0030109/2023 tanggal 20 Desember 2023

**7.5.1.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan**

APBD setelah Perubahan atas Pengeluaran Pembiayaan pada TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar **Rp732.398.622.240,00** dan Rp42.882.467.000,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp732.398.622.240,00** dan Rp34.839.981.099,87 atau terealisasi **100 persen** dari anggaran 2023 dan 81,25 persen dari anggaran 2022.

Rincian realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 7-82 Pengeluaran Pembiayaan TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	600.000.000.000,00	600.000.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	123.222.000.000,00	123.222.000.000,00	0,00	100,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00	0,00	100,00	34.839.981.099,87

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Utang yang Jatuh Tempo					
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>732.398.622.240,00</b>	<b>732.398.622.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34.839.981.099,87</b>

#### 7.5.1.1.4.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

APBD setelah Perubahan atas Pembentukan Dana Cadangan pada TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar **Rp600.000.000.000,00** dan Rp0,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp600.000.000.000,00** dan Rp0,00 atau bertambah **100,00 persen** dari anggaran 2022. Pembentukan Dana Cadangan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, dengan melakukan pemindahbukuan dari RKUD Provinsi Jawa Timur dengan nomor 0011000477 ke Rekening Dana Cadangan Provinsi Jawa Timur pada PT Bank Jatim dengan nomor 0011224644 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor LS/0000818/2023 tanggal 15 Maret 2023.

#### 7.5.1.1.4.2.2 Penyertaan Modal Daerah

APBD setelah Perubahan atas Penyertaan Modal Daerah pada TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar **Rp123.222.000.000,00** dan Rp0,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp123.222.000.000,00** dan Rp0,00 atau bertambah **100,00 persen** dari anggaran 2022.

Penyertaan modal Tahun Anggaran 2023 merupakan Penyertaan Modal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada BUMD yaitu Perusahaan Perseroan Daerah Air Bersih Provinsi Jawa Timur (PT AB Jatim) dengan mendasari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal, pada pasal 4C huruf a menyebutkan bahwa Penyertaan Modal ke PD Air Bersih sebanyak Rp233.222.000.000,00.

Penyertaan modal kepada PT AB Jatim dilakukan secara bertahap dimulai pada tahun 2018 dan 2019, dengan nilai realisasi masing-masing sebesar Rp55.000.000.000,00, adapun pada tahun 2023 direalisasikan secara bertahap yaitu:

1. Rp30.000.000.000,00, dengan SP2D No. LS/0009203/2023 tanggal 31 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/309/KPTS/013/2023 tentang Tambahan Modal Disetor dari Pemerintah Provinsi Jawa timur kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Bersih Jawa Timur Tahun 2023; dan
2. Rp93.222.000.000,00, dengan SP2D No. LS/0024804/2023 tanggal 7 Desember 2023, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/622/KPTS/013/2023 tentang

Tambahan Modal Disetor Kedua dari Pemerintah Provinsi Jawa timur kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Bersih Jawa Timur Tahun 2023.

#### 7.5.1.1.4.2.3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo

APBD setelah Perubahan atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo pada TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar **Rp9.176.622.240,00** dan Rp42.882.467.000,00, yang terealisasi masing-masing sebesar **Rp9.176.622.240,00** dan Rp34.839.981.099,87 atau terealisasi **100,00 persen** dari anggaran 2023 dan 81,25 persen dari anggaran 2022.

Tabel 7-83 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00	0,00	100,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	-	34.839.981.099,87
<b>Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo</b>	<b>9.176.622.240,00</b>	<b>9.176.622.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34.839.981.099,87</b>

1. Pembayaran Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN Jangka Panjang merupakan pembayaran pokok utang yang jatuh tempo atas Pinjaman Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Pandemi Covid-19 di tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perjanjian Pinjaman Pinjaman

1) Akta Perjanjian Pemberian Pinjaman tanggal 10 Desember 2020, nomor 05, Notaris atas nama Pratiwi Handayani, S.H. sebagaimana tertulis dalam Akta Perjanjian Pinjaman dimaksud diantaranya:

a) Pasal 3, JUMLAH PINJAMAN, menyebutkan bahwa pinjaman diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp88.700.000.000,00;

b) Pasal 4, JANGKA WAKTU PINJAMAN, menyebutkan bahwa, jangka waktu pinjaman ditetapkan selama 96 bulan sejak tanggal pencairan pertama kali



yaitu tanggal 22 Desember 2020 termasuk masa tenggang/*grace period* pembayaran pokok pinjaman selama 24 bulan;

- c) Pasal 5, BUNGA DAN BIAYA PINJAMAN, menyebutkan bahwa bunga pinjaman sebesar 0% dan terdapat biaya pengelolaan pinjaman sebesar 0,185% per tahun serta biaya provisi sebesar 1% dari jumlah kumulatif yang dicairkan

b. Pencairan Pinjaman

Pinjaman tersebut dicairkan sebesar Rp55.059.729.025 ke RKUD Provinsi Jawa Timur dengan nomor rekening 0011000477 secara bertahap, yaitu:

- 1) Rp22.175.000.000,00 pada tanggal 22 Desember 2020; dan
- 2) Rp32.884.729.025,00 pada tanggal 12 Maret 2021.

c. Pembayaran Pinjaman

- 1) Periode efektif pembayaran selama 72 bulan (6 tahun), yang dimulai pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2028, dengan pokok pembayaran tiap tahun sebesar Rp9.176.622.240,00.

- 2) Pembayaran dilakukan dengan pemotongan Dana Transfer Umum (DTU) yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp764.718.520 yang dimulai pada penyaluran DAU Januari sampai dengan Desember 2023. Pemotongan DAU tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta Pembayaran Kembali Pokok dan/Atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021.

2. Pada pos Pembayaran Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang tidak terdapat alokasi anggaran dan realisasi pada Tahun Anggaran 2023.

#### 7.5.1.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada 2023 dan 2022 masing-masing sebesar **Rp3.796.949.014.112,95** dan Rp4.446.324.786.552,37. SILPA 2023 berkurang **Rp649.375.772.439,42** atau turun **14,60 persen** dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

Perhitungan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 7-84 Perhitungan SILPA TA 2023

Uraian	TA 2023				TA 2022
	APBD Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)	%	Realisasi (Rp)
Pendapatan Daerah	32.826.282.303.226,00	33.767.866.236.628,02	941.583.933.402,02	102,87	31.904.776.417.444,02
Belanja Daerah	37.140.208.467.538,00	34.284.843.386.827,44	(2.855.365.080.710,56)	92,31	31.502.993.060.590,78
<b>Surplus/(Defisit) Anggaran</b>	<b>(4.313.926.164.312,00)</b>	<b>(516.977.150.199,42)</b>	<b>3.796.949.014.112,58</b>	<b>88,02</b>	<b>401.783.356.853,24</b>
Penerimaan Pembiayaan Daerah	5.046.324.786.552,37	5.046.324.786.552,37	(0,00)	100,00	4.079.381.410.799,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	732.398.622.240,00	732.398.622.240,00	0,00	100,00	34.839.981.099,87
<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>4.313.926.164.312,37</b>	<b>4.313.926.164.312,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.044.541.429.699,13</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>0,37</b>	<b>3.796.949.014.112,95</b>	<b>3.796.949.014.112,58</b>		<b>4.446.324.786.552,37</b>

Rincian realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 7-85 Rincian Realisasi SILPA TA 2023

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	%
Pelampauan PAD	644.260.819.966,16	3.133.804.485.780,70	20,56
Pelampauan Pendapatan Transfer	285.019.248.458,00	(834.212.187.051,00)	(34,17)
Pelampauan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12.303.864.977,86	40.539.016.908,32	30,35
Penghematan Belanja Operasi	1.419.154.606.488,99	1.072.738.187.619,07	132,29
Penghematan Belanja Modal	255.757.233.793,30	364.797.858.073,38	70,41
Penghematan Belanja Tidak Terduga	590.901.013.361,00	592.882.619.267,57	99,66
Penghematan Belanja Bagi Hasil	512.708.986.249,27	103.121.720,20	497.188,16
Penghematan Belanja Bantuan Keuangan	76.843.240.818,00	67.629.198.334,00	113,62

<b>Uraian</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>	<b>%</b>
Perhitungan SILPA Tahun Sebelumnya	(0,00)	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,37	0,00	-
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	0,00	8.042.485.900,13	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>3.796.949.014.112,95</b>	<b>4.446.324.786.552,37</b>	<b>85,40</b>

### 7.5.1.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023, dibandingkan dengan Tahun 2022.

#### 7.5.1.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 adalah sebesar **Rp4.446.324.786.552,37**, merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 lebih tinggi Rp366.943.375.753,37 atau naik 8,9 persen dibandingkan dengan Tahun 2022

#### 7.5.1.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Berjalan

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023 sebesar **Rp4.446.324.786.552,37**, merupakan penggunaan saldo anggaran lebih sebagai realisasi atas Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023, lebih tinggi Rp366.943.375.753,37. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2022 dimanfaatkan dalam dua tahap, yakni pada APBD Murni TA 2023 dan pada Perubahan APBD TA 2023, yang terinci sebagai berikut:

Tabel 7-86 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih TA 2023

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
APBD Murni	1.908.850.350.000,00	1.831.065.923.000,00	77.784.427.000,00	104,25
Perubahan APBD	2.537.474.436.552,37	2.248.315.487.799,00	289.158.948.753,37	112,86
<b>Penggunaan Saldo Anggaran Lebih</b>	<b>4.446.324.786.552,37</b>	<b>4.079.381.410.799,00</b>	<b>366.943.375.753,37</b>	<b>109,00</b>

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun 2022 dialokasikan pada APBD Murni TA 2023 sebesar Rp1.908.850.350.000,00, dialokasikan pada Perubahan APBD TA 2023 sebesar Rp2.537.474.436.552,37.

#### 7.5.1.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 adalah sebesar **Rp3.796.949.014.112,95**, merupakan perhitungan dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 atas Defisit Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp516.977.150.199,42, ditambah dengan Realisasi Pembiayaan Neto Tahun 2023 sebesar Rp4.313.926.164.312,37. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 lebih rendah Rp649.375.772.439,42, atau turun 14,60 persen dibandingkan dengan Tahun 2022. Perhitungan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 7-87 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2023

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
Surplus/(Defisit) Anggaran	(516.977.150.199,42)	401.783.356.853,24	(918.760.507.052,66)	(128,67)
Pembiayaan Neto	4.313.926.164.312,37	4.044.541.429.699,13	269.384.734.613,24	106,66
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>3.796.949.014.112,95</b>	<b>4.446.324.786.552,37</b>	<b>(649.375.772.439,42)</b>	<b>85,40</b>

#### 7.5.1.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, merupakan akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 ditambah/dikurangi dengan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 adalah sebesar **Rp3.796.949.014.112,95**, lebih rendah Rp649.375.772.439,42 atau turun 14,60 persen dibandingkan dengan Tahun 2022.

Perhitungan Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah sebagai berikut:

Tabel 7-88 Perhitungan Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2023

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	%
Saldo Anggaran Lebih Awal	4.446.324.786.552,37	4.079.381.410.799,00	109,00
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Berjalan	4.446.324.786.552,37	4.079.381.410.799,00	109,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	3.796.949.014.112,95	4.446.324.786.552,37	85,40
<b>Jumlah</b>	<b>3.796.949.014.112,95</b>	<b>4.446.324.786.552,37</b>	<b>85,40</b>
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>3.796.949.014.112,95</b>	<b>4.446.324.786.552,37</b>	<b>85,40</b>

Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah sebagai berikut:

Tabel 7-89 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2023

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	%
Pelampauan PAD	644.260.819.966,16	3.133.804.485.780,70	20,56

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	%
Pelampauan Pendapatan Transfer	285.019.248.458,00	(834.212.187.051,00)	-34,17
Pelampauan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12.303.864.977,86	40.539.016.908,32	30,35
Penghematan Belanja Operasi	1.419.154.606.488,99	1.072.738.187.619,07	132,29
Penghematan Belanja Modal	255.757.233.793,30	364.797.858.073,38	70,11
Penghematan Belanja Tidak Terduga	590.901.013.361,00	592.882.619.267,57	99,67
Penghematan Belanja Bagi Hasil	512.708.986.249,27	103.121.720,20	497188,16
Penghematan Belanja Bantuan Keuangan	76.843.240.818,00	67.629.198.334,00	113,62
Perhitungan SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,37	0,00	0,00
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	0,00	8.042.485.900,13	0,00
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>	<b>3.796.949.014.112,95</b>	<b>4.446.324.786.552,37</b>	<b>85,40</b>

### 7.5.1.3 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

Tabel 7-90 Aset, Kewajiban, dan Ekuitas per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Aset	52.178.550.993.163,70	50.569.446.079.141,40
Kewajiban	608.667.978.300,13	698.095.611.062,11
Ekuitas	51.569.883.014.863,57	49.871.350.468.079,29

#### 7.5.1.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Rincian Aset per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 7-91 Rekapitulasi Aset per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Aset Lancar	4.848.973.461.990,62	5.340.566.246.925,79
Investasi Jangka Panjang	14.314.949.030.851,66	13.639.716.360.712,98
Aset Tetap	31.943.599.606.098,87	30.597.372.766.866,63
Dana Cadangan	0,00	0,00
Aset Lainnya	1.071.028.894.222,55	991.790.704.636,00
<b>Aset</b>	<b>52.178.550.993.163,70</b>	<b>50.569.446.079.141,40</b>

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar **Rp1.609.104.914.022,30** atau **3,18** persen. Aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagian besar terdiri dari Aset Tetap, yaitu 61,22 persen dari keseluruhan Aset yang dimiliki.

**7.5.1.3.1.1 Aset Lancar**

Tabel 7-92 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kas dan Setara Kas	3.799.939.608.079,72	4.447.942.105.131,62
Piutang Pendapatan	495.576.738.734,91	453.792.274.151,55
Piutang Lainnya	3.082.805.210,00	2.838.004.850,00
Penyisihan Piutang	(54.879.011.864,34)	(38.583.654.944,44)
Beban Dibayar Dimuka	2.962.473.464,56	3.740.487.505,36
Persediaan	602.290.848.365,77	470.837.030.231,70
<b>Aset Lancar</b>	<b>4.848.973.461.990,62</b>	<b>5.340.566.246.925,79</b>

Saldo Aset Lancar Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan per Desember 2022 sebesar **Rp4.848.973.461.990,62** dan Rp5.340.566.246.925,79.

**7.5.1.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas**

Tabel 7-93 Rincian Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	3.391.166.690.267,76	3.826.725.837.126,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	9.356,16
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.817.309.589,00	0,00
Kas di BLUD	400.099.305.997,01	619.598.940.069,40
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	856.302.225,95	1.617.318.580,06
Setara Kas	0,00	0,00
<b>Kas dan Setara Kas</b>	<b>3.799.939.608.079,72</b>	<b>4.447.942.105.131,62</b>

Saldo Kas dan Setara Kas Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar **Rp3.799.939.608.079,72** dan Rp4.447.942.105.131,62.

**7.5.1.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah**

Saldo Akhir Kas Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp3.391.166.690.267,76**, sedangkan Saldo Awal Kas di Kas Daerah per 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp3.826.725.837.126,00. Adapun rincian saldo kas di Kas Daerah berdasarkan rekening koran disajikan pada tabel berikut:



Tabel 7-94 Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Rekening Giro PT BPD Jatim, Tbk. Nomor 0011000477	3.391.166.690.267,76	3.826.725.837.126,00
Rekening Giro PT BPD Jatim, Tbk. Nomor 0011142000 – DAU	0,00	0,00
Rekening Giro PT BPD Jatim, Tbk. Nomor 0011218628 – Gaji	0,00	0,00
Rekening Giro PT BPD Jatim, Tbk. Nomor 0011218652 – non Gaji	0,00	0,00
Rekening Giro PT BPD Jatim, Tbk. Nomor 0011218687 – Jamsostek	0,00	0,00
Rekening Giro PT BPD Jatim, Tbk. Nomor 0011224661 – Retur	0,00	0,00
<b>Kas di Kas Daerah</b>	<b>3.391.166.690.267,76</b>	<b>3.826.725.837.126,00</b>

Per 31 Desember 2023 rekening tersebut diatas masih berstatus aktif.

Rekening Kas Umum Daerah ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Rekening DAU, Gaji, non Gaji, Jamsostek dan Retur digunakan untuk menampung sementara transaksi yang terkait penerimaan dana DAU, pengeluaran atas Gaji, Non Gaji (Dana PFK), Jamsostek, dan Retur. Rekening tersebut per 31 Desember 2023 bersaldo nol.

#### 7.5.1.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar **Rp0,00** dan Rp9.356,16.

Tabel 7-95 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Kas pada Bendahara Penerimaan SKPD	0,00	9.356,16
<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>9.356,16</b>

#### 7.5.1.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar **Rp7.817.309.589,00** dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7-96 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Sisa GU yang belum disetor	714.809.589,00	0,00
- Dinas Pendidikan	712.159.939,00	0,00
- Dinas Lingkungan Hidup	2.649.650,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu	7.102.500.000,00	0,00
- Dinas Sosial	7.102.500.000,00	0,00
<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>7.817.309.589,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 berada di :

1. Dinas Pendidikan  
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pendidikan sebesar **Rp712.159.939,00**, terdiri dari Sisa Kas GU di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Sampang sebesar **Rp711.830.239,00** yang telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 8 Januari 2024 dan Sisa Kas GU Dana BPOPP di SMAN 1 Bululawang Kabupaten Malang sebesar **Rp329.700,00** yang telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 25 Maret 2024.
2. Dinas Lingkungan Hidup  
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar **Rp2.649.650,00**, merupakan sisa kas yang berasal dari dana Tambahan Uang bulan Desember 2023. Sisa Kas tersebut telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 8 Januari 2024.
3. Dinas Sosial  
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial **Rp7.102.500.000,00** merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu yang tidak tersalurkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Sisa Kas tersebut telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 17 Januari 2024.

#### 7.5.1.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp400.099.305.997,01** dan Rp619.598.940.069,40. Jumlah saldo kas per masing-masing BLUD adalah sebagai berikut:

Tabel 7-97 Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
SMK Negeri 1 Surabaya	18.302.217,03	20.323.527,70
SMK Negeri 5 Surabaya	13.549.402,63	115.841,43

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
SMK Negeri 6 Surabaya	70.450.594,38	113.760.657,93
SMK Negeri 1 Buduran Sidoarjo	52.693.612,35	121.249.155,64
SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo	7.947.406,45	34.357.704,78
SMK Negeri 2 Malang	46.425.714,36	118.527.266,20
SMK Negeri 4 Malang	204.725.624,37	49.246.891,27
SMK Negeri 11 Malang	4.898.357,05	2.759.068,06
SMK Negeri 1 Singosari Malang	4.118.070,09	5.825.456,87
SMK Negeri 1 Panji Situbondo	15.910.200,09	2.956.061,82
SMK Negeri 1 Kalipuro Banyuwangi	443.653,54	377.240,62
SMK Negeri 2 Bondowoso	1.055.303,43	1.029.384,17
SMK Negeri 5 Jember	709.705,46	2.049.748,95
SMK Negeri 3 Madiun	18.741.177,77	11.377.549,76
SMK Negeri 1 Pacitan	4.347.865,77	3.349.037,54
SMK Negeri 2 Pasuruan	3.838.413,01	20.977.360,28
SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung	1.979.000,34	3.170.733,03
SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi	9.731.568,35	14.099.572,88
SMK Negeri 1 Tegalampel Bondowoso	6.251.727,98	1.992.727,54
SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo	107.292.515,83	67.329.012,68
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soetomo	125.451.316.963,62	195.994.621.952,60
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Saiful Anwar	105.965.572.149,25	225.185.932.936,20
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Madiun	26.105.494.172,41	38.689.972.697,27
Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur	18.828.045.852,23	16.627.655.340,53
Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya	12.129.958.030,91	37.632.850.022,08
Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu	9.652.104.272,84	5.494.032.972,77
Rumah Sakit Paru Jember	11.386.559.912,22	29.625.611.056,99
Rumah Sakit Umum Daerah Dungus	4.235.579.941,38	10.504.798.485,69
Rumah Sakit Umum Daerah Daha Husada	6.480.893.232,21	4.516.468.936,87

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah	18.208.288.356,54	18.461.452.065,21
Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	17.136.641.188,53	12.858.387.664,03
Rumah Sakit Umum Daerah Husada Prima	2.482.103.034,83	800.280.524,58
Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Noer Pamekasan	17.785.895.080,79	12.094.911.043,58
Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun	1.255.542.725,45	4.518.467.314,73
UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati	19.339.344.686,52	4.651.378.510,96
UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija	186.035.370,82	412.884.551,66
UPT Pengembangan Benih Hortikultura	52.540.692,69	92.568.514,16
UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	105.762.981,58	153.119.718,47
UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan	587.434.484,02	408.479.558,86
UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan	34.922.288,34	51.396.729,08
UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap	69.506.849,92	228.795.473,93
Dinas Pendidikan (SMKN 1 Banyuwangi)	278.290.722,00	-
Dinas Pendidikan (SMKN 1 Bendo Magetan)	6.350.000,00	-
Dinas Pendidikan (SMKN 1 Gempol)	71.237.000,00	-
Dinas Pendidikan (SMKN 1 Grati Pasuruan)	134.202.035,09	-
Dinas Pendidikan (SMKN 1 Lumajang)	62.252.938,00	-
Dinas Pendidikan (SMKN 1 Nganjuk)	31.407.337,54	-
Dinas Pendidikan (SMKN 1 Pasuruan)	324.749.066,00	-
Dinas Pendidikan (SMKN 1 Pungging Mojokerto)	55.139.576,00	-
Dinas Pendidikan (SMKN 10 Surabaya)	173.067.602,00	-

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan (SMKN 2 Batu)	31.658.000,00	-
Dinas Pendidikan (SMKN 2 Jiwon Madiun)	67.835.944,00	-
Dinas Pendidikan (SMKN 2 Nganjuk)	1.375.190,00	-
Dinas Pendidikan (SMKN 2 Probolinggo)	236.059.430,00	-
Dinas Pendidikan (SMKN 2 Tuban)	114.046.764,00	-
Dinas Pendidikan (SMKN 6 Jember)	75.924.208,00	-
Dinas Pendidikan (SMKN 7 Surabaya)	30.371.100,00	-
Dinas Pendidikan (SMKN Darul Ulum Muncar Banyuwangi)	169.523.039,00	-
Dinas Pendidikan (SMKN Kalibaru Banyuwangi)	137.273.690,00	-
Dinas Pendidikan (SMKN Rengel Tuban)	25.587.958,00	-
<b>Kas di BLUD</b>	<b>400.099.305.997,01</b>	<b>619.598.940.069,40</b>

Jumlah Kas di BLUD tersebut termasuk Kas di 19 SMKN BLUD yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/310/KPTS/013/2022 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Nganjuk pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah, dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/51/KPTS/013/2023 tentang Penetapan 18 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

#### 7.5.1.3.1.1.1.5 Kas Dana BOS

Per 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat sisa Dana BOS yang ada di rekening Bendahara BOS pada SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

#### 7.5.1.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp856.302.225,95** dan Rp1.617.318.580,06. Rincian SKPD yang memiliki saldo Kas Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 7-98 Rincian Kas Lainnya per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	283.522.948,95	330.892.580,06
Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air	572.779.277,00	0,00

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1.286.426.000,00
<b>Kas Lainnya</b>	<b>856.302.225,95</b>	<b>1.617.318.580,06</b>

Kas Lainnya per 31 Desember 2023 berada di :

1. Dinas Pendidikan

Kas Lainnya pada Dinas Pendidikan merupakan saldo Kas pada SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri atas penerimaan bantuan selain Dana BOS dan BPOPP. Saldo Kas Lainnya pada Dinas Pendidikan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar **Rp283.522.948,95** dan Rp330.892.580,06. Daftar Rekening Sekolah untuk Penerimaan Bantuan Selain Dana BOS dan BPOPP (Kas Lainnya) Per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Lampiran 2.

2. Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air

Kas Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air sebesar **Rp572.779.277,00** merupakan Saldo Kas dari Tambahan Penghasilan Pegawai PNS dan PTT Desember 2023 yang masih belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2023 pada UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Sampean Setail di Bondowoso sebesar **Rp524.421.773,00** dan UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kepulauan Madura di Pamekasan sebesar **Rp48.357.504,00**.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kas Lainnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah per 31 Desember 2022 sebesar **Rp1.286.426.000,00** merupakan sisa saldo Jatim Peduli Bencana. Kas Lainnya tersebut sudah disetor ke Rekening Umum Kas Daerah pada tanggal 25 Mei 2023.

**7.5.1.3.1.1.7 Setara Kas**

Saldo Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp0,00** dan Rp0,00. Tidak terdapat saldo Deposito BUD maupun BLUD Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023.

**7.5.1.3.1.1.2 Piutang Pendapatan**

Jumlah Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp495.576.738.734,91** dan Rp453.792.274.151,55 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-99 Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Piutang Pajak Daerah	1.168.036.400,00	1.829.143.698,00
Piutang Retribusi Daerah	4.684.444.583,16	4.833.005.869,45

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.225.350.000,00	5.225.750.000,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	484.498.907.751,75	441.904.374.584,10
<b>Piutang Pendapatan</b>	<b>495.576.738.734,91</b>	<b>453.792.274.151,55</b>

#### 7.5.1.3.1.1.2.1 Piutang Pendapatan – Pajak Daerah

Jumlah Piutang Pendapatan - Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp1.168.036.400,00** dan Rp1.829.143.698,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-100 Rincian Piutang Pendapatan – Pajak per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
PKB	2.602.500,00	66.378.450,00
Pajak Air Permukaan	1.165.433.900,00	1.762.765.248,00
<b>Piutang Pendapatan - Pajak Daerah</b>	<b>1.168.036.400,00</b>	<b>1.829.143.698,00</b>

#### 7.5.1.3.1.1.2.2 Piutang Pendapatan – Retribusi Daerah

Jumlah Piutang Pendapatan - Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp4.684.444.583,16** dan Rp4.833.005.869,45. Piutang Retribusi Daerah tersebut merupakan Piutang Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Piutang Retribusi Terminal, Piutang Retribusi Kepelabuhanan dan Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Rincian masing-masing klasifikasi Piutang Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 7-101 Rincian Piutang Pendapatan – Retribusi Daerah per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>		
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	36.383.666,66	0,00
Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	1.158.268.357,50	1.428.696.085,45
Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan	2.878.697.019,00	2.894.712.019,00
Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium	40.205.145,00	60.149.145,00
<b>Total Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>4.113.554.188,16</b>	<b>4.383.557.249,45</b>

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Piutang Retribusi Terminal</b>		
Piutang Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	446.613.395,00	327.487.620,00
<b>Total Piutang Retribusi Terminal</b>	<b>446.613.395,00</b>	<b>327.487.620,00</b>
<b>Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan</b>		
Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.316.000,00	0,00
<b>Total Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan</b>	<b>2.316.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</b>		
Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	121.961.000,00	121.961.000,00
<b>Total Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</b>	<b>121.961.000,00</b>	<b>121.961.000,00</b>
<b>Piutang Retribusi Daerah - Jasa Usaha</b>	<b>4.684.444.583,16</b>	<b>4.833.005.869,45</b>

#### 7.5.1.3.1.1.2.3 *Piutang Pendapatan - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan*

Piutang Pendapatan - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Piutang Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas penyertaan modal BUMD. Jumlah Piutang Pendapatan - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp5.225.350.000,00** dan Rp5.225.750.000,00. Piutang Pendapatan - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 7-102 Rincian Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Piutang Dividen PT Jatim Graha Utama :		
- Tahun Buku 2019	3.125.000.000,00	3.125.000.000,00
- Tahun Buku 2021	2.100.350.000,00	2.100.750.000,00
<b>Piutang Pendapatan - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>5.225.350.000,00</b>	<b>5.225.750.000,00</b>

Terdapat penurunan nilai Piutang Dividen PT Jatim Grha Utama (PT JGU) sebesar Rp400.000,00 dikarenakan adanya koreksi nilai atas porsi utang dividen PT JGU kepada



pemegang saham minoritas yaitu Koperasi Pegawai Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang tercantum pada Akta Berita Acara PT. Jatim Graha Utama tanggal 19 September 2022 nomor 13 yang dibuat dihadapan Notaris Rr. Ani Widyasari, S.H. di Surabaya.

#### 7.5.1.3.1.1.2.4 Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah

Jumlah Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp484.498.907.751,75** dan Rp441.904.374.584,10 dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 7-103 Rincian Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.340.531.604,32	2.374.338.337,34
Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	1.119.332.825,00	1.151.656.700,00
Piutang Jasa Giro	0,00	245.327.226,40
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	56.660.240,00	58.673.746,68
Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	581.453.592,54
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	64.587.416.251,10	24.441.706.697,52
Piutang Pendapatan BLUD	416.394.966.831,33	413.051.218.283,62
<b>Total Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>484.498.907.751,75</b>	<b>441.904.374.584,10</b>

Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah terdiri dari:

1. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan Piutang Hasil Sewa Barang Milik Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar **Rp2.340.531.604,32** dan Rp2.374.338.337,34.  
 Dalam Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan tersebut diatas, terdapat piutang atas sewa tanah Dinas Pertanian yang terletak di Jl. Pagesangan Surabaya sebesar Rp753.640.306,10. Nilai piutang tersebut merupakan piutang sejak Tahun 2016. Tanah yang disewakan berstatus tanah bersengketa dan sedang digugat oleh Pihak Ketiga. Piutang Pendapatan timbul atas tarif sewa aset tanah penggunaan Dinas Pertanian yang terletak di Jl. Pagesangan Surabaya dengan total luas 6.768M2 yang dihuni 60 KK. Piutang atas sewa tanah tersebut tidak ada realisasi sejak Tahun 2019. Berdasarkan Putusan Nomor 691/Pdt.G/2022/PN Sby menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
2. Piutang Hasil Kerja Sama Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar **Rp1.119.332.825,00** dan Rp1.151.656.700,00, merupakan piutang Kabupaten/Kota

atas Pemanfaatan Data Kendaraan Bermotor (Jasa Fasilitas Samsat) pada Badan Pendapatan Daerah yang hingga akhir tahun 2023 belum diterima pembayarannya

3. Piutang Jasa Giro per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar **Rp0,00** dan Rp245.327.226,40. Piutang Jasa Giro tersebut merupakan Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil yang disalurkan secara nontunai melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang tersimpan di Bank Indonesia.
4. Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar **Rp56.660.240,00** dan Rp58.673.746,68.
5. Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar **Rp00,00** dan Rp581.453.592,54.
6. Piutang Pendapatan dari Pengembalian per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp64.587.416.251,10** dan Rp24.441.706.697,52 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-104 Rincian Piutang Pendapatan dari Pengembalian per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	13.809.942,00	13.809.942,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	174.916.793,68	174.916.793,68
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	5.726.750,00	5.726.750,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	64.392.962.765,42	24.247.253.211,84
<b>Piutang Pendapatan dari Pengembalian</b>	<b>64.587.416.251,10</b>	<b>24.441.706.697,52</b>

Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota merupakan Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten/Kota yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **Rp64.392.962.765,42** sedangkan 31 Desember 2022 sebesar Rp24.247.253.211,84. Rincian Sisa Dana Bantuan Keuangan Khusus per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Lampiran 3.

7. Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp416.394.966.831,33** dan Rp413.051.218.283,62 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-104 Rincian Piutang BLUD per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	415.729.382.293,06	409.053.871.678,09
Piutang Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	665.584.538,27	492.942.635,26
Piutang Pendapatan Hasil Pemanfaatan Aset BLUD	0,00	3.360.611.133,36
Piutang Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD	0,00	132.797.489,91
Piutang Pendapatan Pengembalian Belanja BLUD	0,00	10.995.347,00
<b>Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan BLUD</b>	<b>416.394.966.831,33</b>	<b>413.051.218.283,62</b>

#### 7.5.1.3.1.1.3 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp3.082.805.210,00** dan Rp2.838.004.850,00.

Tabel 7-105 Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	989.903.400,00	2.138.434.250,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	2.092.901.810,00	699.570.600,00
<b>Piutang Lainnya</b>	<b>3.082.805.210,00</b>	<b>2.838.004.850,00</b>

#### 7.5.1.3.1.1.3.1 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tagihan atas penjualan rumah dinas kepada pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp989.903.400,00** dan Rp2.138.434.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-106 Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Penjaringan I	14.186.000,00	0,00
Penjaringan II	51.560.700,00	0,00
Jenggolo I	94.115.900,00	0,00
Jenggolo II	72.007.000,00	0,00
Jenggolo III	19.380.000,00	0,00
Jenggolo IV	69.269.500,00	0,00
Pengalihan hak sewa atas tanah dan pelepasan hak atas rumah/bangunan berdasarkan Kepgub 57/2000	616.992.800,00	0,00
Penjualan Rumah Daerah Gol. III beserta ganti rugi atas tanah berdasarkan Kepgub 13/2001	52.391.500,00	0,00
Kelebihan Tanah KepGub No. 188/508/KPTS/013/2022	0,00	2.138.434.250,00
<b>Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</b>	<b>989.903.400,00</b>	<b>2.138.434.250,00</b>

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran adalah sebagai berikut:

Tabel 7-107 Perhitungan Bagian Lancar Penjualan Angsuran

Uraian	Saldo per 31-Des-23	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 31-Des-22
Penjaringan I	14.186.000,00	14.186.000,00	0,00	0,00
Penjaringan II	51.560.700,00	51.560.700,00	0,00	0,00
Jenggolo I	94.115.900,00	98.866.100,00	4.750.200,00	0,00
Jenggolo II	72.007.000,00	80.587.000,00	8.580.000,00	0,00
Jenggolo III	19.380.000,00	19.380.000,00	0,00	0,00
Jenggolo IV	69.269.500,00	69.269.500,00	0,00	0,00

Uraian	Saldo per 31-Des-23	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 31-Des-22
Pengalihan hak sewa atas tanah dan pelepasan hak atas rumah/bangunan berdasarkan Kepgub 57/2000	616.992.800,00	616.992.800,00	0,00	0,00
Penjualan Rumah Daerah Gol. III beserta ganti rugi atas tanah berdasarkan Kepgub 13/2001	52.391.500,00	52.391.500,00	0,00	0,00
Kelebihan Tanah KepGub No. 188/508/KPTS/013/2022	0,00	0,00	2.138.434.250,00	2.138.434.250,00
<b>Total Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran</b>	<b>989.903.400,00</b>	<b>1.003.233.600,00</b>	<b>2.151.764.450,00</b>	<b>2.138.434.250,00</b>

Mutasi tambah pada Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran dari Aset Lainnya ke Piutang Lainnya (Bagian Lancar) atas tagihan penjualan rumah dinas kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah melewati jatuh tempo yaitu sebesar Rp1.003.233.600,00. Sedangkan mutasi kurang pada Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran karena adanya pembayaran angsuran selama Tahun 2023 sebesar Rp263.469.810,00 sedangkan sisanya sebesar Rp1.888.294.640,00 merupakan reklasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran dari Piutang Lainnya ke Aset Lainnya.

#### 7.5.1.3.1.3.2 *Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah*

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah menggambarkan tagihan kepada pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terbukti menyalahgunakan uang daerah atau menghilangkan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp2.092.901.810,00** dan Rp699.570.600,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7-108 Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	1.393.331.210,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	699.570.600,00	699.570.600,00
<b>Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah</b>	<b>2.092.901.810,00</b>	<b>699.570.600,00</b>

Mutasi tambah pada Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebesar Rp1.393.331.210,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Piutang Lainnya (Bagian Lancar) atas kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara pada tahun 2007 dan belum terlunasi sampai akhir tahun 2023. Sedangkan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain merupakan kerugian daerah terkait biaya koordinasi dan konsultasi pada tahun 2005 dan belum terlunasi sampai akhir tahun 2023.

#### 7.5.1.3.1.1.4 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang merupakan *contra account* dari Total Piutang. Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp54.879.011.864,34** dan Rp38.583.654.944,44, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7-109 Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Penyisihan Piutang Pendapatan	(51.796.206.654,34)	(38.583.654.944,44)
Penyisihan Piutang Lainnya	(3.082.805.210,00)	0,00
<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>(54.879.011.864,34)</b>	<b>(38.583.654.944,44)</b>

#### 7.5.1.3.1.1.4.1 Penyisihan Piutang Pendapatan

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp51.796.206.654,34** dan Rp38.583.654.944,44. Jumlah tersebut merupakan saldo penyisihan piutang pendapatan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-110 Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak	(58.401.820,00)	(95.207.832,00)
Penyisihan Piutang Retribusi	(2.692.414.864,02)	(2.014.094.223,35)
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(3.335.035.000,00)	0,00
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(45.709.094.970,32)	(36.474.352.889,09)
Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-Sewa BMD	(1.260.000,00)	0,00
<b>Penyisihan Piutang Pendapatan</b>	<b>(51.796.206.654,34)</b>	<b>(38.583.654.944,44)</b>

Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Lampiran 4.

#### 7.5.1.3.1.1.4.2 Penyisihan Piutang Lainnya

Saldo Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp3.082.805.210,00** dan Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan saldo Penyisihan Piutang Lainnya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-111 Rincian Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Negara Golongan III	(989.903.400,00)	0,00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	(1.393.331.210,00)	0,00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	(699.570.600,00)	0,00
<b>Penyisihan Piutang Lainnya</b>	<b>(3.082.805.210,00)</b>	<b>0,00</b>

Rincian Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Lampiran 4.

#### 7.5.1.3.1.1.5 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat dimasa mendatang. Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp2.962.473.464,56** dan Rp3.740.487.505,36.

Tabel 7-112 Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Dibayar di Muka	2.704.712.834,14	2.439.692.239,36
Belanja Sewa Tanah Dibayar di Muka	9.000.000,00	275.637.927,35
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Dibayar di Muka	248.760.630,42	1.025.157.338,65
<b>Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>2.962.473.464,56</b>	<b>3.740.487.505,36</b>

Beban Dibayar Dimuka terdiri dari :

1. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar **Rp2.704.712.834,14** dan Rp2.439.692.239,36. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Dibayar di Muka tersebut merupakan pencatatan atas saldo Asuransi Kendaraan Operasional, Asuransi Pertanggunggunaan Gempa dan Kebakaran atas Gedung dan Bangunan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang masih berlaku.
2. Belanja Sewa Tanah Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar **Rp9.000.000,00** dan Rp275.637.927,35. Belanja Sewa Tanah Dibayar di Muka tersebut merupakan pencatatan atas saldo sewa tanah untuk Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang yang masih belum jatuh tempo.
3. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar **Rp248.760.630,42** dan Rp1.025.157.338,65. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Dibayar di Muka tersebut merupakan pencatatan atas saldo sewa Gedung dan Bangunan yang digunakan untuk Samsat Corner pada UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah yang masih belum jatuh tempo.

#### 7.5.1.3.1.1.6 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Untuk perolehan selain dari pembelian disajikan sebesar nilai wajar. Khusus untuk Persediaan hasil panen/budidaya di UPT BLUD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan disajikan sebesar Harga Pokok Produksi.

Metode penilaian persediaan secara umum menggunakan metode FIFO. Nilai akhir persediaan dihitung berdasarkan hasil *stock opname* per 31 Desember 2023 di masing-masing SKPD.



Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp602.290.848.365,77**, sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp470.837.030.231,70. Nilai tersebut terjadi kenaikan sebesar **Rp131.453.818.134,07** atau sebesar **27,92%**. Kenaikan ini paling dominan berasal dari sisa persediaan obat-obatan, alat kesehatan pakai habis, pada Dinas Kesehatan, RSUD dr. Soetomo Surabaya, dan RSUD dr. Saiful Anwar Malang.

Tabel 7-113 Rincian Persediaan per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Bahan	103.961.821.702,62	76.032.095.363,36
Suku Cadang	92.955.946.895,10	82.351.619.979,69
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	48.166.620.563,23	41.340.201.365,94
Obat-obatan	293.486.241.980,73	227.599.478.709,12
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	56.077.339.773,61	31.602.428.276,60
Natura dan Pakan	5.901.401.838,61	10.168.798.070,99
Persediaan dalam Proses	1.741.475.611,87	1.742.408.466,00
<b>Jumlah</b>	<b>602.290.848.365,77</b>	<b>470.837.030.231,70</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 pada 91 SKPD. Rincian Persediaan per SKPD terdapat pada Lampiran 15.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 berasal dari Nilai Awal Persediaan per 31 Desember 2022 ditambah dengan Mutasi Tambah selama Tahun 2023 dikurangi dengan Mutasi Kurang selama Tahun 2023. Penambahan dan pengurangan persediaan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7-114 Mutasi Persediaan pada Tahun 2023

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited per 1 Januari 2023 :	<b>470.837.030.231,70</b>
2.	Mutasi Tahun 2023 :	
	Penambahan :	
a.	Realisasi Belanja Barang	2.763.867.779.349,82
b.	Realisasi Belanja Modal yang menghasilkan barang persediaan	29.266.852.740,64
c.	Realisasi Belanja Modal yang tidak memenuhi batas kapitalisasi aset tetap (ekstrakomtabel)	45.669.095.196,92
d.	Perolehan Hasil Produksi/ Persediaan dalam Proses	4.388.942.528,89

No.	Uraian	Jumlah
	dengan Harga Pokok Produksi dari Beban Jasa tahun berjalan	
e.	Realisasi Belanja Tidak Terduga yang menghasilkan barang persediaan	92.082.360.531,03
f.	Hibah/Sumbangan masuk	638.005.957.981,74
g.	Perolehan Hasil Produksi dengan Nilai Wajar	1.266.089.121,00
h.	Perolehan Hasil Produksi/Persediaan dalam Proses dengan Harga Pokok Produksi dari Beban tahun sebelumnya	904.391.887,54
i.	Koreksi Tambah Persediaan Tahun sebelumnya hasil temuan Pemeriksa Eksternal	8.468.346.457,12
j.	Saldo Akhir Hutang Belanja Barang	188.071.366.988,00
	<b>Sub Jumlah Penambahan Tahun 2023</b>	<b>3.771.991.182.782,70</b>
	<b>Pengurangan :</b>	
a.	Pemakaian/Penggunaan Persediaan	3.473.022.029.750,84
b.	Kapitalisasi ke Aset Tetap	33.884.538.500,00
c.	Pengeluaran karena Rusak/Usang	31.748.724.156,17
d.	Pengembalian ke Penyedia	652.949.099,62
e.	Saldo Awal Hutang Belanja Barang	101.229.123.142,00
	<b>Sub Jumlah Pengurangan Tahun 2023</b>	<b>3.640.537.364.648,63</b>
3.	<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2023</b>	<b>602.290.848.365,77</b>

Penambahan dari Realisasi Belanja Modal sebesar Rp29.266.852.740,64, termasuk sisa tiang pancang sebesar Rp9.395.821.669,64, dari pekerjaan Perpanjangan Dermaga 2 Pelabuhan Probolinggo sesuai kontrak tanggal 23 Juni 2023 Nomor 027/803/113.5/2023 Addendum I tanggal 15 Agustus 2023 Nomor 027/803/ADD-1/113.5/2023, dan pekerjaan Pembangunan Gudang dan Fasilitas Pelabuhan Probolinggo sesuai kontrak tanggal 23 Juni 2023 Nomor 027/803/113.5/2023 Addendum I tanggal 15 Agustus 2023 Nomor 027/803/ADD-1/113.5/2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-115 Rincian Sisa Tiang Pancang dari Realisasi Belanja Modal

No	Uraian	Berat (Kg)	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1	Tiang pancang utuh, dia 914.4, tebal 16mm, panjang 10m	124.071,50	25.884,00	3.211.466.706,00
2	Tiang pancang utuh, dia 711.2, tebal 14mm, panjang 20m	91.473,60	25.884,00	2.367.702.662,40
3	Tiang pancang sisa, dia 914.4, tebal 16mm, panjang diatas 4m	34.247,28	25.884,00	886.456.595,52
4	Tiang pancang sisa, dia 711.2, tebal 14mm, panjang diatas 4m	39.307,17	25.884,00	1.017.426.788,28
5	Tiang pancang sisa , dia 914.4, tebal 16mm, panjang dibawah 4m	27.299,27	25.884,00	706.614.304,68
6	Tiang pancang sisa, dia 711.2, tebal 14mm, panjang dibawah 4m	16.318,41	25.884,00	422.385.724,44
7	Tiang pancang sisa, dia 609, tebal 12 mm, panjang dibawah 4m	32.343,04	24.233,00	783.768.888,32
<b>Jumlah</b>		<b>332.717,23</b>		<b>9.395.821.669,64</b>

Penjelasan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp56.077.339.773,61 sebagai berikut:

Tabel 7-116 Rincian Persediaan untuk dijual/diserahkan

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
<b>A.</b>	<b>Persediaan untuk Dijual</b>		
1.	SMKN 1 Surabaya	84.166.336,00	Sisa barang untuk dijual di unit penjualan sekolah
2.	SMKN 11 Malang	6.125.398,00	
3.	SMKN 2 Pasuruan	26.603.700,00	
4.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.680.654.471,20	Sisa cadangan beras di gudang Perum BULOG Kanwil Jatim, sesuai berita acara rekonsiliasi stok beras Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Perum Bulog Kanwil Jawa Timur, tanggal 2 Januari 2024 nomor: BA - 0011/13020/01/2024
5.	Dinas Peternakan	732.100,00	

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
6.	UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija	6.875.307.002,40	Sisa barang untuk dijual dari hasil panen/produksi
7.	UPT Pengembangan Benih Hortikultura	548.119.924,41	
8.	UPT Pengembangan Agribis TPH	19.119.541,60	
<b>Jumlah Persediaan untuk Dijual</b>		<b>9.240.828.473,61</b>	
<b>B.</b>	<b>Persediaan untuk Diserahkan</b>		
1.	Dinas PR, KP dan Cipta Karya	36.248.669.400,00	Pembangunan Plaza Airlangga tahap I yang masih dalam proses
2.	Dinas Pendidikan	174.900.000,00	Sisa barang perolehan hibah tahun 2015 dari Kemendikbud berupa Recreation Kit dan Tenda (alat kebencanaan)
3.	Dinas Sosial	1.421.787.000,00	Sisa pengadaan barang untuk diserahkan berupa alat bantu untuk penyandang disabilitas
4.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.464.000.000,00	Sisa pengadaan barang untuk diserahkan berupa interactive digital board
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.527.154.900,00	Sisa pengadaan barang untuk diserahkan berupa perlengkapan penanggulangan pasca bencana
<b>Jumlah Persediaan untuk Diserahkan</b>		<b>46.836.511.300,00</b>	
<b>Total</b>		<b>56.077.339.773,61</b>	

Rincian Persediaan untuk Diserahkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp46.836.511.300,00 terdapat pada Lampiran 16.

Penjelasan Persediaan dalam Proses per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.741.475.611,87 merupakan pemakaian bahan dan jasa yang digunakan dalam proses produksi yang belum selesai/panen, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7-117 Rincian Persediaan dalam Proses

No	Nama SKPD	Jenis Pemakaian	Nilai (Rp)
1	UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija	Beban Bahan	376.356.411,87
		Beban Jasa	766.190.000,00
2		Beban Bahan	507.274.200,00

No	Nama SKPD	Jenis Pemakaian	Nilai (Rp)
	UPT Pengembangan Benih Hortikultura	Beban Jasa	91.655.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>1.741.475.611,87</b>

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terdapat sisa Persediaan dalam Kondisi Rusak/Usang/Kadaluarsa yang sudah dikeluarkan dari neraca namun belum dilakukan pemusnahan/penghapusan sebesar Rp34.400.260.508,88 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-118 Rincian Persediaan dalam Kondisi Rusak/Usang/Kadaluarsa

No	Nama SKPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Alat Kesehatan Pakai Habis	562.312.466,00
		Obat-obatan	26.819.089.456,51
		Bahan Kimia	20.723.000,00
2	RSUD Saiful Anwar Malang	Obat-obatan	30.932.000,00
3	RSUD dr. Soedono Madiun	Obat-obatan	649.260.000,00
4	RSUD Haji Surabaya	Alat Kesehatan Pakai Habis	1.114,00
		Obat-obatan	27.997.819,00
5	RSUD dr. Soetomo Surabaya	Alat Kesehatan Pakai Habis	1.642.513.850,54
		Obat-obatan	2.121.856.412,47
		Bahan Kimia	72.223.800,00
6	RS Jiwa Menur	Alat Kesehatan Pakai Habis	31.647.531,58
		Obat-obatan	803.741.766,28
		Bahan Kimia	484.105.499,00
7	RS Kusta Kediri	Alat Kesehatan Pakai Habis	8.021.643,33
		Obat-obatan	77.546.051,06
8	RSUD Sumberglagah	Alat Kesehatan Pakai Habis	22.394.709,91
		Obat-obatan	267.278.203,34
9	RSUD Karsa Husada Batu	Alat Kesehatan Pakai Habis	47.136.077,98
		Obat-obatan	454.683.312,44
		Bahan Kimia	72.500.000,00
10	RS Paru Jember	Alat Kesehatan Pakai Habis	23.129.155,69
		Obat-obatan	40.318.053,19
11	RSU Mohammad Noer Pamekasan	Alat Kesehatan Pakai Habis	9.083.616,00
		Obat-obatan	87.357.406,56

No	Nama SKPD	Jenis Persediaan	Nilai (Rp)
12	RS Paru Manguharjo Madiun	Alat Kesehatan Pakai Habis	10.718.302,00
		Obat-obatan	2.989.962,00
13	RS Mata Masyarakat Jawa Timur	Alat Kesehatan Pakai Habis	8.991.000,00
		Obat-obatan	1.708.300,00
<b>Jumlah</b>			<b>34.400.260.508,88</b>

Rincian Persediaan dalam Kondisi Rusak/Usang/Kadaluarsa terdapat pada Lampiran 17.

Jumlah Persediaan Suku Cadang (Alat Kesehatan Pakai Habis) dan Natura pada Tahun 2023, termasuk sisa persediaan yang bersumber dari Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 sebesar Rp1.424.945.650,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan rincian terdapat pada Lampiran 5.

#### 7.5.1.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Investasi yang mempunyai masa lebih dari 12 bulan serta terbagi menjadi Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Permanen. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp14.314.949.030.851,66** dan Rp13.639.716.360.712,98.

Tabel 7-119 Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	159.902.491.382,96	163.750.689.023,17
Investasi Jangka Panjang Permanen	14.155.046.539.468,70	13.475.965.671.689,81
<b>Investasi Jangka Panjang</b>	<b>14.314.949.030.851,66</b>	<b>13.639.716.360.712,98</b>

#### 7.5.1.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Dana Bergulir yang pengelolaannya dilaksanakan oleh SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta penyalurannya dilakukan oleh PT. BPD Jawa Timur Tbk. dan PT. BPR Jawa Timur. Penyajian Investasi Jangka Panjang Non Permanen menggunakan nilai bersih yang dapat direalisasikan atau NRV (*Net Realizable Value*), yakni dengan menyajikan Saldo Akhir Dana Bergulir setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian karena penurunan nilai.

Penyisihan Kerugian karena Penurunan Nilai merupakan penyisihan atas Dana Bergulir yang tidak dapat tertagih serta merupakan akun pengurang (*contra account*) atas akun Investasi Non Permanen. Penyisihan Kerugian karena Penurunan Nilai dihitung dari persentase atas kolektibilitas (pengelompokan tunggakan pada tingkatan kategori lancar/tidak lancar) yang dikeluarkan oleh pihak perbankan. Status tunggakan masih

memungkinkan mengalami penurunan dengan dilakukannya proses penagihan secara periodik oleh pihak perbankan.

Saldo Akhir Dana Bergulir per 31 Desember 2023 berdasarkan penyaluran Dana melalui SP2D adalah sebesar **Rp330.349.640.493,07** atau sama dengan Saldo Akhir Dana Bergulir per 31 Desember 2022, hal ini disebabkan tidak terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan untuk Dana Bergulir maupun realisasi penerimaan pembiayaan dari Dana Bergulir selama Tahun Anggaran 2023. Data Perkembangan Dana Bergulir APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 6.

Saldo Penyisihan Kerugian karena Penurunan Nilai per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp170.447.149.110,11**, meningkat sebesar Rp3.848.197.640,21 atau 2,31 persen dari per 31 Desember 2022 sebesar Rp166.598.951.469,90. Penurunan nilai ini disebabkan oleh penyesuaian nilai dana bergulir yang masuk dalam kategori tidak lancar.

Tabel 7-120 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Dana Bergulir	330.349.640.493,07	330.349.640.493,07
Penyisihan Kerugian karena Penurunan Nilai	(170.447.149.110,11)	(166.598.951.469,90)
<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>159.902.491.382,96</b>	<b>163.750.689.023,17</b>

Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7-121 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen per SKPD per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Saldo Akhir 2023	Penyisihan Kerugian karena Penurunan Nilai	Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan (NRV)
1	Biro Administrasi Perekonomian	185.139.384.387,59	94.051.289.384,14	91.088.095.003,45
2	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	70.816.053.169,20	33.657.468.042,71	37.158.585.126,49
3	Dinas Peternakan	9.036.933.107,50	7.782.604.243,59	1.254.328.863,91
4	Dinas Koperasi & UKM	37.325.271.131,98	22.920.174.664,35	14.405.096.467,63
5	Dinas Perindustrian & Perdagangan	3.189.370.584,02	2.692.568.045,00	496.802.539,02
6	Dinas Perkebunan	7.819.614.563,00	4.857.357.484,47	2.962.257.078,53
7	Dinas Perikanan & Kelautan	17.023.013.549,78	4.485.687.245,85	12.537.326.303,93

No.	Uraian	Saldo Akhir 2023	Penyisihan Kerugian karena Penurunan Nilai	Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan (NRV)
	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>330.349.640.493,07</b>	<b>170.447.149.110,11</b>	<b>159.902.491.382,96</b>

Sebagai Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur dilakukan pemindahbukuan pengelolaan Dana Bergulir kepada Pengelola Dana Bergulir Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari SKPD Pengelola Dana Bergulir sebesar Rp21.173.376.935,87 yang terdiri dari:

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp2.106.762.668,00
2. Dinas Koperasi dan UMKM sebesar Rp7.357.318.094,82
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp5.340.021.840,05
4. Dinas Perkebunan sebesar Rp6.369.274.333,00

Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen per Lokasi Dana adalah sebagai berikut:

Tabel 7-122 Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen per Lokasi Dana per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Saldo Akhir 2023	Penyisihan Kerugian karena Penurunan Nilai	Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan (NRV)
1	PT. BPD Jawa Timur Tbk.	172.537.199.493,07	91.118.623.474,52	81.418.576.018,55
2	PT. BPR Jatim	157.812.441.000,00	79.328.525.635,59	78.483.915.364,41
	<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>330.349.640.493,07</b>	<b>170.447.149.110,11</b>	<b>159.902.491.382,96</b>

Per tanggal 31 Desember 2023, atas saldo Investasi Dana Bergulir sebesar Rp330.349.640.493,07 tersebut terdapat saldo Kas Dana Bergulir yang terdapat pada Mitra Bank Pengelola sebesar Rp139.114.004.745,92, dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo pada PT. BPD Jawa Timur Tbk sebesar Rp79.509.363.646,44 yang seluruhnya merupakan rekening penyaluran dengan metode Chanelling.
2. Saldo pada PT. BPR Jatim sebesar Rp59.604.641.099,48 yang terbagi dalam rekening penyaluran *Chanelling* sebesar Rp3.138.441.503,57 dan rekening penyaluran metode *Executing* sebesar Rp56.466.199.595,91.

#### 7.5.1.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau badan usaha lainnya sebagai



kekayaan daerah yang dipisahkan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, suatu perusahaan dapat dikelompokkan sebagai BUMD apabila perusahaan tersebut seluruh atau paling sedikit 51% modalnya dimiliki oleh satu Daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki penyertaan modal pada 10 (sepuluh) perusahaan, yaitu 7 (tujuh) perusahaan dengan kepemilikan saham di atas 51% (BUMD) dan 3 (tiga) perusahaan dengan kepemilikan saham kurang dari 51%. Adapun daftar perusahaan dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 7-123 Daftar Perusahaan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur

No.	Perusahaan	Komposisi Kepemilikan	
		Pemprov. Jatim	Pihak Lain
<b>A</b>	<b>Badan Usaha Milik Daerah</b>		
1	PT. Bank Jatim	51,13%	48,87%
2	PT. BPR Jatim	85,68%	14,32%
3	PT. Jamkrida Jatim	99,72%	0,28%
4	PT. Jatim Grha Utama	99,98%	0,02%
5	PT. Air Bersih Jatim	100,00%	-
6	PT. Petrogas Jatim Utama	99,96%	0,04%
7	PT. Panca Wira Usaha	99,99%	0,01%
8	PT. Jatim Krida Utama	46,27%	53,73%
<b>B</b>	<b>Badan Usaha Milik Negara</b>		
9	PT. Askrida	2,953%	97,047%
10	PT. SIER	25,00%	75,00%

Mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang BUMD khususnya Pasal 24, BUMD wajib menyampaikan kepada Instansi Pembina BUMD :

1. Laporan keuangan tahunan atau konsolidasi yang belum diaudit paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun tutup buku,
2. Laporan keuangan tahunan atau konsolidasi yang telah diaudit paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyampaian laporan yang belum diaudit.

BUMD/BUMN yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2024 sebanyak 7 (tujuh) perusahaan, yaitu (1) PT. BPD Jatim, Tbk; (2) PT. BPR Jatim; (3) PT. Jamkrida Jatim; (4) PT. Air Bersih Jatim; (5) PT. Petrogas Jatim Utama; (6) PT. Panca Wira Usaha; dan (7) PT. Askrida.

Adapun jumlah BUMD/BUMN yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Unaudited Tahun Buku 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2024 sebanyak 2 (dua) perusahaan, yaitu (1) PT Jatim Grha Utama dan (2) PT SIER.

PT Jatim Krida Utama menyampaikan Laporan Keuangan Unaudited terakhir tahun 2019, sedangkan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 belum menyampaikan Laporan Keuangan dikarenakan tidak adanya kegiatan operasional perusahaan sehubungan dengan tidak dilakukannya perpanjangan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (SIP3MI) oleh PT JKU, dan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 72 Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020, Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) PT JKU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penyebab utama belum disampainya Laporan Keuangan Audited tersebut adalah karena belum selesainya proses audit oleh auditor eksternal.

Penilaian investasi permanen Pemerintah Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi dua, yaitu menggunakan metode ekuitas untuk perusahaan dengan kepemilikan saham mayoritas/signifikan (lebih dari sama dengan 20%) dan menggunakan metode biaya untuk perusahaan dengan kepemilikan saham minoritas (kurang dari 20%). Nilai Investasi Permanen yang berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berdasarkan nilai saham (ekuitas) per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp14.155.046.539.468,70** dan meningkat sebesar Rp679.080.867.778,90 atau naik 5,04 persen dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.475.965.671.689,81. Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-124 Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2023

No.	Nama	31-Des-23 (Rp)	Mutasi		31-Des-22 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
<b>A</b>	<b>Badan Usaha Milik Daerah</b>				
1	PT. BPD Jawa Timur, Tbk	6.212.841.579.700,00	768.167.405.300,00	407.594.554.900,00	5.852.268.729.300,00
2	PT. BPR Jawa Timur	441.795.226.755,21	17.132.727.999,90	14.630.827.753,39	439.293.326.508,70
3	PT. Jamkrida Jatim	224.341.416.233,27	10.662.914.392,73	1.510.163.082,45	215.188.664.922,99
4	PT. Jatim Grha Utama	777.327.903.337,99	2.329.437.329,36	3.880.977.607,23	778.879.443.615,86
5	PT. Air Bersih Jatim	279.357.730.759,00	127.304.152.554,00	3.073.293.134,00	155.126.871.339,00
6	PT. Petrogas Jatim Utama	1.185.184.562.066,76	211.536.774.044,95	164.928.043.964,37	1.138.575.831.986,18
7	PT. Panca Wira Usaha	206.774.950.954,95	1.822.444.719,30	3.442.455.846,99	208.394.962.082,64
8	PT. Jatim Krida Utama	556.169.385,69	0,00	0,00	556.169.385,69
	<b>Total BUMD</b>	<b>9.328.179.539.192,87</b>	<b>1.138.955.856.340,24</b>	<b>599.060.316.288,43</b>	<b>8.788.283.999.141,06</b>
<b>B</b>	<b>Badan Usaha Milik Negara</b>				
1	PT. Askrida	9.420.000.000,00	0,00	0,00	9.420.000.000,00
2	PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut	4.817.447.000.275,83	151.313.304.682,08	12.127.976.955,00	4.678.261.672.548,75

No.	Nama	31-Des-23 (Rp)	Mutasi		31-Des-22 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
	Total BUMN	4.826.867.000.275,83	151.313.304.682,08	12.127.976.955,00	4.687.681.672.548,75
	Total Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	14.155.046.539.468,70	1.290.269.161.022,32	611.188.293.243,43	13.475.965.671.689,81

Mutasi Tambah Penyertaan Modal BUMD/BUMN selama Tahun 2023 sebesar **Rp1.290.269.161.022,32**, terdiri dari :

1. Penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp123.222.000.000,00 kepada PT Air Bersih Jatim berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Pengeluaran Pembiayaan pada Catatan atas Laporan Keuangan Nomor 7.5.1.1.4.2.2 Penyertaan Modal.
2. Bagian Laba/Rugi sebesar Rp1.090.876.196.685,43 merupakan Bagian Laba/Rugi pada BUMD/BUMN sesuai prosentase penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan data dari Laporan Keuangan BUMD/BUMN baik Audited maupun Unaudited untuk Tahun Buku 2023.
3. Penyesuaian Tambah atas Ekuitas 2023 sebesar Rp76.170.964.336,89 merupakan penyesuaian tambah nilai Ekuitas pada BUMD/BUMN sesuai prosentase penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan data dari Laporan Keuangan BUMD/BUMN baik Audited maupun Unaudited untuk Tahun Buku 2023.

Mutasi Kurang Penyertaan Modal selama Tahun 2023 sebesar **Rp611.188.293.243,43** berasal dari :

1. Setoran Dividen sebesar Rp458.136.261.661,32 dari BUMD/BUMN yang menggunakan pencatatan dengan metode ekuitas (perusahaan dengan kepemilikan saham mayoritas/signifikan yaitu lebih dari sama dengan 20%).
2. Penyesuaian Kurang atas Ekuitas 2023 sebesar Rp151.366.269.974,88 merupakan penyesuaian kurang nilai Ekuitas pada BUMD/BUMN sesuai prosentase penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan data dari Laporan Keuangan BUMD/BUMN baik Audited maupun Unaudited untuk Tahun Buku 2023.
3. Penyesuaian Kurang atas Ekuitas 2022 sebesar Rp1.685.761.607,23 merupakan penyesuaian kurang nilai Ekuitas pada PT. Jatim Grha Utama sesuai prosentase penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan data dari Laporan Keuangan Audited untuk Tahun Buku 2022.

Rincian perhitungan penyertaan modal tersebut diatas dapat dilihat pada Lampiran 18.

### 7.5.1.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar **Rp58.660.564.580.540,87**, sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp55.706.222.501.187,63, di antaranya terdapat mutasi

tambah dan mutasi kurang masing-masing sebesar Rp4.455.896.061.652,57 dan Rp1.501.553.982.299,33 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7-125 Mutasi Aset Tetap TA 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Aset Tetap	58.660.564.580.540,87	4.455.896.061.652,57	1.501.553.982.299,33	55.706.222.501.187,63
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(26.716.964.974.442,00)	(2.165.841.586.175,00)	(557.726.346.054,00)	(25.108.849.734.321,00)
<b>Jumlah</b>	<b>31.943.599.606.098,87</b>			<b>30.597.372.766.866,63</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 7-126 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1. Tanah	13.906.905.012.092,58	535.084.506.923,65	43.183.556.645,00	13.415.004.061.813,93
2. Peralatan dan Mesin	15.688.159.103.405,92	1.537.724.031.938,00	302.739.000.145,53	14.453.174.071.613,45
3. Gedung dan Bangunan	12.664.642.824.757,72	1.355.343.690.310,54	662.335.201.062,50	11.971.634.335.509,68
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	15.301.144.567.682,89	351.757.532.304,38	75.298.874.355,70	15.024.685.909.734,21
5. Aset Tetap Lainnya	474.213.668.797,96	111.608.870.188,00	52.114.217.460,00	414.719.016.069,96
6. Konstruksi dalam Pengerjaan	625.499.403.803,80	564.377.429.988,00	365.883.132.630,60	427.005.106.446,40
<b>Jumlah</b>	<b>58.660.564.580.540,87</b>	<b>4.455.896.061.652,57</b>	<b>1.501.553.982.299,33</b>	<b>55.706.222.501.187,63</b>

Jumlah tersebut merupakan penggabungan/Akumulasi Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp58.660.564.580.540,87** dan Rp55.706.222.501.187,63 merupakan nilai Aset Tetap berdasarkan neraca SKPD. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*Acquisition Cost*) dan belum memperhitungkan penyusutan (*depreciation*).

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tersebut merupakan gabungan Nilai Aset Tetap penggunaan 91 (sembilan puluh satu) SKPD dan 1 (satu) SKPKD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Realisasi Belanja Modal APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.691.364.357.135,70, dapat diuraikan berupa :

1. Barang inventaris, baik bergerak maupun tidak bergerak, dan dicatat sebagai unsur penambah Pos Aset Tetap dalam Neraca sebesar Rp2.687.115.768.170,70;
2. Aset Tidak Berwujud dan dicatat sebagai unsur penambah Pos Aset Lainnya pada rekening Aset Tidak Berwujud dalam Neraca sebesar Rp4.248.588.965,00.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 berasal dari Nilai Awal Aset Tetap per 31 Desember 2022 ditambah dengan Mutasi Tambah selama Tahun 2023 dikurangi dengan Mutasi Kurang selama Tahun 2023.

Penambahan dan pengurangannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 7-127 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited per 1 Januari 2023 :	<b>55.706.222.501.187,63</b>
2.	Mutasi Tahun 2023 :	
	Penambahan :	
a.	Realisasi Belanja Modal	2.687.115.768.170,70
b.	Utang Belanja Modal	1.204.849.916,00
c.	Realisasi Belanja Barang/Jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap	41.037.643.312,00
d.	Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT)	3.334.188.340,00
e.	Hibah masuk	544.244.569.325,65
f.	Reklasifikasi antar bidang barang yang mengakibatkan mutasi tambah	1.115.489.280.700,68
g.	Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud	668.886.295,00
h.	Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	1.430.602.000,00
i.	Perolehan aset lama hasil inventarisasi barang	30.504.238.804,54
j.	Koreksi tambah hasil inventarisasi barang dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI tahun-tahun sebelumnya	34.187.247.262,00
k.	Koreksi tambah reklasifikasi dari beban barang	12.975.866,00

No	Uraian	Jumlah
	Sub Jumlah Penambahan Tahun 2023	<b>4.455.896.061.652,57</b>
	Pengurangan :	
a.	Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel untuk aset dengan harga perolehan di bawah kapitalisasi	45.682.071.062,92
b.	Reklasifikasi antar bidang barang yang mengakibatkan mutasi kurang	1.115.489.280.700,68
c.	Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	16.165.724.160,00
d.	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain untuk aset yang sudah tidak digunakan	286.408.450.332,08
e.	Reklasifikasi ke beban barang (persediaan)	29.266.852.740,64
f.	Reklasifikasi ke beban pemeliharaan	1.444.567.783,00
g.	Reklasifikasi ke beban jasa	2.690.244.260,52
h.	Koreksi kurang hasil inventarisasi barang dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI tahun-tahun sebelumnya	615.118.875,00
i.	Koreksi kurang kelebihan pembayaran/kekurangan volume	3.791.672.384,49
	Sub Jumlah Pengurangan Tahun 2023	<b>1.501.553.982.299,33</b>
3.	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	<b>58.660.564.580.540,87</b>

Penjelasan atas mutasi aset tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mutasi Tambah Aset Tetap

- a. Realisasi Belanja Modal APBD Tahun Anggaran 2023  
Merupakan aset tetap hasil pengadaan dari belanja modal.
- b. Utang Belanja Modal  
Merupakan aset tetap hasil pengadaan dari belanja modal yang belum terbayar sampai dengan akhir tahun 2023.
- c. Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap  
Merupakan aset tetap dari belanja daerah yang bukan belanja modal, namun atas barang yang dibeli/dibuat tersebut memenuhi kriteria sebagai aset tetap.
- d. Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap

Merupakan aset tetap dari belanja daerah yang bukan belanja modal, namun atas barang yang dibeli/dibuat tersebut memenuhi kriteria sebagai aset tetap, khususnya BTT Covid-19 pada beberapa SKPD.

- e. Hibah Masuk  
Merupakan aset tetap yang berasal dari Hibah, baik hibah dari lembaga pemerintahan lain maupun hibah dari pihak ketiga non pemerintah, yang diserahkan pada Tahun 2023.
- f. Reklasifikasi antar bidang barang  
Merupakan aset tetap yang berasal dari reklasifikasi antar kode barang sebagai hasil verifikasi dan validasi SKPD dan penerapan Permendagri No. 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
- g. Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud  
Merupakan aset tetap yang berasal dari reklasifikasi Aset Tak Berwujud karena berupa aset tetap sebagai hasil verifikasi dan validasi SKPD.
- h. Reklasifikasi dari Aset Lain-lain  
Merupakan aset tetap yang berasal dari reklasifikasi Aset Lain-lain yang dipergunakan kembali oleh SKPD atau akan diserahkan kepada SKPD lain.
- i. Perolehan Aset lama hasil inventarisasi  
Merupakan aset tetap perolehan sebelum Tahun 2023 yang belum tercatat pada Neraca sebelumnya. Pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi barang yang dilakukan oleh SKPD pada Tahun 2023.
- j. Koreksi tambah sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI tahun-tahun sebelumnya, berupa reklasifikasi aset, hasil perhitungan ulang atas aset dengan nilai Rp 0 dan Rp 1.

## 2. Mutasi Kurang Aset Tetap

- a. Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel (realisasi belanja modal).  
Merupakan aset hasil realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2023 yang digunakan untuk pengadaan aset tetap, namun nilainya di bawah batas minimal kapitalisasi aset tetap.
- b. Reklasifikasi antar kode barang  
Merupakan aset tetap yang berasal dari reklasifikasi antar kode barang sebagai hasil verifikasi dan validasi SKPD dan penerapan Permendagri No. 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
- c. Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud  
Merupakan aset hasil realisasi Belanja Modal Aset Tetap Tahun Anggaran 2023 yang digunakan untuk pengadaan aset lainnya berupa Aset Tak Berwujud, maupun aset lama.
- d. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain.  
Merupakan reklasifikasi atas aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi karena rusak berat maupun penyebab lain.
- e. Reklasifikasi ke beban barang (persediaan).

Merupakan aset hasil realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 yang digunakan untuk pengadaan barang yang secara umur ekonomis tidak memenuhi kriteria aset tetap.

- f. Reklasifikasi ke beban pemeliharaan.  
Merupakan aset hasil realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 yang digunakan untuk pemeliharaan barang tidak menambah masa manfaat.
- g. Reklasifikasi ke beban jasa.  
Merupakan aset hasil realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 yang digunakan untuk pekerjaan berupa jasa yang tidak memenuhi kriteria aset tetap.
- h. Koreksi kurang sebagai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI tahun-tahun sebelumnya berupa reklasifikasi aset.

Sebelum audit, posisi aset tetap belum dilakukan sensus dan validasi secara menyeluruh antara barang milik daerah yang tercatat pada KIB dengan fisik aset sesungguhnya. Selanjutnya, validasi barang milik daerah dilakukan oleh masing-masing Pengurus Barang SKPD secara periodik untuk dilaporkan kepada BPKAD Prov. Jatim setiap Triwulan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dan pelaksanaan sesuai tupoksi penyelenggaraan perangkat daerah. Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2022.

Terkait Aset Tetap yang dimanfaatkan oleh Pihak Lain dengan cara sewa dan pinjam pakai :

1. Sewa sejumlah 434 obyek (Tanah saja: 214 bidang, Bangunan Saja: 59 Bidang, Tanah dan Bangunan: 161 Bidang) tersebar pada 32 SKPD;
2. Pinjam pakai sejumlah 21 obyek berupa tanah, bangunan pada 8 SKPD.

Rincian obyek pinjam pakai dan sewa sebagaimana tabel terlampir.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan penyusunan data usulan Properti Investasi terhadap tanah dan bangunan di lingkungan pemerintah provinsi jawa timur, terdapat total 24 bidang aset yang diusulkan menjadi Properti Investasi pada 13 SKPD dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah : 16 Bidang, luas total 32.087,37 m<sup>2</sup>, total nilai perolehan Rp41.416.900.000
2. Bangunan : 6 Bidang, luas total 7427 m<sup>2</sup>, total nilai perolehan Rp500.912.000



3. Tanah dan bangunan : 2 bidang, luas total 539,627 m<sup>2</sup> , total nilai perolehan Rp1.815.311.505,00

Rincian objek usulan properti investasi sebagaimana tabel terlampir.

#### 7.5.1.3.1.3.1 Tanah

Aset Tetap Tanah Tahun 2023 sebesar **Rp13.906.905.012.092,58** sedangkan Tahun 2022 Rp13.415.004.061.813,93, di antaranya terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang masing-masing sebesar Rp535.084.506.923,65 dan Rp43.183.556.645,00 dengan rincian:

Tabel 7-128 Mutasi Tanah TA 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Tanah	13.906.905.012.092,58	535.084.506.923,65	43.183.556.645,00	13.415.004.061.813,93

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perubahan nilai Aset Tetap Tanah serta penambahan dan pengurangan bidang tanah di tahun 2023 sebagaimana tabel:

Tabel 7-129 Rincian Penambahan dan Pengurangan Bidang Tanah

No.	Uraian	Bidang	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited per 1 Januari 2023 :		<b>13.415.004.061.813,93</b>
2.	Mutasi Tahun 2023 :		
	Penambahan :		
a.	Realisasi Belanja Modal		75.061.269.480,00
b.	Realisasi Belanja Barang/Jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap		8.880.000,00
c.	Hibah masuk		417.237.614.570,65
d.	Perolehan aset lama hasil inventarisasi barang		12.721.610.000,00
e.	Koreksi tambah hasil inventarisasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI		30.055.132.873,00
	Sub Jumlah Penambahan Tahun 2023		<b>535.084.506.923,65</b>
	Pengurangan :		

No.	Uraian	Bidang	Jumlah
a.	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain untuk aset yang sudah tidak digunakan	43.033.347.644,00	
b.	Koreksi kurang sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI	150.209.001,00	
	Sub Jumlah Pengurangan Tahun 2023		<b>43.183.556.645,00</b>
3.	Saldo Akhir per 31 Desember 2023		<b>13.906.905.012.092,58</b>

1. Penjelasan penambahan aset tetap Tanah :

- a. Realisasi Belanja Modal berupa pembelian tanah, biaya notaris, maupun biaya sertifikasi sebesar Rp75.061.269.480,00 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu :
  - 1) Dinas PU Bina Marga sejumlah 17 (tujuh belas) bidang senilai Rp68.578.557.480,00;
  - 2) Dinas PR, KP dan Cipta Karya sejumlah 1 (satu) bidang senilai Rp6.122.712.000,00;
  - 3) RS Soedono sejumlah 1 (satu) bidang senilai Rp360.000.000,00.
- b. Realisasi Belanja Barang/Jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap berupa biaya appraisal pengadaan tanah sebesar Rp8.880.000,00 pada RS Soedono.
- c. Hibah masuk dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/kota sebesar Rp417.237.614.570,65 pada 6 (enam) SKPD, yaitu :
  - 1) Dinas PU Sumber Daya Air sebesar Rp775.748.000,00;
  - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp375.957.182.000,00;
  - 3) RSUD Dungus Madiun sebesar Rp3.892.800.000,00;
  - 4) Dinas Kehutanan sebesar Rp323.983.000,00;
  - 5) BPKAD selaku SKPKD sebesar Rp4.268.701.570,65;
  - 6) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp32.019.200.000,00.
- d. Perolehan aset lama yang belum tercatat sebagai hasil kegiatan inventarisasi aset sebesar Rp12.721.610.000,00 pada 2 (dua) SKPD, yaitu :
  - 1) Dinas PU SDA sebesar Rp12.611.610.000,00;
  - 2) Dinas Pendidikan sebesar Rp110.000.000,00.
- e. Koreksi tambah sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI berupa penilaian aset tanah yang semula bernilai Rp0,00 dan Rp1,00 sebesar Rp30.055.132.873,00 pada 2 (dua) SKPD, yaitu :
  - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp30.052.519.873,00;
  - 2) Dinas Kehutanan sebesar Rp2.613.000,00.

2. Penjelasan pengurangan aset tetap Tanah :

- a. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain atas tanah yang akan dihibahkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp43.033.347.644,00 pada 5 (lima) SKPD, yaitu :
  - 1) Dinas PU Bina Marga sebesar Rp37.589.533.000,00 berdasarkan Persetujuan Gubernur tanggal 30 Desember 2022 Nomor 020/14467/203.5/2023;

- 2) Dinas PU Sumber Daya Air sebesar Rp318.360.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/284/KPTS/013/2023 tanggal 7 Juli 2023;
  - 3) Dinas Perhubungan sebesar Rp3.204.500.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/284/KPTS/013/2023 tanggal 7 Juli 2023;
  - 4) Dinas Perkebunan sebesar Rp905.000.000,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/915/KPTS/013/2022 tanggal 8 Desember 2022;
  - 5) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.015.954.644,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/284/KPTS/013/2023 tanggal 7 Juli 2023.
- b. Koreksi kurang atas kesalahan pencatatan data aset tanah sebagai hasil kegiatan inventarisasi aset dan tindak lanjut temuan BPK-RI sebesar Rp150.209.001,00 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu :
- 1) Dinas PU Bina Marga sebesar Rp1,00;
  - 2) Dinas PR, KP dan Cipta Karya sebesar Rp149.209.000,00;
  - 3) UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija sebesar Rp1.000.000,00.

Kondisi aset tetap tanah pada akhir Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat sejumlah 4.667 bidang tanah, berupa tanah matang (perkantoran, perumahan, pekarangan, pertanian), tanah untuk jalan, dan tanah untuk bangunan air, dengan rincian :
  - a. Tanah matang (perkantoran, perumahan, pekarangan, pertanian) 3.487 bidang;
  - b. Tanah untuk jalan 627 bidang;
  - c. Tanah untuk bangunan air 553 bidang.
2. Dari 4.667 bidang tanah tersebut, diketahui bahwa tidak semuanya merupakan tanah Pemprov, karena pencatatan KIB pada kab/kota belum memberikan informasi yang tepat dan akurat terkait status tanah dan bangunan yang digunakan oleh SMA/SMK/SLB Negeri.
3. Terkait sertifikasi tanah, sampai dengan akhir Tahun 2023, seluruh tanah untuk jalan dan tanah untuk bangunan air sejumlah total 1.180 bidang belum bersertifikat a.n. Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Adapun untuk tanah matang (perkantoran, perumahan, pekarangan, pertanian) sejumlah 3.487 bidang, sampai dengan akhir Tahun 2022 telah terbit 2.122 bidang, dan selama Tahun 2023 terdapat tambahan sebanyak 188 bidang, sehingga sampai dengan akhir tahun 2023, tanah matang yang telah bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejumlah 2.330 bidang.
5. Terdapat 1 (satu) SKPD yang sebagian operasional perkantornya berdiri di atas tanah milik Kementerian, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2 UPT), dimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mencatat aset tanah tersebut dalam neraca, sehingga terdapat pencatatan ganda antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kementerian Transmigrasi.

Kondisi saat ini dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

- Terkait aset tanah penggunaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, sejak adanya peralihan kewenangan berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999,

eks kanwil dan beberapa BLK beralih ke provinsi, kecuali BLKI Surabaya dan Hiperkes. Namun, karena BLKI Surabaya dan Hiperkes saat itu tidak dikelola oleh Pusat (ditelantarkan), maka Pemprov Jatim berinisiatif untuk mengelola sekaligus membiayai personil BLKI Surabaya dan Hiperkes, selanjutnya Pemprov Jatim melakukan pencatatan pada neraca Pemprov Jatim. Hal ini mengakibatkan terjadi double pencatatan karena Kementrans RI juga mencatat aset tanah BLKI Surabaya dan Hiperkes tersebut.

- Perkembangan saat ini, berdasarkan hasil rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), diputuskan bahwa pengelolaan BLKI Surabaya menjadi kewenangan Pemprov Jatim, sedangkan Hiperkes tetap menjadi kewenangan Pusat. Hiperkes dapat diserahkan, dengan syarat Pemprov Jatim bersedia membangun fasilitas Hiperkes di lahan milik Pemprov Jatim.
- Berdasarkan BA rapat pembahasan bersama Gubernur Jawa Timur, Sekretaris Daerah Jawa Timur, perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI dan Dinas terkait pada tanggal 29-05-2021, disepakati bahwa tanah seluas 46.570 m<sup>2</sup> akan dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Surabaya dapat menempati lahan milik Kementerian Tenaga Kerja RI, dan akan di hibahkan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan kesepakatan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghibahkan lahan seluas 1 Ha pada Kementerian Tenaga Kerja RI, dan sudah mendirikan bangunan di atas lahan tersebut. Sebelum bangunan dimaksud berdiri, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur menempati lahan Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Surabaya dengan sistem pinjam pakai.

Terkait aset tetap tanah yang masih dalam sengketa, termasuk yang sudah selesai di Tahun 2023, disampaikan pada tabel berikut :

Tabel 7-130 Aset Tetap Tanah yang Masih Dalam Sengketa

No.	SKPD	Lokasi	Penggunaan	Luas (m <sup>2</sup> )	Permasalahan	Tahapan penyelesaian
1.	Dinas Perikanan	Jl. Samsul Arifin, Sampang	Tanah tambak, sebelumnya disewa oleh mantan lurah	95.700	Digugat oleh Pihak Ketiga	Selesai, Sudah ada putusan inkracht dari Pengadilan Negeri Sampang yang memenangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
2	Dinas Pendidikan	Jl. Hayam Wuruk No. 145, Sempusari, Krajan, Jember	SMAN 4 dan SMP 1 (berasal dari penyerahan P2D Pemkab Jember)		Digugat oleh Pihak Ketiga	Proses di pengadilan negeri Jember
3	Dinas PU Cipta Karya	Gunung Anyar, Surabaya	Rusunawa	9.438	Digugat oleh Pihak Ketiga	Proses di pengadilan negeri Surabaya

No.	SKPD	Lokasi	Penggunaan	Luas (m <sup>2</sup> )	Permasalahan	Tahapan penyelesaian
4.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Darmo Kali No. 35, Surabaya	Penginapan Remaja II (tanah hak sewa kepada Pemkot Surabaya/surat ijo)	448	Digugat oleh Pihak Ketiga	Selesai, Sudah ada putusan inkracht dari Mahkamah Agung yang memenangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
5	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Jl. Sarangan No. 9 Malang	Gedung Kantor (saat ini digunakan untuk kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Malang)	400	Dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga (Pemerintah Kabupaten Malang) tanpa perikatan pinjam Pakai	Dalam proses penyelesaian, Pemerintah Kabupaten Malang memohon hibah aset tanah dimaksud dan menawarkan lahan pengganti untuk aset yang digunakan
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	Pagesangan Surabaya	Tanah kosong dan rumah dinas	8.760	Digugat oleh Pihak Ketiga	Proses di pengadilan negeri Surabaya
7	RS Paru Surabaya	Jl. Karang Tembok No. 39 Surabaya	Rumah Dinas	3.429	Dikuasai oleh Pihak Ketiga (ahli waris eks pegawai RSJ Menur)	Dalam Proses Penyelesaian, telah dilakukan rapat koordinasi dengan tim pengamanan aset dan disepakati Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur akan memberikan somasi kepada penghuni aset dan pemasangan papan identitas aset
8	Bakorwil Malang	Jl. Simpang Ijen Malang Blok A Kel. Oro-oro Dowo Kec. Klojen Kota Malang	Tanah Perumahan	14.631	Ditempati oleh Pihak Lain/ Penghuni namun sebagian besar tidak mau membayar biaya sewa	Dalam Proses Penyelesaian, telah dilakukan sosialisasi kepada para penghuni yang tidak mau membayar sewa, telah dilakukan rapat koordinasi tim pengamanan dan pemanfaatan aset Provinsi Jawa Timur
9	Dinas Pertanian dan	Desa Slamperejo,	Tanah kosong	93.779	Kendala proses sertifikasi aset,	Dalam proses penyelesaian, telah berkoordinasi dengan Kantor pertanahan Kab.

No.	SKPD	Lokasi	Penggunaan	Luas (m <sup>2</sup> )	Permasalahan	Tahapan penyelesaian
	Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	Kec. Jabung, Kab. Malang			tanah diakui oleh masyarakat	Malang dan polsek setempat, sertifikat dalam prose pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kab. Malang
10	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Jl. Samudra No. 48 Surabaya	Gudang	2.553	Digugat oleh Pihak Ketiga	Selesai, Sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya yang memenangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	Jl. Trosobo Taman - Sidoarjo	Area UPT Logam Sidoarjo	1.903	Lahan obyek retribusi namun sebagian penghuni aset tidak bersedia membayar biaya retribusi	Selesai, telah dilakukan penertiban dan penyegelan oleh tim pengamanan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Aparat Penegak Hukum dan sebagian besar penghuni sudah membayar kewajibannya
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur	Jl. Wijaya Kusuma No. 7 Malang	Rumah Dinas	561	Dikuasai oleh Pihak Ketiga	Selesai, sudah dilakukan penertiban oleh tim pengamanan aset Provinsi Jawa Timur dan Aparat Penegak Hukum dan sudah difungsikan sesuai tupoksi
13	Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Jl. Manunggal Kebonsari, Jambangan Surabaya	Bangunan Eks BBI	6.539 (3 bidang)	Dikuasai Pihak Lain	Dalam Proses, akan dilakukan penertiban aset oleh tim pengamanan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur
14	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Timur	Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.8, Manyar Sabrangan, Kec. Mulyorejo, Kota SBY, Jawa Timur 60116	GOR Bulutangkis Soedirman	3.080	Dikuasai Pihak Lain	Dalam Proses penyelesaian, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dan tim pengamanan aset telah berkoordinasi dengan KONI Jatim, akan segera diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur
15	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Kertajaya Indah Timur I No.1, Manyar Sabrangan, Kec.	GOR CLS Kertajaya	4.950	Dikuasai Pihak Lain	Dalam Proses penyelesaian, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dan tim pengamanan aset telah

No.	SKPD	Lokasi	Penggunaan	Luas (m <sup>2</sup> )	Permasalahan	Tahapan penyelesaian
	Provinsi Jawa Timur	Mulyorejo, Kota SBY, Jawa Timur 60116				berkoordinasi dengan KONI Jatim
16	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Jl. By Pas Kertasada, Desa Kalimook, Bereklorong, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep	Tanah dan Bangunan SMKN 1 Kalianget	27.000	Digugat oleh Pihak Ketiga	Dalam Proses, Terdapat Gugatan kepada Pemkab Sumenep, dan telah ada putusan inkrak pengadilan yang mewajibkan Pemkab Sumenep melakukan Pembayaran Ganti Rugi Rp 2,7 Milyar, telah disepakati untuk dianggarkan dan dibayarkan oleh Pemkab Sumenep
17	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Kel. Morokrem-bangan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya	Tanah dan Bangunan SMKN 1 Kalianget	231.920	Digunakan Polsek, Koramil, dan Yayasan yatim piatu pendidikan, serta sebagian besar ditempati masyarakat tanpa perikatan (± 6.500 KK)	Dalam Proses. Telah dilakukan sertifikasi, sampai tahap Gambar ukur, dan tidak dapat dilanjutkan karena terkendala prosedur BPN persyaratan harus tidak dalam status sengketa ( <i>clean and clear</i> ).

#### 7.5.1.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar **Rp15.688.159.103.405,92** sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp14.453.174.071.613,45, di antaranya terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang masing-masing sebesar Rp1.537.724.031.938,00 dan Rp302.739.000.145,53 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-131 Mutasi Peralatan dan Mesin TA 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Peralatan dan Mesin	15.688.159.103.405,92	1.537.724.031.938,00	302.739.000.145,53	14.453.174.071.613,45

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Rincian Peralatan dan Mesin berikut :

Tabel 7-132 Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Alat Besar	603.595.050.485,58	55.308.877.073,71	3.655.576.422,13	551.941.749.834,00
Alat Angkutan	926.862.873.925,00	76.285.157.417,00	38.239.889.368,00	888.817.605.876,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	920.356.324.316,18	24.038.316.596,47	4.058.274.646,00	900.376.282.365,71
Alat Pertanian	159.461.349.771,79	12.532.600.268,00	466.666.065,00	147.395.415.568,79
Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.827.792.678.708,74	332.094.096.115,16	51.946.693.537,02	2.547.645.276.130,60
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	729.810.486.248,33	100.045.512.829,14	8.287.820.096,70	638.052.793.515,89
Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.809.995.703.935,09	472.439.870.860,00	136.041.915.224,68	5.473.597.748.299,77
Alat Laboratorium	883.306.180.559,20	136.255.175.687,60	27.141.382.044,00	774.192.386.915,60
Alat Persenjataan	6.635.188.825,00	2.353.346.487,00	5.500.000,00	4.287.342.338,00
Komputer	1.964.686.381.649,63	250.688.894.464,68	22.808.073.115,00	1.736.805.560.299,95
Alat Eksplorasi	948.917.211,00	139.963.735,00	150.878.200,00	959.831.676,00
Alat Pengeboran	131.099.199,00	69.009.199,00	0,00	62.090.000,00
Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	5.100.246.900,00	35.697.600,00	0,00	5.064.549.300,00
Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	14.776.523.612,10	10.820.341.906,10	7.103.534.200,00	11.059.715.906,00
Alat Peraga	15.246.089.622,00	3.836.599.126,00	0,00	11.409.490.496,00
Peralatan Proses/Produki	5.029.655.496,00	4.680.889.976,00	50.935.500,00	399.701.020,00
Rambu – Rambu	794.484.010.764,28	54.139.364.596,14	2.704.637.727,00	743.049.283.895,14
Peralatan Olah Raga	19.940.342.177,00	1.960.318.001,00	77.224.000,00	18.057.248.176,00
<b>Jumlah</b>	<b>15.688.159.103.405,92</b>	<b>1.537.724.031.938,00</b>	<b>302.739.000.145,53</b>	<b>14.453.174.071.613,45</b>

Perubahan nilai Peralatan dan Mesin dijelaskan sebagai berikut :



Tabel 7-133 Perubahan Nilai Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited per 1 Januari 2023 :	<b>14.453.174.071.613,45</b>
2.	Mutasi Tahun 2023 :	
	Penambahan :	
a.	Realisasi Belanja Modal	1.434.714.001.588,00
b.	Utang Belanja Modal	178.052.300,00
c.	Realisasi Belanja Barang/Jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap	983.788.034,00
d.	Hibah masuk	43.287.159.870,00
e.	Reklasifikasi antar bidang barang yang mengakibatkan mutasi tambah	52.235.625.852,00
f.	Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud	668.886.295,00
g.	Reklasifikasi dari Aset Lain-lain	1.430.602.000,00
h.	Perolehan aset lama hasil inventarisasi barang	3.506.746.000,00
i.	Koreksi tambah hasil inventarisasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI	719.169.999,00
	Sub Jumlah Penambahan Tahun 2023	<b>1.537.724.031.938,00</b>
	Pengurangan :	
a.	Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel untuk aset dengan harga perolehan di bawah kapitalisasi	1.499.945.524,92
b.	Reklasifikasi antar bidang barang yang mengakibatkan mutasi kurang	51.448.313.119,00
c.	Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	1.918.870.000,00
d.	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain untuk aset yang sudah tidak digunakan	227.612.156.140,68
e.	Reklasifikasi ke beban barang (persediaan)	18.280.875.678,00
f.	Reklasifikasi ke beban pemeliharaan	655.754.341,00
g.	Reklasifikasi ke beban jasa	1.305.283.795,52
h.	Koreksi kurang sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI tahun-tahun sebelumnya	16.384.670,00
i.	Koreksi kurang karena kelebihan pembayaran/kekurangan volume	1.416.876,41
	Sub Jumlah Pengurangan Tahun 2023	<b>302.739.000.145,53</b>
3.	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	<b>15.688.159.103.405,92</b>

1. Penjelasan penambahan aset tetap peralatan dan mesin :
  - a. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp1.434.714.001.588,00 pada 88 (delapan puluh delapan) SKPD (rincian pada lampiran 21).
  - b. Utang Belanja Modal sebesar Rp178.052.300,00 pada Dinas Perhubungan.
  - c. Realisasi Belanja Barang/Jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp983.788.034,00, terdiri :
    - 1) belanja barang sebesar Rp242.103.500,00 pada 7 (tujuh) SKPD;
    - 2) belanja jasa sebesar Rp245.929.000,00 pada 2 (dua) SKPD;
    - 3) belanja pemeliharaan sebesar Rp495.755.534,00 pada 2 (dua) SKPD.
  - d. Hibah masuk sebesar Rp43.287.159.870,00 pada 17 (tujuh belas) SKPD (rincian pada lampiran 21).
  - e. Reklasifikasi antar bidang barang yang mengakibatkan mutasi tambah sebesar Rp52.235.625.852,00 pada 15 (lima belas) SKPD (rincian pada lampiran 21).
  - f. Reklasifikasi dari realisasi belanja modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp668.886.295,00 pada 2 (dua) SKPD, yaitu :
    - 1) RSUD dr. Soetomo Surabaya Rp 633.546.300,00
    - 2) SMKN 1 Buduran Sidoarjo Rp 35.339.995,00
  - g. Reklasifikasi dari Aset Lain-lain atas barang yang akan digunakan kembali, umumnya berupa kendaraan, sebesar Rp1.430.602.000,00 pada 10 (sepuluh) SKPD (rincian pada lampiran 21).
  - h. Perolehan aset lama sebagai hasil inventarisasi sebesar Rp3.506.746.000,00 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu :
    - 1) RSUD dr. Saiful Anwar Malang Rp 440.000.000,00
    - 2) RS Jiwa Menur Surabaya Rp 62.250.000,00
    - 3) RSU Husada Prima Surabaya Rp 3.004.496.000,00
  - i. Koreksi tambah nilai aset sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI sebesar Rp719.169.999,00 pada 6 (enam) SKPD, yaitu :
    - 1) Dinas PU Sumber Daya Air Rp 351.000.000,00
    - 2) RSUD Karsa Husada Batu Rp 17.570.212,00
    - 3) RSU Husada Prima Surabaya Rp 936.000,00
    - 4) Dinas Sosial Rp 273.278.040,00
    - 5) Dinas Kehutanan Rp 33.470.750,00
    - 6) Badan Pendapatan Daerah Rp 42.914.997,00
2. Penjelasan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin :
  - a. Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel untuk aset dengan harga perolehan di bawah kapitalisasi sebesar Rp1.499.945.524,92 pada 14 (empat belas) SKPD (rincian pada lampiran 21).
  - b. Reklasifikasi antar bidang barang yang mengakibatkan mutasi kurang sebesar Rp51.448.313.119,00 pada 13 (tiga belas) SKPD (rincian pada lampiran 21).
  - c. Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.918.870.000,00 pada 2 (dua) SKPD, yaitu :

- 1) RSUD dr. Saiful Anwar Malang Rp 18.870.000,00
  - 2) RSUD Karsa Husada Batu Rp 1.900.000.000,00
- d. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain untuk aset yang sudah tidak digunakan sebesar Rp227.612.156.140,68 pada 34 (tiga puluh empat) SKPD (rincian pada lampiran 21).
  - e. Reklasifikasi ke beban barang (persediaan) sebesar Rp18.280.875.678,00 pada 36 (tiga puluh enam) SKPD (rincian pada lampiran 21).
  - f. Reklasifikasi ke beban pemeliharaan sebesar Rp655.754.341,00 pada 5 (lima) SKPD, yaitu :
    - 1) Dinas PU Sumber Daya Air Rp 595.000,00
    - 2) Dinas Perhubungan Rp 198.909.000,00
    - 3) RSUD Haji Surabaya Rp 14.140.000,00
    - 4) Dinas Pendidikan Rp 8.870.996,00
    - 5) Inspektorat Rp 310.302.720,00
  - g. Reklasifikasi ke beban jasa sebesar Rp1.305.283.795,52 pada 4 (empat) SKPD, yaitu :
    - 1) Dinas PU Sumber Daya Air Rp 9.935.000,00
    - 2) Dinas Kesehatan Rp 8.436.000,00
    - 3) Dinas Pendidikan Rp 1.230.912.795,52
    - 4) BPBD Rp 56.000.000,00
  - h. Koreksi kurang sebagai hasil kegiatan inventarisasi barang dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar Rp16.384.670,00 pada 18 (delapan belas) SKPD (rincian pada lampiran 21).
  - i. Koreksi kurang karena kelebihan pembayaran/kekurangan volume sebesar Rp1.416.876,41 pada Rumah Sakit Umum Sumberglagah Mojokerto.

#### 7.5.1.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar **Rp12.664.642.824.757,72** sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp11.971.634.335.509,68, di antaranya terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang masing-masing sebesar Rp1.355.343.690.310,54 dan Rp662.335.201.062,50 dengan rincian :

Tabel 7-134 Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Gedung dan Bangunan	12.664.642.824.757,72	1.355.343.690.310,54	662.335.201.062,50	11.971.634.335.509,68

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Rincian Gedung dan Bangunan berikut:

Tabel 7-135 Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Bangunan Gedung	12.608.945.210.865,89	1.348.145.444.130,54	656.152.766.662,50	11.916.952.533.397,85
Monumen	7.971.469.335,00	41.991.300,00	0,00	7.929.478.035,00
Bangunan Menara	24.432.144.435,00	0,00	29.977.400,00	24.462.121.835,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	23.294.000.121,83	7.156.254.880,00	6.152.457.000,00	22.290.202.241,83
<b>Jumlah</b>	<b>12.664.642.824.757,72</b>	<b>1.355.343.690.310,54</b>	<b>662.335.201.062,50</b>	<b>11.971.634.335.509,68</b>

Perubahan nilai Gedung dan Bangunan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 7-136 Perubahan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited per 1 Januari 2023 :	<b>11.971.634.335.509,68</b>
2.	Mutasi Tahun 2023 :	
	Penambahan :	
a.	Realisasi Belanja Modal	949.122.310.969,00
b.	Utang Belanja Modal	953.344.032,00
c.	Realisasi Belanja Barang/Jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap	246.260.552,00
d.	Hibah masuk	68.577.965.575,00
e.	Reklasifikasi antar bidang barang yang mengakibatkan mutasi tambah	332.496.176.704,00
f.	Perolehan aset lama hasil inventarisasi barang	1.061.360.692,54
g.	Koreksi tambah hasil inventarisasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI	2.873.295.920,00
h.	Koreksi tambah reklasifikasi dari beban barang	12.975.866,00
	Sub Jumlah Penambahan Tahun 2023	<b>1.355.343.690.310,54</b>
	Pengurangan :	
a.	Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel untuk aset dengan harga perolehan di bawah kapitalisasi	20.886.366,00
b.	Reklasifikasi antar bidang barang yang mengakibatkan mutasi kurang	640.763.061.095,68

No.	Uraian	Jumlah
c.	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain untuk aset yang sudah tidak digunakan	9.041.593.569,00
d.	Reklasifikasi ke beban barang	9.592.371.033,64
e.	Reklasifikasi ke beban pemeliharaan	712.885.542,00
f.	Koreksi kurang sebagai hasil kegiatan inventarisasi barang	21.420.000,00
g.	Koreksi kurang karena kelebihan pembayaran/kekurangan volume	2.182.983.456,18
Sub Jumlah Pengurangan Tahun 2023		<b>662.335.201.062,50</b>
3.	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	<b>12.664.642.824.757,72</b>

1. Penjelasan penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan :

- a. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp949.122.310.969,00 pada 31 (tiga puluh satu) SKPD (rincian pada lampiran 21).
- b. Utang Belanja Modal sebesar Rp953.344.032,00 pada Badan Pendapatan Daerah.
- c. Realisasi belanja barang/jasa yang menambah nilai aset tetap sebesar Rp246.260.552,00 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu :
  - 1) RSUD dr. Saiful Anwar Malang Rp 9.726.756,00
  - 2) Dinas Perkebunan Rp 136.650.446,00
  - 3) Dinas Kelautan dan Perikanan Rp 99.883.350,00
- d. hibah masuk dari Kementerian, Pemda dan/atau swasta, sebesar Rp68.577.965.575,00 pada 6 (enam) SKPD, yaitu :
  - 1) Dinas PU Sumber Daya Air Rp 199.000.000,00
  - 2) RSUD dr. Soetomo Surabaya Rp 33.446.922.000,00
  - 3) RSUD Karsa Husada Batu Rp 133.848.000,00
  - 4) Dinas Pendidikan Rp 29.414.059.575,00
  - 5) Dinas Kehutanan Rp 484.744.000,00
  - 6) BPKAD Rp 4.899.392.000,00
- e. Reklasifikasi antar bidang barang yang mengakibatkan mutasi tambah sebesar Rp332.496.176.704,00 pada 18 (delapan belas) SKPD (rincian pada lampiran 21).
- f. Perolehan aset lama sebagai hasil inventarisasi barang sebesar Rp1.061.360.692,54 pada 4 (empat) SKPD, yaitu :
  - 1) Dinas PU Bina Marga Rp 83.400.000,00
  - 2) RSUD Karsa Husada Batu Rp 431.506.692,54
  - 3) Dinas Pendidikan Rp 386.232.000,00
  - 4) Dinas Perindustrian & Perdagangan Rp 160.222.000,00
- g. Koreksi tambah hasil inventarisasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI sebesar Rp2.873.295.920,00 pada 2 (dua) SKPD, yaitu :
  - 1) Dinas Sosial Rp 1.485.295.920,00
  - 2) Dinas Kelautan dan Perikanan Rp 1.388.000.000,00

- h. Koreksi tambah reklasifikasi dari beban barang sebesar Rp12.975.866,00 pada 2 (dua) SKPD, yaitu :
- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1) Biro Organisasi  | Rp 5.777.106,00 |
| 2) Dinas Pendidikan | Rp 7.198.760,00 |
2. Penjelasan pengurangan Gedung dan Bangunan :
- a. Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel untuk aset dengan harga perolehan di bawah kapitalisasi sebesar Rp20.886.366,00 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu :
- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) Biro Organisasi            | Rp 5.777.106,00 |
| 2) Dinas Pendidikan           | Rp 7.198.760,00 |
| 3) Satuan Polisi Pamong Praja | Rp 7.910.500,00 |
- b. Reklasifikasi antar bidang barang yang mengakibatkan mutasi kurang sebesar Rp640.763.061.095,68 pada 22 (dua puluh dua) SKPD (rincian pada lampiran 21).
- c. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain untuk aset yang sudah tidak dipergunakan sebesar Rp9.041.593.569,00 pada 17 (tujuh belas) SKPD (rincian pada lampiran 21).
- d. Reklasifikasi ke beban barang sebesar Rp9.592.371.033,64 pada 10 (sepuluh) SKPD (rincian pada lampiran 21).
- e. Reklasifikasi ke beban pemeliharaan sebesar Rp712.885.542,00 pada 6 (enam) SKPD, yaitu :
- |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| 1) Dinas PR, KP dan Cipta Karya | Rp 8.549.000,00   |
| 2) Dinas Perhubungan            | Rp 151.555.825,00 |
| 3) Dinas Pendidikan             | Rp 305.957.067,00 |
| 4) Dinas Perindag               | Rp 3.300.000,00   |
| 5) Dinas Koperasi, UKM          | Rp 195.619.650,00 |
| 6) Dinas ESDM                   | Rp 47.904.000,00  |
- f. Koreksi kurang sebagai hasil kegiatan inventarisasi barang sebesar Rp21.420.000,00 pada Dinas Pendidikan.
- g. Koreksi kurang kelebihan pembayaran/kekurangan volume sebesar Rp2.182.983.456,18 pada 9 (sembilan) SKPD, yaitu :
- |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| 1) Dinas PRKP-CK                | Rp 620.891.448,43 |
| 2) Dinas PU SDA                 | Rp 100.825.200,00 |
| 3) Dinas Perhubungan            | Rp 134.398.403,93 |
| 4) RS Saiful Anwar              | Rp 742.118.187,10 |
| 5) RS dr. Soetomo               | Rp 101.900.020,01 |
| 6) RS Sumberglagah              | Rp 49.271.217,64  |
| 7) RS Husada Prima              | Rp 375.337.560,47 |
| 8) Dinas Kelautan dan Perikanan | Rp 25.539.189,39  |
| 9) Badan Pendapatan Daerah      | Rp 32.702.229,21  |

#### 7.5.1.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 sebesar **Rp15.301.144.567.682,89** sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp15.024.685.909.734,21, di antaranya terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang masing-masing sebesar Rp351.757.532.304,38 dan Rp75.298.874.355,70, dengan rincian :

Tabel 7-137 Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.301.144.567.682,89	351.757.532.304,38	75.298.874.355,70	15.024.685.909.734,21

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagai berikut:

Tabel 7-138 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Jalan dan Jembatan	4.849.472.145.877,03	214.779.023.228,85	53.241.912.473,70	4.687.935.035.121,88
Bangunan Air	9.912.991.929.229,09	79.243.776.599,00	2.710.930.755,47	9.836.459.083.385,56
Instalasi	244.161.022.510,40	17.228.501.670,13	11.954.615.030,13	238.887.135.870,40
Jaringan	294.519.470.066,37	40.506.230.806,40	7.391.416.096,40	261.404.655.356,37
<b>Jumlah</b>	<b>15.301.144.567.682,89</b>	<b>351.757.532.304,38</b>	<b>75.298.874.355,70</b>	<b>15.024.685.909.734,21</b>

Perubahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 7-139 Perubahan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited per 1 Januari 2023 :	<b>15.024.685.909.734,21</b>
2.	Mutasi Tahun 2023 :	
	Penambahan :	
a.	Realisasi Belanja Modal	117.163.854.995,70
b.	Utang Belanja Modal	73.453.584,00
c.	Realisasi Belanja Barang/Jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap	37.502.996.528,00
d.	Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT)	3.334.188.340,00
e.	Hibah masuk	15.141.829.310,00
f.	Reklasifikasi antar bidang barang yang mengakibatkan mutasi tambah	172.310.186.401,68
g.	Perolehan aset lama hasil inventarisasi barang	9.025.563.015,00
h.	Koreksi tambah hasil inventarisasi	539.648.470,00

No.	Uraian	Jumlah
	Sub Jumlah Penambahan Tahun 2023	<b>351.757.532.304,38</b>
	Pengurangan :	
a.	Reklasifikasi antar bidang barang yang mengakibatkan mutasi kurang	67.730.552.888,00
b.	Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	1.949.281.870,00
c.	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain untuk aset yang sudah tidak digunakan	2.642.021.906,00
d.	Reklasifikasi ke beban barang	1.384.541.000,00
e.	Reklasifikasi ke beban jasa	967.365.000,00
f.	Koreksi kurang sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI tahun-tahun sebelumnya	407.380.000,00
g.	Koreksi kurang karena kelebihan pembayaran/kekurangan volume	217.731.691,70
	Sub Jumlah Pengurangan Tahun 2023	<b>75.298.874.355,70</b>
3.	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	<b>15.301.144.567.682,89</b>

1. Penjelasan penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan :

- a. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp117.163.854.995,70 pada 14 (empat belas) SKPD (rincian pada lampiran 21).
- b. Utang Belanja Modal sebesar Rp73.453.584,00 pada RSUD Karsa Husada Batu.
- c. Realisasi Belanja Barang/Jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp34.168.808.188, terdiri :
  - 1) Belanja Barang sebesar Rp33.642.435.000,00 pada Dinas PU Bina Marga;
  - 2) Belanja Jasa sebesar Rp526.373.188,00 pada Dinas PU Bina Marga dan UPT PPP Pondokdadap.
- d. Realisasi Belanja tidak terduga (BTT) yang dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp3.334.188.340,00 pada Dinas PU Bina Marga.
- e. Hibah masuk dari Kementerian, Pemda dan/atau swasta sebesar Rp15.141.829.310,00 pada 4 (empat) SKPD, yaitu :
  - 1) Dinas PU Sumber Daya Air Rp 5.715.113.610,00
  - 2) Dinas Pendidikan Rp 20.091.000,00
  - 3) Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Rp 11.500.000,00
  - 4) BPKAD (SKPKD) Rp 9.395.124.700,00
- f. Reklasifikasi antar bidang barang yang mengakibatkan mutasi tambah sebesar Rp73.935.311.155,00 pada 15 (lima belas) SKPD (rincian pada lampiran 21).



- g. Perolehan aset lama hasil inventarisasi barang sebesar Rp9.025.563.015,00 pada 2 (dua) SKPD, yaitu :
- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1) Dinas PU Bina Marga | Rp 8.655.076.000,00 |
| 2) Dinas ESDM          | Rp 370.487.015,00   |
- h. Koreksi tambah sebagai hasil pelaksanaan inventarisasi sebesar Rp539.648.470,00 pada Dinas Perhubungan.
2. Penjelasan pengurangan Jalan, Irigasi, dan Jaringan :
- a. Reklasifikasi antar bidang barang yang mengakibatkan mutasi kurang sebesar Rp67.730.552.888,00 pada 8 (delapan) SKPD, yaitu :
- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| 1) Dinas PU Sumber Daya Air     | Rp 1.030.400.000,00  |
| 2) RSUD dr. Saiful Anwar Malang | Rp 4.626.349.429,00  |
| 3) RSUD dr. Soetomo Surabaya    | Rp 5.445.183.262,00  |
| 4) RSUD Dungus Madiun           | Rp 171.231.250,00    |
| 5) RSUD Karsa Husada Batu       | Rp 49.885.509,00     |
| 6) Dinas PU Bina Marga          | Rp 56.221.541.142,00 |
| 7) Dinas PR, KP dan Cipta Karya | Rp 157.282.560,00    |
| 8) UPT PPP Mayangan             | Rp 28.679.736,00     |
- b. Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp1.949.281.870,00 pada Dinas PU Bina Marga.
- c. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain untuk aset yang sudah tidak digunakan sebesar Rp2.642.021.906,00 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu :
- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1) Dinas PU Bina Marga    | Rp 2.099.585.906,00 |
| 2) RSUD Karsa Husada Batu | Rp 343.035.000,00   |
| 3) Dinas Lingkungan Hidup | Rp 199.401.000,00   |
- d. Reklasifikasi ke beban barang sebesar Rp1.384.541.000,00 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- e. Reklasifikasi ke beban jasa sebesar Rp967.365.000,00 pada Dinas PU Bina Marga.
- f. Koreksi kurang hasil kegiatan inventarisasi barang dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp407.380.000,00 pada 5 (lima) SKPD, yaitu :
- |                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1) Biro Umum                         | Rp 29.865.000,00  |
| 2) Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi | Rp 193.169.000,00 |
| 3) Dinas Kehutanan                   | Rp 750.000,00     |
| 4) Dinas Perindustrian & Perdagangan | Rp 99.715.000,00  |
| 5) Dinas Lingkungan Hidup            | Rp 83.881.000,00  |
- g. Koreksi kurang kelebihan pembayaran/kekurangan volume sebesar Rp217.731.691,70 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu :
- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1) Dinas PU SDA      | Rp 64.541.255,47  |
| 2) Dinas Perhubungan | Rp 151.587.596,23 |
| 3) RS Sumberglagah   | Rp 1.602.840,00   |

#### 7.5.1.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar **Rp474.213.668.797,96** sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp414.719.016.069,96, di antaranya terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang masing-masing sebesar Rp111.608.870.188,00 dan Rp52.114.217.460,00 dengan rincian :

Tabel 7-140 Mutasi Aset Tetap Lainnya TA 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	474.213.668.797,96	111.608.870.188,00	52.114.217.460,00	414.719.016.069,96

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Rincian Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Tabel 7-141 Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Buku dan Perpustakaan	407.999.334.490,96	110.441.303.088,00	51.914.089.659,00	349.472.121.061,96
Barang bercorak Kesenian/ Kebudayaan	51.884.713.047,00	982.552.100,00	10.144.501,00	50.912.305.448,00
Hewan	11.018.434.585,00	17.675.000,00	189.983.300,00	11.190.742.885,00
Biota Perairan	57.297.500,00	0,00	0,00	57.297.500,00
Tanaman	3.247.096.521,00	167.340.000,00	0,00	3.079.756.521,00
Barang Koleksi Non Budaya	6.792.654,00	0,00	0,00	6.792.654,00
Aset Tetap dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>474.213.668.797,96</b>	<b>111.608.870.188,00</b>	<b>52.114.217.460,00</b>	<b>414.719.016.069,96</b>

Perubahan nilai Aset Tetap Lainnya dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 7-142 Perubahan Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited per 1 Januari 2023 :	<b>414.719.016.069,96</b>
2.	Mutasi Tahun 2023 :	
	Penambahan :	
a.	Realisasi Belanja Modal	111.054.331.138,00

No.	Uraian	Jumlah
b.	Reklasifikasi antar bidang barang yang mengakibatkan mutasi tambah	554.539.050,00
Sub Jumlah Penambahan Tahun 2023		<b>111.608.870.188,00</b>
Pengurangan :		
a.	Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel untuk aset dengan harga perolehan di bawah kapitalisasi	44.161.239.172,00
b.	Reklasifikasi antar bidang barang yang mengakibatkan mutasi kurang	2.271.836.800,00
c.	Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	4.978.725.290,00
d.	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain untuk aset yang sudah tidak digunakan	199.827.800,00
e.	Reklasifikasi ke beban barang	9.065.029,00
f.	Reklasifikasi ke beban pemeliharaan	75.927.900,00
g.	Reklasifikasi ke beban jasa	417.595.465,00
h.	Koreksi kurang sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI tahun-tahun sebelumnya	4,00
Sub Jumlah Pengurangan Tahun 2023		<b>52.114.217.460,00</b>
3.	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	<b>474.213.668.797,96</b>

1. Penjelasan penambahan Aset Tetap Lainnya :

- a. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp111.054.331.138,00 pada 31 (tiga puluh satu) SKPD (rincian pada lampiran 21).
- b. Reklasifikasi antar bidang barang yang mengakibatkan mutasi tambah sebesar Rp554.539.050,00 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu :
  - 1) Dinas Kehutanan Rp 57.190.000,00
  - 2) BPKAD Rp 144.916.050,00
  - 3) Dinas Lingkungan Hidup Rp 352.433.000,00

2. Penjelasan pengurangan Aset Tetap Lainnya :

- a. Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel untuk aset dengan harga perolehan di bawah kapitalisasi sebesar Rp44.161.239.172,00 pada 5 (lima) SKPD, yaitu :
  - 1) Sekretariat DPRD Rp 34.988.532,00
  - 2) RS Jiwa Menur Surabaya Rp 5.202.836,00
  - 3) Dinas Pendidikan Rp 44.020.785.404,00
  - 4) SMKN 2 Malang Rp 77.000,00
  - 5) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp 100.185.400,00

- b. Reklasifikasi antar bidang barang yang mengakibatkan mutasi kurang sebesar Rp2.271.836.800,00 pada 7 (tujuh) SKPD, yaitu :
- |  |    |                  |
|--|----|------------------|
| 1) Dinas Perhubungan                   | Rp | 1.994.500.000,00 |
| 2) RSUD dr. Soedono Madiun             | Rp | 20.000.000,00    |
| 3) Dinas Pendidikan                    | Rp | 19.180.800,00    |
| 4) SMKN 1 Surabaya                     | Rp | 4.345.000,00     |
| 5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Rp | 4.041.000,00     |
| 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rp | 197.580.000,00   |
| 7) Badan Penghubung Daerah             | Rp | 32.190.000,00    |
- c. Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp4.978.725.290,00 pada 20 (dua puluh) SKPD (rincian pada lampiran 21).
- d. Reklasifikasi ke Aset lainnya - Aset Lain-lain untuk aset yang sudah tidak digunakan sebesar Rp199.827.800,00 pada 4 (empat) SKPD, yaitu :
- |                                      |    |                |
|--------------------------------------|----|----------------|
| 1) Dinas Sosial                      | Rp | 9.844.500,00   |
| 2) Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi | Rp | 12.558.300,00  |
| 3) Dinas Peternakan                  | Rp | 169.925.000,00 |
| 4) UPT Pengembangan Agribis TPH      | Rp | 7.500.000,00   |
- e. Reklasifikasi ke beban barang sebesar Rp9.065.029,00 pada 2 (dua) SKPD, yaitu:
- |                     |    |              |
|---------------------|----|--------------|
| 1) Dinas Pendidikan | Rp | 573.529,00   |
| 2) Dinas Sosial     | Rp | 8.491.500,00 |
- f. Reklasifikasi ke beban pemeliharaan sebesar Rp75.927.900,00 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu :
- |                                   |    |               |
|-----------------------------------|----|---------------|
| 1) Dinas Kelautan dan Perikanan   | Rp | 927.900,00    |
| 2) Dinas Penanaman Modal dan PTSP | Rp | 55.000.000,00 |
| 3) Badan Pendapatan Daerah        | Rp | 20.000.000,00 |
- g. Reklasifikasi ke beban jasa sebesar Rp417.595.465,00 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu:
- |                      |    |                |
|----------------------|----|----------------|
| 1) Biro Perekonomian | Rp | 44.977.200,00  |
| 2) Dinas Kesehatan   | Rp | 5.427.900,00   |
| 3) Dinas Pendidikan  | Rp | 367.190.365,00 |
- h. koreksi kurang sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp4,00 pada Dinas Pendidikan.

#### 7.5.1.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 sebesar **Rp625.499.403.803,80** sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp427.005.106.446,40, di antaranya terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang masing-masing sebesar Rp564.377.429.988,00 dan Rp365.883.132.630,60 dengan rincian :

Tabel 7-143 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	625.499.403.803,80	564.377.429.988,00	365.883.132.630,60	427.005.106.446,40

Jumlah tersebut merupakan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan yang belum selesai dibangun milik Pemerintah Provinsi Jawa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Perubahan nilai Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 7-144 Perubahan Nilai Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited per 1 Januari 2023 :	<b>427.005.106.446,40</b>
2.	Mutasi Tahun 2023 :	
	Penambahan :	
a.	Realisasi Belanja Barang/Jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap	2.295.718.198,00
b.	Reklasifikasi antar bidang barang yang mengakibatkan mutasi tambah	557.892.752.693,00
c.	Perolehan aset lama hasil inventarisasi barang	4.188.959.097,00
	Sub Jumlah Penambahan Tahun 2023	<b>564.377.429.988,00</b>
	Pengurangan :	
a.	Reklasifikasi antar bidang barang yang mengakibatkan mutasi kurang	353.275.516.798,00
b.	Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	7.318.847.000,00
c.	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain untuk aset yang sudah tidak digunakan	3.879.503.272,40
d.	Koreksi kurang hasil inventarisasi aset	19.725.200,00
e.	Koreksi kurang karena kelebihan pembayaran/kekurangan volume	1.389.540.360,20
	Sub Jumlah Pengurangan Tahun 2023	<b>365.883.132.630,60</b>
3.	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	<b>625.499.403.803,80</b>

1. Penjelasan penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan :
  - a. Realisasi belanja barang/jasa sebesar Rp2.295.718.198,00, terdiri :
    - 1) belanja jasa sebesar Rp2.277.433.198,00 pada Dinas PU Bina Marga;
    - 2) belanja jasa sebesar Rp18.285.000,00 pada RSUD dr. Saiful Anwar Malang.
  - b. Reklasifikasi antar bidang barang yang mengakibatkan mutasi tambah sebesar Rp557.892.752.693,00 pada 18 (delapan belas) SKPD (rincian pada lampiran 21).
  - c. Perolehan aset lama hasil inventarisasi barang sebesar Rp4.188.959.097,00 pada RSUD dr. Saiful Anwar Malang dan RSU Husada Prima Surabaya.
2. Penjelasan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan :
  - a. Reklasifikasi antar bidang barang yang mengakibatkan mutasi kurang sebesar Rp353.275.516.798,00 pada 19 (sembilan belas) SKPD (rincian pada lampiran 21).
  - b. Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp7.318.847.000,00 pada RS dr. Soetomo.
  - c. Reklasifikasi ke aset lain-lain untuk KDP yang sudah tidak digunakan sebesar Rp3.879.503.272,40 pada 8 (delapan) SKPD, yaitu :

1) Dinas PR, KP dan CK	Rp	670.634.000,00
2) Dinas Perhubungan	Rp	190.811.200,00
3) RSUD dr. Saiful Anwar Malang	Rp	1.349.307.520,00
4) RS Daha Husada Kediri	Rp	76.240.000,00
5) RSUD Dungus Madiun	Rp	95.000.000,00
6) RS Paru Jember	Rp	1.250.067.500,00
7) UPT Hortikultura	Rp	21.841.600,00
8) BPSDM	Rp	225.601.452,40
  - d. Koreksi kurang hasil inventarisasi aset sebesar Rp19.725.200,00 pada UPT PPP Tamperan karena berupa perencanaan pekerjaan pemeliharaan bangunan.
  - e. Koreksi kurang kelebihan pembayaran/kekurangan volume sebesar Rp1.389.540.360,20 pada 6 (enam) SKPD, yaitu :

1) Dinas PU Bina Marga	Rp	11.587.371,30
2) RS Saiful Anwar	Rp	53.932.946,02
3) RS dr. Soetomo	Rp	61.069.170,29
4) RS Paru Jember	Rp	1.080.884.484,15
5) RS M. Noer Pamekasan	Rp	106.664.920,68
6) Dinas Pendidikan	Rp	75.401.467,76

Terdapat Konstruksi Dalam Pekerjaan senilai Rp17.575.821.890,00 merupakan realisasi pekerjaan paket belanja modal yang tidak bisa diselesaikan sampai dengan berakhirnya waktu pemberian kesempatan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan sehingga dilakukan Pemutusan Kontrak Pekerjaan yaitu pada pekerjaan berikut:

1. Paket Pembangunan Gedung Forensik dan Sterilisasi Sentral  
Pekerjaan pada RSUD dr. Saiful Anwar Malang dengan SPK Nomor 640/13898/102.7/2022 tanggal 8 Juni 2022 oleh PT. Raja Bangun Karya dengan nilai kontrak awal Rp24.768.003.680,00. Addendum I dengan SPK Nomor 640/30381/102.7/2022 tanggal 3 Nopember 2022 dengan nilai kontrak menjadi

Rp27.241.188.731,00 dan Addendum II dengan SPK Nomor 640/34928/202.7/2022 tanggal 02 Desember 2022 dengan melampirkan jaminan pelaksanaan nomor 198C0024 081/005/4229 AJK tanggal 10/06/2022 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Kantor Cabang Pembantu Prambon dengan nilai sebesar Rp1.574.847.302,00.

Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemutusan kontrak dengan menerbitkan Surat Peringatan/Somasi Nomor 007/047/PPK-Forensik/102.7/2022 tanggal 23 November 2022, dengan pertimbangan Penyedia Barang dan Jasa belum menyelesaikan pekerjaan meskipun telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari kalender dengan konsekuensi penyedia barang dan jasa harus menyelesaikan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Paket Penataan Jaringan Hidran dan Air Bersih

Pekerjaan pada RSUD dr. Saiful Anwar Malang dengan SPK Nomor 640/28110/102.7/2022 tanggal 20 Oktober 2022 oleh CV. Karang Pandega dengan nilai kontrak Rp5.108.044.650,00 dengan melampirkan jaminan pelaksanaan nomor 0009622100021356 tanggal 21 Oktober 2022 pada PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Surabaya Kaliasin dengan nilai sebesar Rp340.748.983,00.

Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemutusan kontrak dengan menerbitkan Surat Peringatan/Somasi Nomor 183.13/17997/102.7/2023 tanggal 12 Juli 2023, dengan pertimbangan Penyedia Barang dan Jasa belum menyelesaikan pekerjaan meskipun telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari kalender dengan konsekuensi penyedia barang dan jasa harus menyelesaikan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 7.5.1.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2022 dilakukan dengan Metode Garis Lurus tanpa memperhitungkan nilai sisa/nilai residu.

Masa manfaat Aset Tetap dalam rangka penerapan penyusutan mengacu pada Lampiran I Tabel Masa Manfaat dan Lampiran II Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan pada Peraturan Gubernur tersebut.

Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Gubernur tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013, merupakan nilai buku per 31 Desember 2013.
2. Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, dapat digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **Rp26.716.964.974.442,00**.

Nilai bruto, akumulasi penyusutan dan nilai buku atas Aset Tetap dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 7-145 Nilai Bruto, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku atas Aset Tetap per 31 Desember 2023

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2023 (Rp)	Akumulasi Penyusutan Tahun 2023	Jumlah sesudah penyusutan	Prosentase Nilai Buku
1. Tanah	13.906.905.012.092,58	0,00	13.906.905.012.092,58	100,00%
2. Peralatan dan Mesin	15.688.159.103.405,92	11.567.858.989.416,00	4.120.300.113.989,92	26,26%
3. Gedung dan Bangunan	12.664.642.824.757,72	3.292.988.182.480,00	9.371.654.642.277,72	74,00%
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.301.144.567.682,89	11.846.867.418.643,00	3.454.277.149.039,89	22,58%
5. Aset Tetap lainnya	474.213.668.797,96	9.250.383.903,00	464.963.284.894,96	98,05%
6. Kontruksi dalam Pengerjaan	625.499.403.803,80	0,00	625.499.403.803,80	100,00%
<b>Jumlah</b>	<b>58.660.564.580.540,87</b>	<b>26.716.964.974.442,00</b>	<b>31.943.599.606.098,87</b>	<b>54,45%</b>

Perubahan nilai akumulasi penyusutan sebagai berikut :

Tabel 7-146 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(11.567.858.989.416,00)	(10.481.325.002.466,00)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3.292.988.182.480,00)	(3.052.394.325.562,00)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(11.846.867.418.643,00)	(11.566.612.063.122,00)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(9.250.383.903,00)	(8.518.343.171,00)
	<b>Total</b>	<b>(26.716.964.974.442,00)</b>	<b>(25.108.849.734.321,00)</b>



#### 7.5.1.3.1.4 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pada Tahun Anggaran 2023, terdapat pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2024 – 2029 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 sebesar **Rp600.000.000.000,00**, dan terdapat juga pencairan Dana Cadangan tersebut sebesar **Rp600.000.000.000,00** pada Tahun Anggaran yang sama, sehingga saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar **Rp 0,00** dan Rp0,00. Penjelasan terkait pembentukan dan pencairan Dana Cadangan dapat dilihat pada penjelasan Pengeluaran Pembiayaan dan Penerimaan Pembiayaan pada Catatan atas Laporan Keuangan Nomor 7.5.1.1.4.2.1 Pembentukan Dana Cadangan dan 7.5.1.1.4.1.2 Pencairan Dana Cadangan.

#### 7.5.1.3.1.5 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp1.071.028.894.222,55** dan Rp991.790.704.636,00. Rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 7-147 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	6.165.163.140,00	6.673.433.310,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	176.526.353.187,66	0,00
Aset Tidak Berwujud	86.045.551.220,00	96.026.413.505,00
Aset Lain-lain	115.762.995.674,89	106.750.379.383,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	686.528.831.000,00	782.340.478.438,00
<b>Aset Lainnya</b>	<b>1.071.028.894.222,55</b>	<b>991.790.704.636,00</b>

#### 7.5.1.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp6.165.163.140,00** dan Rp6.673.433.310,00. Rincian Tagihan Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Tabel 7-148 Rincian Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Tagihan Penjualan Angsuran	6.165.163.140,00	5.280.102.100,00
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	1.393.331.210,00

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	6.165.163.140,00	6.673.433.310,00

#### 7.5.1.3.1.5.1.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Tanah merupakan bagian piutang tidak lancar atas penjualan rumah dinas kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Tagihan Penjualan Angsuran dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp6.165.163.140,00** dan Rp5.280.102.100,00. Rincian Tagihan Penjualan Angsuran berdasarkan obyek adalah sebagai berikut:

Tabel 7-149 Rincian Tagihan Penjualan Angsuran berdasarkan Obyek per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Penjualan Rumah di daerah Penjaringan I	0,00	14.186.000,00
Penjualan Rumah di daerah Penjaringan II	0,00	51.560.700,00
Penjualan Rumah di daerah Jenggolo I	0,00	98.866.100,00
Penjualan Rumah di daerah Jenggolo II	0,00	80.587.000,00
Penjualan Rumah di daerah Jenggolo III	0,00	19.380.000,00
Penjualan Rumah di daerah Jenggolo IV	0,00	69.269.500,00
Pengalihan hak sewa atas tanah dan pelepasan hak atas rumah/bangunan berdasarkan Kepgub 57/2000	0,00	616.992.800,00
Penjualan Rumah Daerah Golongan III beserta ganti rugi atas tanah berdasarkan Kepgub 13/2001	0,00	52.391.500,00
Kelebihan Tanah KepGub No. 188/508/KPTS/013/2022	6.165.163.140,00	4.276.868.500,00
<b>Tagihan Penjualan Angsuran</b>	<b>6.165.163.140,00</b>	<b>5.280.102.100,00</b>

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 sebesar **Rp6.165.163.140,00** merupakan nilai ganti rugi kelebihan tanah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/508/KPTS/013/2022 tentang Pelepasan Hak atas Kelebihan Tanah Milik Provinsi Jawa Timur yang Dipergunakan untuk Perumda Kepada Sebagian Penghuni yang jatuh tempo 3 (tiga) tahun setelah Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut dibuat.

Pada Tahun 2023 terdapat reklasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran dari Aset Lainnya ke Piutang Lainnya (Bagian Lancar) atas tagihan penjualan rumah dinas kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah melewati jatuh tempo.

#### 7.5.1.3.1.5.1.2 Tagihan Ganti Kerugian Daerah

Saldo Tagihan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp0,00** dan Rp1.393.331.210,00. Tagihan Ganti Kerugian Daerah pada Tahun 2022 tersebut merupakan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan.

Pada Tahun 2023 terdapat reklasifikasi Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dari Aset Lainnya ke Piutang Lainnya (Bagian Lancar) atas atas kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara pada tahun 2007 dan belum terlunasi sampai akhir tahun 2023 sebesar Rp1.393.331.210,00.

#### 7.5.1.3.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar **Rp176.526.353.187,66** dan Rp0,00. Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel 7-150 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral :</b>	<b>156.744.353.187,66</b>	0,00
- Jaminan Kesungguhan	940.997.550,34	0,00
- Jaminan Reklamasi	111.800.923.695,41	0,00
- Jaminan Pasca Tambang	44.002.431.941,91	0,00
<b>Dinas Sosial :</b>	<b>19.782.000.000,00</b>	0,00
- Dana Bantuan Sosial	19.782.000.000,00	0,00
<b>Kemitraan dengan Pihak Ketiga</b>	<b>176.526.353.187,66</b>	<b>0,00</b>

Penjelasan Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada setiap pengelola adalah sebagai berikut :

##### A. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas ESDM mengelola ketiga jaminan tersebut dengan rincian:

- Saldo Jaminan Kesungguhan per 31 Desember 2023 sebesar Rp940.997.550,34. Saldo ini merupakan nilai pokok dan bunga sejak deposito tersebut ditempatkan s.d. 31 Desember 2023. Nilai pokok deposito atas jaminan kesungguhan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp923.673.250,00. Rincian pokok dan bunga deposito sebesar sebesar Rp940.997.550,34 sebagaimana pada Lampiran 19.

2. Saldo Jaminan Reklamasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp111.800.923.695,41. Saldo ini merupakan nilai pokok dan bunga sejak deposito tersebut ditempatkan s.d. 31 Desember 2023. Nilai pokok deposito atas jaminan reklamasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp97.496.734.201,96. Rincian pokok dan bunga deposito sebesar sebesar Rp111.800.923.695,41 sebagaimana pada Lampiran 19.
3. Saldo Jaminan Pascatambang per 31 Desember 2023 sebesar Rp44.002.431.941,91. Saldo ini merupakan nilai pokok dan bunga sejak deposito tersebut ditempatkan s.d. 31 Desember 2023. Nilai pokok deposito atas jaminan pascatambang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp37.835.797.113,00. Rincian pokok dan bunga deposito sebesar sebesar Rp44.002.431.941,91 sebagaimana pada Lampiran 19.

Saldo Jaminan Pascatambang per 31 Desember 2023 sebesar Rp44.002.431.941,91 tersebut juga termasuk Deposito Nomor DB 449309 atas nama PT Bumi Suksesindo senilai Rp4.449.723.982,63, dengan IUP untuk komoditas tambang emas dan mineral pengikutnya, yang belum diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Pusat dhi. Kementerian ESDM.

#### B. Dinas Sosial

Saldo Dana Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.782.000.000,00 merupakan Dana Bantuan Sosial yang masih terdapat pada PT. BPD Jawa Timur, Tbk sebagai Lembaga Penyalur Dana Bantuan Sosial untuk disalurkan kepada Penerima Manfaat.

#### 7.5.1.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

Berikut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Tabel 7-151 Mutasi Aset Tidak Berwujud TA 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	235.209.914.360,00	21.713.461.125,00	6.371.590.661,00	219.868.043.896,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(149.164.363.140,00)	(29.376.249.311,00)	(4.053.516.562,00)	(123.841.630.391,00)
<b>Jumlah (Netto)</b>	<b>86.045.551.220,00</b>			<b>96.026.413.505,00</b>

Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2016 dilakukan dengan Metode Garis Lurus tanpa memperhitungkan nilai sisa/nilai residu.

Masa manfaat Aset Tidak Berwujud dalam rangka penerapan amortisasi sesuai Lampiran Tabel Masa Manfaat pada Peraturan Gubernur tersebut, yaitu mengacu pada dokumen sumber perolehan Aset Tidak Berwujud.

Aset lainnya dari Aset Tidak Berwujud berupa software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*/paten), hasil kajian yang diakui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp235.209.914.360,00 seperti pada tabel berikut :

Tabel 7-152 Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Lisensi dan <i>Franchise</i>	12.435.472.114,00	511.400.000,00	2.189.650.816,00	14.113.722.930,00
Hak Cipta	32.700.000,00	0,00	0,00	32.700.000,00
Software	151.535.602.510,00	11.325.463.555,00	4.181.939.845,00	144.392.078.800,00
Kajian	71.206.139.736,00	9.876.597.570,00	0,00	61.329.542.166,00
<b>Jumlah</b>	<b>235.209.914.360,00</b>	<b>21.713.461.125,00</b>	<b>6.371.590.661,00</b>	<b>219.868.043.896,00</b>

Perubahan nilai Aset Tidak Berwujud dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7-153 Perubahan Nilai Aset Tidak Berwujud

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited per 1 Januari 2023 :	<b>219.868.043.896,00</b>
2.	Mutasi Tahun 2023 :	
	Penambahan :	
a.	Realisasi Belanja Modal ATB	4.248.588.965,00
b.	Reklasifikasi dari Aset Tetap	16.165.724.160,00
c.	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	1.224.700.000,00
d.	Hibah Masuk	74.448.000,00
	Sub Jumlah Penambahan Tahun 2023	<b>21.713.461.125,00</b>
	Pengurangan :	
a.	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain untuk aset yang sudah tidak digunakan	5.599.755.566,00
b.	Reklasifikasi ke Aset Tetap	668.886.295,00
c.	Reklasifikasi ke beban jasa	9.000.000,00
d.	Pengurangan ATB karena tidak memenuhi kriteria kapitalisasi	93.948.800,00
	Sub Jumlah Pengurangan Tahun 2023	<b>6.371.590.661,00</b>
3.	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	<b>235.209.914.360,00</b>

1. Penjelasan penambahan Aset Tidak Berwujud :
  - a. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp4.248.588.965,00 pada 5 (lima) SKPD, yaitu:
    - 1) RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Rp 514.137.000,00
    - 2) RSUD Dr. Soetomo Surabaya Rp 3.367.935.000,00
    - 3) RS Jiwa Menur Surabaya Rp 261.776.970,00
    - 4) SMKN 1 Buduran Sidoarjo Rp 35.339.995,00
    - 5) UPT PPP Mayangan Rp 69.400.000,00
  - b. Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp16.165.724.160,00 pada 21 (dua puluh satu) SKPD (rincian pada lampiran 23).
  - c. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.224.700.000,00 pada 4 (empat) SKPD, yaitu :
    - 1) Biro Perekonomian Rp 44.977.200,00
    - 2) Dinas PU Bina Marga Rp 297.535.500,00
    - 3) Dinas PRKP dan Cipta Karya Rp 173.896.300,00
    - 4) RS Daha Husada Kediri Rp 708.291.000,00
  - d. Hibah masuk sebesar Rp74.448.000,00 pada Dinas Pendidikan.
2. Penjelasan pengurangan Aset Tidak Berwujud :
  - a. Reklasifikasi ke Aset Lainnya - Aset Lain-lain karena rusak berat untuk selanjutnya dilakukan proses penghapusan dengan pemusnahan sebesar Rp5.599.755.566,00 pada RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
  - b. Reklasifikasi ke aset tetap karena berupa peralatan komputer sebesar Rp668.886.295,00 pada 2 (dua) SKPD, yaitu :
    - 1) RSUD Dr. Soetomo Surabaya Rp 633.546.300,00
    - 2) SMKN 1 Buduran Sidoarjo Rp 35.339.995,00
  - c. Reklasifikasi ke beban jasa sebesar Rp9.000.000,00 pada RS Jiwa Menur.
  - d. Pengurangan ATB karena tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp93.948.800,00 pada RSUD Dr Soetomo.

Tabel 7-154 Nilai Bruto, Akumulasi Amortisasi dan Nilai Buku atas Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023

Jenis Aset Tidak Berwujud	31 Desember 2023 (Rp)	Amortisasi Tahun 2023	Jumlah sesudah Amortisasi	Prosentase
1. Software	151.535.602.510,00	81.983.933.110,00	69.551.669.400,00	45,90%
2. Lisensi dan Franchise	12.435.472.114,00	7.981.714.137,00	4.453.757.977,00	35,81%
3. Hak Cipta	32.700.000,00	20.943.750,00	11.756.250,00	35,95%
4. Hasil kajian/Penelitian	71.206.139.736,00	59.177.772.143,00	12.028.367.593,00	16,89%
<b>Jumlah</b>	<b>235.209.914.360,00</b>	<b>149.164.363.140,00</b>	<b>86.045.551.220,00</b>	<b>36,58%</b>

Tabel 7-155 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Akumulasi Amortisasi Software	81.983.933.110,00	67.930.268.354,00
2	Akumulasi Amortisasi Lisensi dan Franchise	7.981.714.137,00	8.764.744.349,00
3	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	20.943.750,00	19.458.750,00
4	Akumulasi Amortisasi Hasil kajian/Penelitian	59.177.772.143,00	47.127.158.938,00
<b>Total</b>		<b>149.164.363.140,00</b>	<b>123.841.630.391,00</b>

#### 7.5.1.3.1.5.4 Aset Lain-lain

Berikut merupakan saldo Aset Lain-lain yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Tabel 7-156 Mutasi Aset Lain-lain TA 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Aset Lain-lain	451.930.223.696,89	295.799.878.282,57	162.650.885.531,68	318.781.230.946,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(336.167.228.022,00)	(234.289.521.932,00)	(110.153.145.473,00)	(212.030.851.563,00)
<b>Jumlah (Netto)</b>	<b>115.762.995.674,89</b>			<b>106.750.379.383,00</b>

Berikut merupakan saldo rincian Aset Lain-lain yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Tabel 7-157 Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2023

Jenis Aset Lain-lain	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
<b>A. Aset Tetap</b>				
Tanah	44.389.268.600,00	43.033.347.644,00	43.033.347.644,00	44.389.268.600,00
Peralatan dan Mesin	237.340.569.191,41	227.613.573.017,09	101.626.949.072,68	111.353.945.247,00
Gedung dan Bangunan	12.963.311.261,18	11.224.577.025,18	6.177.421.639,00	7.916.155.875,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.812.345.762,70	2.859.753.597,70	1.663.352.080,00	48.615.944.245,00
Aset Tetap lainnya	227.694.800,00	199.827.800,00	192.425.000,00	220.292.000,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.541.996.712,60	5.269.043.632,60	0,00	272.953.080,00

Jenis Aset Lain-lain	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
B. Aset Tidak Berwujud				
Aset Tidak berwujud yang tidak digunakan	101.655.037.369,00	5.599.755.566,00	9.957.390.096,00	106.012.671.899,00
<b>Jumlah</b>	<b>451.930.223.696,89</b>	<b>295.799.878.282,57</b>	<b>162.650.885.531,68</b>	<b>318.781.230.946,00</b>

Perubahan nilai Aset Lain-lain dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7-158 Perubahan Nilai Aset Lain-lain

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited per 1 Januari 2023 :	<b>318.781.230.946,00</b>
2.	Mutasi Tahun 2023 :	
	Penambahan :	
a.	Reklasifikasi dari Aset Tetap untuk aset yang sudah tidak digunakan	286.408.450.332,08
b.	Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud untuk aset yang sudah tidak digunakan	5.599.755.566,00
c.	Reklasifikasi dari aset tetap akibat kelebihan pembayaran/kekurangan volume	3.791.672.384,49
	Sub Jumlah Penambahan Tahun 2023	<b>295.799.878.282,57</b>
	Pengurangan :	
a.	Penghapusan Penjualan	101.017.176.494,68
b.	Penghapusan Pemusnahan dan sebab lain	11.924.688.436,00
c.	Hibah keluar	48.278.418.601,00
d.	Reklasifikasi kembali ke Aset Tetap atas aset yang digunakan kembali	1.430.602.000,00
	Sub Jumlah Pengurangan Tahun 2023	<b>162.650.885.531,68</b>
3.	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	<b>451.930.223.696,89</b>

1. Penjelasan penambahan Aset Lain-lain :

- a. Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp286.408.450.332,08 pada 44 (empat puluh empat) SKPD (rincian pada lampiran 24).



- b. Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud sebesar Rp5.599.755.566,00 pada RS dr. Soetomo.
  - c. Reklasifikasi dari aset tetap akibat kelebihan pembayaran/kekurangan volume sebesar Rp3.791.672.384,49 pada 13 (tiga belas) SKPD (rincian pada lampiran 24).
2. Penjelasan pengurangan Aset Lain-lain :
- a. Penghapusan penjualan sebesar Rp101.017.176.494,68 pada 24 (dua puluh empat) SKPD (rincian pada lampiran 24).
  - b. Penghapusan pemusnahan dan sebab lain sebesar Rp11.924.688.436,00 pada 7 (tujuh) SKPD, yaitu :
    - 1) Dinas PU Bina Marga Rp 28.240.000,00
    - 2) RSUD dr. Soetomo Surabaya Rp 7.553.766.566,00
    - 3) RS Paru Manguharjo Madiun Rp 115.240.000,00
    - 4) RS Mata Masyarakat Jawa Timur Rp 906.967.350,00
    - 5) Dinas Peternakan Rp 33.956.000,00
    - 6) RSUD dr. Saiful Anwar Malang Rp 85.235.755,00
    - 7) UPT PPP Tamperan Rp 496.815.000,00
  - c. Hibah keluar sebesar Rp48.278.418.601,00 pada 5 (lima) SKPD, yaitu :
    - 1) Dinas PU Bina Marga Rp 39.242.484.080,00
    - 2) RSUD dr. Saiful Anwar Malang Rp 161.388.920,00
    - 3) RSUD dr. Soetomo Surabaya Rp 383.482.000,00
    - 4) Dinas Perkebunan Rp 905.000.000,00
    - 5) Dinas Kelautan dan Perikanan Rp 1.015.954.644,00
  - d. Reklasifikasi kembali ke Aset Tetap atas aset yang digunakan kembali atau akan diserahkan kepada SKPD lain sebesar Rp1.430.602.000,00 pada 10 (sepuluh) SKPD, yaitu :
    - 1) Biro Hukum Rp 109.000.000,00
    - 2) Dinas PU Bina Marga Rp 100.000.000,00
    - 3) Dinas PR, KP dan CK Rp 90.350.000,00
    - 4) RSUD Haji Rp 120.730.000,00
    - 5) RSP Jember Rp 51.357.000,00
    - 6) RSUD M. Noer Rp 150.000.000,00
    - 7) Dispemasdes Rp 30.000.000,00
    - 8) Bakesbangpol Rp 448.165.000,00
    - 9) BKD Rp 97.000.000,00
    - 10) Diskominfo Rp 234.000.000,00

#### 7.5.1.3.1.5.4.1 Aset Ekstrakomptabel

Aset Ekstrakomptabel merupakan aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, namun dengan harga satuan tidak memenuhi batasan nilai kapitalisasi aset tetap, sehingga dicatat di luar neraca.

Berikut merupakan saldo Aset Ekstrakomptabel yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Tabel 7-159 Mutasi Aset Ekstrakomptabel TA 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Aset Ekstrakomptabel	551.348.420.476,52	46.202.538.435,92	12.975.866,00	505.158.857.906,60

Berikut merupakan saldo rincian Aset Ekstrakomptabel yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Tabel 7-160 Rincian Aset Ekstrakomptabel per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1. Peralatan dan Mesin	47.335.430.591,12	1.499.945.524,92	0,00	45.835.485.066,20
2. Gedung dan Bangunan	10.950.513.491,00	42.306.366,00	12.975.866,00	10.921.182.991,00
3. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.363.959.408,00	0,00	0,00	1.363.959.408,00
4. Aset Tetap Lainnya	491.698.516.986,40	44.660.286.545,00	0,00	447.038.230.441,40
<b>Jumlah</b>	<b>551.348.420.476,52</b>	<b>46.202.538.435,92</b>	<b>12.975.866,00</b>	<b>505.158.857.906,60</b>

Perubahan nilai Aset Ekstrakomptabel dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7-161 Perubahan Nilai Aset Ekstrakomptabel

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited per 1 Januari 2023 :	<b>505.158.857.906,60</b>
2.	Mutasi Tahun 2023 :	
	Penambahan :	
a.	Realisasi Belanja Modal berupa aset dengan harga perolehan di bawah kapitalisasi	45.682.071.062,92
b.	Perolehan aset lama hasil inventarisasi aset	499.047.373,00
c.	Koreksi tambah hasil inventarisasi aset berupa reklas dari aset tetap bangunan	21.420.000,00
	Sub Jumlah Penambahan Tahun 2023	<b>46.202.538.435,92</b>
	Pengurangan :	
a.	Reklas ke aset tetap	12.975.866,00
	Sub Jumlah Pengurangan Tahun 2023	<b>12.975.866,00</b>
3.	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	<b>551.348.420.476,52</b>

1. Penjelasan penambahan Aset Ekstrakomptabel :

- a. Realisasi Belanja Modal berupa aset dengan harga perolehan di bawah kapitalisasi sebesar Rp45.682.071.062,92 pada 19 (sembilan belas) SKPD (rincian pada lampiran 25).
  - b. Perolehan aset lama hasil inventarisasi aset sebesar Rp499.047.373,00 pada BPKAD (SKPKD) berupa aset hasil hibah dari Pemkab Madiun tahun 2022 yang belum tercatat.
  - c. Koreksi tambah hasil inventarisasi aset berupa reklas dari aset tetap bangunan sebesar Rp21.420.000,00 pada Dinas Pendidikan berupa aset bangunan hasil hibah komite tahun 2022 dengan nilai perolehan di bawah batasan kapitalisasi aset tetap.
2. Penjelasan pengurangan Aset Ekstrakomtabel :
- a. Reklasifikasi ke aset tetap akibat kesalahan pencatatan sebesar Rp12.975.866,00 pada 2 (dua) SKPD, yaitu :
    - 1) Biro Organisasi Rp 5.777.106,00
    - 2) Dinas Pendidikan Rp 7.198.760,00

#### 7.5.1.3.1.5.5 Dana Transfer - Treasury Deposit Facility (TDF)

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui *Treasury Deposit Facility* bahwa *Treasury Deposit Facility* yang selanjutnya disingkat TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Saldo Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp686.528.831.000,00** dan Rp782.340.478.438,00. Pada akhir Desember 2023 terdapat penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara nontunai melalui fasilitas TDF sebesar Rp686.528.831.000,00 berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur tanggal 16 Februari 2024 Perihal Penyampaian Data Saldo Rekening *Treasury Deposit Facility* – Transfer ke Daerah (TDF-TKD) Periode 1 Desember 2023 – 12 Januari 2024. Rincian Dana Bagi Hasil yang disalurkan melalui fasilitas TDF disajikan dalam Lampiran 9.

#### 7.5.1.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Saldo Kewajiban yang harus dibayar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp608.667.978.300,13** dan Rp698.095.611.062,11 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-162 Rincian Kewajiban per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	571.961.493.755,13	652.212.504.277,11
Kewajiban Jangka Panjang	36.706.484.545,00	45.883.106.785,00
<b>Kewajiban</b>	<b>608.667.978.300,13</b>	<b>698.095.611.062,11</b>

#### 7.5.1.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek yang harus dibayar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp571.961.493.755,13** dan Rp652.212.504.277,11 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-163 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	9.176.622.240,00	9.176.622.240,00
Pendapatan Diterima Dimuka	21.024.379.504,75	22.728.855.079,11
Utang Belanja	382.522.891.178,00	620.136.026.958,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	159.237.600.832,38	171.000.000,00
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>571.961.493.755,13</b>	<b>652.212.504.277,11</b>

#### 7.5.1.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp0,00** dan Rp0,00. Utang Perhitungan Pihak Ketiga adalah utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Taspen, Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian. Jumlah mutasi selama tahun 2023 adalah sebesar **Rp1.550.690.896.218,54**. Rincian mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 7-164 Rincian Mutasi Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Pemungutan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Utang Taspen	0,00	183.933.496.341,00	183.933.496.341,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	232.260.155.644,00	232.260.155.644,00	0,00

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Pemungutan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	6.508.095.052,00	6.508.095.052,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian	0,00	17.976.058.602,00	17.976.058.602,00	0,00
Utang PPh 21	0,00	397.282.328.900,00	397.282.328.900,00	0,00
Utang PPh 22	0,00	46.073.107.634,44	46.073.107.634,44	0,00
Utang PPh 23	0,00	25.047.642.660,00	25.047.642.660,00	0,00
Utang PPh 25	0,00	17.456.631,00	17.456.631,00	0,00
Utang PPh 26	0,00	669.627.458,00	669.627.458,00	0,00
Utang PPh 4 (2)	0,00	40.891.572.434,00	40.891.572.434,00	0,00
Utang PPN Pusat	0,00	600.031.354.862,10	600.031.354.862,10	0,00
<b>Utang Perhitungan Pihak Ketiga</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.690.896.218,54</b>	<b>1.550.690.896.218,54</b>	<b>0,00</b>

#### 7.5.1.3.2.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Kewajiban Jangka Panjang yang jatuh tempo pembayarannya dalam periode satu tahun anggaran (12 bulan). Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp9.176.622.240,00** dan sebesar Rp9.176.622.240,00.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp9.176.622.240,00 merupakan nilai yang akan jatuh tempo pembayarannya di Tahun 2024 atas utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Covid-19 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tanggal 04 Agustus 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Utang Jangka Panjang dapat dilihat pada penjelasan Kewajiban Jangka Panjang pada Catatan atas Laporan Keuangan Nomor 7.5.1.3.2.2.1 Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank dan data *Aging Schedule* Utang Jangka Panjang dapat dilihat pada Lampiran 10.

#### 7.5.1.3.2.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan tetapi belum menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena

masih terdapat kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan tersebut. Pendapatan diterima dimuka antara lain terdiri dari titipan pasien di Rumah Sakit Jiwa Menur, Rumah Sakit Mata Masyarakat dan RSUD dr. Saiful Anwar Malang. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp21.024.379.504,75** dan sebesar Rp22.728.855.079,11, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7-165 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Daerah	0,00	4.566.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Jasa Usaha	6.311.631.620,49	6.685.874.780,57
Pendapatan Diterima Dimuka - Lain-Lain PAD Yang Sah	14.712.747.884,26	16.038.414.298,54
<b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>21.024.379.504,75</b>	<b>22.728.855.079,11</b>

#### 7.5.1.3.2.1.4 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp382.522.891.178,00** dan Rp620.136.026.958,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-166 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Utang Belanja Pegawai	65.017.388.489,00	58.532.829.079,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	316.300.652.773,00	150.080.766.885,00
Utang Belanja Modal	1.204.849.916,00	0,00
Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Kepada Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	411.522.430.994,00
<b>Utang Belanja</b>	<b>382.522.891.178,00</b>	<b>620.136.026.958,00</b>

#### 7.5.1.3.2.1.4.1 Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang belum terbayarkan sampai tanggal 31 Desember 2023. Total Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar **Rp65.017.388.489,00** dan Rp58.532.829.079,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7-167 Rincian Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	830.799.523,00	826.555.987,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	357.989.351,00	0,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	63.828.599.615,00	57.238.702.302,00
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	467.570.790,00
<b>Utang Belanja Pegawai</b>	<b>65.017.388.489,00</b>	<b>58.532.829.079,00</b>

#### 7.5.1.3.2.1.4.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada penyedia barang/jasa atau masyarakat yang disebabkan terjadinya transaksi belanja barang dan jasa yang belum dibayar sampai tanggal 31 Desember 2023, antara lain seperti pembayaran listrik, telepon, dan internet. Total Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar **Rp316.300.652.773,00** dan Rp150.080.766.885,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7-168 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Utang Belanja Barang	188.071.366.988,00	101.229.123.142,00
Utang Belanja Jasa	124.585.470.968,00	45.589.817.012,00
Utang Belanja Pemeliharaan	3.581.953.169,00	3.261.826.731,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	61.861.648,00	0,00
<b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>316.300.652.773,00</b>	<b>150.080.766.885,00</b>

#### 7.5.1.3.2.1.4.3 Utang Belanja Modal

Utang Belanja Modal merupakan kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada penyedia barang/jasa atau masyarakat yang disebabkan terjadinya transaksi Belanja Modal yang belum dibayar sampai tanggal 31 Desember 2023. Hal tersebut karena realisasi fisik per 31 Desember 2023 lebih besar daripada realisasi keuangan/pembayaran. Saldo Utang Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar **Rp1.204.849.916,00** dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7-169 Rincian Utang Belanja Modal per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	79.346.511,00	0,00
Utang Belanja Modal Rambu-Rambu	98.705.789,00	0,00
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	953.344.032,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	73.453.584,00	0,00
<b>Utang Belanja Modal</b>	<b>1.204.849.916,00</b>	<b>0,00</b>

**7.5.1.3.2.1.4.4 Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Kepada Pemerintah/Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Saldo Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp0,00** dan Rp411.522.430.994,00. Saldo Utang Tahun 2022 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/987/KPTS/013/2022 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 tanggal 28 Desember 2022. Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota tersebut telah dibayar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 Januari 2023, sesuai dengan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS Nomor 5 s.d. 42 tanggal 25 Januari 2023.

**7.5.1.3.2.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp159.237.600.832,38** dan Rp171.000.000,00.

Tabel 7-170 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	105.534.035,00	171.000.000,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	2.310.672.941,82	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	77.040.667,90	0,00
Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga	156.744.353.187,66	0,00
<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>159.237.600.832,38</b>	<b>171.000.000,00</b>

Utang Jangka Pendek Lainnya terdiri dari :



1. Saldo Utang Kelebihan Pembayaran PAD per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp105.534.035,00** dan Rp171.000.000,00.

Utang Kelebihan Pembayaran PAD per 31 Desember 2023 sebesar Rp105.534.035,00 tersebut merupakan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan BLUD pada UPT Rumah Sakit Paru Jember atas pencatatan saldo kas titipan pasien yang telah selesai menerima layanan tetapi belum diserahkan kembali kepada pasien.

Sedangkan Utang Kelebihan Pembayaran PAD per 31 Desember 2022 sebesar Rp171.000.000,00 merupakan pencatatan atas kelebihan pengajuan klaim penggantian biaya pasien Covid-19 tahun 2020 di RSUD Husada Prima kepada Kementerian Kesehatan sesuai hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Utang tersebut sudah terbayar pada tanggal 28 April 2023.

2. Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Utang per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar **Rp2.310.672.941,82** dan Rp0,00.

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Utang tersebut merupakan Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOS Reguler pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang mana terdapat kewajiban penyetoran sisa dana BOSP oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Rekening Kas Umum Negara sesuai surat Dirjen PAUD Dikdasmen No: 11980/C/PR.04.01/2023 21 November 2023.

3. Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar **Rp77.040.667,90** dan Rp0,00.

Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut merupakan saldo kas atas Pendapatan Hibah Bantuan Pemerintah pada Dinas Pendidikan yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetorkan kembali ke Kas Negara berdasarkan perjanjian yang disepakati antara sekolah dengan PPK Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikburistek. Saldo ini terdiri dari saldo Pendapatan Hibah Bantuan Pemerintah tahun 2022 sebesar Rp19.978.680,00 dan tahun 2023 sebesar Rp57.061.987,90.

4. Saldo Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar **Rp156.744.353.187,66** dan Rp0,00.

Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut merupakan Jaminan Kesungguhan sebesar Rp940.997.550,34, Jaminan Reklamasi sebesar Rp111.800.923.695,41, dan Jaminan Pasca Tambang per 31 Desember 2023 sebesar Rp44.002.431.941,91 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Penjelasan lebih lanjut terkait Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat dilihat pada Penjelasan Aset Lainnya pada Catatan atas Laporan Keuangan Nomor 7.5.1.3.1.5 Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

#### **7.5.1.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Kewajiban Jangka Panjang yang jatuh tempo pembayarannya lebih dari satu tahun anggaran (12 bulan) yang terdiri dari Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank. Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp36.706.484.545,00** dan Rp45.883.106.785,00.

#### 7.5.1.3.2.2.1 Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Saldo Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp36.706.484.545,00** dan sebesar Rp45.883.106.785,00. Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank tersebut merupakan utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan debitur Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional akibat Covid-19 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tanggal 04 Agustus 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tersebut berdasarkan Perjanjian pemberian pinjaman No. 05 Notaris Pratiwi Handayani, S.H. tanggal 10 Desember 2020, yang diantaranya berisi informasi sebagai berikut :

Limit Pinjaman	:	Rp88.700.000.000,00
Realisasi TA 2021	:	Rp55.059.729.025,00
Jangka Waktu Pinjaman	:	96 bulan sejak tanggal pencairan Pinjaman pertama kali (22 Desember 2020) termasuk masa tenggang pembayaran pokok pinjaman
Suku Bunga	:	0% (nol persen)
Biaya	:	
- Pengelolaan Pinjaman	:	Untuk pertama kalinya sebesar 0,185% dari Limit Pinjaman Untuk tahun berikutnya sebesar 0,185% pertahun dari jumlah baki debet/ <i>outstanding</i> /terutang pada tanggal ulang tahun Perjanjian.
- Provisi	:	1% dari jumlah kumulatif (dikenakan satu kali)

Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Data *Aging Schedule* Utang Jangka Panjang dapat dilihat pada Lampiran 10.

#### 7.5.1.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Jumlah Ekuitas Kekayaan Bersih Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp51.569.883.014.863,57** dan sebesar Rp49.871.350.468.079,29.

#### 7.5.1.4 Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disajikan sebagai berikut:

Tabel 7-171 Perhitungan Laporan Operasional

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	1.635.857.145.358,36	6.995.638.558.833,49	(5.359.781.413.475,13)	(76,62)
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional	68.131.487.560,69	(39.581.064.055,00)	107.712.551.615,69	272,13
<b>Surplus/(Defisit) – LO</b>	<b>1.703.988.632.919,05</b>	<b>6.956.057.494.778,49</b>	<b>(5.252.068.861.859,44)</b>	<b>(75,50)</b>

##### 7.5.1.4.1 Pendapatan Daerah – LO


Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan - LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan - LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Pada Tahun 2023, Pendapatan Daerah - LO sebesar **Rp35.383.989.904.872,07** mengalami penurunan **9,10 persen** dari Pendapatan Daerah - LO Tahun 2022 sebesar Rp38.928.103.221.226,59 yang terdiri dari:

Tabel 7-172 Rincian Pendapatan – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	22.856.952.097.636,68	26.240.151.677.823,91	(3.383.199.580.187,23)	(12,89)
Pendapatan Transfer - LO	11.312.031.400.585,18	11.346.080.064.656,00	(34.048.664.070,82)	(0,30)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	1.215.006.406.650,21	1.341.871.478.746,68	(126.865.072.096,47)	(9,45)
<b>Pendapatan Daerah - LO</b>	<b>35.383.989.904.872,07</b>	<b>38.928.103.221.226,59</b>	<b>(3.544.113.316.354,52)</b>	<b>(9,10)</b>

Gambar 7-8 Komposisi Pendapatan Daerah – LO



Berdasarkan grafik di atas, komponen Pendapatan Daerah – LO terbesar adalah Pendapatan Asli Daerah yang proporsinya sebesar 64,60 persen dari total Pendapatan Daerah, terbesar kedua adalah Pendapatan Transfer dengan proporsi 31,97 persen, selanjutnya Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan proporsi 3,43 persen dari total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023.

#### 7.5.1.4.1.1 *Pendapatan Asli Daerah – LO*


Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah – LO pada Tahun 2023 sebesar **Rp22.856.952.097.636,68** mengalami penurunan sebesar **12,89 persen** dari Tahun 2022 sebesar Rp26.240.151.677.823,91 yang terdiri dari:

Tabel 7-173 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Pendapatan Pajak Daerah - LO	18.361.273.190.939,00	17.625.493.439.330,00	735.779.751.609,00	4,17
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	118.345.674.276,76	119.405.993.515,15	(1.060.319.238,39)	(0,89)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	1.015.653.504.049,21	5.575.646.659.344,60	(4.559.993.155.295,39)	(81,78)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	3.361.679.728.371,71	2.919.605.585.634,16	442.074.142.737,55	15,14
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO</b>	<b>22.856.952.097.636,68</b>	<b>26.240.151.677.823,91</b>	<b>(3.383.199.580.187,23)</b>	<b>(12,89)</b>

Gambar 7-9 Komposisi Pendapatan Asli Daerah – LO



Berdasarkan grafik di atas, komponen Pendapatan Asli Daerah – LO terbesar adalah Pendapatan Pajak Daerah yang proporsinya sebesar 80,33 persen, terbesar kedua adalah Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan proporsi 14,71 persen, selanjutnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan proporsi 4,44 persen, kemudian Retribusi Daerah Sebesar 0,52 persen dari total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023.

#### 7.5.1.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan Pajak Daerah - LO pada Tahun 2023 sebesar **Rp18.361.273.190.939,00** mengalami kenaikan sebesar **4,17 persen** dari Tahun 2022 sebesar Rp17.625.493.439.330,00.

Tabel 7-174 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Pajak Kendaraan Bermotor - LO	7.782.511.790.360,00	7.674.016.398.695,00	108.495.391.665,00	1,41
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO	4.166.317.985.200,00	3.975.651.734.300,00	190.666.250.900,00	4,80
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	3.277.868.114.688,00	2.760.340.355.239,00	517.527.759.449,00	18,75
Pajak Air Permukaan - LO	43.269.654.597,00	44.295.175.526,00	(1.025.520.929,00)	(2,32)
Pajak Rokok - LO	3.091.305.646.094,00	3.171.189.775.570,00	(79.884.129.476,00)	(2,52)
<b>Pendapatan Pajak Daerah - LO</b>	<b>18.361.273.190.939,00</b>	<b>17.625.493.439.330,00</b>	<b>735.779.751.609,00</b>	<b>4,17</b>

Terdapat perbedaan pengakuan realisasi Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional dengan Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar:

Pendapatan Pajak (LO)	18.361.273.190.939,00
Pendapatan Pajak (LRA)	<u>18.361.929.732.237,00</u>
<b>Selisih</b>	<b>-656.541.298,00</b>

Perbedaan tersebut merupakan dampak pengakuan atas beberapa akun terkait, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Akhir Piutang Pajak	-1.168.036.400,00
Saldo Awal Piutang Pajak	1.829.143.698,00
Saldo Akhir Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah	-
Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah	<u>-4.566.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>-656.541.298,00</b>

#### 7.5.1.4.1.1.1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO merupakan pendapatan pajak daerah atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO pada Tahun 2023 sebesar **Rp7.782.511.790.360,00** mengalami kenaikan sebesar **1,41 persen** dari Tahun 2022 sebesar Rp7.674.016.398.695,00.

Tabel 7-175 Rincian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO	217.326.125.946,00	230.390.682.075,00	(13.064.556.129,00)	(5,67)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
PKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	527.728.570.323,00	529.101.445.678,00	(1.372.875.355,00)	(0,26)
PKB-Mobil Penumpang-Minibus- LO	3.454.855.114.942,00	3.397.956.411.053,00	56.898.703.889,00	1,67
PKB-Mobil Bus- Microbus-LO	48.642.014.649,00	47.091.100.623,00	1.550.914.026,00	3,29
PKB-Mobil Bus-Bus- LO	15.152.088.200,00	13.671.755.233,00	1.480.332.967,00	10,83
PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	463.041.242.953,00	466.511.479.333,00	(3.470.236.380,00)	(0,74)
PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	371.338.548.082,00	299.214.359.469,00	72.124.188.613,00	24,10
PKB-Mobil Barang/Beban-Truck- LO	318.031.256.456,00	313.083.900.017,00	4.947.356.439,00	1,58
PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO	13.437.378.900,00	14.101.232.161,00	(663.853.261,00)	(4,71)
PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Dua-LO	2.345.864.732.968,00	2.355.353.273.853,00	(9.488.540.885,00)	(0,40)
PKB-Sepeda Motor- Sepeda Motor Roda Tiga-LO	7.084.398.641,00	7.532.707.200,00	(448.308.559,00)	(5,95)
PKB-Mobil Roda Tiga-LO	10.318.300,00	8.052.000,00	2.266.300,00	28,15
<b>Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO</b>	<b>7.782.511.790.360,00</b>	<b>7.674.016.398.695,00</b>	<b>108.495.391.665,00</b>	<b>1,41</b>

**7.5.1.4.1.1.1.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO**

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO merupakan pendapatan pajak daerah atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, waris, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB)–LO pada Tahun 2023 sebesar **Rp4.166.317.985.200,00** mengalami kenaikan sebesar **4,80 persen** dari Tahun 2022 sebesar Rp3.975.651.734.300,00.

Tabel 7-176 Rincian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO	68.689.445.000,00	55.278.010.000,00	13.411.435.000,00	24,26
BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep-LO	297.127.775.000,00	309.277.615.000,00	(12.149.840.000,00)	(3,93)
BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	1.878.788.168.100,00	1.763.058.258.000,00	115.729.910.100,00	6,56
BBNKB-Mobil Bus-Microbus-LO	27.090.918.900,00	18.388.058.200,00	8.702.860.700,00	47,33
BBNKB-Mobil Bus-Bus–LO	12.378.738.100,00	7.263.271.000,00	5.115.467.100,00	70,43
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-LO	207.121.105.700,00	214.735.403.800,00	(7.614.298.100,00)	(3,55)
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-LO	95.309.315.400,00	86.168.830.200,00	9.140.485.200,00	10,61
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO	86.628.949.600,00	84.322.324.700,00	2.306.624.900,00	2,74
BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-LO	7.518.951.000,00	15.189.746.000,00	(7.670.795.000,00)	(50,50)
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	1.472.545.266.500,00	1.408.591.453.900,00	63.953.812.600,00	4,54
BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	13.069.926.900,00	13.376.026.000,00	(306.099.100,00)	(2,29)
BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO	49.425.000,00	2.737.500,00	46.687.500,00	1.705,48
<b>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)–LO</b>	<b>4.166.317.985.200,00</b>	<b>3.975.651.734.300,00</b>	<b>190.666.250.900,00</b>	<b>4,80</b>

**7.5.1.4.1.1.1.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO**

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO adalah pendapatan pajak daerah atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak



atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, waris, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO pada Tahun 2023 sebesar **Rp3.277.868.114.688,00** mengalami kenaikan sebesar **18,75 persen** dari Tahun 2022 sebesar Rp2.760.340.355.239,00.

Tabel 7-177 Rincian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO	2.245.480.344.176,00	1.864.015.699.855,00	381.464.644.321,00	20,46
PBBKB Bahan Bakar Solar-LO	1.032.177.995.484,00	896.241.798.424,00	135.936.197.060,00	15,17
PBBKB Bahan Bakar Gas-LO	209.775.028,00	82.856.960,00	126.918.068,00	153,18
<b>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO</b>	<b>3.277.868.114.688,00</b>	<b>2.760.340.355.239,00</b>	<b>517.527.759.449,00</b>	<b>18,75</b>

#### 7.5.1.4.1.1.1.4 Pajak Air Permukaan-LO

Pajak Air Permukaan-LO merupakan pendapatan pajak daerah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Pajak Air Permukaan-LO pada Tahun 2023 sebesar **Rp43.269.654.597,00** mengalami penurunan sebesar **2,32 persen** dari Tahun 2022 sebesar Rp44.295.175.526,00.

Tabel 7-178 Rincian Pajak Air Permukaan-LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Pajak Air Permukaan-LO	43.269.654.597,00	44.295.175.526,00	(1.025.520.929,00)	(2,32)
<b>Pajak Air Permukaan-LO</b>	<b>43.269.654.597,00</b>	<b>44.295.175.526,00</b>	<b>(1.025.520.929,00)</b>	<b>(2,32)</b>

#### 7.5.1.4.1.1.1.5 Pajak Rokok-LO

Pajak Rokok-LO merupakan pendapatan pajak daerah atas pungutan cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok. Rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Dikecualikan dari objek Pajak Rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Pajak Rokok-LO pada Tahun 2023 sebesar **Rp3.091.305.646.094,00** mengalami penurunan sebesar **2,52 persen** dari Tahun 2022 sebesar Rp3.171.189.775.570,00.

Tabel 7-179 Rincian Pajak Rokok-LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Pajak Rokok-LO	3.091.305.646.094,00	3.171.189.775.570,00	(79.884.129.476,00)	(2,52)
<b>Pajak Rokok-LO</b>	<b>3.091.305.646.094,00</b>	<b>3.171.189.775.570,00</b>	<b>(79.884.129.476,00)</b>	<b>(2,52)</b>

#### 7.5.1.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah dengan imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pendapatan Retribusi Daerah-LO selama Tahun 2023 sebesar **Rp118.345.674.276,76** mengalami penurunan sebesar **0,89 persen** dari Tahun 2022 sebesar Rp119.405.993.515,15 yang terdiri dari :

Tabel 7-180 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Retribusi Jasa Umum - LO	22.433.309.000,00	45.652.990.000,00	(23.219.681.000,00)	(50,86)
Retribusi Jasa Usaha - LO	88.939.459.646,76	72.198.110.787,15	16.741.348.859,61	23,19
Retribusi Perijinan Tertentu - LO	6.972.905.630,00	1.554.892.728,00	5.418.012.902,00	348,45
<b>Pendapatan Retribusi Daerah - LO</b>	<b>118.345.674.276,76</b>	<b>119.405.993.515,15</b>	<b>(1.060.319.238,39)</b>	<b>(0,89)</b>

Terdapat perbedaan pengakuan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Laporan Operasional dengan Pendapatan Retribusi Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar:

Pendapatan Retribusi (LO)	118.345.674.276,76
Pendapatan Retribusi (LRA)	117.730.926.784,30
Selisih	<b>614.747.492,46</b>

Perbedaan tersebut merupakan dampak pengakuan atas beberapa akun terkait, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Akhir Piutang Pendapatan Retribusi	4.684.444.583,16
Saldo Awal Piutang Retribusi	-4.833.005.869,45
Saldo Akhir Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi	-6.311.631.620,49
Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi	6.685.874.780,57
Pengakuan Pendapatan Retribusi LO atas PDD Lain Lain PAD yang Sah di Biro Kesra	234.441.492,00

Reklasifikasi Saldo Awal PDD Lain2 PAD yang Sah menjadi PDD Retribusi di DPU Bina Marga	154.624.126,67
Jumlah	<b>614.747.492,46</b>

**7.5.1.4.1.1.2.1 Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO**

Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Pada Tahun 2023 Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO sebesar **Rp22.433.309.000,00** mengalami penurunan sebesar **50,86 persen** dari Tahun 2022 sebesar Rp45.652.990.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 7-181 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Jasa Umum – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	1.770.000.000,00	252.000.000,00	1.518.000.000,00	602,38
Retribusi Penyediaan Peta Tematik-LO	1.770.000.000,00	252.000.000,00	1.518.000.000,00	602,38
Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	20.663.309.000,00	45.400.990.000,00	(24.737.681.000,00)	(54,49)
Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis-LO	4.042.000.000,00	3.956.500.000,00	85.500.000,00	2,16
Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis-LO	16.621.309.000,00	41.444.490.000,00	(24.823.181.000,00)	(59,90)
<b>Retribusi Jasa Umum - LO</b>	<b>22.433.309.000,00</b>	<b>45.652.990.000,00</b>	<b>(23.219.681.000,00)</b>	<b>(50,86)</b>

**7.5.1.4.1.1.2.2 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO**

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan Pemerintah Daerah berupa Jasa Usaha dengan menganut prinsip-prinsip komersial untuk memperoleh keuntungan dan berorientasi pada harga pasar. Pada Tahun 2023 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO sebesar **Rp88.939.459.646,76** mengalami kenaikan sebesar **23,19 persen** dari Tahun 2022 sebesar Rp72.198.110.787,15 yang terdiri dari:

Tabel 7-182 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Jasa Usaha – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	59.230.618.905,45	49.002.609.413,16	10.228.009.492,29	20,87

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	5.357.382.128,00	3.814.585.539,80	1.542.796.588,20	40,44
Retribusi Penyewaan Tanah-LO	6.237.994.706,46	4.163.846.901,67	2.074.147.804,79	49,81
Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	3.396.734.841,69	2.927.103.094,00	469.631.747,69	16,04
Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO	35.916.226.090,30	31.077.742.791,69	4.838.483.298,61	15,57
Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	7.233.332.854,00	5.996.818.886,00	1.236.513.968,00	20,62
Retribusi Pemakaian Alat-LO	1.088.948.285,00	1.022.512.200,00	66.436.085,00	6,50
Retribusi Tempat Pelelangan - LO	367.484.300,00	346.105.500,00	21.378.800,00	6,18
Retribusi Terminal-LO	7.625.609.579,00	3.936.529.963,00	3.689.079.616,00	93,71
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO	7.625.609.579,00	3.936.529.963,00	3.689.079.616,00	93,71
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - LO	477.503.000,00	383.718.000,00	93.785.000,00	24,44
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	4.468.927.851,31	3.682.375.784,99	786.552.066,32	21,36
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO	6.280.851.890,00	4.584.142.000,00	1.696.709.890,00	37,01
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	10.488.464.121,00	10.262.630.126,00	225.833.995,00	2,20
<b>Retribusi Jasa Usaha – LO</b>	<b>88.939.459.646,76</b>	<b>72.198.110.787,15</b>	<b>16.741.348.859,61</b>	<b>23,19</b>

Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO Tahun 2023 sebesar Rp7.625.609.579,00 telah termasuk pendapatan konsesi dan penggunaan ruangan pada UPT PJK Abdulrachman Saleh Dinas Perhubungan.

#### 7.5.1.4.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu – LO

Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu – LO merupakan pendapatan yang berasal dari kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan

pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pada Tahun 2023 Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu – LO sebesar **Rp6.972.905.630,00** mengalami kenaikan sebesar **348,45 persen** dari Tahun 2022 sebesar Rp1.554.892.728,00 yang terdiri dari:

Tabel 7-183 Rincian Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LO	1.073.090.230,00	620.381.828,00	452.708.402,00	72,97
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing. - LO	5.899.815.400,00	934.510.900,00	4.965.304.500,00	531,33
<b>Retribusi Perijinan Tertentu - LO</b>	<b>6.972.905.630,00</b>	<b>1.554.892.728,00</b>	<b>5.418.012.902,00</b>	<b>348,45</b>

Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum - LO merupakan pendapatan atas pungutan daerah otonom sebagai pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pada Tahun 2023 Pendapatan Retribusi Perijinan Tertentu – LO sebesar **Rp1.073.090.230,00** mengalami kenaikan sebesar 72,97 persen dari Tahun 2022 sebesar Rp620.381.828,00.

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing - LO merupakan pendapatan pungutan daerah atas pemberian perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. Pada Tahun 2023 Pendapatan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing - LO sebesar **Rp5.899.815.400,00** mengalami kenaikan sebesar **531,33 persen** dari Tahun 2022 sebesar Rp934.510.900,00. Sepanjang Tahun 2023 telah diterbitkan 343 Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan masa berlaku antara 3 bulan sampai 12 bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA).

#### 7.5.1.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 sebesar **Rp1.015.653.504.049,21** mengalami penurunan **81,78 persen** dari Tahun 2022 sebesar Rp5.575.646.659.344,60.

Tabel 7-184 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	1.015.653.504.049,21	5.575.646.659.344,60	(4.559.993.155.295,39)	(81,78)

Terdapat perbedaan pengakuan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Laporan Operasional dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar:

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LO)	1.015.653.504.049,21
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LRA)	<u>459.794.636.270,32</u>
	<b>555.858.867.778,89</b>

Perbedaan tersebut merupakan dampak pengakuan atas beberapa akun terkait, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Akhir Piutang Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan	5.225.350.000,00
Saldo Awal Piutang Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan	-5.225.750.000,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal	-459.794.636.270,32
Pengakuan Pendapatan LO atas Perubahan nilai investasi BUMD dengan metode ekuitas	1.015.653.504.049,21
Penyesuaian Piutang Deviden PT JGU - Koreksi Ekuitas	<u>400.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>555.858.867.778,89</b>

Perbedaan tersebut merupakan dampak dari perbedaan pengakuan atas Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah baik BUMD maupun BUMN, Laporan Realisasi Anggaran mengakui Deviden sebagai Pendapatan Periode berjalan sedangkan pada Laporan Operasional mengakui Bagian Laba/Rugi BUMD dimana Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan Pemegang Saham Mayoritas (Entitas Pengendali). Hal ini sesuai dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 06 Akuntansi Investasi (Revisi 2016) yang menyatakan bahwa hasil investasi berupa bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan operasional dan ditambah nilai investasi pemerintah pada neraca.

Terdapat koreksi Pencatatan Saldo Piutang atas Deviden PT JGU tahun 2021 senilai Rp400.000,00 yang merupakan porsi deviden Koperasi Pegawai PT JGU yang sebelumnya dicatat sebagai Piutang Deviden oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Rincian per BUMN/BUMD adalah sebagai berikut:

Tabel 7-185 Rincian per BUMN/BUMD

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	%
<b>Jumlah Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN</b>	<b>152.971.679.291,08</b>	<b>4.595.350.725.732,50</b>	<b>(96,67)</b>
PT SIER (Surabaya Industri Estate Rungkut)	151.313.304.682,08	4.593.841.401.428,50	(96,71)
PT ASKRIDA	1.658.374.609,00	1.509.324.304,00	9,88
<b>Jumlah Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD</b>	<b>862.681.824.758,13</b>	<b>980.295.933.612,10</b>	<b>(12,00)</b>
PT Bank Jatim	768.140.195.972,32	673.754.108.797,28	14,01
PT BPR Jatim	12.540.747.246,50	13.928.299.482,63	(9,96)
PT Jamkrida (Jaminan Kredit Daerah)	10.402.751.310,28	8.596.422.333,70	21,01
PT PWU (Panca Wira Usaha)	263.571.872,31	1.385.235.175,06	(80,97)
PT JGU (JATIM GRHA UTAMA)	643.675.722,14	7.516.500.767,17	(91,44)
PT PJU (Petrogas Jatim Utama)	66.608.730.080,58	275.871.295.106,26	(75,86)
Perusahaan Daerah Air Bersih	4.082.152.554,00	(755.928.050,00)	(640,02)
<b>Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>1.015.653.504.049,21</b>	<b>5.575.646.659.344,60</b>	<b>(81,78)</b>

#### 7.5.1.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada Tahun 2023 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO sebesar **Rp3.361.679.728.371,71** naik sebesar **15,14 persen** dari Tahun 2022 sebesar Rp2.919.605.585.634,16 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7-186 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO				
Pendapatan Sewa	17.662.479.801,51	20.716.103.083,07	(3.053.623.281,56)	(14,74)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Hasil Kerjasama Daerah - LO Jasa Fasilitas Samsat	31.676.641.035,00	23.901.125.840,00	7.775.515.195,00	32,53
Jasa Giro - LO	108.032.855.812,67	64.398.884.136,51	43.633.971.676,16	67,76
Jasa Giro	108.032.855.812,67	64.153.556.910,11	43.879.298.902,56	68,40
Remunerasi Dana	0,00	245.327.226,40	(245.327.226,40)	~
Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)-LO				
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO	1.189.700.171,59	1.955.783.997,34	(766.083.825,75)	(39,17)
Pendapatan Bunga - LO	84.103.424.656,80	61.530.716.485,83	22.572.708.170,97	36,69
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	28.205.000,00	7.175.000,00	21.030.000,00	293,10
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	10.521.769.791,15	5.106.854.941,98	5.414.914.849,17	106,03
Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	11.329.800,00	10.594.000,00	735.800,00	6,95
Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO	120.352.522,00	94.291.743,00	26.060.779,00	27,64
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan – LO	276.170.438,65	909.541.432,21	(633.370.993,56)	(69,64)
Pendapatan dari Pengembalian – LO	16.453.347.299,83	54.664.934.202,54	(38.211.586.902,71)	(69,90)
Pendapatan dari BLUD - LO	3.090.915.873.042,51	2.681.353.501.071,68	409.562.371.970,83	15,27
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	33.579.000,00	48.631.000,00	(15.052.000,00)	(30,95)



Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Sewa				
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	654.000.000,00	4.907.448.700,00	(4.253.448.700,00)	(86,67)
<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>3.361.679.728.371,71</b>	<b>2.919.605.585.634,16</b>	<b>442.074.142.737,55</b>	<b>15,14</b>

Terdapat perbedaan pengakuan realisasi Lain Lain PAD yang Sah pada Laporan Operasional dengan Lain Lain PAD yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar:

Pendapatan Lain Lain PAD yang Sah LO	3.361.679.728.371,71
Pendapatan Lain Lain PAD yang Sah LRA	3.377.749.140.393,54
<b>Selisih</b>	<b>-16.069.412.021,83</b>

Perbedaan tersebut merupakan dampak pengakuan atas beberapa akun terkait, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Akhir Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	484.498.907.751,75
Saldo Awal Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-441.904.374.584,10
Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka	-14.712.747.884,26
Saldo Awal Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka	16.038.414.298,54
Reklasifikasi Saldo Awal PDD Lain2 PAD yang Sah menjadi Retribusi (PU Bina Marga)	-154.624.126,67
Pendapatan LRA atas Retur Persediaan di Soetomo dan Soedono	-652.949.099,62
Pengakuan Utang Kelebihan Pembayaran Klaim Covid 19 kepada Kemenkes yang Dicatatan Pendapatan LRA namun tidak diakui Pendapatan-LO pada RS Husada Prima	171.000.000,00
Penyesuaian Piutang atas Pemeriksaan KAP Tahun Sebelumnya di RSSA Malang	3.434.280.395,20
Penghapusan Piutang (Penghapusan Penyisihan Piutang) di RS.Soedono	252.546.500,00
Pengakuan Pendapatan LRA atas Penerimaan Pembayaran Tagihan Kelebihan Tanah Perumda (Aset Lainnya)	-263.469.810,00

Pengakuan Pendapatan LRA atas Penjualan Aset Lain-Lain (LO Surplus/Defisit)	-1.946.023.500,00
Pencatatan Piutang atas sisa dana BKK di Kab/Kota (mengurangi Beban Transfer)	-46.926.108.065,00
Penyesuaian Piutang Sisa Dana BKK TA 2022	-11.920.831.384,25
Penghapusan Piutang Rumah Sakit yang menjadi Utang Pemerintah Provinsi (Resiprokal)	-13.973.952.824,00
Pencatatan Pendapatan LO atas perolehan pendapatan Teaching Factory pada 19 SMK BLUD	12.221.374.472,58
Reklasifikasi PDD Lain Lain PAD yang sah dari PDD Retribusi Tahun sebelumnya di Biro Kesra	-234.441.492,00
Pengakuan Pendapatan di terima dimuka atas perolehan kas titipan pasien di RSSA Malang dan RS Jiwa Menur	107.940.142,00
Reklasifikasi pengurangan piutang tahun 2022, yang mengurangi pendapatan tahun 2023, yang seharusnya mengurangi ekuitas, pada RSUD dr. Soetomo	1.181.223,00
Pencatatan utang/saldo kas titipan pasien yang telah selesai menerima layanan namun belum dikembalikan pada pasien pada RS Paru Jember	-105.534.035,00
<b>Jumlah</b>	<b>-16.069.412.021,83</b>

#### 7.5.1.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti Pemerintah Pusat dalam rangka perimbangan keuangan. Pada Tahun 2023 Pendapatan Transfer – LO sebesar **Rp11.312.031.400.585,18** mengalami penurunan sebesar **0,30 persen** dari Tahun 2022 sebesar Rp11.346.080.064.656,00 yang terdiri dari:

Tabel 7-187 Rincian Pendapatan Transfer – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO	11.240.140.311.585,18	11.278.820.762.656,00	(38.680.451.070,82)	(0,34)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	3.180.682.032.500,00	3.688.528.921.139,00	(507.846.888.639,00)	(13,77)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	3.902.918.762.000,00	3.596.920.054.085,00	305.998.707.915,00	8,51

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	524.847.542.564,00	536.888.317.881,00	(12.040.775.317,00)	(2,24)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	3.631.691.974.521,18	3.456.483.469.551,00	175.208.504.970,18	5,07
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LO	71.891.089.000,00	67.259.302.000,00	4.631.787.000,00	6,89
Dana Insentif Daerah-LO	71.891.089.000,00	67.259.302.000,00	4.631.787.000,00	6,89
<b>Pendapatan Transfer – LO</b>	<b>11.312.031.400.585,18</b>	<b>11.346.080.064.656,00</b>	<b>(34.048.664.070,82)</b>	<b>(0,30)</b>


Terdapat perbedaan pengakuan realisasi Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional dengan Pendapatan Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 sebesar:

Pendapatan Transfer - LO	11.312.031.400.585,18
Pendapatan Transfer - LRA	11.410.153.720.965,00
Selisih	<b>-98.122.320.379,82</b>

Perbedaan tersebut merupakan dampak pengakuan atas beberapa akun terkait, dengan rincian sebagai berikut:

Aset Lainnya – Saldo Akhir Transfer Deposit Facility Tahun Berjalan	686.528.831.000,00
Aset Lainnya – Saldo Awal Transfer Deposit Facility	-782.340.478.438,00
Pengakuan Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus DAK Non Fisik - BOS Reguler	-2.310.672.941,82
<b>Jumlah</b>	<b>-98.122.320.379,82</b>

Gambar 7-10 Komposisi Pendapatan Transfer – LO



Dana Alokasi Umum yang proporsinya sebesar 34,50 persen dari total Pendapatan Transfer, terbesar kedua adalah Dana Alokasi Khusus – Non Fisik dengan proporsi 32,10 persen, selanjutnya Dana Bagi Hasil dengan proporsi 28,12 persen, Kemudian Dana Alokasi Khusus Fisik dengan proporsi 4,64 persen, Dana Insentif Daerah dengan proporsi 0,64 persen dari total Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2023.

#### 7.5.1.4.1.2.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Realisasi Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023 adalah sebesar **Rp3.180.682.032.500,00** turun **13,77 persen** dibandingkan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp3.688.528.921.139,00

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil adalah sebagai berikut:

Tabel 7-188 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
DBH Pajak Bumi dan Bangunan – LO	311.442.082.000,00	253.400.326.758,00	58.041.755.242,00	22,91
DBH PPh Pasal 21 – LO	855.282.721.000,00	917.176.051.951,00	(61.893.330.951,00)	(6,75)
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND – LO	106.232.708.000,00	253.147.033.636,00	(146.914.325.636,00)	(58,04)
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) – LO	758.440.522.500,00	698.975.050.639,00	59.465.471.861,00	8,51
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi – LO	1.018.948.862.000,00	1.436.651.594.288,00	(417.702.732.288,00)	(29,07)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi – LO	93.216.635.000,00	59.961.041.731,00	33.255.593.269,00	55,46

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi – LO	438.881.000,00	614.537.057,00	(175.656.057,00)	(28,58)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent – LO	970.277.000,00	314.906.675,00	655.370.325,00	208,12
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty – LO	29.835.461.000,00	61.052.530.925,00	(31.217.069.925,00)	(51,13)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) – LO	5.738.435.000,00	7.059.868.594,00	(1.321.433.594,00)	(18,72)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) – LO	135.448.000,00	175.978.885,00	(40.530.885,00)	(23,03)
<b>Dana Bagi Hasil - LO</b>	<b>3.180.682.032.500,00</b>	<b>3.688.528.921.139,00</b>	<b>(507.846.888.639,00)</b>	<b>(13,77)</b>

#### 7.5.1.4.1.2.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Realisasi Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2023 adalah sebesar **Rp3.902.918.762.000,00** naik **8,51 persen** dibandingkan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp3.596.920.054.085,00.

#### 7.5.1.4.1.2.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

Realisasi Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2023 adalah sebesar **Rp524.847.542.564,00** turun **2,24 persen** dibandingkan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp536.888.317.881,00

Rincian realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 7-189 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA-LO	166.367.254.180,00	180.385.488.114,00	(14.018.233.934,00)	(7,77)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB-LO	27.525.968.556,00	22.106.687.560,00	5.419.280.996,00	24,51

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK-LO	170.749.560.070,00	186.805.400.201,00	(16.055.840.131,00)	(8,59)
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	27.305.350.914,00	0,00	27.305.350.914,00	100,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	22.148.462.849,00	17.923.175.916,00	4.225.286.933,00	23,57
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	24.680.131.371,00	20.320.380.700,00	4.359.750.671,00	21,46
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	78.484.594.624,00	37.213.982.165,00	41.270.612.459,00	110,90
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	7.586.220.000,00	18.415.796.866,00	(10.829.576.866,00)	(58,81)
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan-LO	0,00	46.301.556.160,00	(46.301.556.160,00)	~
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	0,00	4.580.850.199,00	(4.580.850.199,00)	~
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah-LO	0,00	2.835.000.000,00	(2.835.000.000,00)	~
<b>Dana Alokasi Khusus – Fisik – LO</b>	<b>524.847.542.564,00</b>	<b>536.888.317.881,00</b>	<b>(12.040.775.317,00)</b>	<b>(2,24)</b>

#### 7.5.1.4.1.2.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

Realisasi Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun 2023 adalah sebesar **Rp3.631.691.974.521,18** naik **5,07 persen** dibandingkan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp3.456.483.469.551,00

Rincian realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 7-190 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	2.280.404.349.303,18	2.276.455.234.485,00	3.949.114.818,18	0,17
DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	40.873.750.000,00	16.215.000.000,00	24.658.750.000,00	152,07
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	1.241.808.301.335,00	1.138.301.340.186,00	103.506.961.149,00	9,09
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	9.789.647.829,00	13.300.250.000,00	(3.510.602.171,00)	(26,40)
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	1.791.158.345,00	1.773.192.100,00	17.966.245,00	1,01
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya-LO	1.992.834.650,00	1.990.255.490,00	2.579.160,00	0,13
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	45.214.663.277,00	3.954.437.000,00	41.260.226.277,00	1.043,39
DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	8.706.627.382,00	3.328.603.188,00	5.378.024.194,00	161,57
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata-LO	0,00	158.062.700,00	(158.062.700,00)	~
DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal-LO	769.819.100,00	866.676.797,00	(96.857.697,00)	(11,18)
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	340.823.300,00	140.417.605,00	200.405.695,00	142,72
<b>Dana Alokasi Khusus – Non Fisik - LO</b>	<b>3.631.691.974.521,18</b>	<b>3.456.483.469.551,00</b>	<b>175.208.504.970,18</b>	<b>5,07</b>

#### 7.5.1.4.1.2.5 Dana Insentif Daerah-LO

Realisasi Dana Insentif Daerah Tahun 2023 adalah sebesar **Rp71.891.089.000,00** naik **6,89 persen** dibandingkan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp67.259.302.000,00

#### 7.5.1.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan jenis pendapatan yang mencakup hibah yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya,

badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. Pada Tahun 2023 Lain-lain Pendapatan Yang Sah direalisasi sebesar **Rp1.215.006.406.650,21** mengalami penurunan **9,45 persen** dari Tahun 2022 sebesar Rp1.341.871.478.746,68 yang terdiri dari :

Tabel 7-191 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Pendapatan Hibah – LO	1.204.047.904.096,39	1.325.701.112.786,75	(121.653.208.690,36)	(9,18)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	10.958.502.553,82	16.170.365.959,93	(5.211.863.406,11)	(32,23)
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO</b>	<b>1.215.006.406.650,21</b>	<b>1.341.871.478.746,68</b>	<b>(126.865.072.096,47)</b>	<b>(9,45)</b>

Terdapat perbedaan pengakuan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Laporan Operasional dengan Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar:

Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	1.215.006.406.650,21
Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA	40.508.079.977,86
Selisih	<b>1.174.498.326.672,35</b>

Perbedaan tersebut merupakan dampak pengakuan atas beberapa akun terkait, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Aset Tetap	544.207.620.989,65
Pengakuan Akumulasi Penyusutan Atas Peroleh Hibah Aset Tetap	-23.629.599.470,00
Pendapatan Hibah berupa Barang yang menjadi Persediaan	625.712.145.060,70
Pengakuan Pendapatan LRA atas Pencatatan Pendapatan LO berupa Kas Sumbangan Tahun Sebelumnya	-1.286.426.000,00
Pendapatan Hibah Bantuan Pemerintah Pusat 2023 berupa Barang yang tidak memenuhi batas kapitalisasi pada Dinas Pendidikan	88.633.874,00
Pengakuan beban atas belanja yang berasal dari pendapatan Bantuan Pemerintah Pusat tahun 2023 pada Dinas Pendidikan	24.950.558.818,00
Koreksi tambah atas persediaan bibit hewan yang berasal dari hibah pemerintah pusat pada Dinas Peternakan	4.455.393.400,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.174.498.326.672,35</b>

#### 7.5.1.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan Hibah – LO merupakan pendapatan hibah berupa uang dan barang yang diterima oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama tahun



berjalan. Pada Tahun 2023 Pendapatan Hibah LO sebesar **Rp1.204.047.904.096,39** mengalami penurunan **9,18 persen** dari Tahun 2022 sebesar Rp1.325.701.112.786,75. Rincian Pendapatan Hibah LO adalah sebagai berikut :

Tabel 7-192 Rincian Pendapatan Hibah – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	1.145.676.892.211,07	1.208.350.235.893,04	(62.673.343.681,97)	(5,19)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	16.519.431.346,05	15.363.025.236,95	1.156.406.109,10	7,53
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri-LO	314.684.759,04	67.024.623.886,80	(66.709.939.127,76)	(99,53)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	30.305.502.088,47	30.894.858.486,46	(589.356.397,99)	(1,91)
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	9.342.595.590,43	2.630.078.742,50	6.712.516.847,93	255,22
Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri-LO	0,00	12.136.954,00	(12.136.954,00)	~
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	1.888.798.101,33	1.426.153.587,00	462.644.514,33	32,44
<b>Pendapatan Hibah - LO</b>	<b>1.204.047.904.096,39</b>	<b>1.325.701.112.786,75</b>	<b>(121.653.208.690,36)</b>	<b>(9,18)</b>

#### 7.5.1.4.1.3.2 Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO

Lain Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO merupakan pendapatan Pengembalian atas Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama tahun berjalan. Pada Tahun 2023 Lain Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan LO sebesar **Rp10.958.502.553,82** mengalami penurunan **32,23 persen** dari Tahun 2022 sebesar Rp16.170.365.959,93. Rincian Lain Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan LO adalah sebagai berikut :

Tabel 7-193 Rincian Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – LO per SKPD

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	1.615.224.905,00	12.476.947.484,38	(10.861.722.579,38)	(87,05)
Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air	296.016.857,78	750.354.355,17	(454.337.497,39)	(60,55)
Dinas Perhubungan	0,00	10.345.000,00	(10.345.000,00)	~
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	492.000,00	0,00	492.000,00	100,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	41.325.000,00	(41.325.000,00)	~
Biro Kesejahteraan Rakyat	9.046.768.791,04	1.691.909.723,75	7.354.859.067,29	434,71
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	0,00	1.199.484.396,63	(1.199.484.396,63)	~
<b>Lain Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO</b>	<b>10.958.502.553,82</b>	<b>16.170.365.959,93</b>	<b>(5.211.863.406,11)</b>	<b>(32,23)</b>

#### 7.5.1.4.2 Beban


Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Pada Tahun 2023, Beban terealisasi sebesar **Rp33.748.132.759.513,71** sedangkan pada Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp31.932.464.662.393,10 atau naik sebesar **5,69 persen** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-194 Rincian Beban

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Beban Operasi	22.762.830.129.540,23	22.066.635.750.174,30	696.194.379.365,93	3,15
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.901.169.888.330,00	1.832.449.849.006,00	68.720.039.324,00	3,75
Beban Transfer	9.084.132.741.643,48	8.033.379.063.212,80	1.050.753.678.430,68	13,08
<b>Beban</b>	<b>33.748.132.759.513,71</b>	<b>31.932.464.662.393,10</b>	<b>1.815.668.097.120,61</b>	<b>5,69</b>

Gambar 7-11 Komposisi Beban Daerah



Berdasarkan grafik di atas, komponen Beban Daerah – LO terbesar adalah Beban Operasi yang proporsinya sebesar 67,45 persen dari total Beban Daerah, terbesar kedua adalah Beban Transfer dengan proporsi 26,92 persen, selanjutnya Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan proporsi 5,63 persen dari Total Beban Daerah Tahun Anggaran 2022.

#### 7.5.1.4.2.1 *Beban Operasi*

Pada Tahun 2023 Beban Operasi sebesar **Rp22.762.830.129.540,23** sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp22.066.635.750.174,30 atau naik sebesar **3,15 persen** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-195 Rincian Beban Operasi

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Beban Pegawai	7.514.635.774.727,40	7.374.311.241.459,72	140.324.533.267,68	1,90
Beban Barang Dan Jasa	10.320.241.202.566,95	9.156.876.171.785,18	1.163.365.030.781,77	12,70
- <i>Beban Barang</i>	3.473.022.029.750,84	3.104.931.713.736,31	368.090.316.014,53	11,86
- <i>Beban Jasa</i>	4.031.434.372.243,20	3.683.630.155.859,09	347.804.216.384,11	9,44
- <i>Beban Pemeliharaan</i>	1.073.623.911.728,39	664.227.961.814,78	409.395.949.913,61	61,63
- <i>Beban Perjalanan Dinas</i>	713.758.162.322,00	762.901.521.936,00	(49.143.359.614,00)	(6,44)
- <i>Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</i>	58.414.244.886,00	156.976.630.191,00	(98.562.385.305,00)	(62,79)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
- Beban Barang dan Jasa BOS	969.988.481.636,52	784.208.188.248,00	185.780.293.388,52	23,69
Beban Subsidi	13.175.821.532,00	15.096.848.370,00	(1.921.026.838,00)	(12,72)
Beban Hibah	4.764.928.121.825,00	5.359.160.823.208,44	(594.232.701.383,44)	(11,09)
Beban Bantuan Sosial	129.071.447.600,00	144.618.458.000,00	(15.547.010.400,00)	(10,75)
Beban Penyisihan Piutang	20.777.761.288,88	16.572.207.350,96	4.205.553.937,92	25,38
<b>Beban Operasi</b>	<b>22.762.830.129.540,23</b>	<b>22.066.635.750.174,30</b>	<b>696.194.379.365,93</b>	<b>3,15</b>

#### 7.5.1.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai pada Tahun 2023 sebesar **Rp7.514.635.774.727,40** naik sebesar **1,90 persen** dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp7.374.311.241.459,72. Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 7-196 Rincian Beban Pegawai

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.633.470.342.388,40	3.513.339.694.047,00	120.130.648.341,40	3,42
Beban Gaji Pokok ASN	2.731.186.798.987,00	2.640.879.377.588,00	90.307.421.399,00	3,42
Beban Tunjangan Keluarga ASN	248.943.305.758,00	241.003.859.861,00	7.939.445.897,00	3,29
Beban Tunjangan Jabatan ASN	21.338.335.640,00	22.805.609.364,00	(1.467.273.724,00)	(6,43)
Beban Tunjangan Fungsional ASN	168.699.841.716,00	170.958.297.520,00	(2.258.455.804,00)	(1,32)
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	58.633.295.956,00	49.068.520.690,00	9.564.775.266,00	19,49
Beban Tunjangan Beras ASN	146.248.019.131,00	139.512.489.614,00	6.735.529.517,00	4,83
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.782.804.582,00	17.170.271.026,00	1.612.533.556,00	9,39
Beban Pembulatan Gaji ASN	37.223.864,40	35.653.991,00	1.569.873,40	4,40

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Beban luran Jaminan Kesehatan ASN	217.110.465.474,00	210.180.764.809,00	6.929.700.665,00	3,30
Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.622.041.661,00	5.430.886.367,00	191.155.294,00	3,52
Beban luran Jaminan Kematian ASN	16.868.209.619,00	16.293.963.217,00	574.246.402,00	3,52
Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.100.251.747.064,00	2.033.252.291.983,00	66.999.455.081,00	3,30
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	144.571.691.022,00	129.484.562.880,00	15.087.128.142,00	11,65
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	9.603.062.500,00	11.109.125.000,00	(1.506.062.500,00)	(13,56)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	8.691.087.129,00	8.048.848.752,00	642.238.377,00	7,98
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.937.385.906.413,00	1.884.609.755.351,00	52.776.151.062,00	2,80
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.598.542.396.996,00	1.482.099.736.709,72	116.442.660.286,28	7,86
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	235.691.354.379,00	229.087.104.665,00	6.604.249.714,00	2,88
Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	1.299.582.109.654,00	1.184.092.117.182,72	115.489.992.471,28	9,75
Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	15.898.750.000,00	6.367.500.000,00	9.531.250.000,00	149,69
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	366.246.540,00	367.096.540,00	(850.000,00)	(0,23)
Beban Honorarium	42.400.167.437,00	56.367.242.322,00	(13.967.074.885,00)	(24,78)
Beban Jasa Pengelolaan BMD	4.603.768.986,00	5.818.676.000,00	(1.214.907.014,00)	(20,88)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	147.327.625.219,00	143.758.489.346,00	3.569.135.873,00	2,48
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.638.232.760,00	2.108.721.140,00	(470.488.380,00)	(22,31)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	33.053.290.300,00	27.491.018.797,00	5.562.271.503,00	20,23
Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	561.600.000,00	561.600.000,00	0,00	0,00
Beban Dana Operasional KDH/WKDH	32.491.690.300,00	26.929.418.797,00	5.562.271.503,00	20,66
Beban Pegawai BOS	0,00	171.631.392.937,00	(171.631.392.937,00)	~
Beban Pegawai BLUD	352.140.000,00	629.896.500,00	(277.756.500,00)	(44,10)
<b>Beban Pegawai-LO</b>	<b>7.514.635.774.727,40</b>	<b>7.374.311.241.459,72</b>	<b>140.324.533.267,68</b>	<b>1,90</b>

Terdapat perbedaan pengakuan realisasi Beban Pegawai pada Laporan Operasional dibandingkan Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Beban Pegawai (LO)	7.514.635.774.727,40
Belanja Pegawai (LRA)	7.508.446.682.891,40
<b>Selisih</b>	<b>6.189.091.836,00</b>

Perbedaan tersebut merupakan dampak pengakuan atas beberapa akun terkait, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Akhir Utang Belanja Pegawai	65.017.388.489,00
Saldo Awal Utang Belanja Pegawai	-58.532.829.079,00
Reklasifikasi Saldo Awal Utang Belanja Pegawai menjadi Utang Belanja Jasa di RS Dr. Soetomo	62.521.777,00
TPP dan Uang Makan PNS dan PTT bulan Des 2023 yang belum dibayarkan pada DPU Sumber Daya Alam	-357.989.351,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.189.091.836,00</b>

Beban Tunjangan Keluarga ASN Tahun 2023 sebesar Rp248.943.305.758,00 termasuk pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras atas tanggungan ASN berusia diatas 21 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan namun masih mendapatkan tunjangan sebanyak 238 ASN pada 30 SKPD sebesar Rp195.599.702,00. Atas kelebihan pembayaran sebesar Rp195.599.702,00 tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya melalui penyetoran ke Kas Daerah mulai 20 Desember 2023 s.d. 5 April 2024.

Beban Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2023 sebesar Rp2.100.251.747.064,00 termasuk pembayaran TPP atas 20 ASN yang menjalani hukuman disiplin pada lima SKPD

sebesar Rp70.602.080,00. Atas kelebihan pembayaran sebesar Rp70.602.080,00 tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya melalui penyetoran ke Kas Daerah mulai 15 Maret 2024 s.d. 5 April 2024.

#### 7.5.1.4.2.1.2 Beban Barang

Beban Barang pada Tahun 2023 direalisasikan sebesar **Rp3.473.022.029.750,84** mengalami kenaikan sebesar **11,86 persen** dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp3.104.931.713.736,31. Rincian Beban Barang adalah sebagai berikut:

Tabel 7-197 Rincian Beban Barang

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Beban Barang Pakai Habis	3.473.022.029.750,84	3.104.931.713.736,31	368.090.316.014,53	11,86
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	523.263.343.338,96	382.587.028.447,57	140.676.314.891,39	36,77
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	45.905.910.663,00	41.679.946.902,00	4.225.963.761,00	10,14
Beban Bahan-Bahan Baku	40.360.854.838,60	29.719.497.731,58	10.641.357.107,02	35,81
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	54.796.162.959,04	109.203.232.911,47	(54.407.069.952,43)	(49,82)
Beban Bahan-Bahan Lainnya	481.826.625.614,85	444.740.231.874,06	37.086.393.740,79	8,34
Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	22.105.171.892,77	19.451.302.016,45	2.653.869.876,32	13,64
Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	10.625.412.852,50	3.338.309.336,43	7.287.103.516,07	218,29
Beban Bahan-Barang dalam Proses	19.750.000,00	32.865.410,00	(13.115.410,00)	(39,91)
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	29.075.163.294,55	22.677.574.705,82	6.397.588.588,73	28,21
Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2.141.074.514,00	2.051.934.635,00	89.139.879,00	4,34
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	388.196.483.954,50	66.066.070.334,81	322.130.413.619,69	487,59

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	69.392.621.810,00	284.917.040,00	69.107.704.770,00	24.255,38
Beban Komponen-Komponen Lainnya	45.671.623.196,92	47.067.808.485,00	(1.396.185.288,08)	(2,97)
Beban Makanan dan Minuman	59.104.205.249,97	319.768.429.769,13	(260.664.224.519,16)	(81,52)
Beban Natura	365.827.976.225,19	51.803.988.699,31	314.023.987.525,88	606,18
Beban Obat-Obatan-Obat	928.224.618.725,01	1.165.567.456.078,56	(237.342.837.353,55)	(20,36)
Beban Pakaian - LO	6.968.433.675,00	34.373.577.417,75	(27.405.143.742,75)	(79,73)
Beban Persediaan Penelitian	0,00	198.500.000,00	(198.500.000,00)	~
Beban Suku Cadang	399.516.596.945,98	364.319.041.941,37	35.197.555.004,61	9,66
<b>Beban Barang</b>	<b>3.473.022.029.750,84</b>	<b>3.104.931.713.736,31</b>	<b>368.090.316.014,53</b>	<b>11,86</b>

Terdapat perbedaan pengakuan realisasi Beban Barang pada Laporan Operasional dengan Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

<b>Beban Barang (LO)</b>	<b>3.473.022.029.750,84</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa (LRA)</b>	<b>9.515.445.028.024,61</b>
<b>Belanja Barang LRA</b>	<b>2.763.867.779.349,82</b>
Belanja Jasa LRA	3.938.219.613.729,40
Belanja Pemeliharaan LRA	1.072.850.110.909,39
Belanja Perjalanan Dinas LRA	713.758.162.322,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	58.352.383.238,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	968.396.978.476,00
<b>Total Belanja Barang</b>	<b>2.763.867.779.349,82</b>
<b>Selisih</b>	<b>709.154.250.401,02</b>
Saldo Akhir Persediaan	-602.290.848.365,77
Saldo Awal Persediaan	470.837.030.231,70
Saldo Akhir Utang Belanja Persediaan	188.071.366.988,00
Saldo Awal Utang Belanja Persediaan	-101.229.123.142,00
Penerimaan hibah barang persediaan (pendapatan hibah)	633.550.564.581,74
Perolehan Persediaan dari Belanja Tidak Terduga	92.082.360.531,03
Reklasifikasi dari Aset Tetap/Belanja Modal	65.553.102.133,92



Pengakuan Perolehan Persediaan dari Beban Jasa Tahun Berjalan (HPP) pada UPT Dinas Pertanian	4.388.942.528,89
Pengakuan Perolehan Persediaan atas Beban Tahun Sebelumnya (HPP) pada UPT Dinas Pertanian	904.391.887,54
Pengakuan Persediaan Hasil Produksi/Panen dengan Harga Wajar pada Dinas Peternakan	1.266.089.121,00
Koreksi Nilai Saldo Awal Persediaan RSSA	7.863.662.965,33
Koreksi Pengakuan Persediaan Tiang Pancang Reklasifikasi dari Gedung Bangunan pada Dinas Perhubungan	8.612.052.781,32
Koreksi tambah atas persediaan bibit ternak yang berasal dari hibah pemerintah pusat pada Dinas Peternakan	4.455.393.400,00
Koreksi tambah atas pencatatan persediaan saldo awal pada RS Dr. Soetomo	604.683.491,79
Koreksi Aset Tetap menjadi Persediaan dari pengadaan berupa sisa tiang pancang untuk pekerjaan Gudang Dermaga di Kabupaten Probolinggo pada Dinas Perhubungan	783.768.888,32
Retur persediaan di RS. Dr Soetomo dan RS Dr Soedono	-652.949.099,62
Reklasifikasi Persediaan Menjadi Aset Tetap	-33.884.538.500,00
Reklasifikasi pencatatan Beban Persediaan menjadi defisit non operasional karena usang/kadaluarsa	-31.748.724.156,17
Reklasifikasi pencatatan aset ekstrakomtabel menjadi aset tetap pada Biro Organisasi	-5.777.106,00
Reklasifikasi pencatatan aset ekstrakomtabel menjadi aset tetap pada Dinas Pendidikan	-7.198.760,00
<b>Jumlah</b>	<b>709.154.250.401,02</b>

Koreksi nilai saldo awal persediaan pada Rumah Sakit Saiful Anwar Malang senilai Rp7.863.662.965,62 merupakan penyesuaian atas hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan Rumah Sakit Saiful Anwar Malang Tahun Anggaran 2022, yang dilakukan untuk mencatat nilai persediaan yang masih terdapat di unit-unit atau instalasi pelayanan pada saldo awal persediaan tahun 2023.

#### 7.5.1.4.2.1.3 Beban Jasa

Beban Jasa pada Tahun 2023 sebesar **Rp4.031.434.372.243,20** mengalami kenaikan **9,44 persen** dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp3.683.630.155.859,09. Rincian Beban Jasa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-198 Rincian Beban Jasa

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Beban Jasa Kantor	2.922.696.038.099,40	2.821.745.327.647,06	100.950.710.452,34	3,58
Beban luran Jaminan/Asuransi	442.035.425.876,50	459.004.077.561,85	(16.968.651.685,35)	(3,70)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Beban Sewa Tanah	1.960.013.254,66	989.646.919,75	970.366.334,91	98,05
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	165.752.446.751,00	110.725.046.541,00	55.027.400.210,00	49,70
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	25.638.014.615,64	23.494.493.468,43	2.143.521.147,21	9,12
Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	~
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	7.568.227.564,00	5.276.480.487,00	2.291.747.077,00	43,43
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	2.489.202.879,00	0,00	2.489.202.879,00	100,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	20.156.920.953,00	14.660.067.843,00	5.496.853.110,00	37,50
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	77.914.450.347,00	84.773.360.585,00	(6.858.910.238,00)	(8,09)
Beban Jasa Ketersediaan Layanan ( <i>Availability Payment</i> )	453.770.450,00	335.338.700,00	118.431.750,00	35,32
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.139.061.800,00	1.075.142.915,00	63.918.885,00	5,95
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	221.516.223.288,00	21.752.048.424,00	199.764.174.864,00	918,37
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	62.759.549.500,00	54.672.367.500,00	8.087.182.000,00	14,79
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	79.355.026.865,00	85.122.757.267,00	(5.767.730.402,00)	(6,78)
<b>Beban Jasa-LO</b>	<b>4.031.434.372.243,20</b>	<b>3.683.630.155.859,09</b>	<b>347.804.216.384,11</b>	<b>9,44</b>

Terdapat perbedaan pengakuan realisasi Beban Jasa pada Laporan Operasional dengan Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

<b>Beban Jasa (LO)</b>	<b>4.031.434.372.243,20</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa (LRA)</b>	<b>9.515.445.028.024,61</b>
Belanja Barang LRA	2.763.867.779.349,82

<b>Belanja Jasa LRA</b>	<b>3.938.219.613.729,40</b>
Belanja Pemeliharaan LRA	1.072.850.110.909,39
Belanja Perjalanan Dinas LRA	713.758.162.322,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	58.352.383.238,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	968.396.978.476,00
<b>Total Belanja Jasa</b>	<b>3.938.219.613.729,40</b>
<b>Selisih</b>	<b>93.214.758.513,80</b>
<b>Penjelasan:</b>	
Saldo Akhir Utang Belanja Jasa	124.585.470.968,00
Saldo Awal Utang Belanja Jasa	-45.589.817.012,00
Saldo Akhir Beban Jasa Dibayar Dimuka	-2.962.473.464,56
Saldo Awal Beban Jasa Dibayar Dimuka	3.740.487.505,36
Reklasifikasi dari AT/Belanja Modal	1.062.763.900,00
Reklas dari Belanja Pemeliharaan di RSP Paru Jember	56.696.016,00
Reklasifikasi dari Belanja Tidak Terduga	7.735.993.983,97
Pencatatan Beban Jasa atas penggunaan kas yang diperoleh dari penyelenggaraan Teaching Factory 19 SMK BLUD	2.245.207.015,91
Pencatatan Beban Jasa dari Penggunaan hibah langsung ke sekolah yang tidak melalui Belanja Jasa (Banpem 2023)	25.039.192.692,00
Pencatatan Beban Jasa dari Penggunaan hibah langsung ke sekolah yang tidak melalui Belanja Jasa (Banpem 2023)	44.885.851,01
Kapitalisasi Beban Jasa ke AT	-781.182.188,00
Kapitalisasi Beban Jasa ke ATB	-1.005.826.500,00
Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	-2.277.433.198,00
Reklas Beban Jasa Tahun Berjalan Menjadi Persediaan (HPP) di UPT Dinas Pertanian	-4.388.942.528,89
Reklasifikasi Saldo Awal Utang Belanja Jasa dari Utang Belanja Pegawai	-62.521.777,00
Penghapusan Piutang Rumah Sakit yang menjadi Utang Pemerintah Provinsi (Resiprokal)	-13.973.952.824,00
Honor PTT bulan Des 2023 yang belum dibayarkan pada DPU SDA	-214.789.926,00
Koreksi lebih catat Beban Jasa (sewa): atas beban jasa sewa sewa tanah 2023 yang dicatat terlalu tinggi.	-2.590.163,93
Koreksi lebih catat Beban Dibayar Dimuka-Sewa - atas beban dibayar dimuka 2023 yang dicatat terlalu tinggi.	-36.409.836,07
<b>Jumlah</b>	<b>93.214.758.513,80</b>

**7.5.1.4.2.1.4 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan pada Tahun 2023 sebesar **Rp1.073.623.911.728,39** mengalami kenaikan sebesar **61,63 persen** dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp664.227.961.814,78. Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-199 Rincian Beban Pemeliharaan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Beban Pemeliharaan Tanah	88.370.900,00	6.542.697.000,00	(6.454.326.100,00)	(98,65)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	191.864.782.649,00	157.626.325.896,00	34.238.456.753,00	21,72
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	385.691.053.758,39	301.177.829.382,28	84.513.224.376,11	28,06
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	490.623.372.802,00	195.353.203.413,50	295.270.169.388,50	151,15
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	193.251.250,00	0,00	193.251.250,00	100,00
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	5.163.080.369,00	0,00	5.163.080.369,00	100,00
Beban Pemeliharaan Aset dalam Renovasi-Aset dalam Renovasi-Aset dalam Renovasi	0,00	3.527.906.123,00	(3.527.906.123,00)	~
<b>Beban Pemeliharaan-LO</b>	<b>1.073.623.911.728,39</b>	<b>664.227.961.814,78</b>	<b>409.395.949.913,61</b>	<b>61,63</b>

Terdapat perbedaan pengakuan realisasi Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional dengan Belanja Pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

<b>Beban Pemeliharaan (LO)</b>	<b>1.073.623.911.728,39</b>
<b>Belanja Barang dan Jasa (LRA)</b>	
Belanja Barang LRA	9.515.445.028.024,61
Belanja Jasa LRA	2.763.867.779.349,82
Belanja Pemeliharaan LRA	3.938.219.613.729,40
Belanja Perjalanan Dinas LRA	<b>1.072.850.110.909,39</b>
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	713.758.162.322,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	58.352.383.238,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	968.396.978.476,00
<i>Total Belanja Pemeliharaan</i>	<b>1.072.850.110.909,39</b>
<b>Selisih</b>	<b>773.800.819,00</b>
<b>Penjelasan:</b>	
Saldo Akhir Utang Belanja Pemeliharaan	3.581.953.169,00

Saldo Awal Utang Belanja Pemeliharaan	-3.261.826.731,00
Reklasifikasi dari Belanja Modal	1.444.567.783,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap	-934.197.386,00
Reklas ke beban jasa asuransi	-56.696.016,00
<b>Jumlah</b>	<b>773.800.819,00</b>

Pada Beban Pemeliharaan Tahun 2023 sebesar Rp1.073.623.911.728,39, terdapat kekurangan volume atas delapan paket pekerjaan pada empat SKPD sebesar Rp214.607.150,56. Atas kekurangan volume tersebut, telah ditindaklanjuti dengan penyetoran seluruhnya ke Kas Daerah sebesar Rp214.607.150,56 mulai 18 Januari 2024 s.d. 3 April 2024.

#### 7.5.1.4.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan Beban atas Perjalanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka kepentingan kegiatan kedinasan dalam daerah maupun luar daerah. Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2023 sebesar **Rp713.758.162.322,00** mengalami penurunan sebesar **6,44 persen** dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp762.901.521.936,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-200 Rincian Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	671.251.520.502,00	727.629.576.933,00	(56.378.056.431,00)	(7,75)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	475.231.286.698,00	506.473.283.819,00	(31.241.997.121,00)	(6,17)
Beban Perjalanan Dinas Tetap	9.600.000,00	80.442.000,00	(70.842.000,00)	(88,07)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	63.925.132.684,00	46.120.738.211,00	17.804.394.473,00	38,60
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30.572.256.982,00	38.549.963.051,00	(7.977.706.069,00)	(20,69)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	101.513.244.138,00	136.405.149.852,00	(34.891.905.714,00)	(25,58)
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	42.506.641.820,00	35.271.945.003,00	7.234.696.817,00	20,51
<b>Beban Perjalanan Dinas-LO</b>	<b>713.758.162.322,00</b>	<b>762.901.521.936,00</b>	<b>(49.143.359.614,00)</b>	<b>(6,44)</b>

Tidak terdapat perbedaan pengakuan realisasi Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional dengan Belanja Perjalanan Dinas pada Laporan Realisasi Anggaran.

Pada Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun 2023 sebesar Rp42.506.641.820,00, terdapat kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas luar

negeri atas 88 dokumen SPJ PDLN pada enam SKPD sebesar Rp365.937.469,80. Atas kelebihan pembayaran sebesar Rp365.937.469,80 tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya melalui penyetoran ke Kas Daerah mulai 20 Desember 2023 s.d. 5 April 2024.

#### 7.5.1.4.2.1.6 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Tahun 2023 sebesar **Rp58.414.244.886,00** mengalami penurunan sebesar **62,79 persen** dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp156.976.630.191,00. Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-201 Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	58.414.244.886,00	156.976.630.191,00	(98.562.385.305,00)	(62,79)

Terdapat perbedaan pengakuan realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Laporan Operasional dengan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	58.414.244.886,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	58.352.383.238,00
<b>Selisih</b>	<b>61.861.648,00</b>
Pencatatan Belanja yang Diberikan kepada Pihak Ketiga atas Utang Belanja Jasa	61.861.648,00

#### 7.5.1.4.2.1.7 Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS pada Tahun 2023 direalisasikan sebesar **Rp969.988.481.636,52** mengalami kenaikan sebesar **23,69 persen** dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp.784.208.188.248,00. Rincian Beban Barang dan Jasa BOS Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-202 Rincian Beban Barang dan Jasa BOS

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Beban Barang dan Jasa BOS	969.988.481.636,52	784.208.188.248,00	185.780.293.388,52	23,69

**7.5.1.4.2.1.8 Beban Subsidi**

Beban Subsidi merupakan beban bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat sehingga harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Pada Tahun 2023 Beban Subsidi sebesar **Rp13.175.821.532,00** turun **12,72 persen** dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp15.096.848.370,00. Rincian Beban Subsidi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 7-203 Rincian Beban Subsidi

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Beban Subsidi	13.175.821.532,00	15.096.848.370,00	(1.921.026.838,00)	(12,72)

Beban Subsidi pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp13.175.821.532,00 direalisasikan melalui Program Kredit Sejahtera (PROKESRA) yang bekerja sama dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/29/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Penerima Subsidi Bunga yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mendukung transformasi ekonomi dengan membantu pemberian subsidi bunga bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pembebanan biaya bunga ditetapkan sebesar 12,25 persen per tahun tetap (flat) yaitu suku bunga sebesar 9,25 persen ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Timur dalam bentuk subsidi bunga ke Penerima Subsidi dan suku bunga sebesar 3 persen ditanggung oleh Penerima Manfaat. Sesuai Kesepakatan dengan BPR Jatim, Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berhak menyetujui atau menolak permohonan pembayaran subsidi bunga, memberikan data pelaku UMKM Binaan, mendapatkan daftar penerima subsidi bunga termasuk melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap data penerima subsidi, dan berkewajiban membayarkan subsidi bunga bunga paling lambat 5 hari kerja sejak dinyatakan lengkap,

Sedangkan pada TA 2022, Beban Subsidi diralisasi sebagai subsidi Angkutan Laut Perintis Kepulauan dan PROKESRA di Wilayah Provinsi Jawa Timur senilai Rp15.096.848.370,00.

**7.5.1.4.2.1.9 Beban Hibah**

Beban Hibah merupakan bantuan kepada badan/lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum di Indonesia dan Bantuan Operasional Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Beban Hibah pada Tahun 2023 direalisasikan sebesar **Rp4.764.928.121.825,00** mengalami penurunan **11,09 persen** dibandingkan Beban Hibah pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp5.359.160.823.208,44. Rincian Beban Hibah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 7-204 Rincian Beban Hibah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	754.730.949.040,00	259.652.484.126,17	495.078.464.913,83	190,67
Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.823.171.789.010,00	3.918.843.732.013,31	(1.095.671.943.003,31)	(27,96)
Beban Hibah Dana BOS	1.136.949.986.275,00	1.130.589.209.568,96	6.360.776.706,04	0,56
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	50.075.397.500,00	50.075.397.500,00	0,00	0,00
<b>Beban Hibah</b>	<b>4.764.928.121.825,00</b>	<b>5.359.160.823.208,44</b>	<b>(594.232.701.383,44)</b>	<b>(11,09)</b>

#### 7.5.1.4.2.1.9.1 Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang/barang/jasa kepada pemerintah pusat. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat pada Tahun 2023 direalisasikan sebesar **Rp754.730.949.040,00** mengalami kenaikan **190,67 persen** dibandingkan Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp259.652.484.126,17. Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-205 Rincian Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	754.730.949.040,00	259.652.484.126,17	495.078.464.913,83	190,67
<b>Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>754.730.949.040,00</b>	<b>259.652.484.126,17</b>	<b>495.078.464.913,83</b>	<b>190,67</b>

#### 7.5.1.4.2.1.9.2 Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang/barang/jasa kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan/telah memiliki surat keterangan terdaftar, Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan,



atau kepada koperasi. Beban kepada Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Tahun 2023 direalisasikan sebesar **Rp2.823.171.789.010,00** mengalami penurunan **27,96 persen** dibandingkan Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp3.918.843.732.013,31. Rincian Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-206 Rincian Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	850.555.819.374,00	936.452.330.992,33	(85.896.511.618,33)	(9,17)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	721.517.336.240,00	743.531.611.417,33	(22.014.275.177,33)	(2,96)
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	129.038.483.134,00	192.920.719.575,00	(63.882.236.441,00)	(33,11)
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.918.354.838.007,00	2.843.934.720.301,98	(925.579.882.294,98)	(32,55)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.904.379.086.425,00	2.694.215.099.667,56	(789.836.013.242,56)	(29,32)
Beban Hibah Barang kepada Badan dan	13.975.751.582,00	149.719.620.634,42	(135.743.869.052,42)	(90,67)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar				
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	50.254.280.830,00	135.085.787.719,00	(84.831.506.889,00)	(62,80)
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	44.047.177.330,00	128.427.056.005,00	(84.379.878.675,00)	(65,70)
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.207.103.500,00	6.658.731.714,00	(451.628.214,00)	(6,78)
Beban Hibah Uang kepada Koperasi	4.006.850.799,00	3.370.893.000,00	635.957.799,00	18,87
<b>Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>	<b>2.823.171.789.010,00</b>	<b>3.918.843.732.013,31</b>	<b>(1.095.671.943.003,31)</b>	<b>(27,96)</b>

#### 7.5.1.4.2.1.9.3 Beban Hibah Dana BOS

Beban Hibah Dana BOS merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar Negeri/Swasta, Satuan Pendidikan Menengah Swasta, Satuan Pendidikan Khusus Swasta. Beban Hibah Dana BOS pada Tahun 2023 direalisasikan sebesar **Rp1.136.949.986.275,00** mengalami kenaikan **0,56 persen** dibandingkan Beban Hibah Dana BOS pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.130.589.209.568,96. Rincian Beban Hibah Dana BOS Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-207 Rincian Beban Hibah Dana BOS

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	1.053.547.630.775,00	1.048.180.122.582,96	5.367.508.192,04	0,51
Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	83.402.355.500,00	82.409.086.986,00	993.268.514,00	1,21
<b>Beban Hibah Dana BOS</b>	<b>1.136.949.986.275,00</b>	<b>1.130.589.209.568,96</b>	<b>6.360.776.706,04</b>	<b>0,56</b>

**7.5.1.4.2.1.9.4 Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban hibah uang bantuan keuangan partai politik. Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada Tahun 2023 direalisasikan sebesar **Rp50.075.397.500,00** tidak mengalami perubahan dibandingkan Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada Tahun 2022 sebesar Rp50.075.397.500,00. Rincian Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-208 Rincian Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	50.075.397.500,00	50.075.397.500,00	0,00	0,00
<b>Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik</b>	<b>50.075.397.500,00</b>	<b>50.075.397.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rincian Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merujuk pada Catatan atas Laporan Keuangan Nomor 1.1.1.1.2.1.4.4 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

**7.5.1.4.2.1.10 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2023 sebesar **Rp129.071.447.600,00**, mengalami penurunan **10,75 persen** dibandingkan Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2022 sebesar Rp144.618.458.000,00. Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7-209 Rincian Beban Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	27.539.949.000,00	58.144.708.000,00	(30.604.759.000,00)	(52,64)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	27.539.949.000,00	52.689.518.000,00	(25.149.569.000,00)	(47,73)
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	5.455.190.000,00	(5.455.190.000,00)	~
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	99.311.773.600,00	83.417.500.000,00	15.894.273.600,00	19,05
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	93.943.500.000,00	83.417.500.000,00	10.526.000.000,00	12,62
Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	5.368.273.600,00	0,00	5.368.273.600,00	100,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.219.725.000,00	3.056.250.000,00	(836.525.000,00)	(27,37)
Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.219.725.000,00	3.056.250.000,00	(836.525.000,00)	(27,37)
<b>Beban Bantuan Sosial</b>	<b>129.071.447.600,00</b>	<b>144.618.458.000,00</b>	<b>(15.547.010.400,00)</b>	<b>(10,75)</b>

Terdapat perbedaan pengakuan realisasi Beban Bantuan Sosial pada Laporan Operasional dengan Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Beban Bantuan Sosial	129.071.447.600,00
Belanja Bantuan Sosial	<u>143.298.174.000,00</u>
<b>Selisih</b>	<b>-14.226.726.400,00</b>
Perbedaan tersebut merupakan dampak pengakuan atas Reklasifikasi Beban Bantuan Sosial dari Realisasi Beban Tidak Terduga	5.555.273.600,00

Bantuan sosial yang masih dalam rekening lembaga penyalur dan belum diterima di rekening penerima manfaat per 31 Desember 2023, dan akan akan disalurkan kembali kepada penerima	-19.782.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>-14.226.726.400,00</b>

Terdapat sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial Rp7.102.500.000,00 merupakan Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu yang tidak tersalurkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Sisa Kas tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 17 Januari 2024.

#### 7.5.1.4.2.1.11 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tak tertagih. Beban penyisihan piutang direalisasikan pada Tahun 2023 sebesar **Rp20.777.761.288,88**, mengalami kenaikan **25,38 persen** dibandingkan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 sebesar Rp16.572.207.350,96. Rincian Penyisihan Piutang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 7-210 Rincian Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	0,00	7.069.570,00	(7.069.570,00)	~
Beban Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	7.069.570,00	(7.069.570,00)	~
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	718.880.762,67	794.419.481,34	(75.538.718,67)	(9,51)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	61.244.375,00	48.784.400,00	12.459.975,00	25,54
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	655.737.003,29	712.886.319,34	(57.149.316,05)	(8,02)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Terminal	1.887.804,38	32.748.762,00	(30.860.957,62)	(94,24)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	11.580,00	0,00	11.580,00	100,00

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.335.035.000,00	0,00	3.335.035.000,00	100,00
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	13.641.040.316,21	15.770.718.299,62	(2.129.677.983,41)	(13,50)
Beban Penyisihan Piutang Hasil Sewa BMD	914.624.024,97	289.729.312,00	624.894.712,97	215,68
Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	5.596.664,13	0,00	5.596.664,13	100,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	7.954.465.028,53	5.052.228.686,64	2.902.236.341,89	57,44
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	3.848.197.640,21	10.428.760.300,98	(6.580.562.660,77)	(63,10)
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	283.301,20	0,00	283.301,20	100,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian	917.873.657,17	0,00	917.873.657,17	100,00
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	989.903.400,00	0,00	989.903.400,00	100,00
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	989.903.400,00	0,00	989.903.400,00	100,00
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.092.901.810,00	0,00	2.092.901.810,00	100,00
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	1.393.331.210,00	0,00	1.393.331.210,00	100,00
Beban Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	699.570.600,00	0,00	699.570.600,00	100,00
<b>Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>20.777.761.288,88</b>	<b>16.572.207.350,96</b>	<b>4.205.553.937,92</b>	<b>25,38</b>

**7.5.1.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2023 sebesar **Rp1.901.169.888.330,00** mengalami kenaikan sebesar **3,75 persen** dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp1.832.449.849.006,00. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 berdasarkan klasifikasi Aset Tetapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 7-211 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.308.609.089.821,00	1.281.521.248.971,00	27.087.840.850,00	2,11
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	261.045.713.475,00	246.296.072.268,00	14.749.641.207,00	5,99
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	307.069.001.255,00	280.978.681.380,00	26.090.319.875,00	9,29
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	750.118.315,00	991.119.379,00	(241.001.064,00)	(24,32)
Beban Penyusutan Aset Lainnya	296.774.324,00	138.676.226,00	158.098.098,00	114,01
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	23.399.191.140,00	22.524.050.782,00	875.140.358,00	3,89
<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>1.901.169.888.330,00</b>	<b>1.832.449.849.006,00</b>	<b>68.720.039.324,00</b>	<b>3,75</b>

**7.5.1.4.2.3 Beban Transfer**

Pada Tahun 2023 Beban Transfer sebesar **Rp9.084.132.741.643,48**, sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp8.033.379.063.212,80 atau mengalami kenaikan sebesar **13,08 persen**, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-212 Rincian Beban Transfer

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Beban Bagi Hasil	8.626.361.469.287,73	7.352.784.326.984,80	1.273.577.142.302,93	17,32
Beban Bantuan Keuangan	457.771.272.355,75	680.594.736.228,00	(222.823.463.872,25)	(32,74)
<b>Beban Transfer</b>	<b>9.084.132.741.643,48</b>	<b>8.033.379.063.212,80</b>	<b>1.050.753.678.430,68</b>	<b>13,08</b>

Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 7-213 Rincian Beban Transfer Bagi Hasil

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	6.357.026.607.091,00	5.484.563.101.130,00	872.463.505.961,00	15,91
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	2.269.334.862.196,73	1.868.221.225.854,80	401.113.636.341,93	21,47
<b>Beban Bagi Hasil</b>	<b>8.626.361.469.287,73</b>	<b>7.352.784.326.984,80</b>	<b>1.273.577.142.302,93</b>	<b>17,32</b>

Terdapat perbedaan pengakuan realisasi Beban Bagi Hasil pada Laporan Operasional dengan Belanja Bagi Hasil pada Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Beban Bagi Hasil	8.626.361.469.287,73
Belanja Bagi Hasil	9.037.883.900.281,73
<b>Selisih</b>	<b>-411.522.430.994,00</b>
Perbedaan tersebut merupakan dampak pengakuan atas beberapa akun terkait, dengan rincian sebagai berikut:	
Realisasi Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Tahun 2022	-336.213.353.200,00
Realisasi Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota Tahun 2022	-75.309.077.794,00
<b>Jumlah</b>	<b>-411.522.430.994,00</b>

Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 7-214 Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	425.166.547.355,75	520.237.753.228,00	(95.071.205.872,25)	(18,27)
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Desa	32.604.725.000,00	160.356.983.000,00	(127.752.258.000,00)	(79,67)
<b>Beban Bantuan Keuangan</b>	<b>457.771.272.355,75</b>	<b>680.594.736.228,00</b>	<b>(222.823.463.872,25)</b>	<b>(32,74)</b>

Terdapat perbedaan pengakuan realisasi Beban Bantuan Keuangan pada Laporan Operasional dengan Belanja Bantuan Keuangan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian sebagai berikut:



Beban Bantuan Keuangan	457.771.272.355,75
Belanja Bantuan Keuangan	501.593.484.682,00
<b>Selisih</b>	<b>-16.010.295.161,25</b>
Perbedaan tersebut merupakan dampak pengakuan atas beberapa akun terkait, dengan rincian sebagai berikut: Koreksi Beban Bantuan Keuangan menjadi Piutang atas sisa Bantuan Keuangan Tahun 2023	-16.010.295.161,25

#### 7.5.1.4.3 Surplus/Defisit Operasional

Realisasi Surplus/Defisit Operasional Tahun 2023 adalah surplus sebesar **Rp1.635.857.145.358,36** mengalami penurunan **76,62 persen** dari Surplus Operasional Tahun 2022 sebesar Rp6.995.638.558.833,49. Rincian realisasi Surplus/Defisit Operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 7-215 Perhitungan Surplus/(Defisit) Operasional

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Pendapatan-LO	35.383.989.904.872,07	38.928.103.221.226,59	(3.544.113.316.354,52)	(9,10)
Beban	(33.748.132.759.513,71)	(31.932.464.662.393,10)	1.815.668.097.120,61	5,69
<b>Surplus/(Defisit) Operasional</b>	<b>1.635.857.145.358,36</b>	<b>6.995.638.558.833,49</b>	<b>(5.359.781.413.475,13)</b>	<b>(76,62)</b>

#### 7.5.1.4.4 Surplus/Defisit Non Operasional

Realisasi Surplus/Defisit Non Operasional Tahun 2023 sebesar surplus **Rp68.131.487.560,69** mengalami kenaikan **272,13 persen** dari Tahun 2022 yang mengalami defisit sebesar Rp39.581.064.055,00. Rincian realisasi Surplus/Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

Tabel 7-216 Perhitungan Suplus/(Defisit) Non Operasional

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Surplus Non Operasional	168.294.125.556,86	2.708.517.913,00	165.585.607.643,86	6.113,51
Defisit Non Operasional	(100.162.637.996,17)	(42.289.581.968,00)	57.873.056.028,17	136,85
<b>Surplus/(Defisit) Non Operasional</b>	<b>68.131.487.560,69</b>	<b>(39.581.064.055,00)</b>	<b>107.712.551.615,69</b>	<b>272,13</b>

##### 7.5.1.4.4.1 Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasional terdiri dari selisih lebih (surplus) atas pemindahtanganan/pemusnahan aset non lancar dan surplus dari kegiatan non operasional lainnya. Pada Tahun 2023 Surplus Non Operasional sebesar **Rp168.294.125.556,86**,

sedangkan Tahun 2022 sebesar Rp2.708.517.913,00 atau mengalami kenaikan **6.113,51 persen** dengan rincian sebagai berikut

Tabel 7-217 Rincian Surplus Non Operasional

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	1.002.850.661,32	1.216.668.620,00	(213.817.958,68)	(17,57)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO tambahan reklas dari beban minus	167.291.274.895,54	1.491.849.293,00	165.799.425.602,54	11.113,68
<b>Surplus Non Operasional</b>	<b>168.294.125.556,86</b>	<b>2.708.517.913,00</b>	<b>165.585.607.643,86</b>	<b>6.113,51</b>

#### 7.5.1.4.4.2 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional merupakan selisih kurang (defisit) atas pemindahtanganan/pemusnahan aset non lancar dan dari kegiatan non operasional lainnya seperti pembebanan persediaan yang usang/kedaluwarsa. Pada Tahun 2023 Defisit Non Operasional sebesar **Rp100.162.637.996,17**, sedangkan pada Tahun 2022 sebesar Rp42.289.581.968,00 atau mengalami kenaikan sebesar **136,85 persen**, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-218 Rincian Defisit Non Operasional

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Naik / (Turun)	%
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	51.554.567.220,00	40.203.313.968,00	11.351.253.252,00	28,23
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	48.608.070.776,17	2.086.268.000,00	46.521.802.776,17	2.229,91
<b>Defisit Non Operasional</b>	<b>100.162.637.996,17</b>	<b>42.289.581.968,00</b>	<b>57.873.056.028,17</b>	<b>136,85</b>

### 7.5.1.5 Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama periode tertentu.

Saldo Awal Kas Daerah per 1 Januari 2023 adalah sebesar **Rp4.447.942.105.131,62** terdiri dari Kas Daerah (BUD) yang berupa Giro sebesar Rp3.826.725.837.126,00 dan yang berupa Deposito sebesar Rp0,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp9.356,16, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp Rp0,00, Kas di BLUD sebesar Rp619.598.940.069,40 serta Kas Lainnya sebesar Rp1.617.318.580,06.

Saldo Akhir Kas Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp3.799.939.608.079,72** yang terdiri dari Kas Daerah (BUD) berupa Giro sebesar Rp3.391.166.690.267,76 dan yang berupa Deposito sebesar Rp0,00, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp7.817.309.589,00, Kas di BLUD sebesar Rp400.099.305.997,01, serta Kas Lainnya sebesar Rp856.302.225,95.

Tabel 7-219 Ringkasan Arus Kas dalam LAK

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	2.172.197.713.626,28	2.905.567.295.067,86
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(2.812.396.863.825,70)	(2.503.783.938.214,62)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(9.176.622.240,00)	(34.839.981.099,87)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	1.373.275.387,52	(19.499.151.248,57)
<b>Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas</b>	<b>(648.002.497.051,90)</b>	<b>347.444.224.504,80</b>

#### 7.5.1.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2023. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar **Rp2.172.197.713.626,28**. Jumlah tersebut berasal dari:

Tabel 7-220 Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk	33.765.676.743.318,02	31.902.565.856.593,02
Dikurangi: Arus Kas Keluar	(31.593.479.029.691,70)	(28.996.998.561.525,16)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>2.172.197.713.626,28</b>	<b>2.905.567.295.067,80</b>

Terdapat penurunan Arus Kas Bersih pada Tahun 2023 dibanding Tahun 2022, penurunan ini disebabkan perbandingan Tahun 2023 dan Tahun 2022 kenaikan arus kas keluar lebih besar dibanding kenaikan arus kas masuk, sehingga penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2023 sebesar **Rp733.369.581.441,52** atau 25,24 persen dibanding dengan Tahun 2022.

#### 7.5.1.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 adalah sebesar **Rp33.765.676.743.318,02** yang mengalami kenaikan dibanding Tahun 2022 sebesar **Rp1.863.110.886.725,00** atau 5,84 persen dengan rincian:

Tabel 7-221 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	18.361.929.732.237,00	17.573.322.019.811,00
Penerimaan Retribusi Daerah	117.730.926.784,30	119.973.645.231,69
Penerimaan Hasil Pengelola Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	459.794.636.270,32	441.443.929.812,28
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.375.559.647.083,54	3.119.701.052.009,73
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	11.338.262.631.965,00	10.496.480.284.218,00
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	71.891.089.000,00	67.259.302.000,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Hibah	29.549.577.424,04	68.215.257.550,39
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.958.502.553,82	16.170.365.959,93
<b>Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi</b>	<b>33.765.676.743.318,02</b>	<b>31.902.565.856.593,02</b>

##### 7.5.1.5.1.1.1 Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan Pajak Daerah pada Tahun 2023 adalah sebesar **Rp18.361.929.732.237,00** atau naik sebesar 4,49 persen dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp788.607.712.426,00 terdiri dari Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Tabel 7-222 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	7.782.571.000.310,00	7.621.089.134.945,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	4.166.317.985.200,00	3.975.651.734.300,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	3.277.868.114.688,00	2.760.340.355.239,00
Pajak Air Permukaan	43.866.985.945,00	45.051.019.757,00
Pajak Rokok	3.091.305.646.094,00	3.171.189.775.570,00
<b>Penerimaan Pajak Daerah</b>	<b>18.361.929.732.237,00</b>	<b>17.573.322.019.811,00</b>

#### 7.5.1.5.1.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2023 adalah sebesar **Rp117.730.926.784,30**, turun 1,87 persen dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp2.242.718.447,39 terdiri dari Penerimaan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu.

Tabel 7-223 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Retribusi Jasa Umum	22.433.309.000,00	45.652.990.000,00
Retribusi Jasa Usaha	88.324.712.154,30	72.765.762.503,69
Retribusi Perijinan Tertentu	6.972.905.630,00	1.554.892.728,00
<b>Penerimaan Retribusi Daerah</b>	<b>117.730.926.784,30</b>	<b>119.973.645.231,69</b>

#### 7.5.1.5.1.1.3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2023 adalah sebesar **Rp459.794.636.270,32** naik sebesar 4,15 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp18.350.706.458,04 terdiri dari Penerimaan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD dan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN.

Tabel 7-224 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	13.786.351.564,00	12.534.757.899,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	446.008.284.706,32	428.909.171.913,28
<b>Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>459.794.636.270,32</b>	<b>441.443.929.812,28</b>

#### 7.5.1.5.1.1.4 Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun 2023 adalah sebesar **Rp3.375.559.647.083,54** naik sebesar 8,20 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp255.858.595.073,81 termasuk didalamnya penerimaan BLUD.

Tabel 7-225 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	17.413.511.548,00	25.518.947.027,00
Hasil Kerja Sama Daerah	31.708.964.910,00	24.410.273.480,00
Jasa Giro	108.278.183.039,07	64.086.915.687,51
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	266.506.363,09	1.955.783.997,34
Pendapatan Bunga	84.103.424.656,80	61.530.716.485,83
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	28.205.000,00	8.175.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.523.783.297,83	5.080.285.649,30
Pendapatan Denda Pajak Daerah	11.329.800,00	10.594.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	120.352.522,00	94.291.743,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	276.170.438,65	909.541.432,21
Pendapatan dari Pengembalian	35.807.526.295,12	85.454.351.212,86
Pendapatan BLUD	3.085.410.916.404,48	2.850.309.766.794,68

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	33.579.000,00	48.631.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	923.193.808,50	0,00
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	654.000.000,00	281.262.500,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	1.516.000,00
<b>Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	<b>3.375.559.647.083,54</b>	<b>3.119.701.052.009,73</b>

#### 7.5.1.5.1.1.5 Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2023 adalah sebesar **Rp11.338.262.631.965,00** naik sebesar 8,02 persen dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp841.782.347.747,00 termasuk didalamnya Dana Bagi Hasil Pajak (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Tabel 7-226 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	3.276.493.679.938,00	2.906.188.442.701,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	3.902.918.762.000,00	3.596.920.054.085,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	524.847.542.564,00	536.888.317.881,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.634.002.647.463,00	3.456.483.469.551,00
<b>Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan</b>	<b>11.338.262.631.965,00</b>	<b>10.496.480.284.218,00</b>

#### 7.5.1.5.1.1.6 Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Tahun 2023 adalah sebesar **Rp71.891.089.000,00**, lebih tinggi dibanding penerimaan Tahun 2022 sebesar Rp4.631.787.000,00 atau sebesar 6,88 persen.

Tabel 7-227 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Dana Penyesuaian		
- Dana Insentif Daerah	71.891.089.000,00	67.259.302.000,00
<b>Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya</b>	<b>71.891.089.000,00</b>	<b>67.259.302.000,00</b>

#### 7.5.1.5.1.1.7 Penerimaan Pendapatan Hibah

Penerimaan Dana Hibah Tahun 2023 adalah sebesar **Rp29.549.577.424,04** turun sebesar 56,68 persen dibandingkan tahun 2022 atau sebesar Rp38.665.680.126,35 terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri, dan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri.

Tabel 7-228 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Pendapatan Hibah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	39.179.570.981,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	91.351.424,04	1.903.534.405,39
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	28.171.800.000,00	27.042.000.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.286.426.000,00	90.152.164,00
<b>Penerimaan Pendapatan Hibah</b>	<b>29.549.577.424,04</b>	<b>68.215.257.550,39</b>

#### 7.5.1.5.1.1.8 Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2023 adalah sebesar **Rp 10.958.502.553,82** turun sebesar 32,23 persen dibandingkan Tahun 2022 atau sebesar Rp 5.211.863.406,11 terdiri dari Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah dan Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.



Tabel 7-229 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah	0,00	0,00
Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	10.958.502.553,82	16.170.365.959,93
<b>Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>10.958.502.553,82</b>	<b>16.170.365.959,93</b>

#### 7.5.1.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar dari aktivitas Operasi Tahun 2023 adalah sebesar **Rp31.593.479.029.691,74** yang mengalami kenaikan sebesar 8,95 persen dibanding pengeluaran Tahun 2022 sebesar Rp2.596.480.468.166,58.

Tabel 7-230 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Pembayaran Belanja Pegawai	7.508.446.682.891,40	7.374.400.808.425,72
Pembayaran Belanja Barang & Jasa	9.515.445.028.024,61	7.969.603.849.947,77
Pembayaran Belanja Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Belanja Subsidi	13.175.821.532,00	15.096.848.370,00
Pembayaran Belanja Hibah	4.764.928.121.825,00	5.381.891.160.168,44
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	143.298.174.000,00	144.618.458.000,00
Pembayaran Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota	108.707.816.455,00	116.315.752.307,43
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	9.037.883.900.281,73	7.295.847.009.639,80
Pembayaran Belanja Tak Terduga	501.593.484.682,00	699.224.674.666,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi</b>	<b>31.593.479.029.691,74</b>	<b>28.996.998.561.525,16</b>

#### 7.5.1.5.1.2.1 Pembayaran Belanja Pegawai

Pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2023 sebesar **Rp 7.508.446.682.891,40** lebih tinggi 1,82 persen dibanding pengeluaran Tahun 2022 atau sebesar 134.045.874.465,68.

Tabel 7-231 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi –  
Pembayaran Belanja Pegawai

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.633.156.349.428,40	3.513.006.767.199,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.100.251.747.064,00	2.033.252.291.983,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.585.344.962.366,00	1.475.245.650.772,72
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	147.327.625.219,00	143.758.489.346,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.105.803.550,00	2.112.587.225,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	33.053.290.300,00	27.491.018.797,00
Belanja Gaji dan Tunjangan MRP/MRPB	0,00	0,00
Belanja Pegawai BOS	0,00	171.631.392.937,00
Belanja Pegawai BLUD	7.206.904.964,00	7.902.610.166,00
<b>Pembayaran Belanja Pegawai</b>	<b>7.508.446.682.891,40</b>	<b>7.374.400.808.425,72</b>

#### 7.5.1.5.1.2.2 Pembayaran Belanja Barang dan Jasa

Pembayaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar **Rp 9.515.445.028.024,61** mengalami kenaikan sebesar 19,40 persen dibanding pengeluaran Tahun 2022 atau sebesar Rp 1.545.841.178.076,84.

Tabel 7-232 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Pembayaran Belanja  
Barang dan Jasa

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Belanja Barang Pakai Habis	1.507.963.066.210,22	950.016.002.320,50
Belanja Barang Tak Habis Pakai	9.496.800,00	1.875.120.114,00
Belanja Jasa Kantor	1.455.233.783.472,40	1.495.552.747.960,84
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	425.701.158.371,00	483.537.921.054,00
Belanja Sewa Tanah	1.230.880.367,00	290.123.396,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	100.031.890.682,00	67.639.451.218,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	24.837.020.959,00	23.354.914.971,00
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	4.000.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	7.565.327.564,00	5.273.320.487,00

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	20.970.163.539,00	11.407.049.033,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	67.843.910.504,00	63.548.091.609,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	213.568.766.497,00	15.492.278.933,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	51.372.415.500,00
Belanja Pemeliharaan Tanah	125.058.092.709,00	6.488.697.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	344.216.494.716,49	104.168.295.770,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	479.087.598.372,00	257.469.713.072,28
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	190.093.350,00	174.658.373.920,50
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5.308.627.269,00	3.827.354.733,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	654.234.054.851,00	714.392.884.557,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	42.506.641.820,00	35.271.945.003,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	43.941.066.250,00	125.377.399.060,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	968.396.978.476,00	783.618.224.624,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.969.104.251.116,50	2.594.967.525.611,65
Belanja Bantuan Pendidikan	0,00	0,00
<b>Jumlah Pembayaran Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.515.445.028.024,61</b>	<b>7.969.603.849.947,77</b>

#### 7.5.1.5.1.2.3 Pembayaran Belanja Subsidi

Pembayaran Belanja Subsidi Tahun 2023 adalah sebesar **Rp 13.175.821.532,00** mengalami penurunan 12,72 persen dibanding Pembayaran Belanja Subsidi Tahun 2022 atau sebesar Rp1.921.026.838,00.

Tabel 7-233 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Pembayaran Belanja Subsidi

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Belanja Subsidi kepada BUMD	13.175.821.532,00	98.749.370,00

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	0,00	14.998.099.000,00
<b>Pembayaran Belanja Subsidi</b>	<b>13.175.821.532,00</b>	<b>15.096.848.370,00</b>

#### 7.5.1.5.1.2.4 Pembayaran Belanja Hibah

Pembayaran Belanja Hibah Tahun 2023 adalah sebesar **Rp4.764.928.121.825,00** lebih rendah 11,46 persen dibanding belanja Tahun 2022 atau sebesar Rp616.963.038.343,44.

Tabel 7-234 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Pembayaran Belanja Hibah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	754.730.949.040,00	282.382.821.086,17
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.823.171.789.010,00	3.918.843.732.013,31
Belanja Hibah Dana BOS	1.136.949.986.275,00	1.130.589.209.568,96
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	50.075.397.500,00	50.075.397.500,00
<b>Pembayaran Belanja Hibah</b>	<b>4.764.928.121.825,00</b>	<b>5.381.891.160.168,44</b>

#### 7.5.1.5.1.2.5 Pembayaran Belanja Bantuan Sosial

Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar **Rp143.298.174.000,00** atau turun sebesar 0,91 persen dibanding pengeluaran Tahun 2022 atau turun sebesar Rp1.320.284.000,00.

Tabel 7-235 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Pembayaran Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	47.321.949.000,00	58.144.708.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	93.756.500.000,00	83.417.500.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.219.725.000,00	3.056.250.000,00
<b>Pembayaran Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>143.298.174.000,00</b>	<b>144.618.458.000,00</b>

#### 7.5.1.5.1.2.6 Pembayaran Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota

Pembayaran Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp9.037.883.900.281,73** naik sebesar 23,87 persen dibanding Tahun Anggaran 2022 atau sebesar Rp1.742.036.890.641,93.

Tabel 7-236 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Pembayaran Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	9.037.883.900.281,73	7.295.847.009.639,80
<b>Pembayaran Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota</b>	<b>9.037.883.900.281,73</b>	<b>7.295.847.009.639,80</b>

#### 7.5.1.5.1.2.7 Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan

Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2023 sebesar **Rp 501.593.484.682,00** turun 28,26 persen dibanding pengeluaran Tahun 2022 atau sebesar Rp197.631.189.984,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-237 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	468.988.759.682,00	538.867.691.666,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	32.604.725.000,00	160.356.983.000,00
<b>Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>501.593.484.682,00</b>	<b>699.224.674.666,00</b>

#### 7.5.1.5.1.2.8 Belanja Tidak Terduga

Pembayaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp108.707.816.455,00** turun sebesar 6,54 persen dibanding Tahun Anggaran 2022 atau sebesar Rp7.607.935.852,43

Tabel 7-238 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi – Belanja Tidak Terduga

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Belanja Tidak terduga	108.707.816.455,00	116.315.752.307,43
<b>Pembayaran Belanja Tidak terduga</b>	<b>108.707.816.455,00</b>	<b>116.315.752.307,43</b>

### 7.5.1.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas neto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi pada Tahun 2023 sebesar **Rp2.812.396.863.825,70** sedangkan tahun 2022 sebesar Rp2.503.783.938.214,62, jumlah tersebut berasal dari:

Tabel 7-239 Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk	602.189.493.310,00	2.210.560.851,00
Dikurangi: Arus Kas Keluar	(3.414.586.357.135,70)	(2.505.994.499.065,62)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(2.812.396.863.825,70)</b>	<b>(2.503.783.938.214,62)</b>

#### 7.5.1.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Pada Arus Kas Masuk terdapat pencairan dana cadangan dan pendapatan penjualan Aset Tetap, yang berasal dari penjualan aset yang rusak atau berlebihan. Arus Kas Masuk dari aktivitas Investasi sebesar **Rp602.189.493.310,00** mengalami kenaikan sebesar 27.141,48 persen dibandingkan tahun 2022 atau sebesar Rp599.978.932.459,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-240 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Pencairan Dana Cadangan	600.000.000.000,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan	2.189.493.310,00	2.210.560.851,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi</b>	<b>602.189.493.310,00</b>	<b>2.210.560.851,00</b>

#### 7.5.1.5.2.1.1 Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan Tahun 2023 sebesar Rp600.000.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-241 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi- Pencairan Dana Cadangan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Pencairan Dana Cadangan	600.000.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Pencairan Dana Cadangan</b>	<b>600.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### 7.5.1.5.2.1.2 Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun 2023 sebesar **Rp2.189.493.310,00** mengalami penurunan 0,95 persen dibanding penerimaan Tahun 2022 atau sebesar Rp21.067.541,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-242 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi – Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Hasil Penjualan Tanah	263.469.810,00	250.919.552,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.095.240.000,00	1.575.141.299,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	760.586.000,00	353.000.000,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	70.197.500,00	31.500.000,00
<b>Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan</b>	<b>2.189.493.310,00</b>	<b>2.210.560.851,00</b>

#### 7.5.1.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 sebesar **Rp3.414.586.357.135,70** mengalami kenaikan 36,26 persen dibanding pengeluaran Tahun 2022 atau sebesar Rp908.591.858.070,08 dengan rincian:

Tabel 7-243 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	600.000.000.000,00	0,00
Belanja Modal	2.691.364.357.135,70	2.505.994.499.065,62
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	123.222.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi</b>	<b>3.414.586.357.135,70</b>	<b>2.505.994.499.065,62</b>

#### 7.5.1.5.2.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan Tahun 2023 sebesar **Rp600.000.000.000,00** rincian sebagai berikut:

Tabel 7-244 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi – Pembentukan Dana Cadangan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan	600.000.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Pencairan Dana Cadangan</b>	<b>600.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### 7.5.1.5.2.2.2 Pembayaran Belanja Modal

Pembayaran Belanja Modal yang bertujuan untuk pengadaan dan/atau pembangunan aset baru. Belanja Modal pada Tahun 2023 adalah sebesar **Rp2.691.364.357.135,70** mengalami kenaikan 7,40 persen dibanding pengeluaran Tahun 2022 atau sebesar Rp185.369.858.070,08 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7-245 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi – Pembayaran Belanja Modal

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Belanja Modal Tanah	75.061.269.480,00	26.034.080.037,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.434.714.001.588,00	1.349.018.140.637,62
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	949.122.310.969,00	882.799.860.023,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	117.163.854.995,70	140.391.617.062,00



Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	111.054.331.138,00	106.107.213.563,00
Belanja Modal Aset Lainnya	4.248.588.965,00	1.643.587.743,00
<b>Pembayaran Belanja Modal</b>	<b>2.691.364.357.135,70</b>	<b>2.505.994.499.065,62</b>

#### 7.5.1.5.2.2.3 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Tahun 2023 adalah sebesar **Rp123.222.000.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7-246 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00
- PT Air Bersih Jawa Timur (d/h Perusahaan Daerah Air Bersih)	123.222.000.000,00	0,00
<b>Penyertaan Modal Pemerintah Daerah</b>	<b>123.222.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### 7.5.1.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan Pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tuntutan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap pihak lain dimasa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan pada Tahun 2023 menunjukkan sebesar **Rp9.176.622.240,00** sedangkan tahun 2022 sebesar Rp34.839.981.099,87. Jumlah tersebut berasal dari:

Tabel 7-247 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Dikurangi: Arus Kas Keluar	(9.176.622.240,00)	(34.839.981.099,87)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(9.176.622.240,00)</b>	<b>(34.839.981.099,87)</b>

#### 7.5.1.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Tidak ada Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dalam Tahun 2023 dan Tahun 2022.

**7.5.1.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan**

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp9.176.622.240,00** turun sebesar 73,66 persen dibandingkan tahun 2022 atau sebesar Rp25.663.358.859,87 yang digunakan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-248 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	0,00	34.839.981.099,87
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	9.176.622.240,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>9.176.622.240,00</b>	<b>34.839.981.099,87</b>

**7.5.1.5.3.2.1 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank**

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank merupakan pembayaran pokok utang jangka panjang yang telah jatuh tempo, di Tahun 2023 sebesar Rp0,00 lebih rendah 100 persen dibandingkan Tahun 2022 sebesar **Rp34.839.981.099,87** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-249 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan – Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
PT. BPD Jawa Timur, Tbk. : - RSUD dr. Soedono Madiun	0,00	34.839.981.099,87
<b>Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank</b>	<b>0,00</b>	<b>34.839.981.099,87</b>

**7.5.1.5.3.2.2 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank**

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank merupakan pembayaran pokok utang jangka panjang yang telah jatuh tempo, di Tahun 2023 sebesar **Rp9.176.622.240** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-250 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan – Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Bukan Keuangan Bank

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	9.176.622.240,00	0,00
<b>Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank</b>	<b>9.176.622.240,00</b>	<b>0,00</b>

#### 7.5.1.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Arus Kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), serta sisa Kas Fungsional yang disetorkan ke Kas Daerah.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 sebesar **Rp1.373.275.387,52**. Sedangkan di Tahun 2022 sebesar Rp19.499.151.248,57.

Tabel 7-251 Perhitungan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Arus Kas Masuk	1,553,350,597,606.06	1.113.454.904.320.06
Dikurangi: Arus Kas Keluar	(1,551,977,322,218.54)	(1.132.954.055.568,63)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>1.373.275.387,52</b>	<b>(19.499.151.248,57)</b>

#### 7.5.1.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 sebesar **Rp1.553.350.597.606,06** lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris ini berasal dari penerimaan Pemerintah Daerah yaitu dari jumlah dana yang dipotong langsung oleh Bank Persepsi melalui SP2D, seperti potongan gaji, dan PFK lainnya, Penerimaan Kas BLUD yang belum diakui Pendapatan LRA serta Mutasi Masuk Kas Terikat. Berikut rincian dari Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris:

Tabel 7-252 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Kembali Fihak Ketiga (PFK)	1.550.690.896.218,54	1.099.467.324.373,00
Kas Tahun Lalu yang Tidak Diakui Pendapatan	107.940.142,00	0,00
Kas Kembali karena Proses Bank	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kelebihan Pembayaran Belanja	0,00	48.888.000,00
Mutasi Masuk Kas Terikat	2.551.761.245,52	13.938.691.947,06
<b>Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>1.553.350.597.606,06</b>	<b>1.113.454.904.320,06</b>

Nominal Pengakuan Kas BLUD yang Tidak Diakui Pendapatan LRA berasal dari Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya sebesar Rp23.033.142,00 dan Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang sebesar Rp84.907.000,00. Mutasi Masuk Kas Terikat Tahun 2023 berasal dari Dinas Pendidikan sebesar Rp1.978.981.968,52, merupakan sisa saldo di kas/bank di 19 SMK Negeri BLUD dan koreksi atas pendapatan bantuan pemerintah tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, Mutasi Masuk Kas Terikat Tahun 2023 juga berasal dari Dinas PU Sumber Daya Air sebesar Rp572.779.277,00, merupakan koreksi saldo Bank di Bendahara Pengeluaran Pembantu per 31 Desember 2023 akibat adanya Belanja Pegawai yang belum dibayarkan.

#### 7.5.1.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris berasal dari Pengeluaran yang Berasal dari Setoran PFK Tahun Sebelumnya dan Setoran PFK Tahun Berjalan sebesar Rp1.550.690.896.218,54 dan Mutasi Kas Terikat sebesar 1.286.426.000,00 yang berasal dari Badan Penanggulangan Bencana. Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 sebesar **Rp1.551.977.322.218,54** lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-253 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Pengembalian Kas Tahun Lalu yang Tidak Diakui Pendapatan	0,00	5.147.555.600,00
Kas Kembali karena Proses Bank	0,00	2.025.000,00
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	1.550.690.896.218,54	1.099.767.927.745,00
Kelebihan Pembayaran Belanja	0,00	0,00
Pendapatan Tangguhan	0,00	0,00
Mutasi Keluar Kas Terikat	1.286.426.000,00	28.036.547.223,63
<b>Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>1.551.977.322.218,54</b>	<b>1.132.954.055.568,63</b>

Mutasi Keluar Kas Terikat Tahun 2023 berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.286.426.000,00, merupakan setor pengembalian sisa untuk rekening bantuan masyarakat Jatim Peduli Bencana.

#### 7.5.1.5.5 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas selama Periode Berjalan

Kenaikan/(Penurunan) kas dari berbagai aktivitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepanjang Tahun 2023 adalah **(Rp648.002.497.051,90)** dan Tahun 2022 sebesar Rp347.444.224.504,80 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7-254 Rincian Kenaikan/(Penurunan) Kas di Kas Daerah (BUD)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kenaikan/(Penurunan) Aktivitas Operasi	2.172.197.713.626,28	2.905.567.295.067,86
Kenaikan/(Penurunan) Aktivitas Investasi	(2.812.396.863.825,70)	(2.503.783.938.214,62)
Kenaikan/(Penurunan) Aktivitas Pendanaan	(9.176.622.240,00)	(34.839.981.099,87)
Kenaikan/Penurunan) Aktivitas Transitoris	1.373.275.387,52	(19.499.151.248,57)
<b>Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas selama Periode Berjalan</b>	<b>(648.002.497.051,90)</b>	<b>347.444.224.504,80</b>

#### 7.5.1.5.6 Saldo Awal Kas di Kas Daerah

Saldo Awal Kas di Kas Daerah terdiri dari :

Tabel 7-255 Saldo Awal Kas di Kas Daerah (BUD)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kas di BUD	3.826.725.837.126,00	3.225.154.064.586,76
Kas di Bendahara Penerimaan	9.356,16	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	7.109.110,19
Kas di BLUD	619.598.940.069,40	859.621.533.073,24
Kas Lainnya	1.617.318.580,06	15.715.173.856,63
<b>Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah</b>	<b>4.447.942.105.131,62</b>	<b>4.100.497.880.626,82</b>

#### 7.5.1.5.7 Saldo Akhir Kas di Kas Daerah

Saldo Akhir Kas di Kas Daerah terdiri dari :

Tabel 7-256 Saldo Akhir Kas di Kas Daerah (BUD)

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>a. Saldo Akhir Kas di Kas Daerah (BUD)</b>	<b>3.391.166.690.267,76</b>	<b>3.826.725.837.126,00</b>
Kas di Kas Daerah	3.391.166.690.267,76	3.826.725.837.126,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	0,00
<b>b. Saldo Akhir Kas di Bend. Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>9.356,16</b>
Kas pada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu	0,00	0,00
Jasa Giro pada Bendahara Penerimaan	0,00	9.356,16
<b>c. Saldo Akhir Kas di Bend. Pengeluaran</b>	<b>7.817.309.589,00</b>	<b>0,00</b>
PFK GU yang belum disetor	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu	7.102.500.000,00	0,00
Sisa GU blm disetor	714.809.589,00	0,00
Sisa Dana BOS yang tidak disetor	0,00	0,00
<b>d. Saldo Akhir Kas di BLUD</b>	<b>400.099.305.997,01</b>	<b>619.598.940.069,40</b>
Kas BLUD (Fungsional)	400.099.305.997,01	619.598.940.069,40
Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	0,00
<b>e. Kas Lainnya dan Setara Kas</b>	<b>856.302.225,95</b>	<b>1.617.318.580,06</b>
Kas Lainnya	856.302.225,95	1.617.318.580,06
<b>Saldo Akhir Kas (a+b+c+d+e)</b>	<b>3.799.939.608.079,72</b>	<b>4.447.942.105.131,62</b>

Keterangan :

- a. Kas di Kas Daerah, merupakan saldo di rekening BUD per 31 Desember 2023 sebesar **Rp3.391.166.690.267,76** yang tersimpan dalam bentuk:
- 1) Giro di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0011000477 sebesar Rp3.391.166.690.267,76
  - 2) Giro di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0011218628 – Gaji sebesar Rp0,00
  - 3) Giro di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0011218652 – Non Gaji sebesar Rp0,00
  - 4) Giro di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0011218687 – Jamsostek sebesar Rp0,00
  - 5) Giro di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0011224661 – Retur sebesar Rp0,00
  - 6) Deposito sebesar Rp0,00
- b. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu sebesar **Rp0,00**.

Tabel 7-257 Sisa Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0,00	9.356,16
<b>Sisa Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>9.356,16</b>

- c. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar **Rp7.102.500.000,00**.

Tabel 7-258 Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Dinas Sosial	7.102.500.000,00	0,00
<b>Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>7.102.500.000,00</b>	<b>0,00</b>

- d. Saldo Akhir Sisa GU belum disetor sebesar Rp714.809.589,00.

Tabel 7-259 Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan	712.159.939,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	2.649.650,00	0,00
<b>Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>714.809.589,00</b>	<b>0,00</b>

- e. Saldo Akhir Kas di BLUD sebesar **Rp400.099.305.997,01** terdiri dari:

- 1) Kas di BLUD pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.026.351.599,63

Tabel 7-260 Rincian Kas di BLUD - SMK yang ditetapkan sebagai BLUD  
Tahun Anggaran 2023 per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
SMKN 7 Surabaya	30.371.100,00	0,00
SMKN 10 Surabaya	173.067.602,00	0,00
SMKN 2 Batu	31.658.000,00	0,00
SMKN 1 Pungging Mojokerto	55.139.576,00	0,00

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
SMKN 1 Nganjuk	31.407.337,54	0,00
SMKN 2 Nganjuk	1.375.190,00	0,00
SMKN 1 Bendo Magetan	6.350.000,00	0,00
SMKN 2 Jiwon Madiun	67.835.944,00	0,00
SMKN 2 Tuban	114.046.764,00	0,00
SMKN Rengel Tuban	25.587.958,00	0,00
SMKN 1 Pasuruan	324.749.066,00	0,00
SMKN 1 Grati Pasuruan	134.202.035,09	0,00
SMKN 1 Gempol	71.237.000,00	0,00
SMKN 2 Probolinggo	236.059.430,00	0,00
SMKN 1 Lumajang	62.252.938,00	0,00
SMKN 6 Jember	75.924.208,00	0,00
SMKN 1 Banyuwangi	278.290.722,00	0,00
SMKN Kalibaru Banyuwangi	137.273.690,00	0,00
SMKN Darul Ulum Muncar Banyuwangi	169.523.039,00	0,00
<b>Kas di BLUD pada Dinas Pendidikan</b>	<b>2.026.351.599,63</b>	<b>0,00</b>

- 2) Saldo kas di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD pada akhir Tahun 2023 sebesar **Rp 398.051.308.235,38**.

Tabel 7-261 Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
SMK Negeri 1 Surabaya	18.302.217,03	20.323.527,70
SMK Negeri 5 Surabaya	13.549.402,63	115.841,43
SMK Negeri 6 Surabaya	70.450.594,38	113.760.657,93
SMK Negeri 1 Buduran Sidoarjo	52.693.612,35	121.249.155,64
SMK Negeri 3 Buduran Sidoarjo	7.947.406,45	34.357.704,78
SMK Negeri 2 Malang	46.425.714,36	118.527.266,20
SMK Negeri 4 Malang	204.725.624,37	49.246.891,27
SMK Negeri 11 Malang	4.898.357,05	2.759.068,06
SMK Negeri 1 Singosari Malang	4.118.070,09	5.825.456,87



Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
SMK Negeri 1 Panji Situbondo	15.910.200,09	2.956.061,82
SMK Negeri 1 Kalipuro Banyuwangi	443.653,54	377.240,62
SMK Negeri 2 Bondowoso	1.055.303,43	1.029.384,17
SMK Negeri 5 Jember	709.705,46	2.049.748,95
SMK Negeri 3 Madiun	18.741.177,77	11.377.549,76
SMK Negeri 1 Pacitan	4.347.865,77	3.349.037,54
SMK Negeri 2 Pasuruan	3.838.413,01	20.977.360,28
SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung	1.979.000,34	3.170.733,03
SMK Negeri 1 Glagah Banyuwangi	9.731.568,35	14.099.572,88
SMK Negeri 1 Tegalampel Bondowoso	6.251.727,98	1.992.727,54
SMK Negeri 1 Jenangan Ponorogo	107.292.515,83	67.329.012,68
Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya	125.451.316.963,62	5.494.032.972,77
Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang	105.944.105.987,25	29.625.611.056,99
Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun	26.105.494.172,41	10.504.798.485,69
Rumah Sakit Haji Surabaya	18.828.045.852,23	4.516.468.936,87
Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya	12.129.958.030,91	18.461.452.065,21
UPT Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu	9.652.104.272,84	12.858.387.664,03
UPT Rumah Sakit Paru Jember	11.386.559.912,22	800.280.524,58
UPT Rumah Sakit Paru Dungus Madiun	4.235.579.941,38	12.094.911.043,58
UPT Rumah Sakit Kusta Kediri	6.480.893.232,21	4.518.467.314,73
UPT Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto	18.208.108.356,54	4.651.378.510,96
UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur	17.136.641.188,53	195.994.621.952,60
UPT Rumah Sakit Paru Surabaya	2.482.103.034,83	225.185.932.936,20
UPT Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan	17.785.895.080,79	38.689.972.697,27
UPT Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun	1.255.542.725,45	16.627.655.340,53
UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati	19.339.344.686,52	37.632.850.022,08
UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija	186.035.370,82	412.884.551,66
UPT Pengembangan Benih Hortikultura	52.540.692,69	92.568.514,16
UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	105.762.981,58	153.119.718,47

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan	587.434.484,02	408.479.558,86
UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan	34.922.288,34	51.396.729,08
UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap	69.506.849,92	228.795.473,93
<b>Kas di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD</b>	<b>398.051.308.235,38</b>	<b>619.598.940.069,40</b>

f. Kas Lainnya dan Setara Kas pada akhir Tahun 2023 sebesar **Rp856.302.225,95**

Tabel 7-262 Rincian Kas Lainnya per 31 Desember 2023

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1.286.426.000,00
Dinas Pendidikan	283.522.948,95	330.892.580,06
Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air	572,779,277.00	
<b>Kas Lainnya</b>	<b>856.302.225,95</b>	<b>1.617.318.580,06</b>

### 7.5.1.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aset operasional pada tahun pelaporan. Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, dampak Kumulatif, perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.

Tabel 7-263 Perhitungan LPE

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Ekuitas Awal	49.871.350.468.079,29	42.916.995.847.235,00
Surplus/Defisit – LO	1.703.988.632.919,05	6.956.057.494.778,49
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(5.456.086.134,77)	(1.702.873.934,20)
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>51.569.883.014.863,57</b>	<b>49.871.350.468.079,29</b>

#### 7.5.1.6.1 Ekuitas Awal

Saldo awal ekuitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah sebesar **Rp49.871.350.468.079,29**. Nilai tersebut sesuai dengan saldo akhir ekuitas dari Neraca Audited Tahun 2022.

Tabel 7-264 Perbandingan Ekuitas Awal

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Ekuitas Awal	49.871.350.468.079,29	42.916.995.847.235,00

#### 7.5.1.6.2 Surplus/Defisit – LO

Surplus (LO) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah sebesar **Rp1.703.988.632.919,05** yang dihasilkan dari transaksi penutupan akun Surplus/Defisit LO. Nilai ini merupakan surplus atas kegiatan operasional, kegiatan non operasional maupun pos luar biasa yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. Surplus (LO) Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 adalah sebesar Rp6.956.057.494.778,49.

#### 7.5.1.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-265 Perbandingan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan atau Kesalahan Mendasar

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(5.456.086.134,77)	(1.702.873.934,20)

Selain adanya penambahan ekuitas dari Surplus atas Kegiatan Operasional dan Non Operasional Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, terdapat penambahan dan pengurangan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan tahun sebelumnya. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 merupakan koreksi-koreksi yang mengurangi ekuitas pada Tahun 2023 dengan total sebesar **Rp(5.456.086.134,77)**. Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebagai berikut:

Tabel 7-266 Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan atau Kesalahan Mendasar

Uraian	Nilai (Rp)
A. Koreksi Nilai Persediaan	
1. Penyesuaian atas pencatatan nilai Persediaan	9.372.738.344,66
<b>Jumlah Koreksi Nilai Persediaan</b>	<b>9.372.738.344,66</b>
B. Lain-Lain	
1. Penyesuaian atas pencatatan nilai Kas Lainnya	(59.545.768,00)
2. Penyesuaian atas pencatatan nilai Piutang	11.588.865.504,80
3. Penyesuaian atas pencatatan nilai Penyisihan Piutang	381.660.228,77
4. Penyesuaian atas pencatatan nilai Beban Dibayar Dimuka	(39.000.000,00)
5. Penyesuaian atas pencatatan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(26.680.825.765,00)
6. Penyesuaian atas pencatatan nilai Utang Jangka Pendek Lainnya	(19.978.680,00)
<b>Jumlah Lain-Lain</b>	<b>(14.828.824.479,43)</b>
<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</b>	<b>(5.456.086.134,77)</b>

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Tahun 2023 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Koreksi Nilai Persediaan

1. Penyesuaian atas pencatatan nilai Persediaan

Koreksi ekuitas atas pencatatan nilai Persediaan sebesar **Rp9.372.738.344,66** berasal dari beberapa transaksi yaitu:

- a. Penyesuaian tambah Persediaan Bahan Pakai Habis pada RSUD Saiful Anwar berdasarkan Audit KAP atas LK SKPD-BLUD TA 2022 sebesar Rp7.863.662.965,33.
- b. Penyesuaian tambah Persediaan Dalam Proses atas pembebanan tahun sebelumnya pada UPT Pengembangan Benih Padi dan Palawija sebesar Rp557.441.766,54.
- c. Penyesuaian tambah Persediaan Dalam Proses atas pembebanan tahun sebelumnya pada UPT Pengembangan Hortikultura sebesar Rp346.950.121,00.
- d. Penyesuaian tambah Persediaan dari Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat tahun sebelumnya pada RS Dr. Soetomo sebesar Rp604.683.491,79.

B. Lain-Lain

1. Penyesuaian atas pencatatan nilai Kas Lainnya

Koreksi ekuitas atas pencatatan nilai Kas Lainnya sebesar **Rp(59.545.768,00)** merupakan penyesuaian kurang Kas Lainnya atas Dana Bantuan Pemerintah Pusat Tahun 2022 karena penyetoran ke Kas Negara dan Perolehan Jasa Giro selama Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan.

2. Penyesuaian atas pencatatan nilai Piutang

Koreksi ekuitas atas pencatatan nilai Piutang sebesar **Rp11.588.865.504,80** berasal dari beberapa transaksi yaitu:

- a. Penyesuaian tambah Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota yang direalisasikan sebelum Tahun 2023 sebesar Rp15.024.727.123,00.
- b. Penyesuaian kurang Piutang Pendapatan BLUD pada RSUD Saiful Anwar berdasarkan Audit KAP atas LK SKPD-BLUD Tahun 2022 sebesar Rp(2.852.826.802,66).
- c. Penyesuaian kurang Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD Karsa Husada sebesar Rp(581.453.592,54).
- d. Penyesuaian kurang Piutang Pendapatan BLUD Tahun 2022 pada RSUD dr. Soetomo sebesar Rp(1.181.223,00).
- e. Penyesuaian kurang Piutang Dividen PT Jatim Grha Utama (PT JGU) atas Porsi Utang Dividen PT JGU kepada pemegang saham minoritas yaitu Koperasi Pegawai Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur sebesar Rp(400.000,00).

3. Penyesuaian atas pencatatan nilai Penyisihan Piutang

Koreksi ekuitas atas pencatatan nilai Penyisihan Piutang sebesar **Rp381.660.228,77** berasal dari beberapa transaksi yaitu :

- a. Penyesuaian kurang Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD Saiful Anwar berdasarkan Audit KAP atas LK SKPD-BLUD TA 2022 sebesar Rp293.588.070,77.
- b. Penyesuaian kurang Penyisihan Piutang karena adanya pembayaran piutang pendapatan yang telah disisihkan pada tahun sebelumnya Rp88.072.158,00.

4. Penyesuaian atas pencatatan nilai Beban Dibayar Dimuka

Koreksi ekuitas atas pencatatan nilai Beban Dibayar Dimuka sebesar **Rp(39.000.000,00)** merupakan penyesuaian kurang Beban Dibayar Dimuka atas penghitungan ulang berdasarkan Pergub Jatim tentang Kebijakan Akuntansi.

5. Penyesuaian atas pencatatan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Koreksi ekuitas atas pencatatan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar **Rp(26.680.825.765,00)** berasal dari beberapa transaksi yaitu :

- a. Penyesuaian tambah Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan penghitungan ulang pada Dinas PU Bina Marga sebesar Rp(15.916.200.972,00).
- b. Penyesuaian tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berdasarkan penghitungan ulang pada Dinas Pendidikan atas Aset Tetap yang berasal dari Dana BOS sebesar Rp(10.088.191.620,00).
- c. Penyesuaian tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan atas Mutasi antar SKPD selama Tahun 2023 sebesar Rp(676.433.173,00).

6. Penyesuaian atas pencatatan nilai Utang Jangka Pendek Lainnya

Koreksi ekuitas atas pencatatan nilai Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar **Rp(19.978.680,00)** merupakan penyesuaian tambah Utang Jangka Pendek Lainnya atas Dana Bantuan Pemerintah Pusat Tahun 2022 yang belum disetor ke Kas Negara pada Dinas Pendidikan.

#### 7.5.1.6.4 Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7-267 Perbandingan Ekuitas Akhir

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Ekuitas Akhir	51.569.883.014.863,57	49.871.350.468.079,29

## 7.6 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

### 7.6.1 PROFIL

Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur *Juncto* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007, menetapkan tanggal 12 Oktober 1945 sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110, Kelurahan Alon-Alon Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya.

Secara administratif Jawa Timur terdiri atas 38 Kabupaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota) yang mempunyai 666 Kecamatan dengan 777 Kelurahan dan 7.724 Desa. Sementara itu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah kecamatan terbanyak, yaitu Kabupaten Malang dengan 33 kecamatan dan Kabupaten dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Kabupaten Lamongan sebanyak 474 desa/kelurahan. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Banyuwangi yakni seluas 5.782,40 Km<sup>2</sup> atau 12,10 persen dari luas total Provinsi Jawa Timur, sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki luas administrasi terkecil adalah Kota Mojokerto yakni 16,47 Km<sup>2</sup> setara 0,03 persen dari luas Provinsi Jawa Timur.

Gambar 7-12 Peta Pembagian Administrasi Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur



Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi yang memiliki wilayah terluas di Pulau Jawa, yaitu mencapai 48.036,84 Km<sup>2</sup>. Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Luas wilayah Jawa Timur daratan sebesar 88,70 persen, sementara luas Kepulauan Madura sekitar 11,30 persen. Batas wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali



- Sebelah Selatan berbatasan dengan perairan terbuka, yaitu Samudera Hindia
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah

Secara umum Jawa Timur merupakan wilayah yang strategis, karena letak geografisnya sebagai gerbang kegiatan ekonomi Kawasan Timur Indonesia dan lalu lintas perekonomian Indonesia. Provinsi Jawa Timur secara astronomis terletak pada 111,0° hingga 114,4° Bujur Timur dan 7,12° hingga 8,48° Lintang Selatan.

Panjang bentangan Barat-Timur Provinsi Jawa Timur sekitar 400 kilometer dan lebar bentangan utara-selatan sekitar 200 kilometer. Provinsi Jawa Timur memiliki wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau bernama sebanyak 232 pulau, pulau tanpa nama sebanyak 55 sehingga total keseluruhan pulau kecil yang dimiliki Provinsi Jawa Timur sebanyak 287 pulau. Pulau Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, di sebelah timur Pulau Madura terdapat gugusan pulau, paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Pulau Bawean berada sekitar 150 kilometer sebelah utara pulau Jawa, sedangkan bagian selatan meliputi pulau Nusa Barung, Sempu, Sekel dan Panehan.

Berdasarkan struktur fisik dan kondisi geografis, dikelompokkan:

1. Bagian Utara dan Madura merupakan daerah yang relatif kurang subur (pantai, dataran rendah dan pegunungan);
2. Bagian Tengah merupakan daerah yang relatif subur;
3. Bagian Selatan-Barat merupakan pegunungan dengan potensi tambang cukup besar;
4. Bagian Timur merupakan daerah sebagai penghubung Pulau Bali dan Indonesia Bagian Timur.

Tingkat Kemiringan dilihat dari segi Topografis, sebagian besar wilayah daratan di Jawa Timur (39,89%) tergolong berpermukaan datar dengan tingkat kemiringan 0 – 2%. Sedangkan ketinggian tanah sebagian besar wilayah pada posisi 0 – 100 M di atas permukaan laut dengan jumlah mencapai 41,39% dari total wilayah Jawa Timur. Dengan kondisi tersebut dapat dinyatakan bahwa sebagian besar wilayah berupa dataran rendah.

Sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai karakteristik topografi daratan relatif datar dengan kemiringan lereng 0-15% yang berada hampir di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur khususnya di bagian Utara, sedangkan untuk kemiringan lereng 15-40% berada pada daerah perbukitan dan pegunungan, kemiringan lereng >40% berada pada daerah pegunungan yang sebagian besar pada wilayah Provinsi Jawa Timur Bagian Selatan.

Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut, luas wilayah daratan di Jawa Timur diklasifikasikan menjadi 3 wilayah: (1) wilayah ketinggian di bawah 500 meter sekitar 86%; (2) wilayah ketinggian 500 – 1000 meter sekitar 9% dan (3) wilayah ketinggian di atas 1.000 meter sekitar 5% dari seluruh luas wilayah.

Secara topografi wilayah daratan Jawa Timur dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian, yaitu :

- Ketinggian 0 – 100 meter dari permukaan laut : meliputi 41,39 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi relatif datar dan bergelombang.
- Ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut : meliputi 36,58 % dari luas wilayah dengan topografi bergelombang dan bergunung
- Ketinggian 500 – 1000 meter dari permukaan laut : meliputi 9,49 % dari luas wilayah dengan kondisi berbukit



- Ketinggian lebih dari 1000 meter dari permukaan laut : meliputi 12,55 % dari seluruh luas wilayah dengan topografi bergunung dan terjal

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah adalah banyaknya gunung berapi yang masih aktif serta aliran sungai yang cukup besar. Gunung berapi dan sungai yang lebar berfungsi sebagai sarana penyebaran zat – zat hara yang terkandung dalam material hasil letusan gunung berapi. Provinsi Jawa Timur mempunyai 48 gunung dan beberapa diantaranya yang masih aktif antara lain Gunung Kelud, Gunung Semeru yang mencapai ketinggian 3.676 meter, Gunung Lamongan yang merupakan gunung terendah dengan tinggi 1.668 meter dan Gunung Bromo yang mulai kelihatan aktivitasnya. Sementara beberapa sungai besar yang aktif ikut mentransfer tanah yang subur diantaranya adalah sungai Brantas, sungai Bengawan Solo, Sungai Madiun, Sungai Konto dan lainnya.

Tabel 7-268 Topografi Ketinggian di atas Permukaan Laut

Uraian	Ketinggian di atas permukaan laut (Ha)
0 – 100 M	1.950.567,16
100 – 500 M	1.723.862,64
500 – 1.000 M	447.043,03
Lebih besar dari 1.000 M	591.541,84

Secara fisiografis, wilayah Provinsi Jawa Timur dapat dikelompokkan dalam tiga zona: zona selatan (plato), zona tengah (gunung berapi), dan zona utara (lipatan). Dataran rendah, dan dataran tinggi pada bagian tengah (dari Ngawi, Blitar, Malang, hingga Bondowoso) memiliki tanah yang cukup subur. Pada bagian utara (dari Bojonegoro, Tuban, Gresik, hingga Pulau Madura) terdapat Pegunungan Kapur Utara, dan Pegunungan Kendeng yang relatif tandus.

Pada bagian tengah terbentang rangkaian pegunungan berapi: Di perbatasan dengan Jawa Tengah terdapat Gunung Lawu (3.265 meter). Di sebelah Tenggara Madiun terdapat Gunung Wilis (2.169 meter), dan Gunung Liman (2.563 meter). Pada koridor tengah terdapat kelompok Anjasmoro dengan puncak-puncaknya Gunung Arjuno (3.339 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), Gunung Anjasmoro (2.277 meter), Gunung Kawi (2.551 meter), dan Gunung Kelud (1.731 meter); pegunungan tersebut terletak di sebagian Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. Kelompok Tengger memiliki puncak Gunung Bromo (2.329 meter), dan Gunung Semeru (3.676 meter). Semeru, dengan puncaknya yang disebut Mahameru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Di daerah Tapal Kuda terdapat dua kelompok pegunungan: Pegunungan Iyang dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 meter), dan Pegunungan Ijen dengan puncaknya Gunung Raung (3.344 meter).

Pada bagian selatan terdapat rangkaian perbukitan, yakni dari pesisir pantai selatan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, hingga Malang. Pegunungan Kapur Selatan merupakan kelanjutan dari rangkaian Pegunungan Sewu di Yogyakarta.

## 7.6.2 PEMERINTAHAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dengan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang bersifat otonom, termasuk di dalamnya adalah Provinsi Jawa Timur. Sesuai ketentuan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lembaga eksekutif di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang Gubernur yang dibantu oleh seorang Wakil Gubernur.

Pembagian wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur terbagi dalam 5 (lima) Badan Koordinasi Wilayah, 29 Kabupaten dan 9 Kota serta jumlah kecamatan berjumlah 664 Kecamatan. Jumlah kelurahan sebanyak 777 Kelurahan dan desa sebanyak 7.724 Desa.

Tabel 7-269 Pembagian Wilayah Administrasi

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
Badan Koordinasi Wilayah	4	4	4	4	4	5	5	5
Jumlah Kabupaten	29	29	29	29	29	29	29	29
Jumlah Kota	9	9	9	9	9	9	9	9
Jumlah Kecamatan	662	662	662	664	664	664	664	666
Jumlah Kelurahan	785	785	785	777	777	777	777	777
Jumlah Desa	7.721	7.721	7.721	7.724	7.724	7.724	7.724	7.724

Tabel 7-270 Jumlah Kecamatan dan Desa Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

No.	Kabupaten/kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa		
			Kelurahan	Desa	Jumlah
Kabupaten					
1	Kabupaten Pacitan	12	5	166	171
2	Kabupaten Ponorogo	21	26	281	307
3	Kabupaten Trenggalek	14	5	152	157
4	Kabupaten Tulungagung	19	14	257	271
5	Kabupaten Blitar	22	28	220	248
6	Kabupaten Kediri	26	1	343	344
7	Kabupaten Malang	33	12	378	390

No.	Kabupaten/kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa		
			Kelurahan	Desa	Jumlah
8	Kabupaten Lumajang	21	7	198	205
9	Kabupaten Jember	31	22	226	248
10	Kabupaten Banyuwangi	25	28	189	217
11	Kabupaten Bondowoso	23	10	209	219
12	Kabupaten Situbondo	17	4	132	136
13	Kabupaten Probolinggo	24	5	325	330
14	Kabupaten Pasuruan	24	24	341	365
15	Kabupaten Sidoarjo	18	31	322	353
16	Kabupaten Mojokerto	18	5	299	304
17	Kabupaten Jombang	21	4	302	306
18	Kabupaten Nganjuk	20	20	264	284
19	Kabupaten Madiun	15	8	198	206
20	Kabupaten Magetan	18	28	207	235
21	Kabupaten Ngawi	19	4	213	217
22	Kabupaten Bojonegoro	28	11	419	430
23	Kabupaten Tuban	20	17	311	328
24	Kabupaten Lamongan	27	12	462	474
25	Kabupaten Gresik	18	26	330	356
26	Kabupaten Bangkalan	18	8	273	281
27	Kabupaten Sampang	18	6	180	186
28	Kabupaten Pamekasan	13	11	178	189

No.	Kabupaten/kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa		
			Kelurahan	Desa	Jumlah
29	Kabupaten Sumenep	27	4	330	334
Kota					
30	Kota Kediri	3	46	0	46
31	Kota Blitar	3	21	0	21
32	Kota Malang	5	57	0	57
33	Kota Probolinggo	5	29	0	29
34	Kota Pasuruan	4	34	0	34
35	Kota Mojokerto	3	18	0	18
36	Kota Madiun	3	27	0	27
37	Kota Surabaya	31	154	0	154
38	Kota Batu	3	5	19	24
<b>Jumlah</b>		<b>666</b>	<b>777</b>	<b>7.724</b>	<b>8.501</b>

## 7.7 PENUTUP

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada peraturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 *Audited* telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2023 secara umum telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan.

Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini, dapat lebih berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Timur di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan, untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang lebih baik.

Surabaya, 30 April 2024  
Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR

ADHY KARYONO

## 8 IKHTISAR LAPORAN KINERJA KEUANGAN

### 8.1 PENDAHULUAN

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan, serta pembiayaan dalam APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah; Aspek Belanja terdiri dari Belanja dan Transfer; serta Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

#### 8.1.1 ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam rangka mendukung upaya – upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah ditetapkan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah di antaranya, sebagai berikut :

1. Menyesuaikan besaran dasar pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan stimulus/insentif Pajak Daerah dalam rangka menjaga tingkat kepatuhan wajib pajak;
3. Menambah jumlah mitra kerjasama penyelenggaraan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dari sektor perbankan, retail, serta *marketplace*;
4. Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait kemudahan dan kecepatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui *marketplace*.
5. Meningkatkan kapasitas pengiriman administrasi pajak elektronik (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran) melalui media SMS yang dapat dicetak mandiri oleh wajib pajak;
6. Melakukan optimalisasi penagihan tunggakan pajak melalui surat penagihan perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan pajak daerah

7. Menambah moda atau saluran pembayaran non tunai (mesin EDC, pindah buku) untuk transaksi pembayaran Pajak Daerah di Kantor Bersama Samsat dan Samsat Unggulan;
8. Melaksanakan sistem *tax clearance* (Konfirmasi Status Wajib Pajak) dengan pihak terkait dalam rangka pemberian izin sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;
9. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
10. Optimalisasi penerimaan Lain-Lain PAD yang sah, salah satunya dengan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan pemanfaatan jasa teknologi informasi maupun perbankan, serta dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka kerjasama pemungutan retribusi parkir secara berlangganan;
11. Memanfaatkan aset/Barang Milik Daerah yang berstatus idle dengan memperhatikan Peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah.

### **8.1.2 ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2023 difokuskan pada program-program prioritas yang akan dicapai, antara lain:

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata;
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta pengentasan Kemiskinan;
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian nilai – nilai budaya lokal;
5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi;
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun Kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2021-2022 sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib untuk bidang kesehatan dan pendidikan, penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah dan penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar minimal 10% dari total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan serta penggunaan untuk moda transportasi sebesar 10% dari target pendapatan pajak kendaraan bermotor, serta belanja bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota atas target pendapatan pajak daerah;
2. Belanja daerah untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;

3. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan;
4. Belanja daerah memenuhi program dan kegiatan yang diarahkan penggunaannya berdasarkan sumber dana (*Specific Grant*: DAK, DBHCHT, Pajak Rokok, belanja untuk SKPD yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD) serta untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
6. Penguatan kapasitas fiskal kabupaten/kota melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota/desa. Selain itu, sebagai wujud dukungan pada implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, maka bantuan keuangan pada pemerintah desa diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan kualitas aparatur desa.

### **8.1.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi Daerah), Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan.

## **8.2 PRIORITAS PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 diselaraskan dengan kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2019-2024) dan mendukung prioritas pembangunan Nasional Tahun 2023, serta diharapkan mampu menjawab permasalahan dan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur dengan kebijakan yang ada didokumen pembangunan jangka menengah, pembangunan nasional, dan menjawab permasalahan serta isu strategis daerah terutama diarahkan kepada proses pemulihan pembangunan yang terdampak Covid-19. Prioritas pembangunan daerah tahun 2023 meliputi:

1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata
  - a. Meningkatkan Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan



- b. Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan
  - c. Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertambangan &Penggalian
  - d. Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
  - e. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal
  - f. Meningkatnya Nilai Tambah KUKM
  - g. Meningkatnya nilai tambah pariwisata
2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur
    - a. Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi darat, laut dan udara.
  3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan
    - a. Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan
    - b. Meningkatnya Kemandirian PMKS
    - c. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
    - d. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
    - e. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
    - f. Menurunnya Pengangguran
  4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
    - a. Meningkatnya Kepedulian Sosial
    - b. Pelestarian Nilai - Nilai Budaya Lokal
    - c. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel
    - d. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah
    - e. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah
  5. Peningkatan Kemandirian Pangan, dan Pengelolaan Sumber Daya Energi
    - a. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air
    - b. Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Ketenagalistrikan
    - c. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi
  6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup
    - a. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
    - b. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana
  7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur
    - a. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat

## 8.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023


### 8.3.1 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Kinerja pendapatan daerah selama Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat melalui tabel dan grafik berikut.

Tabel 8-271 Kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Realisasi (%)
2019	33.427.673.068.552,55	33.455.209.327.986,57	100,08
2020	30.142.938.913.337,00	31.631.024.771.618,29	104,94
2021	32.969.569.158.052,00	34.280.709.120.323,71	103,98
2022	29.564.645.101.806,00	31.904.776.417.444,02	107,92
2023	32.826.282.303.226,00	33.767.866.236.628,02	102,87

Gambar 8-13 Grafik Prosentase Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2023 (dalam %)



Pendapatan Daerah terdiri dari beberapa komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Sejak tahun 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Daerah secara konsisten terealisasi lebih dari 100%. Komponen Pendapatan Daerah dengan target dan realisasi terbesar terdapat pada Pendapatan Asli Daerah dimana pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp33.427.673.068.552,55 dan mengalami penyesuaian target pada tahun 2020 sebesar Rp30.142.938.913.337,00 akibat terjadinya pandemi Covid-19, namun pada tahun 2021 sampai dengan 2023 terus mengalami peningkatan seiring dengan keberhasilan dalam penanganan pandemi Covid-19. Adapun target dan realisasi pada tiap-tiap komponen Pendapatan Daerah tersaji pada tabel berikut :

Tabel 8-272 Komponen Pendapatan Daerah TA 2023


Uraian	Target	Realisasi	Realisasi (%)
Pendapatan Asli Daerah	21.672.943.615.719,00	22.317.204.435.685,16	102,97
Pendapatan Transfer	11.125.134.472.507,00	11.410.153.720.965,00	102,56
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	28.204.215.000,00	40.508.079.977,86	143,62

### Kinerja Pendapatan Asli Daerah

Tabel 8-273 Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Realisasi (%)
2019	18.212.437.333.663,55	19.327.125.485.405,93	106,12
2020	15.448.832.795.589,00	17.950.996.508.801,03	116,20
2021	17.124.366.352.581,00	18.935.885.925.145,60	110,58
2022	18.122.846.721.935,00	21.256.683.247.859,54	117,29
2023	21.672.943.615.719,00	22.317.204.435.685,16	102,97

Gambar 8-14 Grafik Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019-2023 (dalam %)




Pendapatan Asli Daerah memiliki proporsi terbesar dalam komponen Pendapatan Daerah, sehingga kenaikan atau penurunan Pendapatan Asli Daerah akan sangat mempengaruhi nilai keseluruhan dari Pendapatan Daerah. Target Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 sampai dengan 2023 terus meningkat, namun secara realisasi mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19, pada tahun 2021 sampai dengan 2023 realisasi PAD kembali mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 target PAD sebesar Rp21.672.943.615.719,00 dengan realisasi sebesar Rp22.317.204.435.685,16 atau 102,97%.

Tabel 8-274 Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023

Uraian	Target	Realisasi	Realisasi (%)
Pajak Daerah	18.104.150.000.000,00	18.361.929.732.237,00	101,42
Retribusi Daerah	95.748.400.550,00	117.730.926.784,30	122,96
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	471.791.967.347,00	459.794.636.270,32	97,46
Lain-lain PAD yang Sah	3.001.253.247.822,00	3.377.749.140.393,54	112,54

Gambar 8-15 Grafik Prosentase Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 (dalam %)




Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa komponen, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Pajak Daerah memiliki proporsi baik target maupun realisasi terbesar dalam komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023, yaitu dengan target senilai Rp18.104.150.000.000,00 dan realisasi senilai Rp18.361.929.732.237,00. Proporsi terkecil dalam komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021 adalah Retribusi Daerah dengan senilai Rp95.748.400.550,00 dan realisasi senilai Rp117.730.926.784,30, namun realisasi tertinggi terjadi pada komponen lain-lain PAD yang sah.

**Kinerja Pendapatan Transfer**

Tabel 8-275 Kinerja Pendapatan Transfer Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Realisasi (%)
2019	15.049.907.833.889,00	14.015.982.687.994,64	93,13
2020	14.590.457.608.637,00	13.575.794.898.763,26	93,05
2021	15.644.967.099.471,00	15.194.249.240.653,00	97,12
2022	11.397.951.773.269,00	10.563.739.586.218,00	92,68
2023	11.125.134.472.507,00	11.410.153.720.965,00	102,56

Gambar 8-16 Grafik Prosentase Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2019-2023 (dalam %)




Selama 5 tahun terakhir, nilai target dan realisasi Pendapatan Transfer tertinggi terjadi pada tahun 2021, dengan target senilai Rp15.644.967.099.471,00 dan realisasi senilai Rp15.194.249.240.653,00, atau 97,12% dari target, sementara itu secara presentase realisasi tertinggi pada tahun 2023 Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp11.125.134.472.507,00 dan terealisasi sebesar Rp11.410.153.720.965,00 atau 102,56%.

**Kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Tabel 8-276 Kinerja Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Realisasi (%)
2019	165.327.901,000,00	112.101.154.586,00	67,81
2020	103.648.509.111,00	104.233.364.054,00	100,56
2021	200.235.706,000,00	150.573.954.525,10	75,20
2022	43.846.606.602,00	84.385.623.510,32	192,46
2023	28.204.215.000,00	40.508.079.977,86	143,62

Gambar 8-17 Grafik Prosentase Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2019-2023 (dalam %)



Nilai target dan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan target Rp200.235.706,000,00 dan realisasi Rp150.573.954.525,10 atau 75,20% dari target yang telah ditetapkan, dan pada tahun 2023 lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp40.508.079.977,86 atau 143,62% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp28.204.215.000,00.


### 8.3.2 TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah selama Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat melalui tabel dan grafik berikut.

Tabel 8-277 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2023

Tahun	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
2019	28.755.505.302,004,86	25.979.621.555.414,86	90,35%
2020	28.303.851.580.769,39	26.077.913.616.487,27	92,14%
2021	36.621.318.449.634,90	33.852.938.529.603,60	92,44%
2022	33.601.144.045.605,00	31.502.993.060.590,78	93,76%
2023	37.140.208.467.538,00	34.284.843.386.827,44	92,31 %

Gambar 8-18 Grafik Prosentase Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2023 (dalam %)




Berdasarkan grafik dan tabel di atas realisasi Belanja Daerah konsisten di atas 90%, secara nominal anggaran dan realisasi belanja daerah tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2023, yaitu dengan anggaran sebesar Rp37.140.208.467.538,00 dan terealisasi sebesar Rp34.284.843.386.827,44 atau 92,31%

Tabel 8-278 Komponen Belanja Daerah TA 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
Belanja Operasi	23.364.448.434.762,00	21.945.293.828.273,01	93,93
Belanja Modal	2.947.121.590.929,00	2.691.364.357.135,70	91,32
Belanja Tidak Terduga	699.608.829.816,00	108.707.816.455,00	15,54
Belanja Transfer	10.129.029.612.031,00	9.539.477.384.963,73	94,18

Pada Belanja Daerah terdapat empat komponen yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, Adapun anggaran serta realisasi terbesar terdapat pada komponen Belanja Operasi dengan anggaran sebesar Rp23.364.448.434.762,00 dan terealisasi sebesar Rp21.953.490.835.178,00 atau 93,96%, sedangkan komponen dengan realisasi terendah terdapat pada Belanja Tidak Terduga dengan anggaran sebesar Rp699.608.829.816,00 dan terealisasi sebesar Rp108.707.816.455,00 atau 15,54%.

Gambar 8-19 Grafik Prosentase Komponen Target Belanja Daerah TA 2023 (dalam %)




### Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan proporsi terbesar dalam komponen Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. Belanja Operasi ini terdiri dari beberapa komponen belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Komponen terbesar Belanja Operasi terdapat pada Belanja Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp10.005.430.845.650,00 dan terealisasi sebesar Rp9.516.539.534.929,61 atau 95,11%, sedangkan komponen terkecil dalam Belanja Operasi adalah Belanja Bantuan subsidi dengan anggaran sebesar Rp13.284.534.167,00 dan terealisasi sebesar Rp13.175.821.532,00, atau 99,18%.

Tabel 8-279 Komponen Belanja Operasi TA 2023


Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
Belanja Pegawai	8.324.473.175.849,00	7.508.446.682.891,40	90,20
Belanja Barang dan Jasa	10.005.430.845.650,00	9.516.539.534.929,61	95,11
Belanja Subsidi	13.284.534.167,00	13.175.821.532,00	99,18
Belanja Hibah	4.847.175.737.096,00	4.764.928.121.825,00	98,30
Belanja Bantuan Sosial	174.084.142.000,00	150.400.674.000,00	86,40

Gambar 8-20 Grafik Komponen Belanja Operasi TA 2023





Gambar 8-21 Grafik Prosentase Realisasi Belanja Operasi TA 2023 (dalam %)




### Belanja Modal


Tabel 8-280 Komponen Belanja Modal TA 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
Belanja Modal Tanah	210.575.327.690,00	75.061.269.480,00	35,65
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.493.861.887.034,00	1.434.714.001.588,00	96,04
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	996.670.030.500,00	949.122.310.969,00	95,23
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	130.137.695.378,00	117.163.854.995,70	90,03
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	111.498.210.327,00	111.054.331.138,00	99,60
Belanja Modal Aset Lainnya	4.378.440.000,00	4.248.588.965,00	97,03

Gambar 8-22 Grafik Komponen Anggaran Belanja Modal TA 2023



Gambar 8-23 Grafik Prosentase Realisasi Belanja Modal TA 2023 (dalam %)



Dalam Belanja Modal terdapat enam komponen, yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Lainnya. Proporsi terbesar dalam Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan anggaran senilai Rp1.493.861.887.034,00 dan terealisasi senilai Rp1.434.714.001.588,00 atau 96,04%, sedangkan komponen belanja yang memiliki proporsi terkecil adalah Belanja Modal Aset Lainnya dengan anggaran senilai Rp4.378.440.000,00 dan terealisasi senilai Rp4.248.588.965,00 atau 97,03%. Sedangkan komponen belanja modal dengan presentase realisasi terkecil terdapat pada komponen belanja modal tanah yaitu 35,65%.


### Belanja Tidak Terduga

Tabel 8-281 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2019 – 2023

Tahun	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
2019	263.888.612.153,00	33.071.989.583,05	12,53
2020	1.389.943.084.305,87	1.016.550.638.843,70	73,14
2021	777.435.998.366,29	369.938.609.909,12	47,58
2022	709.198.371.575,00	116.315.752.307,43	16,40
2023	699.608.829.816,00	108.707.816.455,00	15,54

Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 699.608.829.816,00 dan terealisasi sebesar Rp108.707.816.455,00, atau 15,54% dari anggaran. Dalam kurun waktu lima tahun (2018-2022) anggaran serta realisasi BTT terbesar terjadi pada tahun anggaran 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.389.943.084.305,87 dan terealisasi sebesar Rp1.016.550.638.843,70 atau 73,14% yang Sebagian besar digunakan untuk penanganan Covid-19.

Gambar 8-24 Grafik Prosentase Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2018-2022 (dalam %)




### Belanja Transfer

Tabel 8-282 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2019 – 2023

Tahun	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
2019	9,249,216,048,287.50	8,027,441,362,099.00	86.79
2020	6.261.176.822.450,00	6.208.844.021.122,00	99,16
2021	8.477.523.001.698,80	8.143.397.179.609,96	96,06
2022	8.062.804.004.360,00	7.995.071.684.305,80	99,16
2023	10.129.029.612.031,00	9.539.477.384.963,73	94,18

Pada tahun anggaran 2023 Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp10.129.029.612.031,00 dan terealisasi sebesar Rp9.539.477.384.963,73 atau 94,18%. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 secara nominal anggaran dan realisasi terbesar pada tahun 2023, sedangkan presentase realisasi terbesar pada tahun 2020 dan 2022 yaitu 99,16%.

Gambar 8-25 Grafik Prosentase Realisasi Belanja Transfer Tahun 2019-2023 (dalam %)



Tabel 8-283 Komponen Belanja Transfer Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
Belanja Bagi Hasil	9.550.592.886.531,00	9.037.883.900.281,73	94,63
Belanja Bantuan Keuangan	578.436.725.500,00	501.593.484.682,00	86,72

Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Di dalam Belanja Transfer ini, Belanja Bagi Hasil memiliki proporsi lebih besar dibandingkan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Bagi Hasil memiliki anggaran senilai Rp9.550.592.886.531,00 dan realisasi senilai Rp9.037.883.900.281,73 atau 94,63% sedangkan Belanja Bantuan Keuangan memiliki anggaran senilai Rp578.436.725.500,00 dan realisasi senilai Rp501.593.484.682,00 atau 86,72%.

## 8.4 PERMASALAHAN DAN SOLUSI DALAM PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023

### 8.4.1 PERMASALAHAN

Berikut adalah beberapa faktor berpengaruh terhadap penerimaan sampai dengan akhir tahun:

1. Penjualan kendaraan bermotor roda 2 (dua) di Jawa Timur menjelang akhir Tahun 2023 mengalami penurunan dikarenakan masyarakat cenderung lebih mengutamakan kebutuhan primer dari pada membeli kendaraan baru serta penurunan penerimaan cukai rokok yang berpengaruh pada penerimaan pajak rokok dan pajak kendaraan bermotor khususnya roda 2
2. Terdapat Barang Milik Daerah (BMD) yang dipinjam pakaikan ke Instansi lain dan perubahan perjanjian sewa menyebabkan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah kurang optimal
3. Adanya pembayaran sewa BMD yang dibayarkan sekaligus untuk masa sewa lebih dari 1 (satu) tahun ke depan
4. Adanya kebijakan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) yang disalurkan secara non tunai melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang berdampak terhadap realisasi pendapatan transfer Dana Bagi Hasil;

Sedangkan hambatan dan kendala yang terjadi dalam pencapaian realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023:

1. Terdapat alokasi anggaran belanja untuk gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak terealisasi dengan optimal karena pengangkatan PPPK hasil seleksi tahun 2023 dilakukan di 2024 serta Adanya personil ASN yang memasuki masa purna tugas;
2. Terdapat alokasi anggaran yang bersifat antisipatif untuk menunjang kegiatan yang direalisasikan sesuai kebutuhan
3. Realisasi pengadaan barang dan jasa yang lebih rendah dari Standar Satuan Harga sehingga terdapat sisa pengadaan barang dan jasa yang tidak dapat digunakan kembali
4. Adanya pelaksanaan kegiatan yang jadwalnya berdekatan sehingga berpengaruh pada realisasi belanja yang kegiatannya dilaksanakan setelahnya;
5. Adanya kegagalan pengadaan barang yang melalui e-katalog disebabkan oleh tidak tersedianya belanja alat tersebut;

### 8.4.2 SOLUSI

Adapun solusi yang diterapkan dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada penerimaan daerah diantaranya sebagai berikut:

1. Tetap melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi non tunai pendapatan daerah dan memaksimalkan kegiatan sosialisasi, penagihan/pemungutan pajak daerah;
2. Melakukan peninjauan ulang terhadap kontrak/perjanjian sewa atau pinjam pakai BMD dan meningkatkan kecermatan dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi dan dampak yang akan timbul;

3. Melakukan pendataan dan optimalisasi Aset yang potensial milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk peningkatan Pelayanan Publik;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan kebijakan yang mempengaruhi realisasi pendapatan transfer dan melakukan penyesuaian target pendapatan transfer.

Solusi dalam mengatasi hambatan dan kendala yang terjadi dalam rangka realisasi APBD Tahun Anggaran 2022:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja dengan melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan efisien;
2. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara simultan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran kas;
3. Hal-hal yang menyangkut penerapan anggaran yang berbasis kinerja perlu dilakukan secara efektif, efisien dengan mempertimbangkan jadwal pelaksanaan kegiatan ;
4. Meningkatkan akurasi perencanaan anggaran belanja dengan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar satuan harga yang berlaku;
5. Meningkatkan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan belanja dan melakukan evaluasi penyedia barang/jasa;
6. Memperhatikan ketersediaan barang/jasa serta waktu pelaksanaan kegiatan, untuk mengurangi adanya sisa mati anggaran.

## 9 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

### 9.1 IKHTISAR NERACA

#### IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BUMD PERUSAHAAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR AKTIVA, KEWAJIBAN DAN EKUITAS

No	Perusahaan Daerah Tahun 2023	Sumber a)	Status b)	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban
1	2	3	4	5	6	7	8= 5 + 6 + 7	9	10	11 = 9 + 10
I.	PERBANKAN									
1	PT. BPD Jawa Timur, Tbk	1		100.838.349.000.000,00	1.277.713.000.000,00	1.738.711.000.000,00	103.854.773.000.000,00	91.703.704.000.000,00	-	91.703.704.000.000,00
2	PT. BPR Jawa Timur	1		3.206.283.983.886,00	95.214.379.068,00	22.590.090.800,00	3.324.088.453.754,00	2.750.543.944.915,00	57.910.490.684,00	2.808.454.435.599,00
	<b>Sub Total</b>			<b>104.044.632.983.886,00</b>	<b>1.372.927.379.068,00</b>	<b>1.761.301.090.800,00</b>	<b>107.178.861.453.754,00</b>	<b>94.454.247.944.915,00</b>	<b>57.910.490.684,00</b>	<b>94.512.158.435.599,00</b>
II.	PEMBIAYAAN									
1	PT. Jamkrida Jatim	1		446.739.717.006,00	6.565.281.345,00	73.779.195.888,00	527.084.194.239,00	129.700.961.739,00	172.411.896.526,00	302.112.858.265,00
	<b>Sub Total</b>			<b>446.739.717.006,00</b>	<b>6.565.281.345,00</b>	<b>73.779.195.888,00</b>	<b>527.084.194.239,00</b>	<b>129.700.961.739,00</b>	<b>172.411.896.526,00</b>	<b>302.112.858.265,00</b>
III.	PENUNJANG KONSTRUKSI									
1	PT. Jatim Grha Utama	2		138.981.378.858,00	641.006.352.582,00	13.666.730.653,00	793.654.462.093,00	15.334.432.339,00	836.629.737,00	16.171.062.076,00
	<b>Sub Total</b>			<b>138.981.378.858,00</b>	<b>641.006.352.582,00</b>	<b>13.666.730.653,00</b>	<b>793.654.462.093,00</b>	<b>15.334.432.339,00</b>	<b>836.629.737,00</b>	<b>16.171.062.076,00</b>
IV.	JASA LAINNYA									
1	PT. Air Bersih Jatim	1		232.124.818.282,00	30.557.355.256,00	186.135.220.822,00	448.817.394.360,00	136.180.477.467,00	33.279.186.133,00	169.459.663.600,00
	<b>Sub Total</b>			<b>232.124.818.282,00</b>	<b>30.557.355.256,00</b>	<b>186.135.220.822,00</b>	<b>448.817.394.360,00</b>	<b>136.180.477.467,00</b>	<b>33.279.186.133,00</b>	<b>169.459.663.600,00</b>
V.	PERTAMBANGAN									
1	PT. Petrogas Jatim Utama	1		1.037.859.621.153,00	645.358.988.099,00	82.420.439.280,00	1.765.639.048.532,00	288.789.747.031,00	291.190.475.904,00	579.980.222.935,00
	<b>Sub Total</b>			<b>1.037.859.621.153,00</b>	<b>645.358.988.099,00</b>	<b>82.420.439.280,00</b>	<b>1.765.639.048.532,00</b>	<b>288.789.747.031,00</b>	<b>291.190.475.904,00</b>	<b>579.980.222.935,00</b>
VI.	USAHA ANEKA INDUSTRI									
1	PT. Panca Wira Usaha	1		122.288.240.488,00	265.860.243.672,00	48.602.160.930,00	436.750.645.090,00	136.809.758.664,00	93.145.255.908,00	229.955.014.572,00
	<b>Sub Total</b>			<b>122.288.240.488,00</b>	<b>265.860.243.672,00</b>	<b>48.602.160.930,00</b>	<b>436.750.645.090,00</b>	<b>136.809.758.664,00</b>	<b>93.145.255.908,00</b>	<b>229.955.014.572,00</b>
VII.	BUMD DENGAN SAHAM MINORITAS									
1	PT. Asuransi Bangun Askrida	1		4.713.586.670.495,00	135.145.759.549,00	46.750.905.753,00	4.895.483.335.797,00	3.432.042.111.704,00	153.264.515.466,00	3.585.306.627.170,00
2	PT. Surabaya Industrial Rungkut	2		894.863.139.724,48	20.062.550.572.564,20	-	20.957.413.712.288,70	273.173.210.249,88	1.414.452.501.050,90	1.687.625.711.300,78
3	PT. Jatim Krida Utama	9		5.304.941.049,00	1.367.905.700,00	-	6.672.846.749,00	1.360.838.135,00	4.110.000.000,00	5.470.838.135,00
	<b>Sub Total</b>			<b>5.613.754.751.268,48</b>	<b>20.199.064.237.813,20</b>	<b>46.750.905.753,00</b>	<b>25.859.569.894.834,70</b>	<b>3.706.576.160.088,88</b>	<b>1.571.827.016.516,90</b>	<b>5.278.403.176.605,78</b>
	<b>TOTAL SELURUHNYA</b>			<b>111.636.381.510.941,00</b>	<b>23.161.339.837.835,20</b>	<b>2.212.655.744.126,00</b>	<b>137.010.377.092.903,00</b>	<b>98.867.639.482.243,90</b>	<b>2.220.600.951.408,90</b>	<b>101.088.240.433.653,00</b>

Keterangan :

- a) 1) Telah diaudit (audited), 2) Lap. Tahunan belum diaudit (unaudited), 3) Lap. Semester, 4) Lap. Triwulan, 5) Prognosa, 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, 7) Lap. Audited Tahun Lalu, 8) Lap. Unaudited Tahun Lalu, 9) Lap. Unaudited Tahun 2019
- b) S = Sehat, KS = Kurang Sehat, TS = Tidak Sehat
- c) BPYDS = Bagian Pemerintah yang disetor

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BUMD PERUSAHAAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
AKTIVA, KEWAJIBAN DAN EKUITAS**

No	Perusahaan Daerah Tahun 2023	Sumber a)	Status b)	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS c)	Ekuitas Lainnya	Labanya (Rugi) Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 X 18
<b>I.</b>	<b>PERBANKAN</b>										
1	PT. BPD Jawa Timur, Tbk	1		3.753.875.000.000,00	-	407.567.345.572,32	606.314.000.000,00	7.258.146.000.000,00	12.151.069.000.000,00	51,13%	6.212.841.579.700,00
2	PT. BPR Jawa Timur	1		420.632.300.000,00	500.000.000,00	10.038.847.000,00	16.660.000,00	94.985.058.155,00	515.634.018.155,00	85,68%	441.795.226.755,20
	<b>Sub Total</b>			<b>4.174.507.300.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>417.606.192.572,32</b>	<b>606.330.660.000,00</b>	<b>7.353.131.058.155,00</b>	<b>12.666.703.018.155,00</b>		<b>6.654.636.806.455,20</b>
<b>II.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>										
1	PT. Jamkrida Jatim	1		180.000.000.000,00	-	1.250.000.000,00	-	44.971.335.974,00	224.971.335.974,00	99,72%	224.341.416.233,27
	<b>Sub Total</b>			<b>180.000.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.250.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>44.971.335.974,00</b>	<b>224.971.335.974,00</b>		<b>224.341.416.233,27</b>
<b>III.</b>	<b>PENUNJANG KONSTRUKSI</b>										
1	PT. Jatim Grha Utama	2		785.824.114.000,00	-	2.195.216.000,00	-	(10.670.178.161,00)	777.483.400.018,00	99,98%	777.327.903.338,00
	<b>Sub Total</b>			<b>785.824.114.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.195.216.000,00</b>	<b>-</b>	<b>(10.670.178.161,00)</b>	<b>777.483.400.018,00</b>		<b>777.327.903.338,00</b>
<b>IV.</b>	<b>JASA LAINNYA</b>										
1	PT. Air Bersih Jatim	1		248.222.000.000,00	123.222.000.000,00	3.073.293.134,00	1.677.740.261,00	29.920.857.234,00	279.357.730.759,00	100,00%	279.357.730.759,00
	<b>Sub Total</b>			<b>248.222.000.000,00</b>	<b>123.222.000.000,00</b>	<b>3.073.293.134,00</b>	<b>1.677.740.261,00</b>	<b>29.920.857.234,00</b>	<b>279.357.730.759,00</b>		<b>279.357.730.759,00</b>
<b>V.</b>	<b>PERTAMBANGAN</b>										
1	PT. Petrogas Jatim Utama	1		417.419.680.800,00	-	20.000.000.000,00	-	574.513.253.253,00	1.185.658.825.597,00	99,96%	1.185.184.562.066,76
	<b>Sub Total</b>			<b>417.419.680.800,00</b>	<b>-</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>574.513.253.253,00</b>	<b>1.185.658.825.597,00</b>		<b>1.185.184.562.066,76</b>
<b>VI.</b>	<b>USAHA ANEKA INDUSTRI</b>										
1	PT. Panca Wira Usaha	1		145.927.058.500,00	-	1.883.583.000,00	-	51.950.980.969,00	206.795.630.518,00	99,99%	206.774.950.954,95
	<b>Sub Total</b>			<b>145.927.058.500,00</b>	<b>-</b>	<b>1.883.583.000,00</b>	<b>-</b>	<b>51.950.980.969,00</b>	<b>206.795.630.518,00</b>		<b>206.774.950.954,95</b>
<b>VII.</b>	<b>BUMD DENGAN SAHAM MINORITAS</b>										
1	PT. Asuransi Bangun Askrida	1		318.950.000.000,00	6.420.000.000,00	1.658.374.609,00	250.826.742.757,00	112.281.304.978,00	1.099.521.626.093,00	2,953%	9.420.000.000,00
2	PT. Surabaya Industrial Rungkut	2		200.000.000.000,00	-	12.127.976.955,00	-	15.489.421.754.711,10	19.269.788.001.103,30	25,00%	4.817.447.000.275,83
3	PT. Jatim Krida Utama	9		3.890.000.000,00	-	-	-	(2.687.991.386,00)	1.202.008.614,00	46,27%	556.169.385,70
	<b>Sub Total</b>			<b>522.840.000.000,00</b>	<b>6.420.000.000,00</b>	<b>13.786.351.564,00</b>	<b>250.826.742.757,00</b>	<b>15.599.015.068.303,10</b>	<b>20.370.511.635.810,30</b>		<b>4.827.423.169.661,52</b>
	<b>TOTAL SELURUHNYA</b>			<b>6.474.740.153.300,00</b>	<b>130.142.000.000,00</b>	<b>459.794.636.270,32</b>	<b>858.835.143.018,00</b>	<b>23.642.832.375.727,10</b>	<b>35.711.481.576.831,30</b>		<b>14.155.046.539.468,70</b>

Keterangan :

- a) 1) Telah diaudit (audited), 2) Lap. Tahunan belum diaudit (unaudited), 3) Lap. Semester, 4) Lap. Triwulan, 5) Prognosa, 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, 7) Lap. Audited Tahun Lalu, 8) Lap. Unaudited Tahun Lalu, 9) Lap. Unaudited Tahun 2019
- b) S = Sehat, KS = Kurang Sehat, TS = Tidak Sehat
- c) BPYDS = Bagian Pemerintah yang disetor



## 9.2 IKHTISAR LAPORAN LABA RUGI

### IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BUMD DAN PERUSAHAAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH

No.	Perusahaan Daerah Tahun 2023	Sumber a)	Pendapatan Usaha	Beban Usaha	Pendapatan Kotor	Pendapatan Lain-lain	Beban Lain lain	Lab a (Rugi) sebelum PKLB	PKLB c)	Lab a (Rugi) sebelum Pajak	Pajak Penghasilan	Hak Minoritas	Lab a (Rugi) Setelah Pajak	Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain	Lab a (Rugi) Komprehensif
1	2	3	5	6	7	8	9	10=7+8-9	11	12=10-11	13	14	15=12-13-14	16	17=15+16
I.	<b>PERBANKAN</b>														
1	PT. BPD Jawa Timur, Tbk	1	8.005.704.000.000,00	6.150.663.000.000,00	1.855.041.000.000,00	57.041.000.000,00	19.339.000.000,00	1.892.743.000.000,00	-	1.892.743.000.000,00	422.638.000.000,00	-	1.470.105.000.000,00	32.276.000.000,00	1.502.381.000.000,00
2	PT. BPR Jawa Timur	1	376.012.703.018,00	344.189.949.853,00	31.822.753.165,00	20.876.469.913,00	28.936.907.479,00	23.762.315.599,00	-	23.762.315.599,00	3.766.134.460,00	-	19.996.181.139,00	-	19.996.181.139,00
	<b>Sub Total</b>		<b>8.381.716.703.018,00</b>	<b>6.494.852.949.853,00</b>	<b>1.886.863.753.165,00</b>	<b>77.917.469.913,00</b>	<b>48.275.907.479,00</b>	<b>1.916.505.315.599,00</b>	<b>-</b>	<b>1.916.505.315.599,00</b>	<b>426.404.134.460,00</b>	<b>-</b>	<b>1.490.101.181.139,00</b>	<b>32.276.000.000,00</b>	<b>1.522.377.181.139,00</b>
II.	<b>PEMBIAYAAN</b>														
1	PT. Jamkrida Jatim	1	121.155.479.712,00	108.042.608.554,00	13.112.871.158,00	752.313.708,00	2.064.866.846,00	11.800.318.020,00	-	11.800.318.020,00	1.107.463.635,00	-	10.692.854.385,00	-	10.692.854.385,00
	<b>Sub Total</b>		<b>121.155.479.712,00</b>	<b>108.042.608.554,00</b>	<b>13.112.871.158,00</b>	<b>752.313.708,00</b>	<b>2.064.866.846,00</b>	<b>11.800.318.020,00</b>	<b>-</b>	<b>11.800.318.020,00</b>	<b>1.107.463.635,00</b>	<b>-</b>	<b>10.692.854.385,00</b>	<b>-</b>	<b>10.692.854.385,00</b>
III.	<b>PENUNJANG KONSTRUKSI</b>														
1	PT. Jatim Grha Utama	2	11.149.112.923,00	12.052.790.201,00	(903.677.278,00)	3.339.989.403,00	106.847.947,00	2.329.464.178,00	-	2.329.464.178,00	-	-	2.329.464.178,00	-	2.329.464.178,00
	<b>Sub Total</b>		<b>11.149.112.923,00</b>	<b>12.052.790.201,00</b>	<b>(903.677.278,00)</b>	<b>3.339.989.403,00</b>	<b>106.847.947,00</b>	<b>2.329.464.178,00</b>	<b>-</b>	<b>2.329.464.178,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.329.464.178,00</b>	<b>-</b>	<b>2.329.464.178,00</b>
IV.	<b>JASA LAINNYA</b>														
1	PT. Air Bersih Jatim	1	256.703.027.517,00	255.654.944.997,00	1.048.082.520,00	4.466.640.427,00	2.407.355.972,00	3.107.366.975,00	-	3.107.366.975,00	512.729.591,00	-	2.594.637.384,00	100.736.336,00	2.695.373.720,00
	<b>Sub Total</b>		<b>256.703.027.517,00</b>	<b>255.654.944.997,00</b>	<b>1.048.082.520,00</b>	<b>4.466.640.427,00</b>	<b>2.407.355.972,00</b>	<b>3.107.366.975,00</b>	<b>-</b>	<b>3.107.366.975,00</b>	<b>512.729.591,00</b>	<b>-</b>	<b>2.594.637.384,00</b>	<b>100.736.336,00</b>	<b>2.695.373.720,00</b>
V.	<b>PERTAMBANGAN</b>														
1	PT. Petrogas Jatim Utama	1	2.164.564.881.267,00	1.755.523.939.017,00	409.040.942.250,00	7.606.567.820,00	53.151.157.632,00	363.496.352.438,00	-	363.496.352.438,00	147.483.562.663,00	-	216.012.789.775,00	(4.391.367.161,00)	211.621.422.614,00
	<b>Sub Total</b>		<b>2.164.564.881.267,00</b>	<b>1.755.523.939.017,00</b>	<b>409.040.942.250,00</b>	<b>7.606.567.820,00</b>	<b>53.151.157.632,00</b>	<b>363.496.352.438,00</b>	<b>-</b>	<b>363.496.352.438,00</b>	<b>147.483.562.663,00</b>	<b>-</b>	<b>216.012.789.775,00</b>	<b>(4.391.367.161,00)</b>	<b>211.621.422.614,00</b>
VI.	<b>USAHA ANEKA INDUSTRI</b>														
1	PT. Panca Wira Usaha	1	156.887.305.936,00	154.660.934.787,00	2.226.371.149,00	13.339.986.803,00	10.388.755.921,00	5.177.602.031,00	-	5.177.602.031,00	3.354.975.049,00	-	1.822.626.982,00	-	1.822.626.982,00
	<b>Sub Total</b>		<b>156.887.305.936,00</b>	<b>154.660.934.787,00</b>	<b>2.226.371.149,00</b>	<b>13.339.986.803,00</b>	<b>10.388.755.921,00</b>	<b>5.177.602.031,00</b>	<b>-</b>	<b>5.177.602.031,00</b>	<b>3.354.975.049,00</b>	<b>-</b>	<b>1.822.626.982,00</b>	<b>-</b>	<b>1.822.626.982,00</b>
VII.	<b>BUMD DENGAN SAHAM MINORITAS</b>														
1	PT. Asuransi Bangun Askrida	1	5.462.513.977.320,00	5.309.629.401.574,00	152.884.575.746,00	10.457.469.840,00	36.923.546.550,00	126.418.499.036,00	-	126.418.499.036,00	10.270.397.362,00	-	116.148.101.674,00	17.821.548.394,00	133.969.650.068,00
2	PT. Surabaya Industrial Rungkut	2	492.607.577.765,00	420.624.511.960,68	71.983.065.804,32	243.405.553.154,06	2.343.737.243,43	313.044.881.714,95	-	313.044.881.714,95	6.926.648.821,36	-	306.118.232.893,59	-	306.118.232.893,59
3	PT. Jatim Krida Utama	9	1.113.927.169,00	1.224.280.364,00	(110.353.195,00)	-	-	(110.353.195,00)	-	(110.353.195,00)	-	-	(110.353.195,00)	-	(110.353.195,00)
	<b>Sub Total</b>		<b>5.956.235.482.254,00</b>	<b>5.731.478.193.898,68</b>	<b>224.757.288.355,32</b>	<b>253.863.022.994,06</b>	<b>39.267.283.793,43</b>	<b>439.353.027.555,95</b>	<b>-</b>	<b>439.353.027.555,95</b>	<b>17.197.046.183,36</b>	<b>-</b>	<b>422.155.981.372,59</b>	<b>17.821.548.394,00</b>	<b>439.977.529.766,59</b>
	<b>TOTAL SELURUHNYA</b>		<b>17.048.411.992.627,00</b>	<b>14.512.266.361.307,70</b>	<b>2.536.145.631.319,32</b>	<b>361.285.991.068,06</b>	<b>155.662.175.590,43</b>	<b>2.741.769.446.796,95</b>	<b>-</b>	<b>2.741.769.446.796,95</b>	<b>596.059.911.581,36</b>	<b>-</b>	<b>2.145.709.535.215,59</b>	<b>45.806.917.569,00</b>	<b>2.191.516.452.784,59</b>

## Keterangan :

- a) 1) Telah diaudit (audited), 2) Lap. Tahunan belum diaudit (unaudited), 3) Lap. Semester, 4) Lap. Triwulan, 5) Prognosa, 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, 7) Lap. Audited Tahun Lalu, 8) Lap. Unaudited Tahun Lalu, 9) Lap Unaudited Tahun 2019  
b) S = Sehat, KS = Kurang Sehat, TS = Tidak Sehat  
c) PKLB = Pos Kejadian Luar Biasa

## **10 LAMPIRAN**